

**INKLUSIVITAS DAN INOVASI SOSIAL
LEMBAGA FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA:
PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ‘AH**



Oleh:

Indah Piliyanti

NIM: 17300016024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
DISERTASI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Ekonomi Islam

YOGYAKARTA

2022



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Piliyanti
NIM : 17300016024
Jenjang : Doktor

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Indah Piliyanti

NIM: 17300016024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

PENGESAHAN

Judul Disertasi : INKLUSIVITAS DAN INOVASI SOSIAL LEMBAGA
FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA PERSPEKTIF
MAQASID SYARI'AH
Ditulis oleh : Indah Piliyanti
NIM : 1730016024
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 18 Agustus 2022

An. Rektor/
Ketua Sidang.



Prof. Dr. H. Maragustam, S.Ag., M.A.
NIP.: 19591001 198703 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id, website: http://pps.uin-suka.ac.id

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDA ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 4 JULI 2022), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDA ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDA, **INDAH PILIYANTI** NOMOR INDUK: **1730016024** LAHIR DI **BANJARNEGARA**, TANGGAL **18 MARET 1978**,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**


KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM** KONSENTRASI **EKONOMI ISLAM** DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-843.**

YOGYAKARTA, 18 AGUSTUS 2022

An. REKTOR /
KETUA SIDANG,




Prof. Dr. H. Maragustam, S.Ag., M.A.
NIP.: 19591001 198703 1 002

** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id, website: http://pps.uin-suka.ac.id

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus	: Indah Piliyanti	(<i>Indah</i>)
NIM	: 1730016024	
Judul Disertasi	: INKLUSIVITAS DAN INOVASI SOSIAL LEMBAGA FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH	
Ketua Sidang	: Prof. Dr. H. Maragustam, S.Ag., M.A.	(<i>Maragustam</i>)
Sekretaris Sidang	: H. Ahmad Muttaqin, M.Ag., M.A., Ph.D.	(<i>Ahmad Muttaqin</i>)
Anggota	: 1. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. (Promotor/Penguji)	(<i>Syamsul Anwar</i>)
	: 2. Prof. Hilman Latief, M.A., Ph.D. (Promotor/Penguji)	(<i>Hilman Latief</i>)
	: 3. Dr. Syamsul Hadi, S.Ag., M.Ag. (Penguji)	(<i>Syamsul Hadi</i>)
	: 4. Dr. Misnen Ardiansyah, SE., M.Si., Ak.,CA., ACPA. (Penguji)	(<i>Misnen Ardiansyah</i>)
	: 5. Dr. Sunaryati, S.E., M.Si. (Penguji)	(<i>Sunaryati</i>)
	: 6. Prof. Amelia Fauzia, S.Ag., M.A., Ph.D. (Penguji)	(<i>Amelia Fauzia</i>)

Di Ujikan di Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasajana UIN Sunan Kalijaga
Waktu : Pukul 10.00 WIB. S.d. Selesai
Hasil / Nilai (IPK) : 2,76
Predikat Kelulusan : Pujian (Cum laude) / Sangat Memuaskan / Memuaskan

Sekretaris Sidang,

Ahmad Muttaqin
H. Ahmad Muttaqin, M.Ag., M.A., Ph.D.
NIP.: 19720414199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA

Promotor : Prof. Hilman Latief, MA. Ph. D



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**INKLUSIVITAS DAN INOVASI SOSIAL
LEMBAGA FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA:
PERSPEKTIF MAQÅSID SYARĪ'AH**


yang ditulis oleh:

Nama : Indah Piliyanti
NIM : 17300016024
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 4 Juli 2022, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Juli 2022
Promotor,

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**INKLUSIVITAS DAN INOVASI SOSIAL
LEMBAGA FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA:
PERSPEKTIF MAQÅSID SYARI'AH**

yang ditulis oleh:

Nama : Indah Piliyanti
NIM : 17300016024
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 4 Juli 2022, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 19 Juli 2022
Promotor,



Prof. Hilman Latief., MA, Ph. D

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**INKLUSIVITAS DAN INOVASI SOSIAL
LEMBAGA FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA:
PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ'AH**


yang ditulis oleh:

Nama : Indah Piliyanti
NIM : 17300016024
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 4 Juli 2022, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 19 Juli 2022
Penguji,



Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**INKLUSIVITAS DAN INOVASI SOSIAL
LEMBAGA FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA:
PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ'AH**


yang ditulis oleh:

Nama : Indah Piliyanti
NIM : 17300016024
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 4 Juli 2022, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 19 Juli 2022
Penguji,


Dr. Misner Ardhansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**INKLUSIVITAS DAN INOVASI SOSIAL
LEMBAGA FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA:
PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ'AH**


yang ditulis oleh:

Nama : Indah Piliyanti
NIM : 17300016024
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 4 Juli 2022, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 19 Juli 2022
Penguji,



Dr. Sunaryati, SE., M.Si.

Abstrak

Disertasi ini menganalisis bentuk inovasi sosial pada lembaga amil zakat (LAZ). Inovasi sosial menjadi salah satu kunci keberlanjutan organisasi filantropi Islam di tengah kompleksitas masalah di masyarakat saat ini. Keberlanjutan LAZ sebagai organisasi non profit menjadi isu penting karena legitimasi organisasi filantropi berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat. Sebagai upaya meningkatkan legitimasi dan keberlangsungan LAZ mengelola dana filantropi Islam, pengembangan organisasi merupakan strategi LAZ untuk ketahanan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal organisasi serta mewujudkan *maqāsid syarī'ah* zakat yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi serta dokumen untuk menggambarkan pengembangan organisasi pada LAZ. Pemilihan studi kasus didasarkan pertimbangan pemenuhan karakteristik inovasi sosial, skala organisasi serta jaringan lembaga. Model inovasi sosial yang digunakan untuk menganalisis bentuk pengembangan organisasi menggunakan parameter Luis Portales (2019), sedangkan parameter untuk mengetahui faktor pengembangan LAZ menggunakan acuan McCarthy (2012). Teori *maqāsid* modern dengan teori sistem yang

dikembangkan Jasser Auda (2015) digunakan untuk menganalisis pengembangan organisasi pada LAZ.

Hasil penelitian mengkonfirmasi bahwa; pertama, bentuk pengembangan LAZ merupakan hasil inovasi sosial dengan bentuk berbeda setiap LAZ. Namun, secara umum, ditemukan dua bentuk inovasi sosial pada LAZ di Indonesia yaitu perluasan kelembagaan sebagai amil zakat dan inovasi sosial pada program pemberdayaan zakat. Kedua, faktor pendorong LAZ Dompot Dhuafa (DD) dan LAZ Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) melakukan pengembangan organisasi antara lain: identitas keislaman, sifat kewirausahaan lembaga dan mobilisasi sumberdaya. Faktor eksternal didorong oleh amandemen undang undang (UU) nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Ketiga, inovasi sosial pada LAZ DD dan LAZ PKPU merupakan ekspresi baru dalam pengelolaan zakat yang selaras dengan *maqāsid syarī'ah*, khususnya penerapan *maqāsid* khusus sebagai sarana mewujudkan *maqāsid* umum. Pengembangan organisasi pada LAZ merupakan implementasi fitur hirarki, kemenyeluruhan, keterbukaan, kebermaksudan dari teori sistem. Pengembangan LAZ DD dan LAZ PKPU mengarah pada kelembagaan filantropi Islam yang lebih inklusif untuk mencapai keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan bagi manusia atas kompleksitas masalah global saat yaitu kemiskinan.

Temuan baru penelitian ini adalah “identitas keislaman” sebagai faktor pendorong internal dari LAZ DD dan LAZ PKPU dalam mengembangkan organisasi. Identitas keislaman merupakan faktor baru pada parameter pengembangan organisasi dari McCarthy (2012) sebelumnya yaitu: kewirausahaan lembaga, mobilisasi sumberdaya serta perubahan kebijakan pemerintah. LAZ DD dan LAZ PKPU berpendapat bahwa sumber utama LAZ berasal dari zakat masyarakat muslim, maka identitas Islam menjadi ciri utama organisasi yang tetap dipertahankan. Temuan baru kedua dalam penelitian ini adalah penciptaan nilai baru pada kelembagaan LAZ. Penciptaan nilai baru ini disebut sebagai penciptaan “nilai religiositas” yaitu adanya perubahan perilaku sebagian masyarakat muslim perkotaan dalam membayar zakat dan sedekah melalui lembaga. Penciptaan nilai baru “penciptaan nilai religiositas” ini menambahkan parameter penciptaan nilai baru dari inovasi sosial yang dikembangkan Luis Portales (2019) sebelumnya yaitu: penciptaan nilai ekonomi, sosial, lingkungan dan kelembagaan.

Penelitian ini berkontribusi pada format pengembangan kluster LAZ sesuai dengan keunggulan masing-masing organisasi sebagai bentuk keuangan sosial Islam. Di masa mendatang, filantropi Islam diharapkan melampaui dimensi kemiskinan secara ekonomi menuju konsepsi kemiskinan

multidimensi sebagai solusi kompleksitas masalah di masyarakat selaras dengan *maqāsid syarī'ah*.

Kata kunci: filantropi Islam, inovasi sosial, *maqāsid syarī'ah*.



ملخص الرسالة

ناقشت هذه الرسالة الابتكار الاجتماعي في مؤسسة الزكاة (LAZ) بكونه أحد مفاتيح استدامة المنظمات الخيرية الإسلامية في خضم المشاكل الاجتماعية المعقدة في مجتمع اليوم، وتصبح الاستدامة قضية مهمة فيما يخص بمؤسسة الزكاة (LAZ) كمنظمة غير ربحية لأن شرعية المنظمات الخيرية ترتبط ارتباطا وثيقا بالثقة العامة. ومن أجل زيادة الشرعية والاستدامة لمؤسسة الزكاة (LAZ) في إدارة الصندوق الخيري الإسلامي، فإن مؤسسة الزكاة (LAZ) تحاول في التطوير التنظيمي للوصول إلى القدرة على مواجهة الاضطرابات والتغيرات الداخلية والخارجية وتحقيق مقاصد الشريعة في الزكاة أو بعبارة أخرى تحقيق رفاهية المجتمع.

ويعد هذا البحث من بحوث نوعية ويعتمد على نهج دراسة الحالة. وتم جمع البيانات من مقابلات وملاحظات ووثائق لوصف التطوير التنظيمي في مؤسسة الزكاة (LAZ). وكان اختيار دراسات الحالة مبنيا على خصائص الابتكار الاجتماعي والنطاق التنظيمي والشبكة المؤسسية. استخدمت الباحثة معلمة Luis Portales (2019) كنموذج الابتكار الاجتماعي لتحليل التطوير التنظيمي لمؤسسة الزكاة (LAZ)، كما استخدمت معلمة McCarthy (2012) لمعرفة عوامل التطوير التنظيمي لمؤسسة الزكاة (LAZ)، واعتمدت الباحثة أيضا على نظرية المقاصد الحديثة التي طورها جاسر عودة (2015) لتحليل التطوير التنظيمي في مؤسسة الزكاة (LAZ).

وتوصلت هذه الرسالة إلى ما يلي: أولا، يتمثل التطوير في مؤسسة الزكاة (LAZ) في نتائج الابتكار الاجتماعي بأشكال مختلفة لكل مؤسسة. ومع ذلك، تم العثور - بشكل عام - على نوعين من الابتكار الاجتماعي في مؤسسة الزكاة (LAZ) باندونيسيا، وهما: التوسع المؤسسي مثل عامل الزكاة والابتكار الاجتماعي في برامج تمكين الزكاة. ثانيا، تشمل العوامل الدافعة لـ LAZ DD

مؤسسة الزكاة التابعة لـ محافظة الضعفاء (Dompét Dhuafa) و LAZ PKPU (مؤسسة الزكاة التابعة لـ وحدة العدالة لرعاية الأمة PKPU) لتنفيذ التطوير التنظيمي على ما يلي: الهوية الإسلامية والطبيعة الريادية للمؤسسة وتعبئة الموارد. بينما انطلقت العوامل الخارجية من تعديلات القانون رقم 38 لعام 1999 بشأن إدارة الزكاة. ثالثاً، إن الابتكار الاجتماعي الذي تعمله LAZ DD و LAZ PKPU هو تعبير جديد في إدارة الزكاة يتماشى مع نظام المقاصد، وخاصة تطبيق المقاصد الخاصة كوسيلة لتحقيق المقاصد العامة. والتطوير التنظيمي في مؤسسة الزكاة (LAZ) عبارة عن تنفيذ للسماوات الهرمية والشمولية والانفتاح والتعمد من نظرية النظام، فيؤدي تطوير LAZ DD و LAZ PKPU إلى مؤسسات أكثر شمولاً.

نتيجة البحث الجديدة هي أن الهوية الإسلامية من العوامل الداخلية التي تدافع LAZ DD و LAZ PKPU في تنمية المنظمة. الهوية الإسلامية هي عامل جديد في معايير التنمية التنظيمية السابقة لمكارثي (2012)، وهي: أعمال الريادة للمؤسسة، وتعبئة الموارد، وتغيير سياسة الحكومة. يرى LAZ DD و LAZ PKPU أن المصدر الرئيسي لمؤسسة الزكاة يأتي من زكاة مجتمع المسلم، لذا فإن الهوية الإسلامية هي سمة رئيسية للمنظمة التي تحافظ حتى الآن. والنتيجة الجديدة الثانية لهذه الدراسة هي إنشاء القيمة الجديدة في مؤسسة الزكاة وهي مشهورة بإنشاء القيمة الدينية. إنشاء القيمة الدينية تتصور في تغيير سلوك بعض المجتمعات الإسلامية الحضرية في دفع الزكاة بوسيلة المؤسسة. يصبح إنشاء هذه القيمة الجديدة زيادة لمعايير إنشاء القيمة من الابتكارات الاجتماعية التي تم تطويرها سابقاً بواسطة لويس بورتاليس (2019)، وهي: إنشاء القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية.

تساهم هذه الرسالة في تنسيق تطوير مؤسسة الزكاة (LAZ) وفقاً لمزايا كل مؤسسة كشكل من أشكال التمويل الاجتماعي الإسلامي في المستقبل. ومن المتوقع

أن يتجاوز العمل الخيري الإسلامي البعد الاقتصادي للفقر إلى مفهوم متعدد الأبعاد للفقر كحل المشاكل العالمية المعقدة بما يتماشى مع مسار مقاصد الشريعة.

الكلمات المفتاحية: العمل الخيري الإسلامي، الابتكار الاجتماعي، مقاصد الشريعة.



Abstract

This dissertation analyzes the patterns of social innovation within civil society-based Muslim philanthropic organizations, which are referred to as Lembaga Amil Zakat (LAZ). Social innovation is one of the keys to the sustainability of Islamic philanthropic organizations amidst the complex problems of modern society. The study of sustainability of LAZ, as a non-profit organization, is necessary as because the legitimacy of philanthropic organizations is contingent upon public trust. To increase the legitimacy and sustainability of LAZ in managing Islamic philanthropic funds, LAZ has utilized various strategies to ensure organizational resilience to both internal and external organizational changes by, among other things, upholding *maqāsid syarī'ah* (goals of sharia) of zakat and fostering public welfare.

In conducting this research, I have used the qualitative method. Data were collected through interviews, observations and documentation to describe the organizational development of LAZ. The case study approach was utilized to explore the nature of social innovation, organizational scales and institutional networks of two major philanthropic organizations (LAZ) in Indonesia: Dompot Dhuafa (DD) and Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). To enrich and strengthen

my analysis, I also use the contemporary concept of maqāsid theory developed by Jasser Auda (2015).

By analyzing the organizational patterns of two Islamic philanthropic organizations, this dissertation shows how two types of social innovation (institutional expansion and empowerment projects) have had profound impacts on the sustainability and legitimacy of LAZ. DD and PKPU have made attempts to foster social innovation by maintaining their Islamic identity, strengthening entrepreneurial concepts and intensifying resource mobilization. Beneath the surface, social innovation promoted by DD and PKPU is in line with maqāsid syarī'ah (the objectives of Islamic law). Based on the principles Islamic law, these two philanthropic organizations have also promoted inclusive values and ideas in philanthropy such as justice, equality, tolerance, and humanistic approach to alleviate poverty.

In order to attain the objective of Islamic law, DD and PKPU has initiated organizational changes while consistently preserving Islamic identity. As DD and PKPU relied their sources on public support and donation, especially from the Muslim communities, preserving Islamic identity became DD's and PKPU's priority. One of the most important finding that this dissertation would argue is that social innovation formulated in LAZ has led to the inception of "religious values" that underpin giving (zakat and sedekah) behavior

among urban Muslim communities. This “religious value” adds new value creation parameters from social innovations that were previously developed by Luis Portales (2019): economic, social, environmental and institutional values creation. Above all, by referring to *maqāsid syarī‘ah*, Islamic philanthropic organizations are expected to address a broader economic dimension of poverty by comprehensively paying attention to a multidimensional poverty.

Keywords: Islamic philanthropy, social innovation, *maqāsid syarī‘ah*.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
أ	Alif	tidak dilambang
ب	Ba	b
ت	Ta	t
ث	Tsa	<u>s</u>
ج	Jim	j
ح	Ha	h
خ	Kha	kh
د	Dal	d
ذ	Zal	<u>z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	dl
ط	Tho	th
ظ	Zho	zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	gh
ف	Fa	f
ق	Qaf	q
ك	Kaf	h

Huruf	Nama	Penulisan
ل	Lam	l
م	Mim	m
ن	Nun	n
و	Waw	w
هـ	Ha	h
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	y

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab Seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

C. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

/	
-----	Fathah
-----	Kasroh
/	
و	
-----	Dlommah

Contoh :

كُتِبَ : Kataba

ذُكِرَ : zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

D. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah

gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/huruf		Tanda baca	Huruf
ي	Fatha dan ya	ai	A dan I
و	Fatha dan waw	au	A dan I

Contoh :

كيف : kaifa
 علي : ‘ala
 حول : haula
 امن : amana
 اي : ai atau ay

E. Mad

Mad atau Panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa.

Contoh :

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ي ۱	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	– a	a dan garis panjang di atas
ي ۱	Kasroh dan ya	– i	i dan garis di atas
و ۱	Dlommah dan waw	– u	u dan garis di atas

قال سبحانك	: qala subhanaka
صام رمضان	: shama ramadlana
رمي	: rama
فيها منافع	: fiha manafi'u
يكتبون ما يمكنون	: yaktubuna ma yakmuruna
اذ قال يوسف لا بيه	: izqala yusufu liabihi

F. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fatha, kasroh dan dlommah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau yang mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai kata al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfal</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madinah al-munawwarah</i>

G. Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan

huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbana*

نزل = *Nazzala*

H. Kata Sandang

Diikuti oleh huruf syamsiah.

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwabu</i>	<i>At-tawwabu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf Qomariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qomariah ditransliterasikansesuai dengan aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi u</i>	<i>Al-badi u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: baik diikuti huruf syamsiah maupun qomariah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-)

I. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

تأخذون : Ta khuzu

الشهاداً : Asy-syhada u

أمرت : umirtu

فاتي بيها : Fatibiha

J. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata. Baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata laib yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وان لها لهُو خير الرازقين	<i>Wa innalaha lahuwa khair al-raziqin</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufu al-kaila wa al-mizana</i>



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur hanya kepada Allah SWT, berkat rahmat dan pertolonganNya, penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Disertasi ini berjudul “Inklusivitas dan Inovasi Sosial Lembaga Filantropi Islam di Indonesia: *Perspektif Maqāsid Syarī‘ah*”, disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ekonomi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan disertasi ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses penyelesaian disertasi ini. Pertama dan terutama kepada Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA selaku Promotor 1, atas motivasi, arahan serta kemudahan diskusi *offline* di masa pandemi sehingga penulisan disertasi ini dapat selesai sesuai dengan target waktu. Prof. Hilman Latief, MA., Ph. D selaku promotor 2, terimakasih atas inspirasi, masukan dan diskusi yang memperluas cakrawala

berfikir sejak awal perubahan proposal hingga detail akhir penulisan disertasi ini. Fleksibilitas waktu serta model bimbingan meningkatkan kemampuan saya berfikir reflektif serta memudahkan saya dapat menyelesaikan proses penulisan disertasi ini sesuai dengan harapan.

Terimakasih kepada Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Phil Al Makin, MA serta Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S. Ag., M. Ag, selaku Direktur program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih kepada Ketua Program Studi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staff atas segala kemudahan dalam proses perkuliahan, perizinan penelitian serta pelayanan akademik selama menempuh studi doktor pada program pascasarjana ini.

Terimakasih kepada Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag. M.Pd selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta atas izin belajar yang diberikan untuk jenjang doktoral. Terimakasih kepada Dr. M. Rahmawan Arifin, SE, M. Si selaku Dekan beserta Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta atas berbagai dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi sehingga penulis dapat menyelesaikan kewajiban belajar dan penelitian pada jenjang doktor dengan baik.

Terimakasih kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama (DIKTIS Kemenag) RI atas kemudahan

proses bantuan penulisan disertasi. Meskipun mengalami *refocusing* dan penundaan karena pandemi Covid-19, namun program Afirmasi Disertasi Tahun 2021, memotivasi penulis untuk menyelesaikan penelitian di lapangan.

Terimakasih atas diskusi dan informasinya saya tujukan kepada informan dari berbagai elemen pada sektor filantropi Islam di Indonesia, antara lain: Arifin Purwakananta BAZNAS (Pusat), Tuan Guru Salim (BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat), Ahmad Miftahul Falah (BAZNAS Kota Surakarta), Parni Hadi, Erie Sudewo (Pendiri LAZ Dompot Dhuafa/DD), Bambang Suherman, Yuli Pujihardi, Zainal Abidin LAZ Dompot Dhuafa (DD Kantor Pusat), Satria Nova (DD Jawa Tengah), Tomy Hendrajati, Sri Adi Bramasetia, Indah Kusuma, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Indah Prihanande dan Yanti (LAZ Harfa), Danie H Soe'oad dan Mulyanto Utomo (Pendiri LAZ Solo Peduli), Sidik Anshori, Supomo, Harjito (LAZ Solopeduli), Andy Krisna, Manda, Fatur (LAZ DSM Denpasar Bali), Tarsito (LAZ Dasi Mataram, NTB), Agus Budiyanto dan M. Ramdhani (Forum Zakat) Amin Sudarsono (Perkumpulan Organisasi zakat /POROZ), Ahamd Fauzi (Pendamping Petani Binaan DD), Anwaril (Ketua Kelompok Tani Binaan DD), Sri Wiyati dan Miskinah (Anggota Kelompok Tani Binaan DD), Dwi (Pendamping Petani Binaan DD), Uul (Pengelola Paguyuban Petani Binaan DD), Mutia Azizah (Volunteer PKPU),

Khoirudin (Penerima Beasiswa SMKIT Solo Peduli), Nana Sudiana (LAZ IZI), Ramadani (FOZ), Hendri Tanjung (Pemberdayaan Nazhir dan Pengelolaan, BWI), M Fuad Nasar (Kementrian Agama), Abdul Rouf (LAZISNU), Rizaludin Kurniawan (LAZISMU).

Last but not least, terimakasih sebesar besarnya saya tujukan kepada kedua orangtua saya, Achmad Sutjipto dan Suwebah atas inspirasi, motivasi serta doa yang tidak pernah putus untuk kemudahan proses belajar, penelitian serta penulisan disertasi ini. Terimakasih juga saya sampaikan kepada kakak-kakak saya, M. Arif Sugeng Purwanto, Umi Latifah dan Tri Hartuti atas doa, dukungan serta kesediaannya bergantian menemani Ibu Bapak selama proses penulisan disertasi ini. Terimakasih kepada anak-anak rumah Gowan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas doa, dukungan dan bantuan teknis dalam proses penulisan disertasi ini. Disertasi ini saya persembahkan untuk kalian semua. Semoga disertasi ini bermanfaat bagi pengembangan sektor filantropi Islam di Indonesia.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN REKTOR	iv
YUDISIUM	v
DEWAN PENGUJI	vi
PENGESAHAN PROMOTOR	vii
NOTA DINAS	viii
ABSTRAK.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xxiii
KATA PENGANTAR	xxix
DAFTAR ISI.....	xxxiii
DAFTAR TABEL.....	xxxix
DAFTAR GAMBAR	xl
DAFTAR LAMPIRAN	xli
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
D. Kajian Pustaka.....	15
E. Kerangka Teoritis.....	31
1. Teori Inovasi Sosial	32
2. Teori Legitimasi Organisasi	34
3. Teori Maqāsid Syarī'ah	37

F. Metode Penelitian.....	40
1. Jenis Penelitian	40
2. Pendekatan Penelitian.....	40
3. Sumber Data Penelitian	41
4. Teknik Pengumpulan Data	42
5. Metode Analisis Data	45
G. Sistematika Pembahasan	47
BAB II : LANDASAN TEORI	51
A. Teori Inovasi Sosial.....	51
1. Sejarah Perkembangan dan Gagasan Inovasi Sosial	51
2. Elemen Inovasi Sosial.....	55
3. Bentuk dan Penciptaan Nilai Inovasi Sosial	57
4. Aktor dan Tingkatan Inovasi Sosial	59
5. Inovasi Sosial pada Sektor Filantropi Islam	60
B. Teori Legitimasi Organisasi	61
1. Jenis dan Tipologi Legitimasi.....	63
2. Bentuk dan Perubahan Legitimasi Organisasi ...	65
3. Legitimasi pada Sektor Filantropi Islam.....	70
4. Manfaat Legitimasi bagi Organisasi	72
C. Teori <i>Maqāsid Syarī'ah</i>	75
1. Jenis dan Karakteristik Filantropi Islam	76
2. Sejarah dan Perkembangan Pengelolaan Filantropi Islam	83

3. <i>Maqāsid Syarī'ah</i> Zakat	91
4. Perbandingan Dimensi <i>Maqāsid Syarī'ah</i> Klasik dan Modern.....	96
5. Pendekatan Teori Sistem sebagai Pendekatan dalam Memahami Pengelolaan Zakat.....	100
6. Relevansi Prinsip Keadilan dan Tujuan Zakat dalam Islam	105
7. Tujuan Zakat dan Upaya Pengentasan Kemiskinan	109

BAB III : GAMBARAN UMUM ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI INDONESIA 121

A. Hirarki Legitimasi Normatif pada Pengelolaan Zakat di Indonesia	122
1. UUD 1945.....	122
2. UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	123
3. Peraturan Pemerintah: Keppres dan Perpres....	128
4. Peraturan Menteri Agama.....	129
5. Peraturan BAZNAS.....	131
B. Struktur Kelembagaan Zakat Pasca Amandemen UU Pengelolaan Zakat	135
C. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Zakat	147
D. Fitur dan Perluasan <i>Maqāsid</i> dalam Legitimasi OPZ	156

BAB IV : BENTUK DAN PENCIPTAAN NILAI INOVASI SOSIAL PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) DI INDONESIA 159

- A. Bentuk Inovasi Sosial pada LAZ..... 159
 - 1. Perluasan Kelembagaan Fungsi LAZ 163
 - 2. Program Pendistribusian dan Pemberdayaan Zakat pada LAZ..... 167
- B. Penciptaan Nilai pada Sektor Filantropi Islam di Indonesia 188
 - 1. Penciptaan Nilai Religiousitas: Perilaku Berderma Melalui Lembaga..... 191
 - 2. Penciptaan Nilai Sosial LAZ 192
 - 3. Penciptaan Nilai Ekonomi LAZ 196
 - 4. Penciptaan Nilai Lingkungan LAZ..... 199
 - 5. Penciptaan Kelembagaan LAZ..... 201
- C. Fitur dan Perluasan *Maqāsīd* Bentuk Inovasi Sosial pada LAZ..... 205

BAB V : *SPIN OFF* LAZ POS KEADILAN PEDULI UMAT (PKPU) 208

- A. Sejarah dan Perkembangan PKPU 211
- B. *Spin Off* dan Pengembangan Organisasi 222
- C. Proses Spin Off Kelembagaan PKPU 228
 - 1. Motivasi Lembaga 228
 - 2. Mobilisasi Sumberdaya 233

3. Perubahan Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Sebelum dan Sesudah <i>Spin Off</i>	239
D. Faktor Pendorong <i>Spin off</i> PKPU.....	245
E. <i>Spin Off</i> dan Inklusifitas LAZ PKPU	249
F. Fitur dan Perluasan <i>Maqāsid</i> pada Inovasi Sosial LAZ PKPU	253

BAB VI : UNIT BISNIS LAZ DOMPET DHUAFANA (DD)

.....	257
A. Sejarah dan Perkembangan LAZ DD	258
B. Zona Madina dan Pemberdayaan Berbasis Komunitas	265
1. Sumber Dana dan Pengelola Zona Madina	268
2. Sektor Pengembangan Zona Madina	269
3. Penerima Manfaat Zona Madina	272
C. Dompot Dhuafa Social Enterprise (DDSE).....	280
1. Faktor Pendorong Pendirian DDSE.....	281
2. Jejaring DDSE	283
D. DDSE dan Legitimasi Organisasi.....	293
E. <i>Social Enterprise</i> dan Inklusifitas Dompot Dhuafa pada Sektor Filantropi Islam di Indonesia.....	296
F. Fitur dan Perluasan <i>Maqāsid</i> pada Inovasi Sosial LAZ DD	303

BAB VII : PENUTUP.....	305
A. Kesimpulan.....	305
B. Saran.....	308
 DAFTAR PUSTAKA	310
LAMPIRAN	346



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan Penghimpunan Zakat 2002-2019..	6
Gambar 1.2 Model Interaktif Analisis Data	46
Gambar 2.1 Transisi Perubahan Tujuan Kelembagaan	66
Gambar 2.2 Periodisasi Teori Maqāsid	96
Gambar 2.3 Perluasan Makna Maqāsid Klasik menuju Modern	99
Gambar 2.4 Definisi Kemiskinan Multidimensi	112
Gambar 3.1 Struktur OPZ di Indonesia	138
Gambar 4.1 Lokasi Lahan Kebun Asparagus	177
Gambar 4.2 Lokasi Gudang Paguyuban Petani Kopi	178
Gambar 4.3 Gedung SMKIT Solo Peduli.....	180
Gambar 4.4 Unit Respon Bencana LAZ DD	185
Gambar 4.5 Penciptaan Kelembagaan LAZ	202
Gambar 5.1 Branding Baru PKPU Menjadi Human Initiative	210
Gambar 6.1 Penggalangan Dana DD.....	262
Gambar 6.2 Penyaluran Dana DD	263
Gambar 6.3 Sektor Pengembangan Zona Madina	270
Gambar 6.4 Unit Bisnis Baru di Zona Madina	271
Gambar 6.5 Model Pengembangan Zona Madina	278

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan UU Tentang Pengelolaan Zakat ..	124
Tabel 3.2 Daftar Peraturan/Keputusan Menteri Agama tentang Zakat.....	130
Tabel 3.3 Fatwa MUI tentang Zakat.....	132
Tabel 3.4 Daftar LAZ di Indonesia	140
Tabel 3.5 Daftar Zakat Core Principles	148
Tabel 5.1 Kontribusi PKPU di Dalam Negeri dan Luar Negeri	216
Tabel 6.1 Jejaring DDSE.....	285



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	349
Lampiran 2. Pedoman Observasi.....	352
Lampiran 3. Pedoman Dokumentasi	353
Lampiran 4. Bukti Wawancara dan Observasi	355
Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup	360



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis kemanusiaan global yang diakibatkan bencana alam,¹ perubahan iklim,² konflik bersenjata,³ dan epidemi/pandemi⁴ mengalami peningkatan pada beberapa tahun terakhir. Kondisi global saat ini makin diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada krisis kesehatan 227

¹ Rebecca Barber, *Responding to Emergencies in Southeast Asia: Can We Do Better?* (East Melbourne, VIC dan Singapore: Save the Children, 2012), 7.

² Sonam Wangyel Wang, Woo-Kyun Lee, dan Yowhan Son, "An Assessment of Climate Change Impacts and Adaptation in South Asian Agriculture," *International Journal of Climate Change Strategies and Management* 9, no. 4 (Agustus 2017): 517–534.

³ Konflik politik di Suriah berdampak pada pengungsian penduduk ke berbagai negara dan memunculkan masalah baru, seperti ketersediaan pangan, kesehatan, dan pendidikan di tempat pengungsian UNICEF, *Syrian Refugees and Other Affected Populations in Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq, and Egypt* (New York: UNICEF, 2018), diakses 17 Desember 2020, www.unicef.org/appeals/syrianrefugees.html. Lihat juga dalam Fouad M. Fouad dkk, "Vulnerability of Syrian Refugees in Lebanon to COVID-19: Quantitative Insights," *Conflict and Health* 15, no. 13 (2021): 1–6.

⁴ Secara bahasa, pandemi berasal dari bahasa Yunani πᾶν pan yang berarti semua dan δῆμος demos yang diartikan orang. Pandemi merupakan epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya di beberapa benua atau di seluruh dunia. Pada akhir tahun 2019 di Wuhan Cina, terjadi persebaran wabah yang ditularkan manusia melalui kontak langsung dalam jarak dekat dengan penderita melalui percikan (droplet) dari saluran pernafasan pada saat batuk. Penyakit ini disebut *corona virus* atau Covid-19. Persebaran virus secara masif ke berbagai negara kemudian ditetapkan oleh World Health Organization sebagai pandemi Covid-19 sejak 11 Maret 2020. Selanjutnya, lihat dalam WHO, "WHO Director-General's Opening Remarks at the Media Briefing on Covid-19," *who.int*, 11 Maret 2020, diakses 1 April 2022, <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>

negara, tetapi juga krisis ekonomi global karena pembatasan aktivitas manusia untuk menekan penyebaran virus.⁵

Akumulasi dari berbagai krisis yang telah dipaparkan di atas berdampak secara luas pada meningkatnya kemiskinan global. Data United Nations mencatat lebih dari 800 juta orang hidup dalam kemiskinan ekstrem.⁶ Jumlah kemiskinan global makin meningkat karena pandemi Covid-19 sebesar 150 juta penduduk dengan sebaran geografis mayoritas (mencapai 82%) berada di negara-negara berpenghasilan menengah pada tahun 2021, termasuk Indonesia.⁷

Kompleksitas masalah sosial yang terjadi di berbagai negara merupakan “tantangan besar” dan membutuhkan aksi kolaborasi yang terkoordinasi antarsektor (pemerintah dan masyarakat sipil) sebagai solusi bersama.⁸ Kolaborasi

⁵ Peterson K Ozili dan Thankom Arun, “Spillover of COVID-19: Impact on the Global Economy,” *SSRN Electronic Journal* (Maret 2020): 1–27; Mirco Nacoti dkk., “At the Epicenter of the Covid-19 Pandemic and Humanitarian Crises in Italy: Changing Perspectives on Preparation and Mitigation,” *NEJM Catalyst*, 21 Maret 2020, diakses 20 Juli 2021, <https://catalyst.nejm.org/doi/full/10.1056/CAT.20.0080>.

⁶ United Nations, “Sustainable Development Goals: Fact Sheet,” United Nations, Agustus 2015, diakses 5 September 2019, http://www.un.org/sustainabledevelopment/wpcontent/uploads/2015/08/Factsheet_Summit.pdf.

⁷ Standar internasional mengukur kemiskinan adalah penduduk yang hidup di bawah 1,90 dolar per hari sebagaimana diukur dalam harga internasional 2011 (setara dengan 2,12 dolar pada 2018). Lihat selanjutnya dalam reportase The World Bank, “Covid-19 to Add as Many as 150 Million Extreme Poor by 2021,” *The World Bank*, 7 Oktober 2021, diakses 20 November 2021, <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021>.

⁸ Istilah “*grand challenges*” dikenal sejak David Hilbert, seorang ahli matematika Jerman, mendata 23 masalah kolektif dan membutuhkan rumusan

antarsektor akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi inklusif di mana secara sosial, penduduk termiskin dan yang kehilangan haknya akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kemajuan sosial dan ekonomi.⁹

Filantropi¹⁰ sebagai bentuk aktivitas dari masyarakat sipil telah berkontribusi dalam mengatasi permasalahan sosial

dari berbagai bidang ilmu untuk mencari solusi atas berbagai masalah tersebut. Gagasan mengartikulasikan tantangan untuk memfokuskan upaya mengatasi masalah bersama telah berhasil digunakan oleh yayasan, pemerintah, akademi, dan lembaga multilateral untuk menghasilkan respons kolaboratif untuk memecahkan masalah global. Lihat dalam Gerard George, "Understanding and Tackling Societal Grand Challenges through Management Research," *Academy of Management Journal* 59 (2016): 1880–1895.

⁹ Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi dapat memberikan kontribusi pada mayoritas penduduk. Pemerintah di Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sejak tahun 2018 telah mengarahkan orientasi pertumbuhan ekonomi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Indeks pembangunan ekonomi inklusif merupakan alat untuk mengukur serta memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia, baik pada level nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Pengukuran indeks pertumbuhan ekonomi inklusif terdiri dari tiga pilar, yaitu *pertama*, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; *kedua*, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; *ketiga*, perluasan akses dan kesempatan. Lihat selanjutnya dalam Bappenas, "Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif," <http://inklusif.bappenas.go.id/indeks>.

¹⁰ Filantropi berasal dari bahasa Yunani Kuno (*philanthrōpía*) 'cinta kemanusiaan', dari *phil-* "cinta, suka" dan *anthrōpos* "manusia, umat manusia". Filantropi merupakan tindakan sukarela oleh seseorang untuk membantu orang lain (dalam bentuk materi/nonmateri) dan dilakukan tanpa mencari keuntungan. Lihat "philanthropy" dalam Helmut K. Anheier dan Regina List, *A Dictionary of Civil Society, Philanthropy, and the Non-Profit Sector* (London: Routledge, 2005). Definisi filantropi terus menunjukkan perkembangan seiring dengan perubahan-perubahan di masyarakat. Lester Salamon mendefinisikan filantropi sebagai "pemberian individu berupa waktu atau barang berharga (uang, keamanan, properti) untuk tujuan umum; dan/atau salah satu bentuk sumber dana dari organisasi nirlaba". Definisi Salamon ini lebih menunjukkan istilah filantropi modern. Untuk melihat penjelasan lebih detail tentang definisi filantropi dari berbagai tokoh sepanjang sejarah, lihat dalam Marty Sulek, "On the Modern Meaning of Philanthropy," *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 39, no. 2 (2010): 193–212.

kemanusiaan di berbagai komunitas/negara.¹¹ Praktik filantropi juga dapat diartikan sebagai bentuk solusi sosial ketika pemerintah sendiri tidak mampu menyelesaikan kompleksitas masalah.¹²

Praktik filantropi pada setiap komunitas/negara memiliki ciri khas tertentu. Pada praktik di Inggris dan Prancis, sektor filantropi bekerja sama dengan pemerintah berkolaborasi untuk pelayanan sosial (bidang tertentu) masyarakat.¹³ Adapun praktik filantropi di Amerika didominasi oleh beberapa “sosok” filantropis besar, seperti Ford, Rockefeller, dan Bill Gates, dan yayasan (*foundation*) yang mereka dirikan.¹⁴ Para filantropis tersebut telah menyumbang pada berbagai proyek amal dengan tujuan meningkatkan kualitas

¹¹ Thomas Adam (ed.), *Philanthropy, Patronage and Civil Society: Experiences from Germany, Great Britain, and North America* (Bloomington: Indiana University Press, 2004). Theo N.M. Schuyt, “Philanthropy in European Welfare States: A Challenging Promise?” *International Review of Administrative Sciences* 76, no. 4 (Desember 2010): 774–789.

¹² Dalam konsep *welfare state*, kesejahteraan masyarakat merupakan kewajiban dari negara/pemerintah. Lihat dalam Lester Salamon, *Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector (with S. Wojciech Sokolowski and Associates)*, vol. 2, (Bloomfield, CT: Kumarian Press, 2004), atau dalam Amy Singer, “Giving Practice in Islamic Societies,” *Social Research: An International Quarterly* 80, no. 2 (Juni 2013): 341–358. Lihat juga dalam Zeynep Sezgin dan Dennis Dijkzeul (ed.), *The New Humanitarians in International Practice: Emerging Actors and Contested Principles* (London: Routledge, 2016).

¹³ Schuyt, “Philanthropy in European Welfare States.”

¹⁴ Patrick Kilby, *Philanthropic Foundations in International Development: Rockefeller, Ford, and Gates* (London: Routledge, 2021).

hidup manusia, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.¹⁵

Praktik filantropi di Asia memiliki karakter khas, antara lain, *pertama*, menekankan kepedulian terhadap kesejahteraan sesama anggota komunitas, yakni dari keluarga dan lingkungan terdekat. *Kedua*, agama berperan signifikan memengaruhi perilaku memberi dan membantu orang lain. *Ketiga*, modernisasi masyarakat di sebagian negara Asia berkembang dengan pesat sebagai reaksi terhadap, atau hasil dari, kolonialisme abad ke-20.¹⁶

Karakter khas praktik filantropi di Asia menurut Hesus Jang di atas terlihat cukup kuat di Indonesia di mana budaya filantropi berakar pada ajaran agama Islam, yaitu zakat, sedekah, dan wakaf.¹⁷ Namun, dari ketiga jenis filantropi Islam tersebut, zakat lebih populer karena sifatnya wajib dikeluarkan rutin oleh seorang muslim dan dikelola melalui organisasi. Dalam pengelolaan zakat di Indonesia, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) mendapat legitimasi hukum melalui organisasi pengelola zakat (OPZ).¹⁸

¹⁵ Lawrence J. Friedman dan Mark D. Mc Garvie, *Charity, Philanthropy, and Civility in American History* (Cambridge: University Press, 2003)


¹⁶ Hesus Jang, "Old Money—The History of Giving in Asia," dalam *Pragmatic Philanthropy* (Singapore: Palgrave Macmillan, 2018), 18

¹⁷ Una Osili dan Çağla Ökten, "Giving in Indonesia: A Culture of Philanthropy Rooted in Islamic Tradition," dalam *The Palgrave Handbook of Global Philanthropy*, ed. Pamala Wiepking dan Femida Handy, London: Palgrave Macmillan, 2015, 388.

¹⁸ Lihat dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 28.

OPZ yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta OPZ yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat sipil disebut dengan lembaga amil zakat (LAZ). Pertumbuhan pengumpulan zakat melalui OPZ di Indonesia pada dua dekade terakhir terlihat pada gambar 1.1 sebagai berikut.

Gambar 1.1 Pertumbuhan Penghimpunan Zakat 2002–2019



Sumber: *Statistik Zakat Nasional* (2020).

Gambar 1.1 di atas menunjukkan pertumbuhan penghimpunan zakat oleh OPZ di Indonesia pada delapan belas tahun terakhir rata-rata mencapai 25% per tahun.¹⁹

¹⁹ Data ini menunjukkan bahwa kondisi perlambatan ekonomi/krisis secara makro tidak berpengaruh signifikan pada pembayaran zakat oleh masyarakat muslim melalui lembaga. Lihat selengkapnya untuk melihat rata-rata data pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada data statistik resmi dari Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/1755/ekonomi-indonesia-2019-tumbuh-5-02-persen.html>.

Menariknya, penghimpunan zakat nasional dari tahun ke tahun didominasi oleh perolehan dari LAZ dibandingkan BAZNAS.²⁰ Tren perbandingan kinerja LAZ—dalam konteks penghimpunan zakat—lebih baik dibandingkan dengan BAZNAS juga terlihat pada tahun 2020, khususnya dari *digital fundraising*.²¹

Fenomena kinerja LAZ lebih baik dibandingkan dengan BAZNAS di Indonesia relevan dengan penelitian Jonathan Benthall,²² Amy Singer, Marie Juul Petersen,²³ Robin Bush,²⁴ dan Kaja Borchgrevink²⁵ bahwa filantropi Islam yang dikelola

²⁰ Pada tahun 2019, total penghimpunan zakat nasional sebesar Rp5.663.995.343.965 dan nonzakat sebesar Rp4.563.948.462.590. Penghimpunan zakat berasal dari 570 OPZ dengan proporsi pengumpulan 43,2% dari BAZNAS dan sisanya 56,8% dari LAZ dan OPZ dalam pembinaan kelembagaan. Baznas, “Statistik Zakat Nasional,” 2020, diakses 19 Desember 2020, <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2020/09/Statistik-Zakat-Nasional-2019.pdf>. Data ini belum termasuk dana filantropi Islam yang tidak tercatat oleh OPZ.

²¹ BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2021* (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2021), 19.

²² Pada saat terjadi banjir besar di Mesir, bantuan pertama yang mampu menjangkau lokasi korban bencana adalah organisasi filantropi yang diprakarsai organisasi berbasis keagamaan di Mesir. Lihat dalam Jonathan Benthall, “Financial Worship: The Quranic Injunction to Almsgiving.” *The Journal of the Royal Anthropological Institute* 5, no. 1 (1999): 27–42.

²³ Marie Juul Petersen, *For Humanity or for the Umma? Ideologies of Aid in Four Transnational Muslim NGOs* (Denmark: University of Copenhagen, 2011), 126–155.

²⁴ Robin Bush, “Muhammadiyah and Disaster Response: Innovation and Change in Humanitarian Assistance,” dalam *Natural Disaster Management in the Asia-Pacific*, ed. Caroline Brassard, Arnold M. Howitt, dan David W. Giles, (Springer Japan, 2015), 33–46.

²⁵ Kaja Borchgrevink, “NGOization of Islamic Charity: Claiming Legitimacy in Changing Institutional Contexts,” *Voluntas* 31 (2020): 1049–1062.

oleh organisasi filantropi nonpemerintah di berbagai negara²⁶ menunjukkan hasil kerja yang efektif serta lebih cepat penyampaian bantuan dibanding pengelolaan oleh pemerintah.

Meskipun LAZ memiliki kinerja yang lebih baik dari BAZNAS, LAZ sebagai organisasi nonprofut²⁷ menghadapi tantangan sebagaimana organisasi nonprofut pada umumnya, yaitu isu keberlangsungan lembaga. Keberlangsungan lembaga filantropi dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat dan legitimasi organisasi.²⁸ Misi pelayanan sosial dari organisasi dapat terus dilakukan apabila mendapat dukungan dari masyarakat.²⁹ Dengan demikian, keberlangsungan LAZ menjadi kajian penting bagi sektor filantropi Islam di

²⁶ Secara kelembagaan, lembaga sosial yang dikelola oleh sebagian masyarakat muslim di berbagai negara dengan legitimasi internasional dikenal dengan muslim *non-governmental organization* (NGO).

²⁷ Istilah yang umum digunakan oleh berbagai penelitian untuk menunjukkan organisasi filantropi antara lain organisasi nirlaba/nonprofut/organisasi sukarela yang umumnya merujuk pada kelompok organisasi sektor ketiga atau masyarakat sipil. Sektor ini merupakan kelompok beragam organisasi formal yang bersifat sukarela dan bertujuan menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Stanley N. Katz, "Where Did the Serious Study of Philanthropy Come From, Anyway?" *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 28, no. 1 (1999): 74–82. Beberapa penggunaan istilah nonprofut/sektor filantropi/sektor ketiga/organisasi nirlaba menunjukkan maksud yang sama untuk menyebut kelembagaan LAZ di Indonesia, mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya. Yusuf Wibisono dkk., *Evaluasi Pengelolaan Zakat Nasional Pasca UU No. 23/2011* (Jakarta: Prenada, 2020), 34. Dani Muhtada, "Islamic Philanthropy and Third Sector: The Portrait of Zakat Organizations in Indonesia," *Islamika Indonesiana* 1, no. 1 (April 2014): 106–123.

²⁸ Pamala Wiepking dkk., "Global Philanthropy: Does Institutional Context Matter for Charitable Giving?" *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 50, no. 4 (Februari 2021): 697–728.

²⁹ Jay Weerawardena, Robert E. McDonald, dan Gillian Sullivan Mort, "Sustainability of Nonprofit Organizations: An Empirical Investigation," *Journal of World Business* 45, no. 4 (Oktober 2010): 346–356.

Indonesia, mengingat bahwa LAZ berkontribusi besar pada pengelolaan zakat. Di sisi lain, pemerintah sendiri tidak mampu menyelesaikan kompleksitas masalah sosial di masyarakat sehingga membutuhkan adanya kontribusi sektor lainnya, termasuk sektor filantropi Islam. LAZ dapat memainkan peran sebagai mediasi yang penting antara negara, pasar, dan masyarakat. Bagi masyarakat, keberadaan sektor filantropi merupakan hal penting karena sektor ini selain memberikan pelayanan, juga terlibat dalam proses perubahan di masyarakat dari program-program pendistribusian dan pemberdayaan zakat.³⁰

Salah satu strategi keberlangsungan sektor nonprofit pada umumnya adalah dengan melakukan pengembangan organisasi.³¹ Proses pengembangan organisasi nonprofit dapat dilakukan dengan model menghubungkan antara keterampilan, proses, dan praktik di dalam organisasi agar organisasi dapat memberikan pelayanan sosial di satu sisi dan lembaga dapat berkembang di sisi lain.³² Model

³⁰ Davide Gnes dan Floris Vermeulen, "Legitimacy as the Basis for Organizational Development of Voluntary Organizations," dalam *Handbook of Community Movements and Local Organizations in the 21st Century*, ed. Ram A. Cnaan dan Carl Milofsky, Springer, Cham, 2018.

³¹ Pengembangan organisasi merupakan upaya dalam merencanakan tindakan organisasi, memperluas organisasi, meningkatkan efektivitas dan kesejahteraan organisasi melalui proses tindakan yang direncanakan. Donald R. Brown, *Experiential Approach to Organization Development* (Harlow, England: Pearson Education, 2018).

³² Anis Surianny Che Mohd Shukree dkk., "Sustainability of Non Profit Organizations: Organizational Development Process Model," *International*

pengembangan organisasi nonprofit menjadi *social enterprise* sebagai wisata budaya merupakan sebuah upaya yang dilakukan sektor pariwisata di Irlandia dengan penciptaan kelembagaan baru pada sektor pariwisata.³³ Model pengembangan organisasi nonprofit lainnya adalah dengan melakukan *spin off* layanan kesehatan di Inggris menjadi entitas baru sebagai *social enterprise*.³⁴

Dalam model pengembangan organisasi yang dikembangkan McCarthy (2012) pada kelembagaan baru sektor pariwisata budaya di Irlandia dan layanan kesehatan di Inggris, menyimpulkan bahwa faktor penggerak utama perubahan organisasi berasal dari internal dan eksternal. Faktor pendorong pengembangan organisasi adalah kebijakan pemerintah, peluang mobilisasi sumber daya, serta kewirausahaan sosial organisasi. Model McCarthy ini memungkinkan digunakan untuk menganalisis lembaga filantropi Islam berbasis masyarakat karena memiliki latar belakang sebagai organisasi nonprofit.

Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 10, no. 16 (Desember 2020): 299–306.

³³ Breda McCarthy, “From Fishing and Factories to Cultural Tourism: The Role of Social Entrepreneurs in the Construction of a New Institutional Field,” *Entrepreneurship & Regional Development* 24, no. 3–4 (2012): 259–282.

³⁴ Leandro Sepulveda, Fergus Lyon, dan Ian Vickers, “*Social Enterprise Spin-Outs: An Institutional Analysis of Their Emergence and Potential*,” *Technology Analysis & Strategic Management* 30, no. 8 (2018): 967–979.

Pengembangan organisasi filantropi dapat ditempuh dengan meningkatkan legitimasi organisasi, khususnya pemenuhan legitimasi normatif: memenuhi ketentuan hukum negara, hukum pasar, serta norma masyarakat.³⁵ Model pengembangan organisasi sektor filantropi Islam di Pakistan adalah dengan perubahan legitimasi organisasi sosial keagamaan lokal menjadi organisasi internasional untuk menjangkau donatur lebih luas serta keberlangsungan organisasi.³⁶ Pengembangan organisasi nonprofit pada sektor filantropi juga dapat dilakukan dengan memperluas legitimasi kelembagaan pascaperistiwa teror 9/11 di Amerika, di mana pada awalnya hanya memberikan bantuan dalam skala terbatas pada komunitas muslim kemudian berubah menjadi *transnational muslim non-government organization (NGO)* sehingga memperluas jangkauan donatur maupun penerima bantuan.³⁷

Pengelolaan dana filantropi Islam di Indonesia, khususnya zakat, mengalami babak baru pasca amendemen UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Mari Adachi, pelembagaan filantropi Islam di Indonesia merupakan hasil rekonstruksi pemikiran para cendekiawan muslim tentang zakat. Pemahaman tentang kewajiban zakat sebagai

³⁵ Gnes dan Vermeulen, "Legitimacy as the Basis."

³⁶ Borchgrevink, "NGOization of Islamic Charity."

³⁷ Marie Juul Petersen, "Islamizing Aid: Transnational Muslim NGOs after 9.11," *Voluntas* 23 (Maret 2012): 126–155.

ibadah individu seorang muslim diubah dengan konsep “pelembagaan zakat” yang dikelola secara profesional. Tujuan pelembagaan zakat selaras dengan tujuan-tujuan syariat atau *maqāṣid syarī‘ah*. Adachi berpendapat bahwa pengelolaan zakat melalui OPZ merupakan cara efektif mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pemberdayaan ekonomi yang dirancang untuk pengentasan kemiskinan.³⁸

Dari berbagai penelusuran pengembangan organisasi nonprofit di atas, belum ditemukan pembahasan model pengembangan organisasi pada LAZ yang ada di Indonesia sebagai upaya keberlangsungan organisasi. Keberlangsungan organisasi filantropi Islam merupakan sarana mewujudkan *maqāṣid syarī‘ah* zakat, yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengacu pada alasan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bentuk inovasi sosial pada LAZ sebagai wujud pengembangan LAZ untuk keberlangsungan organisasi, dengan menggabungkan pendekatan manajemen organisasi serta kajian studi Islam, khususnya *maqāṣid syarī‘ah*.

Data pusat informasi dari BAZNAS mencatat bahwa total jumlah LAZ adalah 78 dengan perincian LAZ skala nasional berjumlah 27, skala provinsi berjumlah 19 LAZ, serta 32 LAZ

³⁸ Mari Adachi, “Discourses of Institutionalization of Zakat Management System in Contemporary Indonesia: Effect of the Revitalization of Islamic Economics,” *International Journal of Zakat* 3, no. 1 (2018): 23–35.

kabupaten/kota.³⁹ Di antara LAZ yang ada, LAZ Dompot Dhuafa (DD) dan LAZ Pos Kemanusiaan Peduli Umat (PKPU) merupakan dua LAZ skala nasional yang telah melewati dua dekade sehingga dapat dikategorikan telah memasuki fase pertumbuhan organisasi.⁴⁰ LAZ DD dan LAZ PKPU merupakan dua LAZ yang berdiri tahun 1990-an ketika awal modernisasi sektor filantropi Islam dengan pengelolaan organisasi secara profesional.⁴¹ LAZ DD dan LAZ PKPU telah berkontribusi pada berbagai permasalahan sosial di masyarakat dengan berbagai program pendistribusian zakat dan DSKL bidang ekonomi, sosial kemanusiaan, kesehatan, serta pendidikan dengan skala nasional dan internasional.⁴² Dengan demikian, pembahasan mendalam ditujukan pada kedua LAZ tersebut di atas dengan berfokus pada bentuk inovasi sosial yang ada dalam organisasi.

³⁹ BAZNAS, "Daftar Pengelola Zakat di Indonesia," diakses 20 Agustus 2020, <https://pid.baznas.go.id/>.

⁴⁰ McGrath dan Rita Gunther, *The End of Competitive Advantage: How to Keep Your Strategy Moving as Fast as Your Business*, Kindle Edition (Harvard Business Review Press, 2013), 101.

⁴¹ Amelia Fauzia, "Islamic Philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and Social Justice," *Austrian Journal of South-East Asian Studies* 10, no. 2 (Desember 2017): 223–236.

⁴² Asep Saefudin Jahar, "Marketing Islam through Zakat Institutions in Indonesia," *Studia Islamika* 22, no. 3 (November 2015): 405.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk pengembangan organisasi pada LAZ DD dan LAZ PKPU?
2. Apa saja faktor pendorong LAZ DD dan LAZ PKPU melakukan pengembangan dalam organisasi?
3. Apakah pengembangan organisasi pada LAZ DD dan LAZ PKPU selaras dengan *maqāṣid syarī'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengidentifikasi bentuk pengembangan organisasi pada LAZ DD dan LAZ PKPU;
2. Menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi LAZ DD dan LAZ PKPU dalam melakukan pengembangan organisasi;
3. Menganalisis pengembangan LAZ DD dan LAZ PKPU menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah* modern.

Kegunaan penelitian:

Kegunaan penelitian terdiri dari dua, yaitu secara teoretis dan praktis. Secara teoretis, konsep *maqāṣid syarī'ah* dalam penelitian ini berkontribusi pada perkembangan format kelembagaan dan tata kelola lembaga filantropi Islam saat ini

melalui OPZ di Indonesia. Penggunaan teori dari berbagai disiplin ilmu, yakni teori inovasi sosial dan teori legitimasi organisasi, dalam melihat perkembangan lembaga filantropi Islam dapat memperkaya pengembangan keilmuan ekonomi Islam.

Secara praktis, penelitian ini berkontribusi pada penyusunan kluster sektor filantropi Islam untuk pengembangan tata kelola lembaga filantropi di Indonesia. Pengembangan kluster LAZ dapat diidentifikasi dari keunggulan masing-masing organisasi sebagai bentuk keuangan sosial Islam atas solusi bagi kompleksitas masalah yang ada di masyarakat. Dengan demikian, sektor filantropi Islam di Indonesia dapat menjadi *rahmatan lil 'ālamīn* melalui model pengelolaan zakat secara efektif, transparan, dan akuntabel.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk mengetahui tema bahasan terhadap penelitian-penelitian terdahulu serta untuk mengetahui kekhasan dan bentuk kontribusi dari penelitian yang akan dilakukan. Filantropi Islam telah dikaji dari berbagai pendekatan keilmuan serta penggunaan istilah yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan maksud, yaitu praktik kedermawanan dari zakat, sedekah, dan wakaf dalam sebuah

kelembagaan.⁴³ Dalam kajian keuangan, filantropi Islam merupakan instrumen tradisional dalam “keuangan sosial Islam” atau *Islamic social finance*.⁴⁴

Dari sisi kelembagaan, praktik filantropi Islam saat ini dapat diidentifikasi dari jenis dana yang dikelola. Irfan Sauqi Beik dkk. menemukan setidaknya tiga model manajemen zakat di berbagai negara saat ini, termasuk di Indonesia. *Pertama*, pendirian organisasi zakat diinisiasi oleh individu tanpa intervensi negara. *Kedua*, negara mendirikan divisi khusus untuk mengelola zakat (semiotonom). *Ketiga*, pengelolaan zakat di bawah pengelolaan negara secara penuh (intervensi negara).⁴⁵ Pada pengelolaan filantropi Islam,

⁴³ Ada beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian tentang kelembagaan filantropi Islam di berbagai negara, misalnya *faith based organization, muslim NGO, muslim philanthropy, Islamic philanthropy, zakat management organization, Islamic charitable organization*. Begitu pula di Indonesia, penggunaan istilah dari para peneliti berbeda-beda: organisasi pengelola zakat, lembaga filantropi Islam, dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan istilah lembaga filantropi Islam untuk menyebut aktivitas pengelolaan zakat, sedekah, dan wakaf. Adapun untuk menunjukkan aktivitas pengelolaan zakat, istilah yang digunakan adalah organisasi pengelola zakat.

⁴⁴ Islamic Social Finance (ISF) dipromosikan oleh Islamic Research and Training Institute, the Islamic Development Bank Institute (IsDBI) sebagai bagian dari keuangan Islam. Forum internasional pertama yang membahas konsep keuangan sosial Islam adalah forum konferensi Islam tahun 2014. Kemudian, istilah ISF ini dikenalkan pada forum international humanitarian summit tahun 2016 di Turki sebagai solusi baru untuk pembiayaan kemanusiaan di berbagai negara. World Humanitarian Summit, “Islamic Social Finance,” *World Humanitarian Summit*, 24 Mei 2016, diakses 15 Juli 2021. <https://agendaforhumanity.org/sites/default/files/resources/2017/Jul/SS03IslamicFinance.pdf>.

⁴⁵ Irfan Sauqi Beik dkk., “Towards an Establishment of an Efficient and Sound Zakat System: Proposed Core Principles for Effective Zakat Supervision,” Paper dipresentasikan dalam acara *the Working Group on Zakat Core Principles*, 2014.

khususnya zakat, pada umumnya terkait dengan legitimasi hukum yang berlaku di suatu negara. Hal ini berbeda dengan pengelolaan dana filantropi Islam nonzakat yang lebih fleksibel dan mengikuti legitimasi hukum sebagai organisasi sosial kemanusiaan nonpemerintah.

Penelitian Marie Juul Petersen menunjukkan pengembangan organisasi pada sektor filantropi Islam dengan perubahan orientasi pengelolaan dana filantropi Islam yang didirikan oleh masyarakat/nonpemerintah—atau Petersen menyebut sebagai *muslim non-government organization* (NGO)—di tingkat internasional. Perubahan kelembagaan muslim NGO ini dipengaruhi oleh perubahan politik, sosial, dan ekonomi global. Jika pada awal pendirian muslim NGO (tahun 1980-an) ini lebih mempromosikan bantuan yang bersifat dakwah, pada saat ini, orientasi bantuan muslim NGO mengarah pada bentuk solidaritas sosial untuk berbagai bantuan kemanusiaan. Islamic Relief dan Muslim Aid yang berkantor pusat di Inggris dikelola dengan modern dan profesional dengan ribuan staf dan memiliki legitimasi organisasi sebagai *international muslim NGO*. Hal yang sama ditemukan pada pendirian International Islamic Relief Organization dan International Islamic Charitable Organization di Timur Tengah. Keduanya mengelola dana masyarakat muslim dengan pengelolaan profesional untuk

berbagai bantuan kemanusiaan global dengan legitimasi *international muslim NGO*.⁴⁶

Kaja Borchgrevink melakukan kajian pada perubahan kelembagaan Alkhidmat Foundation (AKF) dan the Minhaj Welfare Foundation (MWF) di Pakistan. AKF dan MWF pada awalnya merupakan lembaga sosial keagamaan di bawah sebuah partai politik, tetapi saat ini berubah menjadi *muslim NGO*. Perubahan lembaga sosial keagamaan menjadi *muslim NGO* tidak hanya menandakan perubahan dalam struktur organisasi dan status hukum, tetapi juga perubahan yang lebih mendalam dalam wacana organisasi dan praktik. Secara kelembagaan, legitimasi yang dimiliki oleh dua lembaga ini menjadi lebih kuat karena mendapatkan legitimasi keagamaan serta sebagai lembaga profesional secara bersamaan. Beberapa transformasi kelembagaan AKF dan MWF tampak pada, antara lain, program yang tidak hanya pada bantuan (*charity*), tetapi juga pada bantuan yang sifatnya mendukung pembangunan (model-model pemberdayaan); perubahan sikap yang awalnya hanya fokus pada partai politik yang mendirikan organisasi menjadi organisasi independen dan tidak memihak kepada golongan mana pun. Selain itu, perubahan terjadi pada sumber daya manusia. Sebelumnya, *volunteer* berubah menjadi organisasi profesional dengan merekrut staf dan berpenghasilan tetap. Sumber dana organisasi dan program

⁴⁶ Petersen, *For Humanity*, 47.

pendayagunaan dana organisasi tidak hanya dari masyarakat muslim di Pakistan saja, tetapi telah beroperasi internasional.

47

Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Fauzia berkesimpulan bahwa kelembagaan organisasi filantropi Islam yang telah dipraktikkan sejak zaman kolonial telah menunjukkan adanya inklusivitas lembaga. Penolong Kesengsaraan Umum (PKU) merupakan layanan bidang kesehatan. Salah satu unit sosial dari organisasi Islam Muhammadiyah ini merupakan bentuk dari aktivitas kemanusiaan karena dalam pemberian bantuan tidak memandang agama dan golongan/etnis tertentu.⁴⁸

Pengembangan kelembagaan filantropi Islam di Indonesia mengalami babak baru pasca reformasi dengan lebih modern dan profesional. Babak ini ditandai dengan berdirinya lembaga filantropi berbasis masyarakat sejak tahun 1990-an. Setidaknya, ada tiga hal penting yang menjadi penanda

⁴⁷ Borchgrevink, "NGOization of Islamic Charity."

⁴⁸ Ada beberapa faktor yang memengaruhi PKU memiliki sikap inklusif. *Pertama*, pengaruh nilai-nilai sekuler barat yang mendukung pluralisme agama di mana pada masa kolonial Belanda, pemerintah bersikap netral terhadap urusan agama. *Kedua*, sikap sosiopolitis modernis sekaligus pragmatis dari para pendiri dan pengurus lembaga. Sikap ini ditunjukkan pada model *fundraising* yang menerima bantuan dari mana pun dan siapa pun, khususnya pada saat membantu korban bencana Gunung Kelud 1919. *Ketiga*, interpretasi teologis progresif dari ajaran-ajaran Islam, misalnya '*fastabiqul khairat*' dan '*lakum dinukum waliya din*' dalam menjalankan aktivitas organisasi. Amelia Fauzia, "Penolong Kesengsaraan Umum: The Charitable Activism of Muhammadiyah during the Colonial Period," *South East Asia Research* 25, no. 4 (2017): 379–394.

modernisasi organisasi filantropi Islam. *Pertama*, reformasi bidang hukum dengan disahkannya UU pengelolaan zakat. *Kedua*, reformasi bidang manajemen organisasi, antara lain mengadopsi organisasi modern dan profesional dengan merekrut staf yang kompeten, *fundraising* dengan fokus pada segmen pasar tertentu, penggunaan teknologi untuk mempermudah operasional lembaga dan sebagainya. Selain itu, beberapa LAZ memperluas kelembagaan sebagai lembaga sosial kemanusiaan di bawah izin Kementerian Sosial agar dapat mengelola dana nonzakat untuk tujuan-tujuan kemanusiaan.

Ketiga, reformasi pada program-program tidak hanya fokus pada distribusi zakat saja, seperti pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, bantuan bencana, ekonomi, serta program-program advokasi. Selain itu, program-program wakaf produktif mulai ditawarkan dengan model pembangunan.⁴⁹

Penelitian Dani Muhtada menyimpulkan bahwa kelembagaan LAZ di Indonesia dikategorikan sebagai organisasi sektor ketiga (*the third sector*) karena memenuhi

⁴⁹ Fauzia, "Islamic Philanthropy in Indonesia." Referensi awal tentang filantropi Islam di Indonesia menyebutkan bahwa lembaga filantropi yang diinisiasi oleh masyarakat di Indonesia dan dikelola secara modern, profesional, serta transparan dipelopori oleh Dompot Dhuafa Republika pada tahun 1993. Selanjutnya, lihat dalam Idris Thaha (ed.), *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam* (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dan Teraju, 2003).

ciri-ciri sebagai berikut: berdiri sebagai organisasi formal, nirlaba, swasta, independen (tidak ada hubungan dengan pemerintah), sukarela, dan bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat dengan berbagai program bantuan dan pendampingan.⁵⁰

Bahkan, Tuti Alawiyah menyebutkan bahwa LAZ di Indonesia dapat dikategorikan sebagai *religious non-governmental organizations* (RNGO) karena memiliki kriteria sebagai berikut. *Pertama*, RNGO disebut sebagai organisasi berbasis agama karena motivasi pendirian lembaga berdasarkan keyakinan agama Islam, khususnya pada ajaran tentang zakat. *Kedua*, RNGO didefinisikan sebagai organisasi formal karena memiliki struktur lembaga dan beroperasi secara profesional dengan staf yang dibayar karena keahlian tertentu. *Ketiga*, beroperasi atas dasar nirlaba karena pelayanan yang diberikan tidak mendatangkan keuntungan bagi lembaga, independen karena dana berasal dari donatur, dan sukarela untuk mempromosikan pelayanan sosial dalam skala nasional/internasional.⁵¹

Beberapa penelitian tersebut di atas merupakan bentuk kelembagaan filantropi Islam, sedangkan dari sisi kontribusi

⁵⁰ Muhtada, "Islamic Philanthropy and Third Sector."

⁵¹ Tuti Alawiyah, "Religious Non-Governmental Organizations and Philanthropy in Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 3, no. 2 (2013): 203–221.

dana filantropi Islam, penelitian Jonathan Benthall,⁵² Ami Singer, Marie Juul Petersen,⁵³ Robin Bush,⁵⁴ dan Kaja Borchgrevink⁵⁵ memperkuat temuan bahwa filantropi Islam yang dikelola oleh organisasi filantropi nonpemerintah⁵⁶ telah berkontribusi pada berbagai bencana alam dan bencana akibat perang di berbagai negara. Bantuan dari dana filantropi Islam untuk kemanusiaan antara lain adalah bencana kelaparan di Afrika (1984-1985), perang di Afganistan (1979-1989) dan Bosnia (1992-1995), banjir di Kairo pada tahun 1992, gempa bumi di Istanbul 1999, tsunami di Indonesia 2004, dan banjir di Pakistan 2005.

Berbagai jenis program bantuan (materi dan relawan) darurat pascabencana merupakan bantuan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat terdampak bencana. Bantuan dari lembaga-lembaga sosial yang dikelola masyarakat tersebut bahkan lebih cepat dibandingkan dengan bantuan pemerintah di lokasi bencana.⁵⁷ Bantuan-bantuan kemanusiaan dana filantropi Islam bersifat

⁵² Pada saat terjadi banjir besar di Mesir, bantuan pertama yang mampu menjangkau lokasi korban bencana adalah organisasi filantropi yang diprakarsai organisasi berbasis keagamaan di Mesir. Lihat dalam Benthall, "Financial Worship: The Quranic Injunction."

⁵³ Petersen, *For Humanity*, 126–155.

⁵⁴ Bush, "Muhammadiyah and Disaster Response."

⁵⁵ Borchgrevink, "NGOization of Islamic Charity."

⁵⁶ Secara kelembagaan, lembaga sosial yang dikelola oleh sebagian masyarakat muslim di berbagai negara dengan legitimasi internasional dikenal dengan muslim *non-governmental organization* (NGO).

⁵⁷ Singer, "Giving Practice in Islamic Societies."

inklusif karena tidak memandang agama, budaya, serta negara, misalnya terbukti pada saat gempa bumi di Jepang pada tahun 2011.⁵⁸

Pada aspek pendistribusian dana zakat yang dikelola OPZ, selain tetap memberikan bantuan dalam bentuk konsumtif (jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup), OPZ telah menunjukkan orientasi bantuan jangka panjang. Model pemberdayaan zakat sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dipraktikkan di Filipina, Tunisia, Malaysia,⁵⁹ serta pemberdayaan ekonomi berbasis perempuan di Bangladesh.⁶⁰ Di Indonesia, model pemberdayaan zakat digunakan untuk kegiatan produktif di Surakarta,⁶¹ pembiayaan mikro dan pendampingan oleh lembaga zakat di Bandung,⁶² dan

⁵⁸ Susumu Nejima dan Idiris Danismaz, "Muslim NGO and Volunteers in Tohoku, Japan," dalam *NGO in the Muslim World* (London: Routledge, 2015), 3.

⁵⁹ Alizaman D. Gamon dan Mariam Saidona Tagoranao, "Zakat and Poverty Alleviation in a Secular State: The Case of Muslim Minorities in the Philippines," *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies* 25, no. 1 (2018): 97–133; Mejda Bouanani dan Besma Belhadj, "Zakat and Poverty Alleviation in Tunisia Using the Fuzzy Approach," *Journal of Quantitative Economics* 17 (2019): 421–432; Shaikh Hamzah Abdul Razak, "Zakat and Waqf as Instrument of Islamic Wealth in Poverty Alleviation and Redistribution: Case of Malaysia," *International Journal of Sociology and Social Policy* 40, no. ¾ (2020): 249–266.

⁶⁰ Fahami Muhammad Anis dan Salina H. Kassim, "Effectiveness of Zakat-Based Programs on Poverty Alleviation and Economic Empowerment of Poor Women: A Case Study of Bangladesh," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 1, no. 2 (2016): 229–257.

⁶¹ Muh Juan Suam Toro dkk., "Zakat untuk Sektor Produktif: Studi pada Organisasi Pengelola Zakat di Surakarta," *Inferensi* 7, no. 2 (2013): 431–450.

⁶² Asep Suryanto, "Pemberdayaan Zakat: Model Intervensi Kemiskinan dengan Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat DPU DT Jawa Barat, Indonesia," *Inferensi* 12 (2018): 85–106.

pemberdayaan ekonomi bagi pedagang mikro di Aceh. Contoh-contoh ini merupakan beberapa studi kasus dari program pemberdayaan ekonomi berbasis filantropi Islam.⁶³ Model pemberdayaan ekonomi dengan zakat pada umumnya fokus para penerima bantuan zakat produktif agar menjadi mandiri dan pada gilirannya meningkat menjadi *muzaki*.

Transformasi model pengelolaan filantropi pada OPZ di Indonesia dilakukan oleh LAZ DD. Asep Saefudin Jahar berpendapat bahwa modernisasi organisasi filantropi Islam di Indonesia bukan sebagai bagian dari islamisasi, melainkan sebagai bentuk *marketing* Islam melalui OPZ. Dengan fokus kajian transformasi pada LAZ DD melalui berbagai program pemberdayaan, Jahar menunjukkan bukti bahwa model pendekatan yang dilakukan oleh LAZ DD lebih dekat dengan model pemasaran Islam. Model pemberdayaan pada LAZ DD menawarkan pemberdayaan zakat di masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan kemanusiaan untuk kelompok tidak mampu. Selain itu, dalam hal penggalangan dan pengelolaan dana filantropi, tidak menunjukkan model komodifikasi agama atau memperdagangkan agama semata-mata untuk tujuan keuntungan materi, tetapi bersikap memajukan tujuan

⁶³ Hafas Furqani, Ratna Mulyany, dan Fahmi Yunus, "Zakat for Economic Empowerment of the Poor in Indonesia : Models And Implications," *Iqtishadia* 11 (2018): 392–411.

ajaran agama di wilayah publik dengan program-program yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁴

Kajian tentang inovasi program pada LAZ antara lain dilakukan oleh Hilman Latief. Inovasi program yang dilakukan LAZ DD, khususnya pada program pemberdayaan imigran di Hongkong, merupakan bentuk “*diaspora philanthropy*” dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Dalam konteks ini, LAZ DD melakukan inovasi penafsiran “imigran perempuan sebagai *ibnu sabil*” sebagai salah satu penerima zakat. Inovasi ini melampaui otoritas agama—Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai otoritas pemberi fatwa—karena MUI belum mengeluarkan fatwa tentang redefinisi penerima zakat. LAZ DD melihat dari sisi potensi dana filantropi dapat didanai untuk solusi segera bagi para pekerja di Hongkong yang membutuhkan bantuan.⁶⁵

Inovasi kelembagaan sektor filantropi Islam dilakukan oleh organisasi Islam Muhammadiyah di bidang filantropi dengan mendirikan lembaga baru; Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu). Lazismu didirikan sebagai bagian dari respons organisasi Muhammadiyah atas perubahan sektor kelembagaan filantropi Islam di Indonesia. Zakiyuddin Baidhawiy menyimpulkan bahwa transformasi Lazismu antara

⁶⁴ Jahar, “Marketing Islam through Zakat.”

⁶⁵ Hilman Latief, “Addressing Unfortunate Wayfarer: Islamic Philanthropy and Indonesian Migrant Workers in Hong Kong,” *Austrian Journal of South-East Asian Studies* 10, no. 2 (2017): 237–255.

lain sebagai berikut. *Pertama*, Lazismu berhasil menunjukkan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan model-model pengelolaan organisasi zakat.

Kedua, Lazismu menunjukkan kreativitas dan program-program pendayagunaan zakat melampaui harapan *muzaki*/donor dan *mustahik*/penerima bantuan. Bentuk program filantropi yang dikembangkan oleh Lazismu meliputi pengembangan pendidikan, pembangunan pertanian, kewirausahaan pemuda, dan pemberdayaan perempuan, serta pemberdayaan masyarakat berbasis masjid. *Ketiga*, Lazismu mengombinasikan teologi kasih, kebajikan, dan kerelawanan untuk mewujudkan filantropi transformatif, yang berhasil mengubah kebajikan berorientasi amal menjadi program-program kreatif dan inovatif.⁶⁶

Nyphadear Tiara dkk. melakukan kajian pada LAZ PKPU tentang program pemberdayaan ekonomi pada usaha kecil. LAZ PKPU pada awalnya lebih banyak berkontribusi pada berbagai bantuan kemanusiaan dari penggalangan dana zakat dan nonzakat (sedekah dan DSKL) sejak tahun 1999. Namun, seiring dengan perkembangan, selain memberikan bantuan kebencanaan dan pendidikan, PKPU memiliki program di bidang ekonomi dengan memberdayakan usaha mikro kecil. PKPU mendorong para pelaku industri mikro kecil agar

⁶⁶ Zakiyuddin Baidhaw, "LAZISMU and Remaking the Muhammadiyah's New Way of Philanthropy," *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* 53, no. 2 (2015): 387–412.

mampu bersaing untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. PKPU dari hasil kajian Tiara dkk. merupakan salah satu model bagi organisasi filantropi Islam di ASEAN yang telah selaras dengan persiapan menghadapi persaingan global. Program pemberdayaan industri kecil menengah yang dilakukan PKPU mendukung konsep "*trickle-down effect*" di mana para penerima bantuan turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan dirinya dengan cara memproduksi sekaligus menjadi bagian dari upaya menggerakkan roda perekonomian di Indonesia.⁶⁷

Mari Adachi dari hasil kajiannya tentang praktik filantropi Islam di Indonesia berkesimpulan bahwa praktik pelembagaan filantropi Islam di Indonesia merupakan hasil rekonstruksi pemikiran para cendekiawan muslim tentang zakat. Pemikiran para cendekiawan ini menjadi landasan bagi pendirian OPZ untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi dan sosial di masyarakat. Tujuan pelembagaan zakat selaras dengan tujuan-tujuan syariat atau *maqāṣid syarī'ah*, salah satunya sebagai upaya membantu pemerintah dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pengelolaan zakat melalui OPZ merupakan cara efektif mewujudkan kesejahteraan

⁶⁷ Nyphadear Tiara S.A.P, Adhitya Choirul Latif, dan Leni Winarni, "PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) as a Role Model for Philanthropic Organization in Southeast Asia," dalam *Toward the ASEAN Community: Assessing the South East Asia's Integration Proceeding Books*, ed. Hasbi Aswar, Yogyakarta: FPSB Universitas Islam Indonesia, 2016, 215–227.

masyarakat melalui program-program pemberdayaan ekonomi yang dirancang untuk alat pengentasan kemiskinan.⁶⁸

Berbagai penelusuran literatur filantropi Islam di atas menunjukkan bahwa kajian mendalam tentang inovasi sosial sebagai bentuk pengembangan organisasi filantropi Islam belum dilakukan. Kajian ini merupakan pengembangan dari sejarah perkembangan filantropi Islam,⁶⁹ khususnya fokus pada dinamika LAZ dan berbagai inovasi sosial pasca penerapan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pendekatan manajemen organisasi dan *maqāsid syarī'ah* digunakan untuk melihat pengembangan organisasi yang dilakukan oleh LAZ. Penelitian ini menjadi kajian penting untuk dilakukan dengan beberapa alasan berikut.

Pertama, meningkatnya angka kemiskinan akibat berbagai faktor, seperti bencana alam, konflik di daerah, serta pandemi, membutuhkan kolaborasi dan kontribusi berbagai sektor. Dana filantropi Islam merupakan salah satu sumber pendanaan dari masyarakat muslim yang dapat digunakan untuk memberikan berbagai bantuan sesuai dengan jenis

⁶⁸ Adachi, "Discourses of Institutionalization."

⁶⁹ Kajian mendalam sebelumnya tentang sejarah filantropi Islam di Indonesia dilakukan oleh Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016). Kajiannya melihat dinamika hubungan antara masyarakat sipil dan penguasa/negara sejak periode kerajaan Islam hingga periode negara sekuler modern. Kajian lainnya tentang aktivitas lembaga filantropi Islam modern dalam Hilman Latief, *Islamic Charities and Social Activism: Welfare, Dakwah and Politics in Indonesia* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012).

filantropi Islam. Kelembagaan filantropi didirikan agar dana filantropi dapat dikelola secara efisien untuk tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia dalam kerangka *maqāsid syari'ah*. Filantropi Islam dapat digunakan untuk tujuan jangka pendek (bantuan kemanusiaan) serta jangka panjang dengan berbagai model-model pemberdayaan. Sejalan dengan itu, ahli filantropi Islam, Hilman Latief, menyatakan bahwa dana filantropi Islam sebaiknya digunakan juga untuk kepentingan publik dan memberantas akar kemiskinan sehingga pada gilirannya secara tidak langsung akan memerangi terorisme.⁷⁰ Pernyataan bahwa kemiskinan merupakan salah satu penyebab adanya terorisme diperkuat dengan hasil kajian Imran dkk. yang menunjukkan bahwa kemiskinan secara statistik berpengaruh pada tingkat kejahatan di masyarakat.⁷¹

Kedua, dalam skala global, jumlah lembaga kemanusiaan berbasis muslim tidak sebanding dengan permasalahan sosial

⁷⁰ Hilman Latief menyatakan bahwa masyarakat yang tidak berdaya lebih rawan terhadap tindakan terorisme. Agus Yulianto, "Peran Filantropi Islam untuk Tanggulangi Terorisme," *Republika.co.id*, 15 Juni 2017, diakses 20 Juli 2018, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/06/15/orjae1-peran-filantropi-islam-untuk-tanggulangi-terorisme>.

⁷¹ Penelitian menggunakan data *time series* dilihat dari variabel kemiskinan, kejahatan, GDP, dan penggangguran dari periode 1965–2016 di Amerika dengan menggunakan analisis data statistik dengan model *regresi autoregressive distributed lag* (ARDL). Selanjutnya, lihat dalam Mohammed Imran, Mosharraf Hosen, dan Mohammad Ashraf Ferdous Chowdhury, "Does Poverty Lead to Crime? Evidence from the United States of America," *International Journal of Social Economics* 45, no. 10 (2018): 1424–1438.

kemanusiaan saat ini. Sebuah data menunjukkan hanya 2,4% lembaga berbasis keagamaan Islam di seluruh dunia jika dibanding lembaga kemanusiaan berbasis keagamaan lain, misalnya Caritas dan Save the Children yang berlatar agama Kristen.⁷² Ini patut disayangkan karena mayoritas terdampak krisis kemanusiaan berada di negara-negara dengan penduduk muslim.⁷³ Perluasan kelembagaan beberapa LAZ sebagai lembaga kemanusiaan di tingkat nasional dan internasional merupakan kontribusi filantropi masyarakat muslim Indonesia untuk masyarakat global, khususnya dalam bantuan kemanusiaan. *Ketiga*, belum ada tata kelola yang jelas bagi OPZ yang mengelola dana kemanusiaan dan pemahaman masyarakat luas tentang peran dan program kemanusiaan yang juga dilakukan oleh LAZ di Indonesia. Kejadian kekerasan kepada pegiat kemanusiaan dari sebuah LAZ menjadi bukti belum adanya pemahaman masyarakat umum terhadap kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan oleh LAZ.⁷⁴

⁷² Petersen, *For Humanity*, 126–155.

⁷³ Data dikutip dari concluding remarks conference on philanthropy for humanitarian aid (CONPHA) 2017, diakses 18 Desember 2020, <http://conference.kuis.edu.my/conpha2017/cover-page/proceedings-2-2/>.

⁷⁴ Sebagai konsekuensi dari perluasan program kemanusiaan, LAZ mengirimkan bantuan pada aksi masa dengan berbagai risiko di lapangan, salah satunya relawan terluka di daerah konflik. Lihat dalam Noor Hidayat Kurniawan, “Baznas Ajak Pahami Peran Kemanusiaan Lembaga Amil Zakat,” *Bimas Islam*, 24 Mei 2019, diakses 25 Agustus 2019, <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/baznas-ajak-pahami-peran-kemanusiaan-lembaga-amil-zakat>.

Keempat, bentuk-bentuk inovasi sosial yang dilakukan oleh LAZ di Indonesia menunjukkan upaya lembaga untuk meningkatkan *trust* masyarakat terhadap organisasi filantropi.⁷⁵ *Kelima*, legitimasi kelembagaan merupakan upaya mempertahankan organisasi agar sesuai dengan nilai, norma, serta ekspektasi masyarakat yang terus berkembang. Selain itu, kemandirian organisasi filantropi Islam merupakan salah satu upaya agar lembaga dapat terus bertahan dan berkembang memberikan pelayanan tanpa membebani masyarakat dengan operasional organisasi.⁷⁶

E. Kerangka Teoretis

Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga spesialisasi keilmuan yang berbeda: teori inovasi sosial, teori legitimasi organisasi, serta teori *maqāṣid syarī'ah*. Integrasi keilmuan ini digunakan untuk menjelaskan dinamika perkembangan praktik filantropi Islam, khususnya pada

⁷⁵ Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *trust* masyarakat pada lembaga filantropi merupakan pendorong masyarakat di berbagai negara untuk mendonasikan dana mereka melalui lembaga tersebut. Lihat selanjutnya dalam Cassandra M. Chapman, Matthew J. Hornsey, dan Nicole Gillespie, "To What Extent Is Trust a Prerequisite for Charitable Giving? A Systematic Review and Meta-Analysis," *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 50, no. 6 (April 2021): 1274–1303. Lihat juga hasil riset pada masyarakat di Saudi Arabia, Ibahim S. Alhidari dkk., "Modeling the Effect of Multidimensional Trust on Individual Monetary Donations to Charitable Organizations," *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 47, no. 3 (2018): 623–644.

⁷⁶ Stanislav D. Dobrev dan Aleksios Gotsopoulos, "Legitimacy Vacuum, Structural Imprinting, and the First Mover Disadvantage," *Academy of Management Journal* 53, no. 5 (Oktober 2010): 1153–1174.

pengembangan organisasi zakat sebagai bagian dari kelembagaan sektor keuangan sosial Islam di Indonesia saat ini.

1. Teori Inovasi Sosial

Konsep inovasi sosial digunakan dalam penelitian ini sebagai teori yang digunakan untuk mengidentifikasi bentuk pengembangan organisasi pada pengelolaan zakat oleh LAZ. Selain itu, konsep inovasi sosial digunakan sebagai parameter sejauh mana aktivitas filantropi Islam di Indonesia telah digunakan sebagai solusi atas kompleksitas masalah di masyarakat serta penciptaan nilai baru dari pengelolaan zakat oleh LAZ saat ini.

Secara prinsip, teori inovasi sosial merupakan bentuk kreativitas manusia untuk meningkatkan kualitas hidup sejak manusia dilahirkan. Sebagai sebuah pembahasan ilmiah, inovasi sosial menjadi kajian sosiologi sejak awal ke-20. Pada perkembangan saat ini, teori inovasi sosial digunakan dalam berbagai pengembangan kajian keilmuan, termasuk bidang ekonomi, yakni kewirausahaan sosial.⁷⁷ Pada beberapa kasus, inovasi sosial didorong oleh ajaran agama tertentu sebagai gerakan sosial untuk mewujudkan solusi sosial di komunitas. Hal ini dapat dilihat dari inisiasi pendirian

⁷⁷ James R. Simms, "Technical and Social Innovation Determinants of Behaviour," *Systems Research and Behavioral Science* 23 (2006): 383–393.

bank mikro di Amerika, yang berasal dari ajaran gereja pada komunitas kulit hitam di Amerika. Sejarah pendirian Islamic Relief di Inggris, sebuah organisasi kemanusiaan global, merupakan contoh inovasi sosial yang berasal dari motivasi keagamaan Islam.⁷⁸ Luis Portales berpendapat bahwa meskipun para peneliti menggunakan pendekatan yang berbeda dalam memahami konsep inovasi sosial, pada dasarnya terdapat empat elemen inovasi sosial, yaitu adanya pemenuhan kebutuhan; solusi bersifat baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya; elemen perubahan menjadi ciri utama dari inovasi sosial; serta memunculkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kemudahan akses sumber daya yang dibutuhkan masyarakat.⁷⁹

Empat elemen inovasi sosial menurut Luis Portales di atas akan digunakan sebagai parameter untuk melihat lebih jauh bagaimana program-program pendistribusian dana zakat dan DSKL pada LAZ yang diciptakan sebagai solusi sosial. Selain itu, inovasi sosial pada LAZ menciptakan nilai baru sebagaimana penciptaan inovasi sosial pada umumnya di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan.⁸⁰

⁷⁸ Geoff Mulgan dkk., *Social Innovation What It Is, Why It Matters and How It Can Be Accelerated* (Oxford: Oxford Said Bisnis School Skoll Centre for Social Entrepreneurship, 2007).

⁷⁹ Luis Portales, *Social Innovation and Social Entrepreneurship: Fundamentals, Concepts, and Tools* (London: Palgrave Macmillan, 2019), 4.

⁸⁰ *Ibid.*

2. Teori Legitimasi Organisasi

Teori legitimasi organisasi dalam penelitian ini digunakan untuk melihat kelembagaan OPZ di Indonesia dari sisi hukum negara, agama, serta norma di masyarakat. Sebagai sebuah organisasi yang mengelola dana filantropi Islam secara profesional, legitimasi organisasi merupakan salah satu bentuk tanggung jawab lembaga terhadap pada *stakeholder* serta menjaga terwujudnya *maqāsid syarī'ah* dari pengelolaan zakat dalam Islam.

Teori legitimasi pada prinsipnya muncul sebagai konsekuensi adanya interaksi antarunit organisasi tertentu. Jadi, istilah legitimasi berkembang bukan hanya mengacu pada kesesuaian hukum formal, melainkan juga kesesuaian hukum kemasyarakatan dan norma/etika yang diakui dalam sebuah komunitas. Pembahasan teori legitimasi yang awalnya berkaitan dengan hukum pada saat ini digunakan oleh organisasi untuk mengembangkan lembaga.⁸¹ Perubahan dan perkembangan zaman berpengaruh pada perubahan norma/aturan/*values* dan ekspektasi masyarakat terhadap sebuah organisasi.⁸²

⁸¹ Mark C. Suchman, "Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches," *The Academy of Management Review* 20, no. 3 (Juli 1995): 571–610.

⁸² Sarah Lister, "NGO Legitimacy: Technical Issue or Social Construct?" *Critique of Anthropology* 23, no. 2 (Juni 2003): 175–192. Lihat juga Chad Navis dan Mary Ann Glynn, "How New Market Categories Emerge: Temporal Dynamics of Legitimacy, Identity, and Entrepreneurship in Satellite Radio,

Legitimasi tidak hanya digunakan untuk organisasi bisnis, tetapi juga dibutuhkan bagi organisasi nonprofit agar tetap bertahan dan berkembang sesuai dengan tujuan organisasi dan tuntutan/ekspektasi masyarakat. Legitimasi organisasi nonprofit/NGO bersumber dari legitimasi sosial/nonpasar.⁸³ Dengan demikian, keberlangsungan organisasi nonprofit/NGO ini bergantung pada kepercayaan (*trust*) masyarakat. Apabila organisasi dalam melaksanakan aktivitas tidak mematuhi peraturan/norma-norma/nilai moral yang berlaku sesuai konstruksi sosial di masyarakat, organisasi mendapat sanksi sosial, bahkan kegagalan dalam mengelola organisasi.⁸⁴

Dalam perkembangannya, legitimasi organisasi berubah seiring dengan dorongan faktor internal dan eksternal organisasi. Bagi organisasi bisnis yang tujuan utamanya untuk profit, organisasi atau perusahaan melakukan berbagai perbaikan standar serta kualitas produknya.⁸⁵ Pada organisasi nonprofit/nirlaba/entitas

1990-2005,” *Administrative Science Quarterly* 55, no. 3 (September 2010): 439–471.

⁸³ Olga Voronina Hawn, “Organizational Legitimacy: Different Sources – Different Outcomes?” *Disertasi*, (Durham: Graduate School of Duke University, 2013). Atau lihat Suchman, “Managing Legitimacy”; Jean-Philippe Bonardi, Amy J. Hillman, dan Gerald D. Keim, “The Attractiveness of Political Markets: Implications for Firm Strategy,” *The Academy of Management Review* 30, no. 2 (April 2005): 397–413.

⁸⁴ Adriana Burle-Schiopoiu dan Ion Popa, *Legitimacy Theory in Encyclopedia of Corporate Social Responsibility* (New York: Springer, 2013).

⁸⁵ Organisasi nonprofit ini contohnya adalah organisasi politik, sekolah, asosiasi bisnis, organisasi keagamaan, klub sosial, dan koperasi konsumen,

nonbisnis, tujuan utama organisasi adalah tujuan sosial dan kepentingan bersama maka organisasi akan mengembangkan sesuai dengan misi utama lembaga, yaitu misi sosial.⁸⁶ Perubahan organisasi akan mengubah struktur dan legitimasi organisasi, baik secara kognitif, normatif, maupun pragmatis. Organisasi bisnis dapat berpindah dari spektrum menjadi organisasi yang memiliki misi sosial dengan legitimasi sebagai *social enterprise*. Bagi organisasi nonprofit yang misi utama lembaga berasal adalah sosial dapat melangkah pada tujuan bisnis untuk tujuan keberlangsungan usaha sebagai organisasi nonprofit menjadi *social enterprise*.⁸⁷

LAZ yang pada awalnya merupakan lembaga nonprofit dalam perjalanannya dapat berubah menuju spektrum sebelah kanan sebagai *social enterprise* untuk keberlangsungan lembaga.⁸⁸ Pengembangan organisasi

termasuk di dalamnya organisasi filantropi. Richard D. Steade, James R Lowry, dan Raymond E Glos, *Business: Its Nature and Environment: An Introduction* (Ohio: South-Western Publishing, 1984).

⁸⁶ Brice S. McKeever, "The Nonprofit Sector in Brief 2018," *Urban Institute*, 13 Desember 2018, diakses 19 Juli 2020, <https://nccs.urban.org/publication/nonprofit-sector-brief-2018#the-nonprofit-sector-in-brief-2018-public-charities-giving-and-volunteering>.

⁸⁷ Sutia Kim Alter, "Social Enterprise Models and Their Mission and Money Relationships," dalam *Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change*, ed. Alex Nicholls, Oxford: Oxford University Press, 2006. Lihat juga dalam Rob John, *Venture Philanthropy: The Evolution of High Engagement Philanthropy in Europe* (Oxford: Oxford Said Business School, 2006).

⁸⁸ John A Pearce, David A. Fritz, dan Peter S. Davis, "Entrepreneurial Orientation and the Performance of Religious Congregations as Predicted by

filantropi dapat menjadi sebuah *sosial enterprise* sehingga akan mengubah legitimasi lembaga.⁸⁹

Legitimasi kelembagaan filantropi Islam menjadi tuntutan pada era modern saat ini bagi organisasi untuk berkembang dan mendapat kepercayaan dari masyarakat.⁹⁰ Akuntabilitas dan transparansi menjadi legitimasi baru bagi NGO untuk meningkatkan *trust*⁹¹ serta dapat memperkuat legitimasi dari masyarakat.⁹² Pascaperistiwa 9/11 di Amerika, lembaga filantropi Islam makin menunjukkan keterbukaan informasi serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk kerja sama di bidang pembangunan serta bantuan kemanusiaan dengan tetap menampilkan identitas sebagai organisasi berbasis keagamaan yang memobilisasi dana masyarakat muslim untuk berbagai bantuan kemanusiaan.⁹³

3. Teori *Maqāṣid Syarī'ah*

Penggunaan teori *maqāṣid syarī'ah* pada penelitian ini difokuskan pada prinsip dan fitur *maqāṣid* modern

Rational Choice Theory,” *Entrepreneur Theory and Practice* 34, no. 1 (Januari 2010): 219–248.

⁸⁹ Lester M. Salamon, *The Revolution on the Frontiers of Philanthropy* (Oxford: Oxford University Press).

⁹⁰ Wiepking dkk., “Global Philanthropy.”

⁹¹ Vincent Charles Keating dan Erla Thrandardottir, “NGOs, Trust, and the Accountability Agenda,” *British Journal of Politics and International Relations* 19 (2017): 134–151.

⁹² Vien Chu dan Belinda Luke Joanne Cribb, *The Accountability of Voluntary Organisations Implications for Government Funders* (Wellington: Victoria University of Wellington, 2003).

⁹³ Petersen, “Islamizing Aid.”

sebagai kerangka untuk menganalisis berbagai pengembangan organisasi sebagai bentuk inovasi sosial yang dilakukan oleh lembaga filantropi Islam di Indonesia, khususnya LAZ.

Jasser Auda⁹⁴ membagi periodisasi perkembangan teori *maqāṣid* dalam tiga periode hingga saat ini. Tiga periode teori *maqāṣid* ini terbagi dalam dua kelompok: teori *maqāṣid* klasik dan modern/kontemporer. Pada teori *maqāṣid* klasik, dimensi tujuan syariat masih terbatas pada aspek individu dan tidak sesuai dengan berbagai tantangan modern saat ini. Oleh karena itu, Auda berpendapat bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, cakupan dan dimensi teori *maqāṣid* seperti yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum Islam klasik harus diperluas. Evolusi teori *maqāṣid* menunjukkan

⁹⁴ Jasser Auda merupakan pendiri Maqasid Research Center di Filsafat Hukum Islam di London, Inggris. Selain itu, Auda tercatat sebagai Professor of Islamic Legal Thought, SOASCIS, Universiti Brunei Darussalam (sebelumnya Associate Professor di Fakultas Studi Islam Qatar) dan aktif pada berbagai organisasi akademik bidang hukum Islam lintas negara. Ia memiliki latar belakang akademis dari beberapa disiplin ilmu dari tingkat sarjana hingga doktoral. Pada bidang filsafat hukum Islam University of Wales serta kajian analisis sistem Universitas Waterloo, Kanada, 2006 (doktoral). Master Fiqih dari Universitas Islam Amerika, Michigan, fokus kajian Tujuan Hukum Islam (Maqasid al-Syari'ah) tahun 2004 (tingkat magister). Pada tingkat sarjana, belajar pada jurusan Islamic Studies pada Islamic American University, USA, tahun 2001 serta jurusan teknik dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av., tahun 1988. Kajian akademik pada bidang filsafat hukum Islam, khususnya *maqāṣid syarī'ah* sebagai solusi berbagai kompleksitas masalah kontemporer. Selanjutnya lihat dalam <https://scholar.google.com/citations?user=jyRKYZ0AAAAJ>.

pemahaman hukum Islam bersifat terbuka terhadap perubahan zaman.

Pada teori *maqāṣid* modern, aspek dan cakupan kebutuhan *maqāṣid* dikembangkan lebih luas dan universal: tidak hanya berorientasi pada individu, tetapi juga pada hak asasi manusia. Jasser Auda memandang *maqāṣid* sebagai substansi yang penting di dalam penetapan hukum Islam dengan menggunakan pendekatan sistem (*system approach*). Dalam menjelaskan hukum Islam, Jasser menggunakan teori sistem yang terdiri dari enam fitur: kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki saling berkaitan, multidimensional, dan kebermaksudan.⁹⁵ Enam fitur sistem yang dikemukakan Auda digunakan untuk melihat aktivitas LAZ di Indonesia dalam konteks implementasi zakat dalam Islam.

Perubahan bentuk dan model pengelolaan filantropi Islam telah terjadi sejak periode Nabi hingga modern saat ini, seiring dengan perkembangan dinamika sosial politik pada masanya. Para ahli hukum memegang peran penting dalam menafsirkan hukum Islam terkait dengan zakat agar mengakomodasi perubahan sosial di masyarakat.⁹⁶

⁹⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015), 252–299.

⁹⁶ Fauzia, *Filantropi Islam*, 35.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.⁹⁷ Penelitian ini menggali informasi tentang perkembangan filantropi Islam di Indonesia, khususnya pada bentuk pengembangan organisasi LAZ.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan studi kasus pada LAZ DD dan LAZ PKPU. Penggunaan studi Islam dan studi manajemen digabungkan untuk menggambarkan perkembangan sektor filantropi Islam di Indonesia dalam konteks pengembangan organisasi pada LAZ. Parameter yang digunakan untuk melihat pengembangan organisasi pada LAZ menggunakan parameter bentuk inovasi sosial yang dikemukakan oleh Luis Portales (2019). Faktor pendorong pengembangan organisasi menggunakan acuan McCarthy (2012), sedangkan dampak program pemberdayaan berbasis zakat dilihat dengan menggunakan index pertumbuhan ekonomi inklusif Bappenas (2018). Teori *maqāsid* modern, khususnya teori sistem yang dikembangkan Jasser Auda

⁹⁷ Metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat *post-positivisme* yang biasa digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci serta menggambarkan suatu keadaan secara objektif atau berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 15.

(2015) digunakan untuk menganalisis pengembangan organisasi pada LAZ.

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Data-data primer berasal dari observasi serta wawancara kepada informan yang telah ditentukan sesuai tujuan penelitian, yaitu sektor filantropi Islam, khususnya pengelolaan zakat. Data sekunder berasal dari dokumen negara terkait pengelolaan zakat, berbagai jurnal internasional, jurnal nasional, disertasi, buku-buku terbitan nasional dan internasional, laporan keuangan, *annual report* OPZ, statistik zakat nasional, pemberitaan resmi *website* BAZNAS serta platform berita *online* lainnya, diskusi dan seminar nasional maupun internasional, majalah dan koran atas isu yang relevan dengan tema.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi⁹⁸ dan wawancara⁹⁹ yang terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama adalah wawancara pada berbagai *stakeholder* sektor filantropi Islam di Indonesia. Pada tahap ini, observasi dan wawancara bertujuan menjaring informasi umum terkait dengan inovasi sosial yang dilakukan oleh berbagai OPZ di Indonesia.

⁹⁸ Menurut Patton, dengan melakukan observasi peneliti akan memperoleh beberapa hal berikut. *Pertama*, lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga akan dapat diperoleh pandangan yang holistik dan menyeluruh. *Kedua*, diperoleh pengalaman langsung sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif dan tidak dipengaruhi oleh konsep sebelumnya dan pada akhirnya memungkinkan untuk melakukan penemuan atau *discovery*. *Ketiga*, peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati oleh orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan tersebut karena sudah dianggap biasa dan tidak diungkapkan dalam wawancara. *Keempat*, peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak diungkapkan oleh informan dalam wawancara karena bersifat sensitif atau ingin ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga. *Kelima*, peneliti dapat menemukan hal-hal di luar persepsi informan sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. *Keenam*, peneliti dalam hal ini dapat memperoleh kesan-kesan pribadi dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti. Michael Quinn Patton, *Qualitative Evaluation and Research Methods* (Beverly Hills, CA: Sage Publications, 2014), 169–186.

⁹⁹ Penelitian ini menggunakan metode wawancara semiterstruktur (merupakan kategori *in-depth interview*). Pada awalnya, peneliti hanya membuat rancangan wawancara kemudian diajukan kepada para informan di lapangan. Ini dilakukan agar ide-ide, pendapat, informasi yang diperoleh para informan secara mendalam diperoleh sesuai tujuan penelitian. Selain menggunakan metode semiterstruktur, penelitian ini menggunakan metode wawancara tidak terstruktur. Pada tahap ini, peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan informan dan pertanyaan selanjutnya akan menyesuaikan dengan dinamika di lapangan, tetapi masih dalam tema besar penelitian ini. Metode ini digunakan agar ide yang belum pernah dirancang sebelumnya akan muncul dalam proses wawancara tersebut. Metode wawancara ini juga bertujuan agar informan lebih leluasa dan proses penggalan data lebih terbuka. Lihat dalam Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 138–139.

Wawancara dilakukan pada OPZ untuk menggambarkan perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia saat ini dalam konteks legitimasi organisasi. Wawancara dilakukan pada beberapa informan kunci, total berjumlah 38 orang informan. Wawancara dan observasi pada BAZNAS kantor pusat di Jakarta, BAZNAS provinsi di Lombok Nusa Tenggara Barat dan BAZNAS Kota Surakarta. Begitu pula pada LAZ, observasi dilakukan pada LAZ tingkat nasional dan provinsi. Wawancara dilakukan pada bulan Oktober–Desember tahun 2019 dan bulan September– Oktober 2021.

Selain OPZ, wawancara dilakukan dengan pemerintah (Kementerian Agama-Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf) serta pengelola asosiasi zakat: Forum Zakat (FOZ) dan Perkumpulan Organisasi zakat (POROZ). Beberapa wawancara dilakukan secara *online* pada tahun 2020 (selama pandemi Covid-19). Wawancara *online* dilakukan karena kebijakan pemerintah membatasi mobilisasi masyarakat untuk mencegah penularan virus Covid-19. Wawancara dilakukan dengan menggunakan media Google Meet dan WhatsApp.

Peneliti juga mengikuti berbagai forum seminar di tingkat nasional dan internasional di bidang filantropi

Islam untuk mengelaborasi fenomena perkembangan pengelolaan zakat saat ini. Beberapa seminar, *webinar*, dan diskusi yang diikuti antara lain adalah seminar internasional tentang keuangan sosial Islam untuk tujuan bantuan kemanusiaan; berbagai seminar nasional yang relevan dengan tema penelitian; *webinar*, *talk show*, dan serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh OPZ dan asosiasi zakat di Indonesia.

Pada proses studi kasus LAZ DD dan LAZ PKPU,¹⁰⁰ selain observasi pada kantor pusat, wawancara dilakukan pada informan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan LAZ DD dan LAZ PKPU sebagaimana telah dijelaskan pada pendahuluan, antara lain, didasarkan pada beberapa faktor: umur lembaga yang mencapai tahap perkembangan, jaringan, dana kelolaan, serta inovasi sosial yang dilakukan lembaga.

Pada studi kasus, data diperoleh dengan wawancara lebih mendalam dengan pendiri, pengelola, serta penerima manfaat LAZ. Selain itu, melakukan observasi dan mengikuti beberapa program kedua LAZ tersebut.

¹⁰⁰ Studi kasus digunakan sebagai strategi penelitian untuk mengungkap pertanyaan “kenapa” dan “bagaimana” sehingga memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata pada kasus yang diteliti, dalam konteks penelitian ini adalah Studi kasus DD dan PKPU sebagai LAZ terkemuka di Indonesia. Robert K Yin, *Studi Kasus Design dan Metode* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Adapun data sekunder diperoleh dari data-data terkait dengan dokumen kelembagaan, sejarah, dan perkembangan terkini dari data *annual report*, termasuk data-data keuangan dan data lain yang relevan dengan pengembangan organisasi.


5. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman. Pendekatan studi Islam dan manajemen merupakan dasar melakukan analisis data. Proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru.

Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).¹⁰¹ Adapun untuk pendalaman praktik di lapangan mengacu pada hasil kajian studi kasus pada LAZ DD dan PKPU.

¹⁰¹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (USA: SAGE Publication, 2014).

Gambar 1.2 Model Interaktif Analisis Data



Sumber: Miles dan Huberman (2014)

Tahapan analisis data. *Pertama*, pengecekan keabsahan data. Tahapan analisis data, pertama, pada saat pengumpulan data, penelitian ini menggunakan penggabungan metode: perpanjangan pengamatan, ketekunan pengamatan, dan kecukupan referensi. Pada proses pengecekan keabsahan data, penelitian ini menggunakan proses triangulasi data.

Menurut Norman K Denzin, triangulasi terdiri dari empat, yaitu (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antarpeliliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori.¹⁰²

¹⁰² Norman K Denzin, "Triangulation 2.0," *Journal of Mixed Methods Research* 6 (2012): 80–88.

Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi metode dan triangulasi sumber data. Triangulasi metode digunakan dengan cara memadukan metode pengambilan data observasi wawancara, sedangkan triangulasi sumber adalah *cross check interview* antarinforman, hasil observasi di lapangan, serta sumber lainnya. Triangulasi ini digunakan sebagai alat untuk mengukur validitas dan reliabilitas data penelitian dari berbagai sumber. Kedua, proses reduksi data untuk memilah data-data yang relevan dengan tujuan penelitian. Setelah itu, dilakukan analisis mendalam dengan kerangka teori dan konsep yang diajukan pada argumen penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan disertasi ini terdiri dari tujuh bab yang saling berhubungan antara satu bab dan bab lainnya. Bagian awal dari disertasi terdiri dari halaman formalitas sebuah disertasi, antara lain halaman judul, halaman persembahan, halaman moto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel/gambar dan daftar lampiran. Bagian kedua merupakan isi dari disertasi yang terdiri dari bab satu sampai dengan bab enam.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian

dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini dapat disebut dengan bagian utama dan dijadikan acuan bagi penelitian di bab-bab selanjutnya.

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: teori inovasi sosial, teori legitimasi organisasi dan teori *maqāṣid syarī'ah*. Teori *maqāṣid syarī'ah* digunakan sebagai kerangka acuan untuk melihat berbagai pengembangan organisasi yang dilakukan oleh LAZ. Pembahasan bab ini juga memaparkan jenis dan karakteristik dana filantropi Islam serta konsep dan sejarah teori *maqāṣid syarī'ah*. Bab dua ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel-variabel pembahasan, yaitu filantropi Islam, inovasi sosial, legitimasi organisasi dalam kerangka *maqāṣid syarī'ah* modern.

Bab ketiga memaparkan tentang gambaran umum legitimasi organisasi filantropi Islam di Indonesia, khususnya pembahasan legitimasi normatif pengelolaan zakat pascaamendemen UU Nomor 38 Tahun 1999. Selain sumber hukum positif, legitimasi normatif bagi OPZ bersumber dari fatwa Majelis Ulama Indonesia. Bab ini juga memaparkan perubahan kelembagaan filantropi Islam, khususnya pada pengelolaan zakat yang terjadi pascaberlakunya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti UU sebelumnya.

Bab keempat mendeskripsikan bentuk dan penciptaan nilai inovasi sosial pada LAZ di Indonesia. Pengelolaan zakat oleh masyarakat pada dua dekade terakhir ini melahirkan berbagai bentuk dan penciptaan nilai baru pada sektor filantropi di Indonesia. Parameter untuk menilai bentuk pengembangan organisasi menggunakan teori inovasi sosial yang dipraktikkan pada sektor filantropi Islam dengan menggunakan empat elemen inovasi sosial dari Luis Portales (2019).

Bab kelima menjelaskan bentuk pengembangan organisasi pada LAZ Pos Kemanusiaan Peduli Umat (PKPU), khususnya fokus pada fenomena *spin off* LAZ PKPU. *Spin off* kelembagaan LAZ PKPU menjadi Human Initiative dan LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Keputusan organisasi melakukan *spin off* diduga dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal organisasi dengan menggunakan parameter perubahan kelembagaan oleh McCarthy (2012).

Bab keenam merupakan studi kasus pada LAZ DD dengan fokus pembahasan pada kelembagaan LAZ DD sebagai *social enterprise*. Pengembangan unit bisnis DD dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam maupun luar organisasi. Dengan parameter pengembangan kelembagaan McCarthy (2012), pada bab ini membahas faktor-faktor yang memotivasi LAZ DD melakukan pengembangan DD *social enterprise*. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi yang

dilakukan DD dilihat dengan menggunakan parameter ekonomi inklusif oleh Bappenas.

Bab ketujuh merupakan penutup dari disertasi yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan rekomendasi dari penulisan disertasi ini. Bagian akhir dari disertasi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB II

LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan hubungan antara tiga teori yang digunakan untuk menggambarkan pengembangan lembaga amil zakat (LAZ) di Indonesia saat ini. Teori inovasi sosial, teori legitimasi organisasi, dan teori *maqāṣid syarī'ah* berasal dari kajian keilmuan yang beragam saling berkaitan dan melengkapi model pengembangan LAZ.

A. Teori Inovasi Sosial

Konsep inovasi sosial digunakan sebagai parameter sejauh mana aktivitas filantropi Islam di Indonesia telah digunakan oleh LAZ dalam konteks pengelolaan zakat dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) sebagai solusi atas kompleksitas masalah saat ini.

1. Sejarah Perkembangan dan Gagasan Inovasi Sosial

Pada dasarnya, konsep inovasi sosial sama tuanya dengan keberadaan manusia. Menurut J.S Simms, peradaban merupakan hasil inovasi manusia sebagai bentuk kreativitas untuk meningkatkan kualitas hidupnya.¹ Sejarah awal adanya inovasi sosial berawal

¹ James R. Simms, "Technical and Social Innovation Determinants of Behaviour," *Systems Research and Behavioral Science* 23 (2006): 383–393. Di Amerika, istilah yang digunakan untuk menunjukkan adanya inovasi sosial

dari revolusi industri di Eropa pada abad ke-18.² Perubahan masyarakat dari pramodern menjadi modern karena adanya industrialisasi berdampak pada perubahan struktur sosial di masyarakat.³ Perubahan yang terjadi atas inisiasi masyarakat sebagai solusi sosial dalam konteks ini merupakan dorongan adanya revolusi industri.

Selain revolusi industri, inovasi sosial didorong oleh ajaran agama tertentu. Inisiasi ini muncul sebagai gerakan sosial untuk mewujudkan solusi sosial di komunitas. Misalnya, inisiasi pendirian bank mikro pada komunitas kulit hitam di Amerika dimotivasi oleh ajaran gereja. Pendirian organisasi kemanusiaan Islamic Relief di

adalah perbaikan atau perubahan dalam konteks kebijakan sosial dan aksi sosial. Misalnya, perubahan sosial berkaitan dengan isu-isu tentang ras, pekerjaan, dan urbanisasi di Amerika. Lester Frank Ward, *Pure Sociology: A Treatise on the Origin and Spontaneous Development of Society* (New York: Macmillan Books, 1903).

² Karl Marx berpendapat bahwa revolusi industri berdampak pada munculnya masyarakat modern di mana pembagian kerja antara buruh dan majikan menimbulkan stratifikasi sosial yang mengubah struktur sosial di masyarakat. Lebih lanjut, Emile Durheim menyebutkan bahwa ciri-ciri masyarakat modern akibat revolusi adalah tenaga kerja menjadi makin spesifik. Solidaritas mekanik ini digantikan oleh solidaritas organik pada masyarakat modern. Kemandirian yang diakibatkan oleh perkembangan pembagian kerja menimbulkan kesadaran-kesadaran individual yang lebih mandiri, tetapi sekaligus menjadi makin tergantung satu sama lain karena masing-masing individu hanya merupakan satu bagian saja dari suatu pembagian pekerjaan sosial. Lihat Luis Portales, *Social Innovation and Social Entrepreneurship: Fundamentals, Concepts, and Tools* (London: Palgrave Macmillan, 2019).

³ Portales, *Social Innovation*, 4.

Inggris dimotivasi ajaran agama Islam tentang konsep bantuan dalam Islam.⁴

Dalam berbagai penelitian bidang ilmu sosial, kata inovasi sosial atau padanan yang menunjukkan adanya "inovasi sosial" meningkat signifikan dari tahun 1960-an hingga 1995.⁵ Sebagian besar pembahasan inovasi pada umumnya berkaitan dengan kajian ekonomi. Pemikiran Schumpeter tentang teori pembangunan menyatakan bahwa perubahan utama dalam ekonomi yang dinamis dipengaruhi oleh adanya inovasi dalam proses produksi.⁶

Di sisi lain, dampak pesatnya perkembangan ekonomi berdampak ketimpangan sosial ekonomi di masyarakat. Pada era 1970, pendekatan pertama dengan konsep inovasi sosial mulai digagas oleh James B Taylor dalam konteks mengatasi kemiskinan. Pada periode ini, inovasi sosial dilakukan oleh individu dari berbagai disiplin ilmu untuk menemukan cara baru dalam mengatasi permasalahan sosial berbasis komunitas.⁷

⁴ Geoff Mulgan dkk., *Social Innovation What It Is, Why It Matters and How It Can Be Accelerated* (Oxford: Oxford Said Bisnis School Skoll Centre for Social Entrepreneurship, 2007).

⁵ Katharine McGowan, Frances Westley, dan Ola Tjörnb (eds.). *The History of Social Innovation: Building Resilience through Transitions* (North Las Vegas: Monograph Book, 2017).

⁶ Joseph A. Schumpeter, *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle* (Harvard: University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship, 1934).

⁷ Lima prinsip dalam inovasi sosial menurut James B Taylor adalah prinsip investasi maksimum, prinsip musyawarah, prinsip tanggung jawab

Pada era 1980-an, konsep inovasi sosial berkembang dengan mengusulkan alternatif adanya partisipasi dan pemberdayaan sebagai kerangka kerja dalam memecahkan permasalahan sosial. Inovasi sosial memiliki potensi untuk mengubah masyarakat melalui praktik yang berorientasi pada individu atau kelompok. Jadi, kolaborasi antarsektor, seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, diperlukan untuk mencapai tujuan inovasi sosial.⁸

Pada periode ini, beberapa tokoh muncul dengan pemikiran baru untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan di masyarakat, misalnya Bill Drayton dan Muhammad Yunus. Kewirausahaan sosial merupakan hasil dari proses inovasi dari para individu (inisiator) di bidang ekonomi dengan tujuan mengubah kondisi sosial ekonomi di masyarakat.⁹ Dalam konteks ini, gagasan

egaliter, prinsip kreativitas, dan prinsip kepemimpinan. Lihat dalam James B. Taylor, "Introducing Social Innovation," *The Journal of Applied Behavioral Science* 6, no. 1 (Maret 1970): 69–77.

⁸ Susan Baker dan Abid Mehmood, "Social Innovation and the Governance of Sustainable Places," *Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability* 20, no. 3 (Maret 2015): 321–334.

⁹ David Bornstein, *How to Change the World* (New York: Oxford University Press, 2007), 92. Bill Drayton menginisiasi konsep "social entrepreneur/kewirausahaan sosial" dan mempraktikkan konsep tersebut pada gerakan sosial yang dia bangun melalui organisasi "Ashoka Foundation". Wirausahawan sosial didefinisikan sebagai orang yang menggunakan aplikasi baru dan berpotensi memecahkan masalah berbasis komunitas. Para inovator ini bersedia mengambil risiko dan upaya untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat melalui inisiatif mereka. Mereka bahkan disebut sebagai para pahlawan karena ide kewirausahaan sosial berfokus pada pemecahan masalah di masyarakat, bukan pada keuntungan pribadi, lihat dalam Alex

kewirausahaan sosial yang diajukan oleh Drayton memiliki semangat dan tujuan yang sama dengan inovasi sosial.

Pada dekade 1990-an, konsep inovasi sosial makin berkembang dan mendapat perhatian dari berbagai disiplin ilmu sosial, antara lain administrasi publik, sejarah, gerakan sosial, administrasi, psikologi sosial, ekonomi, dan kewirausahaan sosial. Namun, sayangnya, pembahasan inovasi sosial tidak terintegrasi antara satu bidang ilmu dan ilmu lainnya.¹⁰

2. Elemen Inovasi Sosial

Dari perspektif kelembagaan, inovasi digambarkan sebagai hasil dari pertukaran pengetahuan dan sumber daya oleh aktor yang dimobilisasi melalui aktivitas yang mendapatkan legitimasi. Meskipun pendekatan yang

Nicholls, "Editorials: Heroes," *Journal of Social Entrepreneurship* 4, no. 2 (Juli 2013): 109–112. Muhammad Yunus mendirikan Grameen Bank pada tahun 1980 dengan tujuan membantu masyarakat miskin, khususnya perempuan, di Bangladesh agar dapat mengakses lembaga keuangan tanpa bunga. Lembaga keuangan mikro ini merupakan dukungan Muhammad Yunus pada komunitas perempuan untuk berani memulai bisnis atau mengembangkan bisnis mikro dari pinjaman tanpa bunga ini. Muhammad Yunus, "Social Business Entrepreneurs Are the Solution," Paper dipresentasikan dalam *The Skoll World Forum on Social Entrepreneurship*, Said Business School, Oxford University, 29–31 Maret 2006.

¹⁰ Giovany Cajiaba-Santana berupaya menjelaskan konsep inovasi sosial dengan menggabungkan teori strukturasi dan institusional. Dengan menggunakan kedua teori tersebut, pemahaman inovasi sosial lebih komprehensif. Pemahaman tentang bagaimana sistem sosial memengaruhi perilaku dan bagaimana agensi dapat memengaruhi sistem sosial dan pada akhirnya berpengaruh pada perubahan sosial. Lihat selanjutnya dalam Giovany Cajiaba-Santana, "Social Innovation: Moving the Field forward. A Conceptual Framework," *Technology Forecasting and Social Change* 82 (2014): 42–51.

digunakan para peneliti berbeda dalam menjelaskan inovasi sosial, setidaknya terdapat empat elemen kunci dari inovasi sosial.

- a. Pemenuhan kebutuhan merupakan tujuan utama dari inovasi sosial. Pemenuhan kebutuhan ini sebagai respons atas ketidakadilan dan inefisiensi yang terjadi di masyarakat.
- b. Penemuan baru merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan yang belum pernah dilakukan orang lain sebelumnya. Elemen kebaruan ini dapat diberikan dengan penciptaan sesuatu yang baru atau dengan dimasukkannya fitur atau komponen baru dalam mencapai pemenuhan kebutuhan.
- c. Adanya elemen perubahan dalam struktur dan hubungan sosial mengacu pada gagasan bahwa inovasi sosial menghasilkan transformasi dalam masyarakat melalui perubahan dengan cara terstruktur.
- d. Adanya unsur peningkatan kapasitas masyarakat untuk bertindak dan mengakses sumber daya yang diperlukan. Elemen ini mengacu pada pemahaman bahwa inovasi sosial harus mempromosikan pemberdayaan berbagai jenis aktor, terutama dari masyarakat yang termarginalkan. Pemberdayaan ini berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih

tangguh dengan bekal kapasitas/kemampuan yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhannya. Pada elemen keempat ini, dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi antaraktor untuk mencapai perubahan dalam masyarakat secara terus-menerus.¹¹

Empat elemen inovasi sosial menurut Luis Portales di atas merupakan parameter untuk menganalisis bagaimana aktivitas LAZ di Indonesia saat ini.

3. Bentuk dan Penciptaan Nilai Inovasi Sosial

Inovasi sosial dapat menciptakan nilai-nilai yang baru dan menghasilkan struktur sosial, ekonomi, kelembagaan, bahkan budaya baru yang mengubah kondisi sebelumnya. Perubahan ini selaras dengan tujuan setiap inovasi sosial, yaitu menciptakan solusi sosial baru yang lebih efisien. Inovasi sosial dapat berbentuk produk baru, layanan baru,

¹¹ Portales, *Social Innovation*, 4. Elemen kunci dari inovasi sosial dapat dianalisis dari berbagai definisi yang berbeda dari para sarjana, antara lain “hasil karya yang dapat bertahan lama bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan secara mendasar mengubah hubungan, posisi, dan aturan antara pemangku kepentingan yang terlibat, melalui proses partisipasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan yang relevan, termasuk pengguna akhir, sehingga melintasi batas-batas organisasi dan yurisdiksi.” W. H. Voorberg, V. J. J. M. Bekkers, dan L. G. Tummers, “A Systematic Review of Co-Creation and Co-Production Embarking on the Social Innovation Journey,” *Public Management Review* 17 (2014): 1333–1357. Ludvig dkk. mendefinisikan inovasi sosial sebagai respons terhadap tantangan sosial yang melibatkan komitmen sukarela dari aktor masyarakat sipil. Alice Ludvig dkk., “Social Innovation in the Welsh Woodlands: Community Based Forestry as Collective Third-Sector Engagement,” *Forest Policy and Economics* 95 (Juli 2018): 18–25.

proses baru, pasar baru, platform baru, bentuk organisasi baru, serta model bisnis baru (waralaba sosial).¹²

Inovasi sosial saat ini dapat berbentuk ide, tindakan, kerangka, model, sistem, proses, layanan, aturan, dan regulasi tertentu, serta bentuk organisasi baru. Wujud/hasil inovasi sosial ini menciptakan perubahan pada empat hal baru pada nilai sosial, ekonomi, lingkungan, serta kelembagaan.¹³ Pembahasan empat nilai inovasi sosial adalah sebagai berikut. *Pertama*, penciptaan nilai sosial fokus pada kemajuan sosial dengan menghilangkan hambatan yang menghalangi inklusi dan membantu kelompok rentan untuk dapat berkompetisi pada aktivitas ekonomi (produksi, distribusi, dan konsumsi).

Kedua, penciptaan nilai ekonomi dilakukan dengan memaksimalkan manfaat inovasi dan meminimalkan biaya dalam menciptakan solusi sosial. *Ketiga*, penciptaan nilai lingkungan dilakukan dengan meningkatkan atau melestarikan kondisi lingkungan dengan lebih efisien untuk kelangsungan hidup manusia. *Keempat*, penciptaan kelembagaan dilakukan dengan menciptakan kondisi kelembagaan sehingga generasi selanjutnya dapat

¹² The Young Foundation, *Social Innovation Overview: A Deliverable of the Project: "The Theoretical, Empirical and Policy Foundations for Building Social Innovation in Europe"* (Brussels: European Commission, DG Research, 2012).

¹³ Luis Portales, *Social Innovation*, 4.

mempertahankan nilai sosial yang ditanamkan lembaga dan dapat meneruskan nilai-nilai tersebut untuk generasi selanjutnya.¹⁴

4. Aktor dan Tingkatan Inovasi Sosial

Aktor inovasi sosial terdiri dari individu, gerakan sosial, ataupun organisasi. Pemerintah dan perusahaan tidak termasuk di dalamnya, tetapi dapat mendukung/bekerja sama untuk mewujudkan inovasi sosial.¹⁵ Jakomijn Wijk dkk. berpendapat dengan menggunakan teori institusional, aktor dan tingkatan inovasi sosial terdiri dari tiga. Tiga siklus model dalam inovasi sosial saling terhubung antara satu siklus dan lainnya, yaitu mikro, meso, dan makro.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Mulgan, "The Process," 145–162.

¹⁶ Pada siklus mikro, seorang inovator sosial sebagai agen (individu) telah mengalami berbagai emosi yang memungkinkan mereka untuk mendengar dan memahami sudut pandang orang lain, merangsang reflektivitas, sehingga menghasilkan pemikiran untuk menemukan solusi baru bagi permasalahan sosial. Pada siklus meso, inovasi sosial terjadi karena ada interaksi di antara aktor yang beragam dan keterlibatan mereka dalam memahami perspektif dan kepentingan masing-masing dan menegosiasikan perspektif bersama dalam "ruang interaktif" sehingga menghasilkan kerja bersama "*co-production* atau *co creation*" untuk menghasilkan solusi sosial. Pada siklus makro, inovasi sosial terjadi dalam konteks kelembagaan, umumnya terstruktur dalam sebuah organisasi, bersifat membimbing, atau bahkan mendisiplinkan dinamika siklus mikro dan meso. Jakomijn Wijk dkk. "Social Innovation: Integrating Micro, Meso, and Macro Level Insights from Institutional Theory," *Business & Society* 58 (2018): 1–32. Tampilan makro ini penting karena memungkinkan pengakuan tentang bagaimana konteks kelembagaan menunjukkan pengaruh yang lebih besar di satu sisi, tetapi memungkinkan menghambat tindakan para aktor yang ada di dalamnya di sisi lain. McGowan, Westley, dan Tjörnb (eds.). *The History of Social Innovation*.

Pada saat ini, inovasi sosial berasal dari sektor swasta, publik, dan sosial. Sumber-sumber tersebut diklasifikasikan menurut organisasi. *Pertama*, sektor informal terdiri dari gerakan sosial, aksi komunitas, atau kegiatan sukarela/*volunteering*. *Kedua*, organisasi publik (pemerintah) dengan penciptaan norma, peraturan atau undang-undang yang mendukung kegiatan sosial, serta berkontribusi pada pembiayaan untuk menciptakan inovasi sosial oleh masyarakat sipil.

Ketiga, organisasi swasta (bisnis), contohnya bentuk tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR), pendirian organisasi bisnis untuk tujuan sosial (*social enterprise*), atau organisasi sosial untuk komunitas (koperasi). *Keempat*, organisasi nonprofit/sektor ketiga terdiri dari upaya-upaya menciptakan model baru dengan tetap mengacu pada tujuan organisasi dengan struktur hibrida: kegiatan sosial dan bisnis dalam satu organisasi.¹⁷

5. Inovasi Sosial pada Sektor Filantropi Islam

Pada setiap komunitas, pengembangan konsep filantropi tradisional menjadi filantropi modern tidak lepas dari peran para aktor dalam merekonstruksi model filantropi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.¹⁸ Dalam pandangan filantropi modern, selain kegiatan

¹⁷ The Young Foundation, *Social Innovation Overview*.

¹⁸ Lawrence J. Friedman dan Mark D. Mc Garvie, *Charity, Philanthropy, and Civility in American History* (Cambridge: University Press, 2003).

memberikan bantuan kepada orang tidak mampu, filantropi modern juga berupaya untuk mencari akar masalah ketidaksetaraan di masyarakat.¹⁹

Pada praktik pengelolaan filantropi Islam, dalam konteks perubahan-perubahan bentuk dan model pengelolaan telah terjadi sejak periode Nabi hingga modern saat ini, seiring dengan perkembangan dinamika sosial politik pada masanya. Para ahli hukum memegang peran penting dalam menafsirkan hukum Islam terkait dengan zakat agar mengakomodasi perubahan sosial di masyarakat.²⁰

B. Teori Legitimasi Organisasi

Legitimasi berasal dari bahasa Latin “lex” yang berarti hukum. Istilah legitimasi berkembang bukan hanya mengacu pada kesesuaian hukum formal, melainkan juga kesesuaian hukum kemasyarakatan dan norma/etika yang diakui dalam sebuah komunitas. Menurut Suchman, legitimasi merupakan persepsi dan asumsi umum bahwa tindakan suatu entitas diinginkan, tepat, atau sesuai dalam beberapa sistem norma,

¹⁹ Theo N.M. Schuyt, “Philanthropy in European Welfare States: A Challenging Promise?” *International Review of Administrative Sciences* 76, no. 4 (Desember 2010): 776.

²⁰ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), 35.

nilai, keyakinan, dan definisi yang dibangun secara sosial.²¹ Definisi Suchman menunjukkan bahwa sebuah organisasi dapat berkembang apabila memenuhi nilai sosial yang ada di masyarakat, antara lain hukum negara, norma keyakinan suatu agama, serta norma kelompok/asosiasi pada organisasi tertentu. Scott berpendapat bahwa legitimasi dalam sebuah organisasi terdiri dari tiga dimensi: legitimasi normatif, kognitif, dan regulasi.²² Adapun menurut Brikenhoff,²³ Adriana Burle-Schiopoiu dan Ion Popa, legitimasi organisasi terdiri dari tiga dimensi: legitimasi normatif, pragmatis, dan kognitif.²⁴

Pada saat ini, teori legitimasi digunakan untuk menjelaskan fenomena organisasi dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini terjadi sebab perkembangan zaman berkontribusi pada perubahan norma/aturan/*values* dan ekspektasi masyarakat terhadap sebuah organisasi pada masa lalu, berbeda dengan etika modern.²⁵

²¹ Mark C. Suchman, "Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches," *The Academy of Management Review* 20, no. 3 (1995): 571–610.

²² W. Richard Scott, *Institutions and Organizations: Ideas and Interests* (USA: Sage Publications, 2008).

²³ Derick W Brinkerhoff, "Organizational Legitimacy, Capacity and Capacity Development," Discussion paper No. 58 A, held by European Centre for Development Policy Management, 2005.

²⁴ Adriana Burle-Schiopoiu dan Ion Popa, *Legitimacy Theory in Encyclopedia of Corporate Social Responsibility* (New York: Springer, 2013).

²⁵ Sarah Lister, "NGO Legitimacy: Technical Issue or Social Construct?" *Critique of Anthropology* 23, no. 2 (Juni 2003): 175–192. Lihat juga Chad Navis dan Mary Ann Glynn, "How New Market Categories Emerge: Temporal Dynamics of Legitimacy, Identity, and Entrepreneurship in Satellite Radio,

Legitimasi tidak hanya dibutuhkan bagi organisasi bisnis, tetapi juga dibutuhkan bagi organisasi nonprofit agar tetap bertahan dan berkembang sesuai dengan tujuan organisasi dan tuntutan/ekspektasi masyarakat. Legitimasi organisasi nonprofit/NGO bersumber dari legitimasi sosial/nonpasar.²⁶ Sumber utama pendanaan organisasi nonprofit/NGO pada umumnya berasal dari dana publik sehingga keberlangsungan organisasi nonprofit/NGO ini bergantung pada kepercayaan (*trust*) masyarakat. Apabila organisasi dalam melaksanakan aktivitas tidak mematuhi peraturan/norma-norma/nilai moral yang berlaku sesuai konstruksi sosial di masyarakat, organisasi mendapat sanksi sosial, bahkan kegagalan dalam mengelola organisasi.²⁷

1. Jenis dan Tipologi Legitimasi

Legitimasi organisasi dapat dikategorikan dalam dua kategori: internal dan eksternal. Legitimasi internal mengacu pada bagaimana orang-orang dalam organisasi mengarahkan tindakan yang bermanfaat bagi organisasi. Legitimasi internal ini merupakan alat yang memperkuat

1990-2005,” *Administrative Science Quarterly* 55, no. 3 (September 2010): 439–471.

²⁶ Olga Voronina Hawn, “Organizational Legitimacy: Different Sources – Different Outcomes?” *Disertasi*, (Durham: Graduate School of Duke University, 2013). Atau lihat Suchman, “Managing Legitimacy”; Jean-Philippe Bonardi, Amy J. Hillman, dan Gerald D. Keim, “The Attractiveness of Political Markets: Implications for Firm Strategy,” *The Academy of Management Review* 30, no. 2 (April 2005): 397–413.

²⁷ Burle-Schiopoiu dan Popa, *Legitimacy Theory*.

praktik organisasi dan memobilisasi anggota organisasi, seperti visi dan misi organisasi.²⁸

Legitimasi eksternal berkaitan dengan bidang kelembagaan organisasi, badan pengawas, dan asosiasi profesi. Legitimasi eksternal berdampak pada kelembagaan sehingga legitimasi eksternal ini merupakan strategi organisasi untuk menjaga reputasi organisasi agar selaras dengan legitimasi pasar/nonpasar sesuai dengan tujuan dan jenis organisasi.²⁹ Dari berbagai penelusuran jenis legitimasi organisasi, tipologi legitimasi organisasi berikut yang dikemukakan oleh Brinkerhoff dan Adriana Burle-Schiopoiu dan Ion Popa relevan dalam konteks perkembangan LAZ di Indonesia sebagai bentuk organisasi nonprofit/nirlaba.

- a. Legitimasi normatif, kriteria ini merujuk pada kesesuaian norma/nilai/moral/ kepercayaan masyarakat dengan organisasi. Legitimasi normatif ini dapat berupa keselarasan dengan perundang-undangan sebuah negara, aturan keagamaan tertentu,

²⁸ Israel Drori dan Benson Honig, "A Process Model of Internal and External Legitimacy," *Organization Studies* 34, no. 3 (Maret 2013): 345–376.

²⁹ Tahrir Jaber dan Elin M. Oftedal, "Legitimacy for Sustainability: A Case of a Strategy Change for an Oil and Gas Company," *Sustainability* 12 (2020): 525; Drori dan Honig, "A Process Model"; Royston Greenwood, Roy Suddaby, dan CR Hining, "Theorizing Change: The Role of Professional Associations in the Transformation of Institutional Fields," *Academy of Management* 45, no. 1 (November 2017): 58–80. Scott, *Institutions and Organizations*.

atau aturan adat yang tertulis maupun tidak tertulis. Berbagai aturan tersebut dijadikan acuan/landasan berdirinya organisasi.

- b. Legitimasi pragmatis menyangkut nilai instrumental organisasi dari para *stakeholder*. Legitimasi pragmatis mengacu pada aspek pragmatis, seperti keuntungan finansial untuk keberlangsungan organisasi.
- c. Legitimasi kognitif berkaitan dengan kerangka kerja organisasi yang terdiri dari tingkat makro dan mikro. Pada tingkat makro, legitimasi kognitif berkaitan dengan aspek politik dan administratif. Adapun pada tataran mikro, legitimasi kognitif berkaitan dengan cara organisasi bekerja profesional dan menyesuaikan diri dengan tekanan eksternal.³⁰

2. Bentuk dan Perubahan Legitimasi Organisasi

Berdasarkan tujuan organisasi, secara umum dibagi menjadi dua: organisasi bisnis dan organisasi nonprofit. Pada organisasi, tujuan utama pendirian adalah untuk menghasilkan keuntungan sehingga organisasi atau perusahaan melakukan berbagai perbaikan standar serta kualitas produknya.³¹ Pada organisasi


³⁰ Brinkerhoff, "Organizational Legitimacy, Capacity."

³¹ Organisasi nonprofit ini contohnya adalah organisasi politik, sekolah, asosiasi bisnis, organisasi keagamaan, klub sosial, dan koperasi konsumen, termasuk di dalamnya organisasi filantropi. Richard D. Steade, James R Lowry,

nonprofit/nirlaba/entitas nonbisnis, tujuan utama organisasi adalah tujuan sosial dan kepentingan bersama.³²

Meskipun secara umum organisasi dari sudut pandang lembaga hanya ada dua jenis, dalam perkembangan studi organisasi, perubahan tujuan organisasi sangat dimungkinkan terjadi karena berbagai faktor. Perubahan tujuan organisasi bisnis maupun organisasi nonprofit berpengaruh pada perubahan legitimasi organisasi, seperti dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1 Transisi Perubahan Tujuan Kelembagaan



Sumber: Adaptasi dari Alter (2006)³³

dan Raymond E Glos, *Business: Its Nature and Environment: An Introduction* (Ohio: South-Western Publishing, 1984).

³² Brice S. McKeever, "The Nonprofit Sector in Brief 2018," *Urban Institute*, 13 Desember 2018, diakses 19 Juli 2020, <https://nccs.urban.org/publication/nonprofit-sector-brief-2018#the-nonprofit-sector-in-brief-2018-public-charities-giving-and-volunteering>

³³ Sutia Kim Alter, "Social Enterprise Models and Their Mission and Money Relationships," dalam *Social Entrepreneurship: New Models of*

Gambar 2.1 di atas menunjukkan perubahan tujuan organisasi bisnis (dari gambar sebelah kanan) dan organisasi nonprofit (sebelah kiri). Perubahan organisasi akan mengubah struktur dan legitimasi organisasi, baik secara kognitif, normatif, maupun pragmatis. Organisasi bisnis dapat berpindah dari spektrum kanan mengarah pada tujuan kelembagaan menuju tengah mengacu pada dinamika internal dan eksternal organisasi. Begitu pula organisasi yang awalnya didirikan dengan tujuan nonprofit dapat bergeser menuju spektrum tengah sesuai dengan dinamika organisasi. Beberapa model perubahan yang dapat digunakan untuk mengembangkan organisasi dapat ditempuh dengan cara mengubah legitimasi dengan cara *spin off* organisasi.³⁴

Model lain yang dapat ditempuh organisasi nirlaba untuk pengembangan organisasi adalah dengan cara mengembangkan unit baru sebagai *social enterprise*.³⁵ Sektor nirlaba merupakan bagian yang cukup besar dari ekonomi yang berfungsi sebagai pendorong penting

Sustainable Social Change, ed. Alex Nicholls, Oxford: Oxford University Press, 2006. Lihat juga dalam Rob John, *Venture Philanthropy: The Evolution of High Engagement Philanthropy in Europe* (Oxford: Oxford Said Business School, 2006).

³⁴ Leandro Sepulveda, Fergus Lyon, dan Ian Vickers, "Social Enterprise Spin-Outs: An Institutional Analysis of Their Emergence and Potential," *Technology Analysis & Strategic Management* 30, no. 8 (2018): 967–979.

³⁵ Teresa Gehringer, "Corporate Foundations as Hybrid Organizations: A Systematic Review of Literature," *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations* 32, no. 1 (Januari 2021): 257–275.

perubahan sosial di berbagai negara. Pada saat ini, berbagai perubahan terjadi pada sektor ini dengan mengombinasikan model organisasi nonprofit dengan kegiatan bisnis untuk menopang operasional organisasi. Bentuk ini merupakan *hybrid* model di mana tujuan dan orientasi organisasi pada pelayanan sosial di satu sisi, tetapi untuk mewujudkan keberlanjutan organisasi perlu didorong oleh sumber dana yang memadai sehingga pendekatan bisnis digunakan untuk ini.³⁶

Beberapa pendorong perubahan sektor nonprofit/sektor filantropi antara lain disebabkan oleh sektor filantropi pada beberapa dekade yang mengalami pertumbuhan yang stabil di satu sisi dan tuntutan pemerintah serta publik terhadap efektivitas sektor filantropi. Selain itu, perubahan politik, ekonomi, dan sosial menuntut organisasi nirlaba memiliki aspek

³⁶ Florentine Maier, Michael Meyer, dan Martin Steinbereithner, "Nonprofit Organizations Becoming Business-like: A Systematic Review," *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 45, no. 1 (Desember 2016): 64–86. Ekosistem organisasi nonprofit berbeda dengan organisasi untuk *hybrid* model ini atau istilah lain menyebut sebagai *social enterprise*. Jadi, bentuk baru ini membutuhkan tata kelola yang lebih kompleks dibandingkan dengan sektor ketiga (organisasi nonprofit). Di Indonesia, tata kelola untuk *social enterprise* belum terbentuk sehingga pada umumnya, untuk sektor ketiga (nonprofit) menggunakan landasan hukum yayasan, sedangkan untuk sektor bisnis menggunakan landasan hukum sebagai perseroan (korporasi). *Social enterprise* di negara-negara maju telah terbentuk karena membutuhkan tata kelola yang mengatur pasar, klaster, industri, rantai nilai, jaringan, bidang organisasi tersendiri. Aluisius Hery Pratono dan Ari Sutanti, "The Ecosystem of Social Enterprise: Social Culture, Legal Framework, and Policy Review in Indonesia," *Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciences* 2 (2016): 106–112.

wirausaha dan inovatif dalam penyediaan layanan dan dalam model bisnis.³⁷ Pengembangan organisasi filantropi dapat menjadi sebuah *social enterprise* dengan perubahan atau pengembangan legitimasi.³⁸

Selain mekanisme *spin off*, pengembangan organisasi dilakukan dengan mendirikan divisi baru di dalam organisasi dengan tetap mempertahankan struktur organisasi lama. Pada sektor filantropi, mekanisme ini dikenal dengan *venture philanthropy* di mana organisasi filantropi tidak hanya fokus pada aktivitas pelayanan sosial, tetapi juga penggabungan kegiatan sosial yang

³⁷ John A Pearce, David A. Fritz, dan Peter S. Davis, "Entrepreneurial Orientation and the Performance of Religious Congregations as Predicted by Rational Choice Theory," *Entrepreneur Theory and Practice* 34, no. 1 (Januari 2010): 219–248.

³⁸ Lester M. Salamon, *The Revolution on the Frontiers of Philanthropy* (Oxford: Oxford University Press). Penelitian dengan studi kasus pelayanan kesehatan di Inggris, yang awalnya dikelola oleh sektor ketiga dan memiliki legitimasi sebagai NGO, berubah menjadi *social enterprise*. Faktor perubahan struktur organisasi dipengaruhi oleh perubahan kebijakan kesehatan oleh otoritas di Inggris di satu sisi serta keinginan organisasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di sisi lain. Proses perubahan organisasi dari NGO menjadi *social enterprise* menggunakan mekanisme *spin off* kelembagaan di mana organisasi induk melepaskan diri dari tujuan pendirian organisasi dan mendirikan organisasi baru dengan tujuan dan visi misi lembaga yang berbeda dari struktur NGO sebelumnya. Perubahan dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pemerintah Inggris bidang kesehatan, adanya peluang mobilisasi, serta sifat kewirausahaan sosial yang dimiliki pelayanan kesehatan. Lihat dalam Sepulveda, Lyon, dan Vickers, "*Social Enterprise Spin-Outs*." Pada kasus pengembangan sektor pariwisata di Irlandia menjadi *social enterprise*, ada kesamaan dengan faktor perubahan organisasi di Inggris, yakni dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pemerintah, adanya peluang mobilisasi sumber daya, serta faktor kewirausahaan sosial. Breda McCarthy, "From Fishing and Factories to Cultural Tourism: The Role of Social Entrepreneurs in the Construction of a New Institutional Field," *Entrepreneurship & Regional Development* 24, no. 3–4 (2012): 259–282.

didorong oleh kegiatan bisnis.³⁹ Pada jenis perubahan jenis filantropi ini, di mana aktivitas filantropi dalam sebuah yayasan dipadukan dengan kegiatan bisnis, dikategorikan sebagai bentuk filantropi baru.⁴⁰

3. Legitimasi pada Sektor Filantropi Islam

Islamic Relief (IR) dan Muslim Aid (MA) dapat dijadikan *best practise* bagi pengelolaan dana filantropi Islam modern dan profesional sebagai muslim NGO yang beroperasi secara internasional. Islamic Relief dan

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Susan D. Phillips dan Tobias Jung, *A 'New' Philanthropy: From Impetus to Impact, in The Routledge Companion to Philanthropy* (Abingdon: Routledge, 2016), 44–52. Kasus perubahan lembaga sosial keagamaan dari afiliasi partai politik di Pakistan (AKF dan MWF) tidak hanya menandakan perubahan dalam struktur organisasi dan status hukum (legitimasi normatif) sebagai lembaga nonprofit, tetapi juga perubahan yang lebih mendalam dalam wacana organisasi dan praktik. Secara kelembagaan, legitimasi yang dimiliki oleh dua lembaga ini menjadi lebih kuat karena mendapatkan legitimasi keagamaan sekaligus sebagai lembaga kemanusiaan yang beroperasi secara profesional. Perubahan legitimasi AKF dan MWF didorong oleh fakta bahwa sejumlah bencana alam seperti banjir yang selalu terulang, gempa bumi besar tahun 2005, serta konflik internal yang berkepanjangan di Pakistan membuka peluang lembaga asing untuk memberikan bantuan ke dalam negeri. Jadi, AKF dan MWF mengambil peluang untuk memperluas jaringan pelayanan sosial serta mendapatkan kepercayaan lembaga kemanusiaan asing untuk berkolaborasi dalam membantu memecahkan masalah sosial di Pakistan. Setelah AKF dan MWF memiliki legitimasi sebagai lembaga kemanusiaan yang independen dan profesional, kedua lembaga ini dapat berkontribusi luas untuk mengembangkan aktivitas organisasi tidak hanya di dalam negeri, tetapi telah membuka cabang di luar negeri dengan *stakeholder* yang lebih luas dari sebelumnya. AKF dan MWF tidak hanya menunjukkan mampu mendapatkan legitimasi normatif sebagai lembaga sosial kemanusiaan, tetapi juga legitimasi normatif keagamaan dari para mufti di Pakistan karena dari sisi sejarah, AKF dan MWF didirikan oleh tokoh-tokoh progresif seperti Sayyid Abul Ala Maududi sehingga menjadikan organisasi mendapat kepercayaan dari masyarakat berupa legitimasi sosial. Kaja Borchgrevink, “NGOization of Islamic Charity: Claiming Legitimacy in Changing Institutional Contexts,” *Voluntas* 31 (2020): 1049–1062.

Muslim Aid memiliki jaringan internasional dengan ribuan staf dan telah berkontribusi dalam penanganan bantuan kemanusiaan yang terjadi di berbagai negara. Meskipun kelembagaan IR dan MA menunjukkan identitas sebagai organisasi milik muslim, cara kerja organisasi mengacu pada standar yang berlaku internasional. Prinsip kerja IR dan MA mengacu pada legitimasi organisasi kemanusiaan dengan empat prinsip kerja kemanusiaan: kemanusiaan, ketidakberpihakan, netralitas, dan independensi. Dengan demikian, kedua lembaga ini mendapatkan legitimasi normatif dari hukum yang berlaku internasional, selaras dengan ajaran Islam yang mempromosikan rahmat bagi manusia serta selaras dengan norma masyarakat global saat ini, yaitu “*trust*”.⁴¹

Legitimasi kelembagaan filantropi Islam menjadi tuntutan pada era modern saat ini bagi organisasi untuk berkembang dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil kajian terbaru tentang kelembagaan filantropi pada 19 negara, termasuk Indonesia, yang menunjukkan bahwa kelembagaan filantropi berkorelasi kuat dengan jumlah donasi. Makin kuat kelembagaan filantropi di suatu negara, makin

⁴¹ Marie Juul Petersen, “Islamizing Aid: Transnational Muslim NGOs after 9.11,” *Voluntas* 23 (Maret 2011): 126–155.

banyak masyarakat cenderung menyumbang melalui organisasi filantropi.⁴²

Aktivitas filantropi Islam yang dikelola dalam sebuah organisasi profesional berdampak pada pengembangan organisasi seiring dengan perkembangan zaman. Pada awal pendirian organisasi filantropi yang didirikan oleh masyarakat sipil, pada umumnya menggunakan legalitas sebagai organisasi nonprofit dengan karakteristik nonprofit/nirlaba sebagai tujuan utama.⁴³ Namun, dengan berbagai perubahan dalam lingkungan politik, ekonomi, dan sosial, kelembagaan sektor filantropi berubah menjadi organisasi profesional dengan berbagai inovasi.⁴⁴

4. Manfaat Legitimasi bagi Organisasi

Pada organisasi bisnis, legitimasi membantu perusahaan untuk bertahan dan tumbuh.⁴⁵ Legitimasi

⁴² Pamala Wiepking dkk., “Global Philanthropy: Does Institutional Context Matter for Charitable Giving?” *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 50, no. 4 (Februari 2021): 697–728.

⁴³ Sektor nirlaba sejak tahun 1980-an merupakan bagian yang cukup besar dari ekonomi yang berfungsi sebagai pendorong penting dari perubahan sosial di berbagai sektor. Helmut K. Anheier, *Nonprofit Organizations: Theory, Management, Policy* (New York: Routledge, 2005).

⁴⁴ Inovasi yang dilakukan organisasi ini seperti pengelolaan sektor bisnis menimbulkan kritik di kalangan peneliti, antara idealisme sebagai sektor ketiga yang tidak menghasilkan keuntungan (nirlaba), tetapi menggunakan pendekatan bisnis dalam mengembangkan organisasi. Lihat misalnya dalam Maier, Meyer, dan Steinbereithner, “Nonprofit Organizations Becoming Business-like.”

⁴⁵ Stanislav D. Dobrev dan Aleksios Gotsopoulos, “Legitimacy Vacuum, Structural Imprinting, and the First Mover Disadvantage,” *Academy of Management Journal* 53, no. 5 (Oktober 2010): 1153–1174.

lembaga menjadikan lebih dapat diprediksi⁴⁶ dan memberikan keuntungan.⁴⁷ Selain itu, legitimasi pada organisasi bisnis multinasional, meskipun dari sisi legitimasi lebih kompleks, merupakan strategi meraih keuntungan yang lebih besar.⁴⁸ Program CSR bagi organisasi bisnis pada saat ini menjadi strategi mencapai legitimasi sosial, kinerja yang lebih baik, dan bahkan kesuksesan dalam ekspansi internasional.⁴⁹

Bagi organisasi nonprofit, termasuk dan khususnya bagi organisasi filantropi, legitimasi kelembagaan bermanfaat bagi peningkatan kepercayaan donatur dan masyarakat luas.⁵⁰ Adapun bagi lembaga filantropi yang beroperasi multinasional, legitimasi yang digunakan adalah dalam konteks masyarakat internasional. Pembentukan legitimasi internasional untuk lembaga

⁴⁶ Pratima Bansal dan Iain Clelland, "Talking Trash: Legitimacy, Impression Management, and Unsystematic Risk in the Context of the Natural Environment," *The Academy of Management Journal* 47, no. 1 (Februari 2004): 93–103.

⁴⁷ M. Tina Dacin, Christine Oliver, dan Jean-Paul Roy, "The Legitimacy of Strategic Alliances: An Institutional Perspective," *Strategic Management Journal* 28, no. 2 (Februari 2007): 169–187.

⁴⁸ Tatiana Kostova dan Srilata Zaheer, "Organizational Legitimacy under Conditions of Complexity: The Case of the Multinational Enterprise," *The Academy of Management Review* 24, no. 1 (Januari 1999): 64–81.

⁴⁹ Olga Hawn dan Hyoung-Goo Kang, "The Effect of Market and Nonmarket Competition on Firm and Industry Corporate Social Responsibility," *Sustainability, Stakeholder Governance, and Corporate Social Responsibility* 38 (November 2018): 313–337.

⁵⁰ Wiepking dkk., "Global Philanthropy."

filantropi bersifat cair dan dinegosiasikan/dibentuk bersama antara masyarakat internasional dan dunia.⁵¹

Pada periode sebelumnya, legitimasi sosial bagi organisasi nonprofit/NGO tidak banyak tuntutan dari masyarakat. Namun, sejak kasus skandal NGO pada periode 1998–2000 di berbagai negara maju menjadi isu penting, tuntutan akuntabilitas dan transparansi dari masyarakat makin meningkat. Berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh NGO antara lain penipuan, tagihan palsu, pencurian, pelecehan seksual, konflik kepentingan, penyalahgunaan dana, penggelapan, pemalsuan, penghindaran pajak, *skimming* penggandaan donasi, menghilangkan donasi, konspirasi, dan pencucian uang. Penelitian ini menemukan bahwa keserakahan adalah motif utama di balik banyak kasus ini. Namun, secara keseluruhan skandal yang terjadi di berbagai NGO yang berlangsung lama ini berkaitan dengan masalah mendasar, yaitu tata kelola NGO, kurangnya pengawasan internal dan eksternal (dari pemerintah) sehingga mekanisme akuntabilitas organisasi tidak berjalan dengan baik, pendelegasian wewenang yang tidak tepat, dan kurangnya pengantian anggota dewan pengawas, dan sebagainya.⁵²

⁵¹ Ian Clark, *Legitimacy in a Global Order* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

⁵² Margaret Gibelman dan Sheldon R. Gelman, "Very Public Scandals: Nongovernmental Organizations in Trouble," *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations* 12, no. 1 (Maret 2001): 49–66.

Akuntabilitas dan transparansi menjadi legitimasi baru bagi NGO untuk meningkatkan *trust*⁵³ serta dapat memperkuat legitimasi dari masyarakat.⁵⁴

Pascaperistiwa 9/11 di Amerika berdampak pada keterbukaan informasi dan perluasan kerja sama antara lembaga filantropi Islam dan berbagai pihak di bidang pembangunan serta bantuan kemanusiaan dengan tetap menampilkan identitas sebagai organisasi berbasis keagamaan yang memobilisasi dana masyarakat muslim untuk berbagai bantuan kemanusiaan.⁵⁵

C. Teori *Maqāṣid Syarī'ah*

Teori *maqāṣid* pada dasarnya telah muncul setelah periode sahabat Nabi (abad ke-3 Hijriah). Namun, dari sisi kajian

⁵³ Vincent Charles Keating and Erla Thrandardottir, “NGOs, Trust, and the Accountability Agenda,” *British Journal of Politics and International Relations* 19 (2017): 134–151.

⁵⁴ Vien Chu dan Belinda Luke Joanne Cribb, *The Accountability of Voluntary Organisations Implications for Government Funders* (Wellington: Victoria University of Wellington, 2003). Legitimasi untuk internasional NGO saat ini mengalami perkembangan ke arah tata kelola yang baik, khususnya dalam hal legitimasi normatif (kesesuaian dengan hukum/*governance* internasional NGO). Penguatan legitimasi pada organisasi dapat meningkatkan efikasi dan kredibilitas NGO di mata masyarakat global. Sophie E. Smyth, “NGOs and Legitimacy in International Development,” *Kansas Law Review* 61, no. 2 (Desember 2012): 377–439. Misalnya dapat dilihat pada mekanisme audit sosial pada NGO di negara-negara berkembang untuk program pengentasan kemiskinan, terbukti dapat meningkatkan kepercayaan donor. Mia Mamudur Rahim dan Samuel O. Idowu (eds.), *Social Audit Regulation, CSR, Sustainability, Ethics & Governance* (New York: Springer, 2015). *Social Audit Regulation within the NGO Sector: Practices of NGOs Operating in Bangladesh and Indonesia*

⁵⁵ Petersen, “Islamizing Aid.”

ilmiah, perkembangan *maqāṣid* sebagai sebuah konsep, pembahasan teori *maqāṣid* berkembang pesat pada abad 5–8 Hijriah/10–14 Masehi oleh para cendekiawan muslim. Jasser Auda mengelompokkan teori *maqāṣid* dalam dua, yakni teori *maqāṣid* klasik dan modern/kontemporer. Pada teori *maqāṣid* klasik, dimensi tujuan syariat masih terbatas pada aspek individu dan tidak sesuai dengan berbagai tantangan modern saat ini. Oleh karena itu, Auda berpendapat bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, cakupan dan dimensi teori *maqāṣid* seperti yang telah dikembangkan oleh para hukum Islam klasik harus diperluas. Pada teori *maqāṣid* modern, aspek dan cakupan kebutuhan *maqāṣid* dikembangkan lebih luas dan universal: tidak hanya berorientasi pada individu, tetapi juga pada hak asasi manusia.⁵⁶ Sebelum pembahasan penggunaan teori *maqāṣid* pada pengelolaan zakat, subbab ini akan menjelaskan jenis dan karakteristik serta sejarah pengelolaan dana filantropi Islam sejak awal Islam hingga saat ini.

1. Jenis dan Karakteristik Filantropi Islam

Filantropi Islam yang terdiri dari zakat, sedekah, dan wakaf merupakan bentuk ajaran kedermawanan dalam Islam. Pemaparan masing-masing jenis dan karakteristik filantropi Islam adalah sebagai berikut.

⁵⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015), 34.

Pertama, zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu *zaka* yang berarti berkembang, bertambah, murni, suci, bersih. Seorang itu *zaka* berarti seorang itu baik.⁵⁷ Ibnu Hajar Al Asqalani berpendapat bahwa zakat mengandung arti pertumbuhan atau perkembangan, yang mana pertumbuhan dapat terjadi pada harta kekayaan. Artinya, pengeluaran zakat disebabkan adanya pertumbuhan harta atau bermakna bahwa yang berhubungan dengan zakat adalah harta-harta yang berkembang, seperti perdagangan dan pertanian.⁵⁸ Tumbuh dan suci tidak hanya dipergunakan untuk kekayaan atau harta saja, tetapi untuk jiwa orang yang mengeluarkan harta zakatnya, seperti disebutkan dalam Q.S At-Taubah [9]: 103,

“Ambillah zakat dari sebagian kekayaan mereka, dengan zakat itu engkau membersihkan dan mensucikan mereka”.

Zakat sebagai kewajiban umat muslim menurut pendapat paling umum berlangsung sejak tahun ke-2 Hijriah (624 Masehi-periode Madinah) atau sama dengan tahun diwajibkannya puasa pada bulan Ramadan. Zakat fitrah (zakat pribadi) merupakan mekanisme menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan

⁵⁷ Yusūf Al-Qarādawī, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2011), 34.

⁵⁸ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bari: Syarah Shahih al Bukhari*, terj. Ahmad Yunus, (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2011), 13.

tidak berguna dengan cara memberikan makan bagi orang miskin agar mereka dapat mencukupkan kebutuhan mereka pada hari raya.⁵⁹ Zakat fitrah berbeda dengan zakat harta. Zakat fitrah dapat disebut sebagai pajak terhadap diri sendiri. Pernyataan ini diperkuat dengan sebuah hadis dari Ibnu Umar sebagaimana dikutip Al-Qaradhawi dalam bukunya,

“Sesungguhnya Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha’ gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya laki-laki dan perempuan dari kaum muslimin.”

Hadis dari Ibnu Umar tersebut di atas mengisyaratkan bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban yang bersifat pasti dan dikeluarkan pada saat bulan Ramadan.⁶⁰ Kedudukan zakat fitrah sebagai zakat individu kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan zakat harta, meskipun Nabi tidak membenarkan muslim yang mengabaikan zakat fitrah, tetapi Nabi tetap tidak mewajibkannya. Selama masa pemerintahan penguasa muslim, zakat fitrah dibayarkan secara individu dan dilakukan secara sendiri-sendiri, sedangkan terkait dengan pembayaran zakat mal, kewajibannya muncul seiring dengan bertambahnya kesejahteraan masyarakat.⁶¹

⁵⁹ Al-Qarādawī, *Hukum Zakat*, 920.

⁶⁰ Al-Qarādawī, *Hukum Zakat*, 57–60

⁶¹ Fauzia, *Filantropi Islam*, 48.

Pada periode Makkah, pembayaran zakat masih pada taraf anjuran bederma dan tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan kepada rasa iman, kemurahan hati, dan perasaan tanggung jawab seseorang kepada orang lain. Adapun pada periode Madinah, masyarakat muslim makin banyak dan memiliki pemerintahan sendiri, pranata zakat makin lengkap dengan keberadaan sunah Nabi. Selain sumber hukum zakat berasal dari ayat Al- Qur'an, sunah menguatkan dengan penjelasan tentang *nisab* (jenis kekayaan yang wajib dizakati), besaran zakat, sasaran pengeluaran, serta badan yang mengatur dan mengelolanya.⁶²

Sebagai bentuk ritual keagamaan, zakat merupakan *financial worship* dalam Islam.⁶³ Zakat sebagai bukti keimanan dan ketaatan dalam Islam adalah satu-satunya dari lima rukun Islam lainnya yang memaksa orang muslim untuk terlibat dengan orang lain dengan mengeluarkan sebagian hartanya.⁶⁴

Kedua, sedekah. Sedekah secara bahasa berasal dari kata *ṣidq* yang berarti benar. Al-Qarādawī membedakan istilah zakat wajib dan zakat sunah. Zakat disebut dengan

⁶² Al-Qarādawī, *Hukum Zakat*, 71.

⁶³ Jonathan Benthall, "Financial Worship: The Quranic Injunction to Almsgiving," *The Journal of the Royal Anthropological Institute* 5, no. 1 (1999): 27–42.

⁶⁴ Amy Singer, "Giving Practice in Islamic Societies," *Social Research: An International Quarterly* 80, no. 2 (Juni 2013): 341–358.

sedekah wajib, mengacu pada teks Al-Qur'an,⁶⁵ sedangkan sedekah sunah disebut dengan infak.⁶⁶ Berbeda dengan Mawardi sebagaimana dikutip Al-Qarādawī, sedekah merupakan zakat dan zakat adalah sedekah: berbeda nama, tetapi memiliki arti yang sama. Hal ini seperti dalam teks Al-Qur'an Surah At-Taubah [9]: 103, yang dalam teks berbunyi sedekah, tetapi umumnya ditujukan untuk maksud sedekah sehingga pada umumnya pembahasan tentang sedekah dibahas bersamaan dengan pembahasan tentang zakat. Begitu pula dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah [9]: 60, yang dalam teks Al-Qur'an tertulis sedekah, tetapi umumnya digunakan untuk menjelaskan golongan zakat oleh para ulama.⁶⁷

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk fakir miskin.....”⁶⁸

Ketiga, jenis filantropi Islam ini berbeda dengan zakat dan sedekah, yaitu wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa* yang berarti menahan atau berhenti. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf, khususnya dalam hal sifat wakaf “yang tidak mengikat dan yang mengikat”. Menurut ulama Hanafiyah dan

⁶⁵ Lihat dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah [9]: 58, 60, 103.

⁶⁶ Al-Qarādawī, *Hukum Zakat*, 968.

⁶⁷ *Ibid.*, 37.

⁶⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, *Al Qur'an Malihah* (Surakarta: Tiga Serangkai, 2013), 196.

Malikiyah, kepemilikan harta wakaf tidak mengikat sehingga orang yang berwakaf dapat menarik kembali wakafnya dan menjualnya. Sebaliknya, mayoritas ulama Syafiiyah, Hanabilah, As-Syaibani, dan Abu Yusuf berpendapat bahwa sifat wakaf adalah mengikat. Hal ini berarti bahwa harta wakaf tidak dapat ditarik kembali oleh *wakif*.⁶⁹

Dalam hal hukum wakaf, secara khusus tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan adanya kewajiban wakaf. Namun, ada narasi yang menganjurkan agar orang beriman menafkahkan sebagian dari rezekinya untuk kebaikan, misalnya dalam Q.S. Ali 'Imran [3]: 92 sebagai berikut.

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”⁷⁰

Selanjutnya, anjuran berbuat kebaikan dapat dilihat pada Q.S. Al-Baqarah [2]: 267.

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau

⁶⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 14–16.

⁷⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, *Al Qur'an Malihah*, 62.

mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”.⁷¹

Kata *tunfiq* pada kedua ayat tersebut di atas mengandung makna umum, yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan. Definisi wakaf mengarah pada kemaslahatan sehingga ayat ini dijadikan sebagai argumentasi anjuran sedekah dan wakaf oleh para ulama.⁷² Dari beberapa sumber dari Al- Qur’an dan para ulama menyimpulkan bahwa sedekah dan wakaf merupakan bentuk kebajikan sukarela sehingga dalam praktik di lapangan, sedekah (infak sunah) dan wakaf lebih fleksibel dari sisi waktu, penerima, dan jenis barang/nonbarang objek donasi jika dibandingkan dengan zakat yang secara detail tercantum pada Q.S. At-Taubah [9]: 60.

Hadis riwayat Muslim, sebagaimana dikutip oleh Rozalinda dalam buku *Wakaf Produktif*, menjadi salah satu referensi tentang kedudukan sedekah. Sedekah merupakan amalan yang tidak akan putus dengan sebutan *sadaqah jāriyah* dan sebagai bekal hidup setelah fase hidup manusia di dunia seperti pada hadis berikut ini.

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra sesungguhnya Nabi saw. telah berkata: apabila seorang anak Adam

⁷¹ *Ibid.*, 45.

⁷² Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*, 19.

meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang mendoakan orangtuanya.” (HR Muslim).⁷³

Amy Singer berpendapat bahwa sedekah dan wakaf merupakan manifestasi sebuah proses yang mengubah konsep pemberian hadiah menjadi pemberian dengan prinsip keadilan dalam konteks modern karena dapat digunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.⁷⁴ Perbedaan karakteristik zakat, sedekah, dan wakaf menunjukkan keluasan dan fleksibilitas ajaran Islam untuk berkontribusi dalam berbagai kompleksitas masalah di masyarakat. Tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam, tetapi dapat digunakan sebagai solusi atas berbagai tantangan dan permasalahan di berbagai negara tanpa memandang agama/suku/warna kulit tertentu.

2. Sejarah dan Perkembangan Pengelolaan Filantropi Islam

Praktik pengelolaan dana filantropi Islam, khususnya pengelolaan zakat pada masa Nabi Muhammad hidup, menjadi referensi bagi umat Islam dalam mengelola zakat pascaperiode kenabian. Pada awal Islam, pengumpulan zakat, khususnya zakat harta, dikelola secara langsung

⁷³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 19.

⁷⁴ Singer, “Giving Practice in Islamic Societies.”

oleh Nabi Muhammad (abad ke-2 H/624 M). Namun, seiring dengan perluasan wilayah dan meningkatnya populasi masyarakat muslim, Nabi Muhammad mengangkat petugas/pemungut zakat. *Amil* yang menjadi sasaran zakat ketiga setelah fakir dan miskin menunjukkan profesi penting dalam perzakatan. Al-Qarādawī berpendapat bahwa ini merupakan tugas negara yang mengatur dan mengangkat petugas yang khusus mengelola zakat. Hadis dari Abu Hurairah menjadi referensi bahwa Nabi Muhammad pernah mengutus Umar ibnu Lutbuah sebagai pemungut zakat pada masa hidupnya.⁷⁵

Ditinjau dari sisi pengumpulan dan pendistribusian zakat pada periode Nabi, pengelolaan secara umum bersifat lokal di wilayah masing-masing (tidak terpusat); perhitungan dilakukan oleh *muzaki*; dan pemungutan zakat secara wajib dilakukan oleh petugas dengan fokus khusus pada hewan ternak dan hasil pertanian.⁷⁶

Pascawafatnya Nabi Muhammad, persoalan pembayaran zakat menjadi pertentangan di kalangan muslim. Meskipun terdapat gelombang penolakan zakat yang terjadi pada masa khalifah Abu Bakar, kewajiban zakat melekat pada seorang muslim. Perdebatan muncul

⁷⁵ Al-Qarādawī, *Hukum Zakat*, 545.

⁷⁶ Monzer Kahf, *Zakah Management in Some Muslim Societies* (Jeddah: IRTI Islamic Development Bank, 2000), 15-18.

berkaitan teknis pembayaran zakat pascawafatnya Nabi Muhammad, antara lain tentang ke mana zakat diserahkan: apakah kepada pemerintahan yang sah atau pengelola khusus? Pertanyaan ini muncul karena pada saat Nabi hidup, Nabi Muhammad memiliki dua posisi: sebagai pemuka agama (Rasul) sekaligus sebagai kepala negara. Pada masa khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, zakat diserahkan kepada mereka atau orang yang dipercaya untuk mengelolanya. Adapun pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, terjadi perbedaan pendapat di masyarakat muslim. Sebagian menyerahkan kepada penguasa dan sebagian lainnya mendistribusikan langsung kepada *mustahik*.⁷⁷

Era pemerintahan khulafaurasyidin berakhir pada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan berlanjut pada dinasti Umayyah. Namun, persepsi masyarakat kepada pemerintahan dinasti Umayyah makin menurun karena perilaku pemerintah yang tidak akuntabel dalam mengelola zakat. Hal ini berdampak pada menurunnya animo masyarakat muslim membayar zakat melalui pemerintah.⁷⁸

Dinamika pengelolaan zakat di bawah pemerintahan terus berlanjut. Namun, secara garis besar, praktik

⁷⁷ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), 139.

⁷⁸ *Ibid.*, 140.

pengelolaan zakat di negara Islam, seperti jazirah Arab, Turki Usmani, dan Mughal India, menunjukkan beberapa karakteristik umum. Pertama, pengumpulan zakat oleh negara hanya pada harta yang terlihat, sedangkan zakat untuk harta yang tidak terlihat dibayarkan secara sukarela. Kedua, pengumpulan zakat oleh negara tidak dilakukan oleh institusi khusus, tetapi termasuk dalam administrasi pemerintahan secara umum. Ketiga, zakat fitrah selalu dilakukan secara sukarela.⁷⁹

Adanya bukti bahwa pada awal Islam Nabi pernah menjadi *amil* serta pada fase lain Nabi menunjuk petugas zakat menunjukkan contoh kedua model pengelolaan ini yang digunakan pada awal-awal Islam. Bentuk legitimasi kelembagaan dengan menggunakan kredibilitas Nabi yang dikenal *al-amin* yang artinya tepercaya merupakan bentuk akuntabilitas awal dalam mengelola dana publik. Legitimasi kelembagaan zakat pasca-Nabi wafat hingga periode modern saat ini berkembang dan beradaptasi sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Sementara itu, pada pengelolaan dana wakaf, kasus Umar bin Khattab mewakafkan tanahnya di Khaibar merupakan contoh wakaf tanah untuk keperluan umum bagi masyarakat. Umar mewakafkan tanah untuk dikelola

⁷⁹ Amelia Fauzia, *Faith and State: A History of Islamic Philantropy in Indonesia* (Leiden: Brill Academic Publisher, 2013), 75.

dan hasilnya dimanfaatkan untuk fakir miskin pada masa Nabi.⁸⁰ Dari kasus wakaf tanah Khaibar tersebut, untuk menjamin manfaat tanah dapat berkembang bagi kemaslahatan masyarakat luas, pengelola wakaf (*nazir wakaf*) berperan penting pada pendayagunaan aset wakaf. Praktik wakaf tanah Khaibar juga menunjukkan bahwa bentuk aset wakaf pada masa Nabi berwujud benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.

Pada perkembangan praktik wakaf saat ini, jenis wakaf tidak hanya berupa tanah/bangunan, tetapi juga wakaf tunai/uang. Wakaf uang/tunai telah diterima secara luas di berbagai negara, seperti Turki, Mesir, India, Pakistan, Singapura, Malaysia, termasuk Indonesia.⁸¹ Kedua jenis wakaf menjadi praktik wakaf yang populer di Indonesia sejak munculnya UU wakaf. Dalam Pasal 1 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan tentang definisi wakaf.⁸²

⁸⁰ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 20.

⁸¹ *Ibid.*, 37.

⁸² “Perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah/atau kesejahteraan umum menurut syariah,” lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diakses 21 Desember 2021, <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/42.pdf>. Selain menerbitkan UU wakaf, upaya pemerintah untuk pengembangan wakaf di Indonesia adalah dengan mendirikan lembaga independen, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas dan wewenang BWI secara umum bertujuan meningkatkan tata kelola kelembagaan wakaf di Indonesia karena sebelumnya, praktik wakaf masih bersifat tradisional di masyarakat. Menurut Pasal 47 UU Wakaf Nomor 41

Wakaf yang didefinisikan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 menunjukkan upaya pemerintah mengakomodasi perbedaan pendapat ulama klasik tentang sifat wakaf yang terikat dan tidak terikat dalam konteks Indonesia. Upaya pemerintah dalam praktik wakaf masyarakat muslim berpotensi menjadi kekuatan sekaligus kelemahan bagi pengembangan perwakafan di Indonesia. Dari sisi pilihan, *wakif* di Indonesia lebih fleksibel dalam memilih jenis wakaf, sesuai dengan preferensi masing-masing. Dari sisi *nazir*, dibutuhkan pengelolaan yang berbeda oleh *nazir* agar manfaat wakaf dapat didayagunakan untuk kepentingan masyarakat secara optimal. Namun, apabila *nazir* tidak menerapkan pengelolaan risiko yang baik atas kedua jenis wakaf ini, manfaat wakaf tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Adapun dari sisi pengawasan, pemerintah memastikan agar aset wakaf digunakan sesuai tujuan *wakif* pada awal berwakaf.

Mengutip pemberitaan media, BWI mencatat potensi aset wakaf di Indonesia per tahun sejumlah Rp2000 triliun, sedangkan potensi wakaf uang mencapai Rp188 triliun per tahun, tetapi pada saat ini baru mencapai Rp400

Tahun 2004, BWI merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugas untuk mengembangkan perwakafan nasional.

miliar.⁸³ Data sistem informasi wakaf Kementerian Agama mencatat bahwa jumlah lokasi tanah wakaf mencapai 429.949. Jumlah tanah wakaf mencapai 56.220,30 ha dengan jumlah 58,09% dan di antaranya telah bersertifikat.⁸⁴

Langkah pemerintah mengatur wakaf melalui UU dan mendirikan BWI merupakan upaya pemerintah dalam hal perbaikan tata kelola wakaf di Indonesia. Namun, langkah ini dapat melemahkan perkembangan wakaf karena pemerintah melalui BWI selain membina *nazir*, BWI juga bertindak sebagai *nazir*.⁸⁵ Dalam sepanjang sejarah wakaf di dunia, meskipun pengelolaan wakaf lebih independen dibanding dengan zakat, lembaga wakaf memiliki hubungan yang kompleks dengan setiap pemerintahan. Pemerintah memanfaatkan lembaga wakaf untuk kebijakan publik. Hubungan ketegangan negara dengan wakaf mengalami babak baru dengan munculnya

⁸³ Nidia Zuraya, "BWI: Potensi Aset Wakaf Capai Rp 2.000 Triliun per Tahun," *Republika.co.id*, 30 September 2019, diakses 30 Desember 2019, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/19/09/30/pymexa383-bwi-potensi-aset-wakaf-capai-rp-2000-triliun-per-tahun>.

⁸⁴ "Data Tanah Wakaf," diakses 18 Maret 2022, <http://siwak.kemenag.go.id/>.

⁸⁵ Salah satu aset wakaf yang dikelola BWI sebagai *nazir* lihat dalam Yuli Yasin, "Luar Biasa! Hasil Wakaf Berkontribusi Bantu Pengobatan Para Penderita Penyakit Mata," *bwi.go.id*, 15 Oktober 2020, diakses 1 Desember 2021, <https://www.bwi.go.id/5611/2020/10/15/luar-biasa-hasil-wakaf-berkontribusi-bantu-pengobatan-para-penderita-penyakit-mata/>.

kolonialisme, terutama kekuatan kolonial Inggris dan Prancis yang melemahkan lembaga wakaf.⁸⁶

Perubahan-perubahan praktik filantropi Islam, terutama pengelolaan zakat dan wakaf, sejak masa Nabi (abad ke-7) hingga saat ini (abad ke-21) berhubungan dengan upaya para ahli hukum Islam, khususnya konsep filantropi Islam, untuk beradaptasi dengan perubahan sosial di masyarakat.⁸⁷ Pendapat Al-Shatibi tentang adaptabilitas hukum Islam sejalan dengan pandangan Muhammad Iqbal⁸⁸ tentang prinsip gerakan dalam struktur Islam. Iqbal berpendapat bahwa hukum dalam Islam tidak bersifat statis, tetapi berkembang sesuai dengan perkembangan zaman karena Islam pada hakikatnya mengajarkan dinamisme. Ijtihad merupakan proses gerak/kreativitas untuk memecahkan permasalahan dan perubahan yang terjadi di masyarakat dengan kemampuan dan keahlian yang memadai sebagai alat

⁸⁶ Murat Çizakça, *A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present* (Istanbul: Boğaziçi University Pressy dan State University of New York Press, 2000).

⁸⁷ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W Asmin (Surabaya: Al Ikhlas. 1995), 43.

⁸⁸ Muhammad Iqbal (1876–1938) dikenal sebagai tokoh pembaharuan Islam modern yang berperan dalam pembaruan hukum Islam di India. Lihat dalam Hendri K. "Pemikiran Muhammad Iqbal dan Pengaruhnya terhadap Pembaruan Hukum Islam," *Al-Adalah* 12, no. 3 (Juni 2015): 611–622.

analisis dengan mengacu pada sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan sunah.⁸⁹

Adanya perbedaan jenis serta karakteristik dana filantropi Islam menciptakan perbedaan kelembagaan antara pengelolaan dana zakat, sedekah, dan wakaf dalam sepanjang sejarah hingga saat ini. Salah satu teori yang dapat menjelaskan perubahan dalam praktik filantropi Islam adalah teori *maqāṣid syarī'ah*.

3. *Maqāṣid Syarī'ah Zakat*

a. Konsep

Maqāṣid syarī'ah terdiri dari dua kata: *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāṣid* (jamak: *maqāṣid*) berarti tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati. Kata ini memiliki kesamaan dengan *ends* dalam bahasa Inggris, *telos* dalam bahasa Yunani, *finalité* dalam bahasa Prancis, atau *zweck* dalam bahasa Jerman.⁹⁰ Kata *syarī'ah* berasal dari bahasa Arab dari kata *syara'a* yang berarti jalan menuju mata air yang ditempuh manusia untuk diminum, bercocok tanam, dan memberi minum binatang ternak.⁹¹ *Syarī'ah*

⁸⁹ Muhammad Iqbal, *Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam*, terj. Ali Audah dkk. (Yogyakarta: Jalasutra, 2002), 234.

⁹⁰ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'a as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2017), 2.

⁹¹ Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, vol. 2. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003).

diartikan *Islamic law* dalam bahasa Inggris mengacu pada empat istilah Arab yang berbeda, yaitu fikih, syariat, qanun, dan *'urf*. Menurut Auda, syariat berarti seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk dijadikan pedoman hidup meliputi aspek perbuatan, keyakinan, dan etika.⁹² Pemberi hukum dikenal dengan istilah *syāri'*, merujuk kepada Allah Swt. yang telah menurunkannya kepada Rasul-Nya dan menugaskan Nabi untuk menyampaikannya kepada masyarakat. Oleh karena itu, syariat adalah perintah Allah dan diyakini menjadi prinsip hidup bagi umat Islam dan kehidupan manusia di dunia.

Maqāṣid mengacu pada makna tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati. Kata *maqāṣid* memiliki kesamaan makna dengan *ends* dalam bahasa Inggris, *telos* dalam bahasa Yunani, *finalité* dalam bahasa Prancis, atau *zweck* dalam bahasa Jerman.⁹³ Kata *syarī'ah* merujuk pada kata *syara'a* yang berarti jalan menuju mata air yang ditempuh manusia untuk diminum, bercocok tanam, dan memberi minum binatang ternak.⁹⁴

Secara istilah, Imam ibn Al-Qayyim sebagaimana dikutip Jasser Auda berpendapat bahwa

⁹² Auda, *Maqāṣid al-sharī'a*, 56.

⁹³ *Ibid.*, 2.

⁹⁴ Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, vol. 2.

syarī'ah bangunan dasarnya diletakkan atas hikmah dan kesejahteraan manusia di dunia dan kehidupan di akhirat. *Syarī'ah*, seluruhnya merupakan keadilan, rahmat, hikmah, dan kebaikan bagi manusia. Oleh karena itu, jika terdapat suatu aturan (yang mengatasnamakan *syarī'ah*) yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dengan lawannya, maslahat umum dengan mafsadat, ataupun hikmah dengan omong kosong, aturan itu tidak termasuk *syarī'ah*, sekalipun aturan tersebut diakui oleh beberapa interpretasi”.⁹⁵

Syarī'ah diartikan oleh Jaseer Auda sebagai *Islamic law* dalam bahasa Inggris dan berbeda dengan istilah Arab lain, yaitu fikih, *qanun*, dan *urf*. *Syarī'ah* berarti seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk dijadikan pedoman hidup meliputi aspek perbuatan, keyakinan, dan etika. Adapun fikih menunjukkan pemahaman para ulama atas *syarī'ah*.⁹⁶ Pemberi hukum dikenal dengan istilah *syāri'*, merujuk kepada Allah Swt. yang telah menurunkannya kepada Rasul-Nya dan menugaskan Nabi untuk menyampaikannya kepada masyarakat. Oleh karena itu, *syarī'ah* adalah perintah Allah dan

⁹⁵ Auda, *Maqāṣid al-Sharī'a*, 21.

⁹⁶ *Ibid.*, 56.

diyakini menjadi prinsip hidup bagi umat Islam dan kehidupan manusia di dunia.

Definisi *syarī'ah* di atas menunjukkan kesamaan dengan definisi *maqāṣid syarī'ah* oleh beberapa cendekiawan muslim. *Maqāṣid* secara harfiah didefinisikan sebagai maksud, tujuan, atau prinsip di balik hukum Islam atau aturan Islam. *Maqāṣid* dibuat untuk membekali manusia dengan kebajikan yang komprehensif dalam masyarakat (*maslahat/kepentingan umum*).⁹⁷ Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan *maqāṣid syarī'ah* sebagai substansi-substansi dan tujuan-tujuan yang diperhatikan dalam pembuatan hukum *syarī'ah*, baik itu secara keseluruhan maupun hanya sebagiannya saja. Dengan bahasa lain, dapat dikatakan bahwa *maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan akhir syariat atau rahasia-rahasia yang dibuat oleh *syāri'* (Allah dan rasul-Nya) pada setiap hukum-hukum *syar'i* yang ada.⁹⁸

Yusūf Al-Qarādawī berpendapat bahwa *maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh teks-teks berupa beberapa perintah larangan maupun kekeluasaan di mana hukum-hukum

⁹⁷ Muhammad Al-Tahir Al-Mesawi Ibn Ashur, *Treatise on Maqāṣid al-Sharī'a* (London-Washington: International Institute of Islamic Thought, 2006), 2.

⁹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 308.

khusus mempunyai orientasi untuk merealisasikan dalam kehidupan orang mukalaf (individu maupun komunitas).⁹⁹ Adapun Alal Al-Fasi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan *syarī'ah* dan rahasia-rahasia yang dibuat oleh *syarī'ah* pada setiap hukum-hukum yang ada.¹⁰⁰

Berbagai definisi dan persamaan istilah antara tujuan *syarī'ah* dan *maqāṣid syarī'ah* dari berbagai pendapat di atas merupakan awal dari pengkajian teori *maqāṣid* sebagai sebuah metodologi, khususnya pada teori hukum Islam, sebagaimana dilakukan oleh Jasser Auda.

b. Periodisasi Teori dan Prinsip *Maqāṣid*

Pembahasan tentang *maqāṣid* berkembang setelah periode sahabat Nabi (abad ke-3 Hijriah). Namun, dari sisi kajian ilmiah, perkembangan *maqāṣid* sebagai sebuah konsep berkembang pesat pada abad 5–8 Hijriah /10–14 Masehi. Jasser Auda membagi periodisasi perkembangan teori *maqāṣid* sebagai berikut.

⁹⁹ Yusūf Al-Qarādawī, *Dirāsah fi Fiqh Maqāṣid asy-Syarī'ah* (Kairo: Dar asy-Syuruq, 2008), 20.

¹⁰⁰ Alal Al-Fasi, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyah wa Makārimuha* (Beirut: Dar al-Garbi al-Islāmi, 1993), 7.

Gambar 2.2 Periodisasi Teori *Maqāṣid*

Sumber: Auda (2015), Chapra (2008)

Ilustrasi periodisasi teori *maqāṣid* di atas menunjukkan bahwa sebagai sebuah kajian, teori *maqāṣid* mengalami evolusi dari periode awal perkembangan Islam hingga abad sekarang. Hal ini pula menunjukkan bahwa pemahaman hukum Islam bersifat terbuka terhadap perubahan zaman.

4. Perbandingan Dimensi *Maqāṣid Syarī'ah* Klasik dan Modern

Para pemikir *maqāṣid* klasik telah mengklasifikasikan *maqāṣid syarī'ah* ke dalam berbagai perspektif. Al-Shatibi mengklasifikasikan *maqāṣid syarī'ah* menjadi tiga tingkatan yang terdiri dari *darūriyyāt*, (pokok/keniscayaan), *ḥājīyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (tersier/kemewahan). Pada

tingkatan *ḍarūriyyāt*, dimensi ini merupakan nilai fundamental karena menyangkut kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Apabila masalah ini tidak terpenuhi, ini akan berdampak pada kerusakan kehidupan di dunia dan di akhirat. Pada dimensi kebutuhan ini, menurut Al-Ghazali, *syarī'ah* bertujuan untuk perlindungan/pelestarian terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Bertolak pada Al-Ghazali, pada teori *maqāṣid* modern, para ulama sebagaimana dikutip dalam bukunya Jasser Auda menambah satu dimensi dengan nama “menjaga kehormatan”. Adapun pada *maqāṣid ḥājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt* berfungsi menyempurnakan atau pelengkap masalah pokok tersebut untuk menghilangkan kesukaran, kesulitan, serta menciptakan tampilan kebaikan/akhlak mulia. Ketiga dimensi ini saling terkait dan berhubungan erat satu sama lain. Namun, pada tingkatan *ḥājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt* dianggap kurang esensial bagi kehidupan manusia dibandingkan pada dimensi *ḍarūriyyāt*.¹⁰¹

Pada teori *maqāṣid* klasik, dimensi tujuan *syarī'ah* masih terbatas pada aspek individu dan sudah tidak relevan dengan perubahan serta berbagai tantangan modern saat ini. Jadi, teori *maqāṣid* berkembang pada

¹⁰¹ Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 34.


abad ke-20 M, khususnya dilakukan oleh Jasser Auda dengan melakukan kritik atas pemikiran model *maqāṣid* tradisional, di antaranya jangkauan *maqāṣid* klasik meliputi hukum Islam, tetapi upaya para penggagas *maqāṣid* klasik tidak memasukkan maksud khusus dari suatu atau sekelompok *nas*/hukum yang meliputi topik fikih tertentu. *Maqāṣid* klasik lebih berkaitan dengan individu dibandingkan warga, masyarakat, atau umat manusia. Klasifikasi *maqāṣid* klasik tidak memasukkan nilai-nilai yang paling umum, seperti keadilan dan kebebasan. *Maqāṣid* klasik dideduksi dari kajian “literatur fikih” dibanding berasal dari sumber-sumber *syarī‘ah* (Al-Qur’an dan sunah).

Mengacu pada kritik terhadap teori *maqāṣid* klasik di atas, para cendekiawan muslim kontemporer berupaya membumikan *syarī‘ah* Islam dengan cara memperkenalkan konsep dan klasifikasi *maqāṣid* yang baru. Salah satunya adalah dengan memasukkan dimensi-dimensi baru dengan tujuan memperbaiki kekurangan pada konsep *maqāṣid* klasik.¹⁰² Beberapa perubahan dan pengembangan konsep *maqāṣid* klasik antara lain perbaikan pada jangkauan *maqāṣid*, jangkauan orang yang diliputi oleh *maqāṣid*, perbaikan pada sumber induksi *maqāṣid*, dan tingkatan keumuman *maqāṣid*.

¹⁰² Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 36.

Perluasan dimensi *maqāṣid* klasik menuju dimensi *maqāṣid* modern dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.3 Perluasan Makna *Maqāṣid* Klasik Menuju Modern



Sumber: Adaptasi dari Auda (2017).

Ulama kontemporer merekonstruksi dan merevitalisasi *maqāṣid* klasik menjadi tiga *maqāṣid*, yaitu *maqāṣid* umum, spesifik, dan parsial. Memahami hukum Islam dari ketiga cakupan *maqāṣid* tersebut meminimalisasi adanya pemahaman yang atomistik dan parsial di kalangan para ahli hukum Islam. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa unsur-unsur hukum Islam memiliki sistem yang utuh yang mencakup banyak bidang sehingga tujuan hukum Islam tercapai. *Syarī'ah* tidak mungkin bertentangan dengan prinsip kemanusiaan.

Menurut Jasser Auda, dalam melihat perkembangan dunia saat ini dengan berbagai kompleksitas masalah, dimensi *maqāṣid syarī'ah* tidak hanya berhenti pada *protection/preservation* (perlindungan dan pelestarian). Namun, memasukkan pertimbangan *development* dan *right*: kemanusiaan/hak asasi manusia dan keadilan sosial dalam cakupan *maqāṣid*. Ketiga kategori *maqāṣid syarī'ah* harus dilihat secara holistik, tidak terpisah-pisah dan bersifat hierarkis, sebagaimana dalam teori *maqāṣid* klasik. Kesatuan *maqāṣid* ini sepenuhnya dilihat dalam spektrum atau dimensi yang lebih luas. Dengan demikian, umat Islam dapat melakukan pembaharuan dalam merespons persoalan-persoalan dalam konteks kekinian.

5. Pendekatan Teori Sistem sebagai Pendekatan dalam Memahami Pengelolaan Zakat

Dalam *maqāṣid syarī'ah* modern, pembahasan *maqāṣid* tidak hanya berhenti pada konsepsi nilai, tetapi digunakan sebagai pendekatan untuk memahami hukum Islam. *Maqāṣid syarī'ah* digunakan sebagai pendekatan untuk mencari solusi sosial atas berbagai kompleksitas masalah yang ada di masyarakat saat ini. Meskipun pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Jasser Auda telah dilakukan oleh para cendekiawan teori *maqāṣid* klasik, misalnya konsep *maṣlahah* oleh Al-Shatibi, dalam konteks mencari solusi masalah, Jasser bergerak dari arah

deduksi, yaitu dengan melihat fenomena saat ini dengan kembali pada teks dalam Al-Qur'an dan sunah. Jadi, dalam melihat konteks pengembangan organisasi pada LAZ di Indonesia, teori *maqāṣid* modern berangkat dari masalah pada LAZ dan dikembalikan pada tujuan yang selaras dengan Al-Qur'an dan sunah. Jasser Auda memandang *maqāṣid* sebagai substansi yang penting di dalam penetapan hukum Islam dengan menggunakan pendekatan sistem (*system approach*). Dalam teori sistem, terdiri dari sub-sub sistem yang jumlahnya tak terhingga yang memiliki sifat berinteraksi, terbuka, hierarkis, dan bertujuan. Setidaknya, dalam hukum Islam terdapat enam fitur sistem¹⁰³ sebagai berikut.

- a. Fitur Kognitif. Pada fitur ini, Auda mengusulkan bahwa sistem hukum Islam memisahkan wahyu dan kognisinya. Hal ini berarti bahwa fikih digeser dari klaim bidang “pengetahuan ilahiah” menuju bidang “kognisi” atau pemahaman akal manusia terhadap pengetahuan ilahiah.
- b. Fitur Kemenyeluruhan. Pada fitur ini, kelemahan usul fikih klasik yang menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistis diperluas menjadi prinsip holisme dengan penerapan tafsir tematik. Dengan demikian, pemahaman tidak lagi terbatas pada ayat-

¹⁰³ Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 252–299.

ayat hukum, tetapi menjadikan seluruh ayat Al-Qur'an sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum Islam.

- c. Fitur Keterbukaan. Fitur ini berfungsi untuk memperluas jangkauan *'urf* (adat kebiasaan). Jika sebelumnya *'urf* dimaksudkan untuk mengakomodasi adat kebiasaan yang berbeda dengan adat kebiasaan Arab (titik tekannya hanya pada tempat, waktu, dan wilayah), *'urf* dalam konteks saat ini titik tekannya lebih pada pandangan dunia dan wawasan keilmuan seorang fakih, selain ruang, waktu, dan wilayah berbasis kompetensi ilmiah. Implikasi dari reformasi ini dalam hukum Islam adalah mengurangi literalisme yang akhir-akhir ini kembali marak serta membuka sistem hukum Islam terhadap kemajuan dalam ilmu-ilmu alam, sosial, dan budaya. Selain itu, hukum Islam juga dapat meraih pembaruan diri melalui keterbukaannya terhadap keilmuan lain yang akan membentuk *worldview* seorang *fakih*, yaitu filsafat.
- d. Fitur Hierarki saling berkaitan. Fitur hierarki saling berkaitan memberikan perbaikan pada dua dimensi *maqāṣid syarī'ah*. Pertama, perbaikan pada jangkauan *maqāṣid*. Jika sebelumnya *maqāṣid* tradisional bersifat partikular atau spesifik saja sehingga membatasi jangkauan *maqāṣid*, fitur hierarki

mengklasifikasikan *maqāṣid* secara hierarkis yang meliputi *maqāṣid* umum yang ditelaah dari seluruh bagian hukum Islam, *maqāṣid* khusus yang diobservasi dari seluruh isi “bab” hukum Islam tertentu, dan *maqāṣid* partikular yang dikaji dari suatu *nas* atau hukum tertentu. Implikasi dari pembagian ini adalah dari seluruh bagian-bagian hukum Islam menghasilkan “khazanah” *maqāṣid*. Kedua, perbaikan orang yang diliputi *maqāṣid*. Jika *maqāṣid* tradisional bersifat individual, fitur hierarki saling berkaitan memberikan dimensi sosial dan publik pada teori *maqāṣid* kontemporer. Implikasinya, *maqāṣid* menjangkau masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia. Selanjutnya, *maqāṣid* umum itulah yang diprioritaskan ketika menghadapi dilema dengan *maqāṣid* yang bercorak individual.

- e. Fitur Multidimensional. Pada fitur ini, pendekatan *multidimensionality* menawarkan solusi atas dilema dalil-dalil yang bertentangan (*ta'āruḍ al-adillah*). Bisa jadi dalil-dalil yang seolah-olah bertentangan dikonsiliasi (*al-jam 'u*) pada suatu konteks baru, yaitu *maqāṣid*. Implikasinya adalah hukum Islam menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi problematika kontemporer yang kompleks. Bahkan, dalil-dalil selama ini yang tidak difungsikan dapat difungsikan

kembali melalui fitur multidimensionalitas ini, dengan catatan dapat meraih *maqāṣid* .

- f. Fitur Kebermaksudan (*al-maqāṣid iyyah/purposefulness*). Fitur ini ditujukan pada sumber-sumber primer, yaitu Al-Qur'an dan hadis, dan juga ditujukan pada sumber-sumber rasional, yaitu *qiyās, istiḥṣān*, dan lain-lain. Autentisitas hadis tidak hanya sekadar mengacu pada koherensi *sanad* dan *matan*, tetapi ditambah juga dengan koherensi sistematis. Oleh karena itu, “koherensi sistematis” dapat menjadi sebutan bagi metode yang diusulkan oleh banyak reformis modern. Pendapat yang menyatakan autentisitas hadis Nabi Muhammad saw. perlu didasarkan pada sejauh mana hadis-hadis tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an harus ditambahkan juga koherensi sistematis sebagai persyaratan autentisitas *matan* hadis Nabi.

Enam fitur sistem Auda yang telah dideskripsikan di atas digunakan untuk menganalisis aktivitas LAZ di Indonesia sebagai pengelola zakat dalam Islam. Jasser Auda berpendapat bahwa *maqāṣid* hukum Islam merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi ijthad usul linguistik maupun rasional. Lebih jauh, realisasi *maqāṣid*, dari sudut pandang sistem, mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realisme, dan keluwesan dalam sistem

hukum Islam. Oleh karena itu, validitas ijtihad maupun validitas suatu hukum harus ditentukan berdasarkan tingkatan realisasi *maqāṣid syarī'ah* sehingga proses ijtihad menjadi efektif.

6. Relevansi Prinsip Keadilan dan Tujuan Zakat dalam Islam

Secara bahasa, keadilan didefinisikan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang tidak memihak/tidak berat sebelah.¹⁰⁴ Pembahasan bentuk dan wujud keadilan dapat dilacak sejak berkembangnya teori-teori filsafat manusia berkaitan dengan pembagian sumber daya dari sisi kualitatif-kuantitatif.¹⁰⁵

Dalam ajaran Islam, pembahasan tentang keadilan mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an dengan kata kunci *al-'adl* atau *qist*. *'Adl* dalam bahasa Arab tidak berarti keadilan, tetapi mengandung pengertian yang identik dengan *sawīyyat*¹⁰⁶ yang berarti *equalizing* (penyamarataan) dan *levelling* (kesamaan) serta berlawanan dengan kata *zulm* dan *jaur* (kejahatan dan penindasan). *Qist* mengandung makna distribusi, angsuran, jarak yang merata, keadilan, kejujuran, dan

¹⁰⁴ <https://kbbi.web.id/keadilan>.

¹⁰⁵ Danang Kurniawan, "Ruang-Ruang Keadilan bagi Sang Margin," *Indonesian Journal of Theology* 7, no. 2 (2019): 138. doi:10.46567/ijt.v7i2.13.

¹⁰⁶ Misalnya lihat dalam Q.S. Al-Hasyr [59]: 7, QS. [2]: 219 dan QS. [17]: 16.

kewajaran sehingga dalam Al-Qur'an untuk menyatakan keadilan adalah *'adl* dan *qist*, yang mengandung makna distribusi merata, termasuk distribusi materi dan penimbunan harta.¹⁰⁷

Ali Syariati, seorang tokoh gerakan revolusi sosial di Iran, berpendapat bahwa keadilan merupakan dasar penting dalam masyarakat Islam karena merupakan infrastruktur dari sistem dunia Islam. Keadilan yang dimaksudkan oleh Ali Syariati adalah keadilan tanpa kelas yang membedakan antara satu dan yang lainnya. Menurutnya, perubahan mendasar dalam sebuah negara terletak pada kemerdekaan dari imperialisme Barat serta berupaya juga untuk merevitalisasi warisan kebudayaan dan identitas nasional. Perubahan sosial bertujuan untuk menghapus kesenjangan kelas, kemiskinan, dan segala bentuk eksploitasi. Kedua perubahan ini dapat agen perubahan berasal dari para intelektual, yang telah memiliki kesadaran dan jiwanya tertanam teologi Islam pembebasan.¹⁰⁸

Tokoh lain yang mendukung teologi pembebasan adalah Asghar Ali Engineer. Keadilan menurut Asghar Ali Engineer yang ada di dalam Al-Qur'an bukan

¹⁰⁷ Muhammad Dhiaduddin Rais, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani Press 2001), 268.

¹⁰⁸ Ali Syari'ati, *Islam Madzhab Pemikiran dan Aksi*, terj. M.S Nasrulloh (Bandung: Mizan, 1980).

berbentuk *rule of law* (norma hukum), melainkan keadilan distributif. Zakat merupakan sebuah konsep dalam Islam untuk menciptakan keadilan bagi golongan masyarakat lemah. Islam tidak saja menentang penimbunan harta (dalam konteks tidak didistribusikan kepada fakir miskin), tetapi menentang kemewahan dan tindakan menghambur-hamburkan uang sementara banyak masyarakat miskin yang membutuhkannya. Penimbunan harta dan kemewahan merupakan tindakan yang dapat mengganggu keseimbangan sosial. Islam pada awalnya bukan hanya sebuah gerakan keagamaan, melainkan juga gerakan ekonomi.

Kemiskinan menjadi persoalan umat Islam tidak hanya karena sistem yang tidak adil, tetapi karena adanya penindasan dan kebodohan di masyarakat. Adanya mekanisme kewajiban zakat yang diambil dari orang kaya kepada miskin menciptakan perubahan sosial di mana masyarakat miskin dan orang-orang yang berkekurangan dapat diselamatkan dan kemudian masyarakat miskin ini dapat merasakan hidup dengan harmonis.¹⁰⁹ Konsep keadilan dalam Islam, khususnya dengan kata kunci *al-*

¹⁰⁹ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 57.

qist, berarti bagian yang wajar dan patut¹¹⁰ seperti pada Q.S. An-Nisa' [4]: 135.

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan.....”¹¹¹

Zakat sebagai salah satu rukun Islam pada umumnya dibahas pada kajian ibadah. Namun, karena jenis ibadah zakat berbeda dengan rukun Islam lainnya, para ulama dengan berbagai spesifikasi keilmuan terus-menerus mendiskusikan zakat sehingga diskusinya makin berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Yusūf Al-Qarādawī berpendapat bahwa pembahasan zakat telah menjadi perhatian besar oleh para ahli dengan berbagai spesialisasi keilmuan, antara lain para ahli tafsir Al-Qur'an maupun sunah, ahli fikih, ahli fikih moneter, serta administrasi Islam.¹¹²

Hal ini menunjukkan bahwa zakat sebagai bentuk filantropi dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan ibadah individu, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi harta. Oleh karena itu, zakat berpotensi untuk digunakan sebagai pengembangan berbasis masyarakat sehingga berimplikasi pada kehidupan sosial dan ekonomi di

¹¹⁰ M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui' atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan: 1996), 149.

¹¹¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, *Al Qur'an Malihah*, 100.

¹¹² Al-Qarādawī, *Hukum Zakat*, 4.

masyarakat. Pengembangan dan pemberdayaan berbasis masyarakat pada akhirnya akan terjadi perubahan sosial di masyarakat. Tujuan zakat jika ditinjau dari sisi ekonomi dan kemasyarakatan merupakan jaminan berputarnya harta agar tidak hanya pada sekelompok kecil saja, tetapi juga meluas kepada orang lain yang tidak mendapatkan apa-apa.¹¹³

Monzer Kahf berpendapat bahwa tercapainya keadilan sosial ekonomi merupakan tujuan zakat. Zakat dapat digunakan sebagai sarana distribusi kekayaan dari pemberi zakat (*muzaki*) kepada penerima zakat (*mustahik*).¹¹⁴ Dari aspek mikro ekonomi, zakat memiliki implikasi pada konsumsi agregat, tabungan nasional, dan investasi. Sementara itu, konsumsi *muzaki* juga akan lebih terkontrol dan ideal.

7. Tujuan Zakat dan Upaya Pengentasan Kemiskinan

Kata miskin dalam bahasa Arab berasal dari kata “*sakana*” bermakna “diam atau tenang”. Dengan demikian, miskin adalah orang yang ditenangkan oleh kefakiran yang sama sekali tidak memiliki apa-apa atau orang yang memiliki sesuatu, tetapi terbatas geraknya

¹¹³ *Ibid.*, 886.

¹¹⁴ Monzer Kahf, “Potential Effects of *Zakāt* on Government Budget,” *IIUM Journal of Economics and Management* 5, no. 1 (1997): 71.

sehingga tidak mencukupi kebutuhannya.¹¹⁵ Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kemiskinan merupakan situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum.¹¹⁶

Kemiskinan dalam definisi di atas masih diartikan dan diukur menggunakan ukuran-ukuran moneter/ekonomi. Begitu pun Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengidentifikasi kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.¹¹⁷

Pada saat ini, tren global menunjukkan adanya perubahan definisi dan pengukuran kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya menunjukkan kekurangan secara moneter, tetapi juga menjangkau aspek lainnya yang

¹¹⁵ Sahabuddin, *Ensiklopedi al Qur'an: Kajian Kosakata*, Jilid I, 610.

¹¹⁶ <https://kbbi.web.id/kemiskinan>.

¹¹⁷ BPS, "Kemiskinan dan Ketimpangan," diakses 10 Juli 2021, <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>.

merupakan perluasan hak asasi manusia. Misalnya, definisi kemiskinan menurut Chambers adalah keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Kemiskinan merupakan *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu kemiskinan (*proper*), ketidakberdayaan (*powerless*), kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), ketergantungan (*dependence*), dan keterasingan (*isolation*), baik secara geografis maupun sosiologis.¹¹⁸ World Bank mendefinisikan kemiskinan dengan berbagai kriteria seperti dikutip sesuai teks aslinya berikut.

*“Poverty is lack of shelter, poverty is being sick and not being able to see a doctor. Poverty is not being able to go to school and not knowing how to read. Poverty is not having a job, is fear of the future, living one day at a time. Poverty is losing a child to illness brought about by unclean water. Poverty is powerless, lack of representation and freedom.”*¹¹⁹


Definisi kemiskinan menurut World Bank di atas menunjukkan kemiskinan dari berbagai dimensi. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mengakses kebutuhan pangan, sandang, dan papan sebagaimana hak dasar hidup

¹¹⁸ Robert Chambers, *What is Poverty? Who Ask? Who Unswer? Poverty in Focus: International Poverty Centre* (UNDP, 2006).

¹¹⁹ World Bank, “Definisi Kemiskinan,” diakses 10 Juli 2021, <http://www.worldbank.org>.

manusia, tetapi juga berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan, kesehatan, ketersediaan air bersih, bahkan hingga kebebasan untuk melakukan sesuatu.

Gambar 2.4 Definisi Kemiskinan Multidimensi



Sumber: Alkire dan Santos (2010) dan UNDP (2010).¹²⁰

Gambar 2.4 merupakan definisi kemiskinan yang menunjukkan adanya berbagai parameter. Definisi ini berdampak pada pengukuran kemiskinan yang tidak hanya mendasarkan perhitungan moneter sebagai basis pemetaan kemiskinan yang terjadi saat ini di masyarakat. Kemiskinan adalah fenomena multidimensi yang mencakup banyak faktor, termasuk keterbatasan akses untuk mendapatkan pelayanan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, atau sanitasi. Memiliki pendapatan rendah,

¹²⁰ S Alkire dan M Santos, "Acute Multidimensional Poverty: A New Index for Developing Countries," Human Development Research Paper 11 dan Human Development Report 2010, The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development, 13. Lihat juga dalam S Alkire dan J Foster, "Counting and Multidimensional Poverty Measurement," *Journal of Public Economics* 95 (2012): 476–478.

lebih sedikit kalori yang dikonsumsi per hari, dan harapan hidup lebih pendek. Meluasnya dimensi kemiskinan ini menyebabkan upaya pengentasan kemiskinan tidak mudah untuk diatasi karena setiap negara memiliki tantangan tersendiri dan berbeda dengan negara lainnya. Pada saat ini, bahkan kemiskinan telah menjadi masalah global dan menjadi bagian dari upaya pembangunan. Khususnya, isu kemiskinan ini menjadi tantangan utama bagi pembangunan di negara-negara banyak negara berkembang.¹²¹

Asad Zaman menyebutkan bahwa kemiskinan dan ketimpangan secara teologis dipahami dalam konteks distribusi pendapatan. Al-Qur'an menggarisbawahi perbedaan dalam ketentuan (harta) sebagai ujian kesabaran dan ketabahan.¹²² Islam melalui Q.S. At-Taubah [9]: 60 menyebutkan dua golongan pertama, yakni fakir dan miskin, sebagai penerima zakat.¹²³ Meskipun

¹²¹ Abdel-Hameed Bashir, "Reducing Poverty and Income Inequalities: Current Approaches and Islamic Perspective," *JKAU: Islamic Econ.* 32, no. 1 (2018): 93–104.

¹²² "Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam persediaan," Q.S. An-Nahl [16]: 71. Lihat juga dalam Al-Isra' [17]: 26. Asad Zaman, "An Islamic Approach to Inequality and Poverty," *JKAU: Islamic Econ.* 31 (2018): 69–92. Setidaknya, kata miskin dalam Al-Qur'an disebut 33 kali dalam ayat dan 27 ayat yang berasal dari kata dasar *as-sakan*. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang kemiskinan sebagai suatu yang serius untuk dicarikan solusi.

¹²³ "Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah.

para ahli hukum berbeda pendapat dalam interpretasi ayat tersebut,¹²⁴ penyebutan fakir miskin dalam golongan penerima zakat membuktikan komitmen Islam untuk membantu golongan masyarakat tidak mampu/miskin sebagai mekanisme distribusi kekayaan.¹²⁵

Upaya yang dilakukan para ekonom muslim untuk membuktikan keterkaitan antara zakat dan pembangunan sosio-ekonomi, khususnya pengentasan kemiskinan dalam konteks modern, mulai intensif dilakukan sejak abad ke-21. Monzer Kahf memaparkan bahwa pemberlakuan undang-undang zakat di beberapa negara muslim merupakan perkembangan baru dalam reinterpretrasi zakat dalam konteks sebuah negara. Zakat di negara-negara mayoritas muslim dapat digunakan

Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur’an, *Al Qur’an Malihah*, 196.

¹²⁴ Perbedaan pendapat seputar apakah kategori yang dimaksudkan pada ayat tersebut tentang “golongan penerima zakat” merupakan pendistribusian, kategori penerima, atau dalam penafsiran lebih modern apakah kelompok tersebut sebetulnya hanya contoh. Fauzia, *Filantropi Islam*, 45. Muhammad Rasyid Rida, Ahmad Mustafa Al-Marâgi, dan Wahbah Az-Zuhailiy berpendapat bahwa ayat ini berarti pembatasan sasaran distribusi/pendayagunaan zakat, mengacu pada kata *innamā* yang mengandung makna pembatasan (*li al-hasr*). Muhammad Rasyid Ridā, *Tafsīr Al-Qur’an al-Ḥakīm (Tafsīr al-Manār)*, vol. 10 (Beirut: Dār al-Fikr, 1428 H/2007), 370. Lihat Ahmad Mustafa Al-Marâgi, *Tafsīr al-Marâgi*, vol. 10 (Beirut: Dār al-Fikr, 1394 H/1974). 142; dan Wahbah Az-Zuhailiy, *at-Tafsīr al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa asy-Syarī‘ah wa al Manhaj*, vol. 10 (Beirut: Dār al-Fikr, 1411 H/1991), 258.

¹²⁵ Una Osili dan Çağla Ökten, “Giving in Indonesia: A Culture of Philanthropy Rooted in Islamic Tradition,” dalam *The Palgrave Handbook of Global Philanthropy*, ed. Pamala Wiepking dan Femida Handy, London: Palgrave Macmillan, 2015, 388–403.

untuk program pengentasan kemiskinan. Penggunaan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal bagi suatu negara dapat digunakan untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi di masyarakat.¹²⁶

Dalam teori ekonomi, zakat dapat berperan ganda dalam meningkatkan keadilan distribusi dari sisi pembayar zakat (*muzaki*) dan penerima zakat (*mustahik*). *Pertama*, zakat berfungsi untuk mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi oleh segmen orang kaya. Implementasi zakat akan mampu mengendalikan tingkat konsumsi orang kaya sehingga kurva permintaan segmen kaya tidak akan meningkat terlalu tajam. Kondisi ini pada gilirannya akan berdampak positif dengan menurunnya dampak peningkatan harga komoditas. *Kedua*, zakat berfungsi sebagai media transfer pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli orang miskin. Dengan menerima zakat, segmen miskin akan meningkat daya beli sehingga mampu berinteraksi dengan segmen kaya.¹²⁷ Senada dengan pendapat di atas, Habib Ahmed menyatakan bahwa zakat memiliki peran dalam kebijakan redistribusi aset, pengembangan kapasitas, dan penciptaan kekayaan, serta memperluas dukungan pendapatan, di

¹²⁶ Monzer Kahf, *The Principles of Socio Economic Justice in the Contemporary Fiqh of Zakat* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1999), 15–28.

¹²⁷ Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII dan BI, *Ekonomi Islam*, ed. ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 405.

mana dukungan pendapatan harus diberikan kepada mereka yang mampu secara fisik dan mental. Penggunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan diarahkan pada kebijakan makro dan mikro dengan memperhatikan potensi zakat yang tersedia.¹²⁸

Pada tataran implementasi zakat, Henri Tanjung menemukan bahwa kajian tentang zakat secara erat dikaitkan dengan upaya menanggulangi kemiskinan di berbagai negara.¹²⁹ Hal ini menunjukkan perubahan persepsi zakat pada masyarakat muslim bahwa zakat tidak hanya kewajiban seorang muslim untuk memenuhi ajaran agama saja. Namun, zakat telah mengarah pada dampak sosial zakat jika dikelola lembaga profesional untuk pengembangan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Zakat dapat membantu menanggulangi kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dalam dua hal, yaitu penciptaan pekerjaan dengan upah tetap dan penciptaan peluang untuk berwirausaha.¹³⁰

Implementasi zakat pada masyarakat muslim dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Bahkan, pada kondisi

¹²⁸ Habib Ahmed, *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation* (Jeddah, Saudi Arabia: The Islamic Research and Training Institute or of the Islamic Development Bank, 2004),

¹²⁹ Hendri Tanjung dan Nurman Hakim, "A Review on Literatures of Zakat between 2011 and 2017," Makalah dipresentasikan pada *Conference on Philanthropy for Humanitarian Aid (CONPHA)*, 23–24 Mei 2017.

¹³⁰ Wibisono, *Mengelola Zakat*, 26.

krisis ekonomi, zakat dapat dijadikan sebagai kebijakan stabilisasi perekonomian.¹³¹ Ben Jedidia dkk. menemukan bukti empiris bahwa zakat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Senegal, Indonesia, Sudan, Malaysia, Qatar, UEA, Kuwait, dan Arab Saudi untuk periode 2004–2017. Zakat sebagai mekanisme distribusi pendapatan dari orang kaya meningkatkan konsumsi orang yang menerima zakat, investasi dan pengeluaran publik, dan dengan demikian meningkatkan pertumbuhan ekonomi.¹³² Begitu pula dengan konsep sedekah dan wakaf, keduanya mampu menciptakan berbagai model pengembangan ekonomi berkelanjutan sebagai upaya jangka panjang untuk membantu kelompok tidak mampu memperoleh kehidupan yang layak.¹³³

Dengan pemahaman hukum Islam yang menyeluruh melalui teori *maqāṣid*, khususnya pada teori *maqāṣid*

¹³¹ Mohammed B. Yusoff, “Fiscal Policy in Islamic Economy and the Role of Zakat,” *IJUM Journal of Economics and Management* 14, no. 2 (2006): 117–145.

¹³² Khoutem Ben Jedidia dan Khouloud Guerbouj, “Effects of Zakat on the Economic Growth in Selected Islamic Countries: Empirical Evidence,” *International Journal of Development Issues* 20, no. 1 (2021): 126–142. Beberapa penelitian relevan misalnya Aan Jaelani, “Zakah Management for Poverty Alleviation in Indonesia and Brunei Darussalam,” *MPRA Paper* 3 (2015), 495–512, diakses 1 Februari 2021, <https://mprapa.uni-muenchen.de/69646/1/> MPRA_paper_69646. A. Kwasi, “Growth, Inequality, and Poverty Reduction in Developing Countries: Recent Global Evidence,” *Research in Economics* 71 (2017): 306–336.

¹³³ Baca misalnya pada praktik Wakaf terkini, Mohd. Ma’sum Billah (ed.), *WAQF-led Islamic Social Finance: Innovative Solutions to Modern Applications* (Routledge: London, 2021).

modern, zakat berkaitan erat dengan prinsip Islam tentang keadilan serta zakat dapat menjadi sarana bagi upaya pengentasan kemiskinan di masyarakat. Kompleksitas masalah global yang terjadi akibat bencana alam, perubahan iklim, konflik, dan pandemi berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Jumlah kemiskinan global makin meningkat karena pandemi Covid-19 sebesar 150 juta penduduk dengan sebaran geografis mayoritas (mencapai 82%) berada di negara-negara berpenghasilan menengah pada tahun 2021.¹³⁴ Sumber lain menyebut bahwa mayoritas negara terdampak krisis kemanusiaan berada di negara-negara dengan penduduk muslim.¹³⁵

Mari Adaci berpendapat bahwa institusionalisasi lembaga filantropi Islam, khususnya zakat, yang profesional merupakan model yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui program-program pengentasan kemiskinan. Tujuan pelebagaan

¹³⁴ Standar internasional mengukur kemiskinan adalah penduduk yang hidup di bawah 1,90 dolar per hari sebagaimana diukur dalam harga internasional 2011 (setara dengan 2,12 dolar pada 2018). Lihat selanjutnya dalam reportase: The World Bank, "Covid-19 to Add as Many as 150 Million Extreme Poor by 2021," *The World Bank* 7 Oktober 2021, diakses 20 November 2021, <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021>.

¹³⁵ Data dikutip dari concluding remarks conference on philanthropy for humanitarian aid (CONPHA) 2017, diakses 18 Desember 2020, <http://conference.kuis.edu.my/conpha2017/cover-page/proceedings-2-2/>.

zakat selaras dengan *maqāṣid syarī'ah*, salah satunya sebagai upaya membantu pemerintah dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia.¹³⁶ Namun, untuk mencapai efektivitas OPZ, dibutuhkan legitimasi hukum agar organisasi mendapat kepercayaan masyarakat. Akuntabilitas merupakan kunci kepercayaan masyarakat pada OPZ. Salah satu prinsip yang tidak berubah dari sejarah pengelolaan filantropi Islam sejak masa Nabi hingga saat ini adalah pengelola yang transparan dan akuntabel.

Legitimasi pengelolaan zakat pada masa Nabi melekat pada diri Nabi yang dikenal dengan *al-amin* (dapat dipercaya) pada periode awal Islam. Ini merupakan salah satu bukti bahwa prinsip kepercayaan dalam mengelola dana publik merupakan kunci keberlangsungan lembaga. Namun, pada saat ini, sebagai konsekuensi dari pengelolaan kelembagaan zakat secara profesional serta kebutuhan kelangsungan lembaga, OPZ membutuhkan legitimasi organisasi yang lebih luas. Legitimasi organisasi menunjukkan adanya keselarasan sebuah organisasi dengan aturan hukum negara, agama, serta norma sosial yang ada di masyarakat sehingga tidak ada pertentangan satu hukum dengan hukum lainnya.

¹³⁶ Mari Adachi, "Discourses of Institutionalization of Zakat Management System in Contemporary Indonesia: Effect of the Revitalization of Islamic Economics," *International Journal of Zakat* 3, no. 1 (2018): 23–35.

Gambaran OPZ di Indonesia akan dipaparkan pada bab III.



BAB III

GAMBARAN UMUM

ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI INDONESIA

Bab ini membahas perkembangan pengelolaan dana filantropi Islam, khususnya pada perkembangan terkini organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia dalam konteks legitimasi organisasi. Dalam teori legitimasi organisasi, sebagaimana telah dipaparkan pada bab II, tipologi legitimasi organisasi terdiri dari normatif, pragmatis, dan kognitif.¹ Namun, untuk menggambarkan secara umum legitimasi OPZ yang terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat nasional (Laznas), pembahasan dibatasi pada legitimasi normatif. Tipologi kognitif dan pragmatis

¹ Tipologi legitimasi normatif mengacu pada kesesuaian organisasi dengan norma/nilai/moral/kepercayaan masyarakat. Legitimasi normatif merupakan keselarasan organisasi dengan perundang-undangan sebuah negara, aturan keagamaan tertentu, atau aturan adat yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Berbagai aturan tersebut dijadikan acuan/landasan berdirinya organisasi serta operasional organisasi. Legitimasi pragmatis mengacu pada pemenuhan kesesuaian organisasi dengan para pemangku kepentingan pada lembaga tersebut/*stakeholder*. Dengan demikian legitimasi pragmatis tercapai ketika tujuan organisasi sesuai dengan tujuan para *stakeholders*/pemangku kepentingan lembaga. Legitimasi kognitif atau disebut juga sebagai legitimasi budaya. Pada tingkat makro, legitimasi kognitif berkaitan dengan aspek politik dan administratif. Pada tataran mikro, legitimasi kognitif berkaitan dengan cara organisasi bekerja profesional di bidang tertentu (mengacu pada pengetahuan terbaru untuk melakukan tindakan, prosedur, dan manajemen SDM) dan menyesuaikan diri dengan tekanan eksternal. Mark C. Suchman, "Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches," *The Academy of Management Review* 20, no. 3 (1995): 571–610. Lihat juga dalam Derick W Brinkerhoff, "Organizational Legitimacy, Capacity and Capacity Development," Discussion paper No. 58 A held by European Centre for Development Policy Management, 2005.

terkait dengan strategi masing-masing OPZ untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan internal dan eksternal organisasi yang dinamis.

A. Hierarki Legitimasi Normatif pada Pengelolaan Zakat di Indonesia

Model pengelolaan zakat di Indonesia dikategorikan sebagai sistem yang dilakukan secara sukarela. Artinya, meskipun wewenang pengelolaan zakat secara legal formal diberikan ke OPZ, tidak ada sanksi hukum bagi penduduk muslim yang tidak menunaikan zakat.² OPZ terdiri dari lembaga di bawah pengelolaan pemerintah, BAZNAS, serta organisasi yang didirikan masyarakat sipil, LAZ. Legitimasi normatif bagi OPZ di Indonesia bersumber pada produk hukum dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2)

UUD 1945 merupakan norma dasar dalam hierarki sistem hukum di Indonesia. Pada pengelolaan zakat, sumber legitimasi normatif yang pertama berasal dari UUD 1945, khususnya Pasal 29 ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari Pasal

² Achmad Muchaddam Fahha, *Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Jakarta: Pusat Keahlian DPR RI, 2020), 180.

29 ayat (2) tersebut, praktik pengelolaan zakat sebagai bagian dari ajaran agama Islam mendapat jaminan oleh negara. Sumber hukum ini masih bersifat umum sehingga diterjemahkan lebih detail dalam produk hukum selanjutnya, yaitu UU pengelolaan zakat.

2. UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

UU Nomor 38 Tahun 1999 merupakan perundangan pertama yang mengatur pengelolaan zakat dan diamendemen dengan UU Nomor 23 Tahun 2011. Penyempurnaan/amendemen UU pada umumnya didasarkan tujuan tertentu. Amendemen UU Nomor 38 Tahun 1999 terkait dengan empat perubahan. *Pertama*, hukuman bagi muslim yang menghindari pembayaran zakat. *Kedua*, penataan ulang struktur OPZ di mana pemerintah melalui Kementerian Agama sebagai pengatur dan pengawas pengelolaan zakat. Pemerintah menjadi pengelola zakat nasional, sedangkan LAZ menjadi bagian dari struktur tersebut. *Ketiga*, pemotongan pajak bagi pembayar zakat. *Keempat*, hukum pidana bagi pengelola zakat di luar peraturan perundang-undangan.³ Pada

³ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), 260.

pengelolaan zakat, perbandingan dua UU dalam konteks manajemen organisasi dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Perbandingan UU tentang Pengelolaan Zakat

Aspek Perbandingan	UU Nomor 38 Tahun 1999	UU Nomor 23 Tahun 2011
Pendirian OPZ	BAZ didirikan oleh pemerintah dan LAZ didirikan oleh masyarakat sipil (Pasal 6 dan 7)	Pengelolaan zakat nasional dilakukan oleh BAZNAS, lembaga pemerintah nonstruktural yang mandiri di Pusat (Pasal 5 dan 6). Pengelolan zakat di tingkat daerah dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS dapat membentuk UPZ di instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, kecamatan, dan kelurahan/desa (Pasal 15 dan 16). LAZ membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat (pasal 17)
Tujuan Pengelolaan Zakat	Memberi pelayanan bagi masyarakat, revitalisasi pranata keagamaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan efektivitas pendayagunaan zakat (Pasal 5).	Pengelolaan zakat bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat serta manfaat zakat untuk kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan (Pasal 3).
Aktivitas Penggalangan Dana	OPZ dapat menghimpun dana zakat fitrah dan mal serta dana nonzakat, seperti	OPZ dapat menghimpun dana zakat fitrah dan zakat mal serta dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang

Aspek Perbandingan	UU Nomor 38 Tahun 1999	UU Nomor 23 Tahun 2011
	infak, sedekah, wasiat waris, dan kafarat (Pasal 11 dan 13).	dicatat secara terpisah (Pasal 4 dan 28).
Aktivitas Penyaluran dan Pendayagunaan Dana	Pendayagunaan dana zakat untuk mustahik sesuai prioritas dan ketentuan agama, sedangkan dana non-zakat didayagunakan terutama untuk usaha produktif (Pasal 16 dan 17).	Zakat wajib didistribusikan sesuai syariat (Pasal 25) dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan (Pasal 26). Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi (Pasal 27).
Pelaporan dan Audit Internal	Pengurus BAZ terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi syarat dan kekuasaan organisasi terbagi atas unsur pertimbangan, pengawasan, dan pelaksanaan (Pasal 6)	LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat yang telah diaudit BAZNAS (Pasal 19).
Pengawas Eksternal dan Akuntabilitas OPZ	Pengawasan dilakukan oleh unsur pengawas dalam OPZ yang dapat meminta bantuan akuntan publik dan masyarakat (Pasal 18 dan 20).	BAZNAS menyampaikan laporan ke Menteri Agama dan memublikasikannya di media cetak atau elektronik (Pasal 29).

Aspek Perbandingan	UU Nomor 38 Tahun 1999	UU Nomor 23 Tahun 2011
Operasional OPZ	Pemerintah wajib membantu operasional BAZ (Pasal 23).	BAZNAS dibiayai APBN dan hak amil. BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota dibiayai APBD, hak amil, dan APBN. LAZ dibiayai hak amil (Pasal 30, 31 dan 32).
Sanksi OPZ	OPZ yang lalai diancam hukuman maksimal 3 bulan penjara atau denda Rp3 juta (Pasal 21)	Pidana penjara maks. 5 tahun dan/atau denda Rp500 juta (Pasal 39). Pihak yang menyalahgunakan dana kelolaannya dipidana penjara maks. 5 tahun dan/atau denda Rp500 juta (Pasal 40). Pihak yang mengelola zakat tanpa izin pejabat berwenang dipidana maks. 1 tahun dan/atau denda Rp50 juta (Pasal 41).

Sumber: UU 39/1999 dan UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat

Tabel 3.1 di atas menunjukkan perbandingan elemen utama manajemen organisasi dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 dan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada UU baru, struktur organisasi BAZNAS secara struktural dari pusat hingga BAZNAS tingkat kota/kabupaten dijelaskan secara rinci. BAZNAS pusat sebagai koordinator zakat nasional dengan jaringan pemerintah. Selain itu, pendirian UPZ sebagai bagian BAZNAS merupakan kebijakan baru pada struktur BAZNAS. Adapun LAZ diposisikan membantu

BAZNAS dalam pengelolaan zakat. Pada UU sebelumnya, BAZ dan LAZ memiliki kedudukan sejajar sebagai OPZ di Indonesia.

Perbedaan selanjutnya dari sisi tujuan pengelolaan zakat, pada UU 38/1999, pengelolaan zakat dimaksudkan sebagai upaya revitalisasi zakat untuk pendayagunaan yang lebih efektif. Adapun pada amendemen UU 23/2011, tujuan pengelolaan zakat lebih spesifik untuk kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Dari sumber penggalangan dana, OPZ selain mengelola dana ZIS dapat mengelola dana sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) dan dilaporkan secara terpisah. Pada poin ini, penggalangan dana OPZ menunjukkan bahwa dana yang dikelola OPZ tidak hanya berorientasi pada muslim saja (eksklusif), tetapi juga mengarahkan pada setiap anggota masyarakat agar dapat berdonasi untuk membantu sesama manusia (inklusif). Hal ini disebabkan oleh sumber dana yang dikelola OPZ tidak hanya dari zakat, tetapi dapat berasal dari CSR serta DSKL.

Begitu pula pada pendayagunaan dana zakat, zakat dapat diberikan dalam bentuk konsumtif (jangka pendek), konsumtif kreatif (jangka menengah), produktif, maupun bentuk produktif kreatif (jangka panjang) dengan berbagai model pemberdayaan.

Jaminan akuntabilitas OPZ melalui UU Nomor 23 Tahun 2011 makin jelas sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana publik (dari masyarakat muslim berupa zakat dan masyarakat luas dalam bentuk DSKL). Bentuk akuntabilitas OPZ berbentuk pelaporan dan pengawasan atas kegiatan OPZ. LAZ sebagai operator zakat melaporkan kegiatan pada BAZNAS sebagai auditor internal serta melaporkan kepada Kementerian Agama sebagai auditor eksternal.

Pada aspek operasional OPZ, operasional BAZNAS mendapat dana APBN, sedangkan LAZ hanya mendapatkan bagian amil saja. Sanksi pada amendemen UU lebih jelas dan detail. Sanksi pidana dibedakan berdasarkan tingkat keparahan pelanggaran, misalnya OPZ yang melanggar syariat, melakukan penyalahgunaan dana, serta mengelola dana tanpa izin dari pejabat berwenang dalam pengelolaan zakat. Bagi LAZ yang belum memiliki izin dari Kementerian Agama tidak dapat melanjutkan operasional sebagai pengelola.

3. Peraturan Pemerintah: Keppres dan Perpres

UU 23/2011 menyebutkan bahwa UU berlaku efektif per 25 November 2016 atau lima tahun sejak UU disahkan. Oleh sebab itu, UU 23/2011 tersebut membutuhkan peranti hukum lainnya untuk melaksanakan UU baru hasil amendemen. UU 23/2011

dapat dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat.⁴ PP ini terdiri dari 11 Bab dan 86 pasal yang menjelaskan lebih spesifik tugas dan fungsi BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan berbagai peraturan lain. Misalnya, dalam PP dijelaskan tentang keanggotaan BAZNAS, tata cara pemilihan dan pemberhentian ketua dan wakil, dan lain sebagainya.

4. Peraturan Menteri Agama

Kementerian Agama dalam UU 23/2011 diposisikan sebagai pengawas aktivitas pengelolaan zakat oleh BAZNAS. Peraturan Menteri Agama merupakan bentuk penjabaran dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di atasnya, tertuang dalam peraturan menteri ini. Beberapa dokumen yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber, khususnya dari *website* resmi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) BAZNAS. PPID melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS dalam hal pengelolaan informasi dan kearsipan.⁵ Dari hasil penelusuran secara daring melalui *website* resmi BAZNAS, beberapa keputusan Menteri Agama terkait

⁴ PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011, diakses 30 Agustus 2021, https://pid.baznas.go.id/download/002_PP_No._14_Tahun_2014_FC.pdf.

⁵ "Tugas dan Fungsi PID BAZNAS," <https://pid.baznas.go.id/tugas-fungsi-ppid/>.

tentang pengelolaan zakat dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut.

Tabel 3.2 Daftar Peraturan/Keputusan Menteri Agama tentang Zakat

No	Nomor KMA	Judul KMA
1	No. 52 Tahun 2014	Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif
2	No. 69 Tahun 2015	Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif
3	No. 5 Tahun 2016	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat
4	No. 18 Tahun 2016	Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat
5	No. 30 Tahun 2016	Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional
6	No. 39 Tahun 2017	Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional

Sumber: data PID BAZNAS, diolah.

Tabel 3.2 menunjukkan beberapa surat keputusan/peraturan Menteri Agama terkait dengan pengelolaan zakat. Secara umum, keputusan Menteri Agama tentang pengelolaan zakat terkait dengan operasional OPZ dan pedoman-pedoman teknis

pengelolaan lembaga di bawah BAZNAS antara lain tentang teknis perhitungan zakat mal dan tata kelola lembaga zakat di bawah BAZNAS sebagai koordinator zakat nasional.

5. Peraturan BAZNAS.

Peraturan BAZNAS merupakan produk hukum bagi BAZNAS untuk menjabarkan hasil ketetapan hukum di atasnya. Peraturan BAZNAS dilaksanakan pada tingkat pelaksanaan/operasional OPZ dalam bentuk surat keputusan BAZNAS. Dari hasil penelusuran kumpulan SK BAZNAS yang berasal dari dokumen PID BAZNAS, terdapat 18 dokumen dari tahun 2014–2021. Secara umum, peraturan BAZNAS berisi pedoman teknis pelaksanaan operasional OPZ, termasuk di dalamnya LAZ sebagai bagian dari BAZNAS.

Selain berbagai peraturan perundang-undangan, aktivitas zakat pada komunitas muslim di Indonesia pada awalnya mengacu pada fatwa ulama dan dilakukan secara tradisional informal sebagai landasan legitimasi normatif. Seiring dengan meningkatnya jumlah organisasi Islam, kompleksitas masalah serta pranata sosial keagamaan dalam konteks kenegaraan meningkat maka didirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI didirikan pada tahun 1975 sebagai wadah komunikasi dan musyawarah

antarumat Islam, ulama, dan pemerintah di Indonesia.⁶ Dalam konteks praktik zakat di Indonesia, MUI telah mengeluarkan 11 fatwa tentang zakat dari tahun 1982–2020. Berikut ini merupakan daftar fatwa yang berkaitan dengan zakat di Indonesia.

Tabel 3.3 Fatwa MUI tentang Zakat

No	Nomor Fatwa	Judul Fatwa
1.	No. 14 Tahun 1982	Intensifikasi Pelaksanaan zakat
2	No. 15 Tahun 1982	Men-tasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum
3	Kep.120/MU/II/1996	Persoalan Zakat
4	No. 3 Tahun 2003	Zakat Penghasilan
5	No. 4 Tahun 2003	Penggunaan Dana Zakat untuk Istithmar (investasi)
6	Ijtima' Ulama 2009	Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah (Masalah Fikih Kontemporer)
7	No. 8 Tahun 2011	Amil Zakat
8	No. 13 Tahun 2011	Hukum Zakat
9	No. 14 Tahun 2011	Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Zakat
10	No. 15 Tahun 2011	Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan
11	No. 23 Tahun 2020	Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqoh untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya

Sumber: Widi Nopiardo (2017)⁷ dan mui.or.id⁸

⁶ <https://mui.or.id/sejarah-mui/>

⁷ Widi Nopiardo, "Perkembangan Fatwa Mui tentang Masalah Zakat," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 16, no. 1 (Januari–Juni 2017): 89–109.

⁸ Fatwa ZIS untuk Covid-19, diakses Juni 2020, <https://mui.or.id/produk/infografis/28021/infografis-fatwa-no-23-tahun-2020-pemanfaatan-harta-zakat-infaq-dan-shadaqah-untuk-penanggulangan-covid-19-dan-dampaknya/>.

Tabel 3.3 di atas merupakan daftar fatwa MUI yang berkaitan dengan zakat. Pada tiga dekade, 11 fatwa dikeluarkan oleh MUI terkait dengan perkembangan praktik zakat di masyarakat. Meskipun keputusan fatwa tidak mengikat, bagi sebagian masyarakat muslim, fatwa menjadi rujukan praktik zakat dalam kehidupan sehari-hari. Upaya mendayagunakan zakat untuk tujuan produktif yang telah dilakukan sejak tahun 1982 menunjukkan dinamika pengelolaan zakat di masyarakat pada saat itu. Pada perkembangan terkini, khususnya pada saat pandemi Covid-19, MUI mengeluarkan fatwa tentang pemanfaatan ZIS untuk mengatasi dampak Covid-19 di Indonesia. Fatwa ini menunjukkan respons MUI terhadap kondisi Indonesia pada masa pandemi Covid-19 sebab dampak pandemi Covid-19 tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi berpengaruh pada aspek ekonomi dengan meningkatnya kemiskinan baru di masyarakat. Besarnya dampak ini tidak dapat diselesaikan oleh sektor pemerintah saja sehingga membutuhkan kontribusi berbagai elemen masyarakat. Fatwa ini digunakan sebagai rujukan bagi BAZNAS dan LAZ untuk menyegerakan pembagian zakat pada awal Ramadan serta mengalokasikan dana zakat dan DSKL untuk membantu korban terdampak pandemi di Indonesia.

Dari pembahasan legitimasi normatif pada pengelolaan zakat di Indonesia, terlihat bahwa OPZ selain menggunakan landasan hukum positif (UUD hingga peraturan BAZNAS) juga menggunakan fatwa MUI sebagai bentuk legitimasi keagamaan untuk mengambil keputusan pada program-program OPZ sesuai tugas dan fungsi lembaga. Praktik filantropi di berbagai negara menunjukkan terdapat hubungan kuat antara kelembagaan filantropi dan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi filantropi. Dengan kata lain, makin kuat legitimasi kelembagaan filantropi yang dikelola pemerintah maupun masyarakat berdampak pada kepercayaan masyarakat serta meningkatnya jumlah donasi pada organisasi filantropi.⁹ Hasil penelitian Weipking dkk. membawa sinyal pada pengelolaan dana filantropi Islam di Indonesia bahwa untuk menciptakan kelembagaan filantropi Islam yang kuat, membutuhkan dukungan legitimasi dari norma hukum serta norma agama dalam bentuk fatwa MUI.

⁹ Pamala Wiepking dkk., "Global Philanthropy: Does Institutional Context Matter for Charitable Giving?" *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 50, no. 4 (Februari 2021): 697–728.

B. Struktur Kelembagaan Zakat Pascaamendemen UU Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat berbasis negara/pemerintah yang pernah mengalami kegagalan pada periode pemerintahan orde Baru mendapatkan momentum baru pascareformasi. Kebebasan berpendapat pascareformasi menjadi pendorong bagi sebagian masyarakat muslim menengah perkotaan untuk mendesak pemerintah mengeluarkan UU khusus pengelolaan zakat. Jadi, dorongan kuat untuk mendapatkan legitimasi dari pemerintah berupa UU Nomor 39/1999 tentang Pengelolaan Zakat justru berasal dari masyarakat.¹⁰

Munculnya UU pengelolaan zakat sebagai bentuk legitimasi normatif bagi pengelolaan zakat berdampak pada meningkatnya jumlah pendirian BAZ di setiap daerah. Begitu pula dengan pendirian LAZ dari berbagai latar belakang meningkat: dari pesantren, lembaga dakwah/lembaga pendidikan Islam, hingga partai politik berbasis Islam.¹¹ Selain perkembangan jumlah OPZ, jumlah penggalangan dana zakat mengalami peningkatan sejak awal tahun 2000. Data

¹⁰ Hilman Latief, "Philanthropy and "Muslim Citizenship" in Post-Suharto Indonesia," *Southeast Asian Studies* 5, no. 2 (2016): 269–286.

¹¹ Fakta sejarah menunjukkan bahwa kelahiran Rumah Zakat dan PKPU merupakan bagian dari Partai Keadilan Sejahtera. Lihat dalam Hilman Latief, "The Politics of Benevolence: Political Patronage of Party-Based Charitable Organizations in Contemporary Indonesian Islam," *Al-Jāmi'ah* 51, no. 2 (2013): 337–363; lihat juga dalam Fauzia, *Filantropi Islam*, 228.

BAZNAS mencatat pertumbuhan rata-rata pengumpulan zakat nasional mencapai 25% per tahun.¹²

Babak baru praktik pengelolaan zakat pascaamendemen UU 38/1999 berpengaruh pada struktur kelembagaan OPZ. UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat berorientasi pada sentralisasi pengelolaan oleh pemerintah melalui BAZNAS, sedangkan LAZ diposisikan sebagai bagian dari BAZNAS sebagai pengelola zakat berdasarkan wilayah. Dengan kebijakan baru ini, beberapa LAZ besar menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa kelembagaan LAZ menyesuaikan dengan UU baru. Misalnya, organisasi masyarakat Islam (ormas) terbesar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), yang telah mengelola dana zakat dan sedekah jauh sebelum modernisasi lembaga filantropi Islam di Indonesia, melakukan reformasi kelembagaan zakat. Langkah yang ditempuh oleh Muhammadiyah dan NU adalah dengan mendirikan lembaga baru sebagai LAZ dengan skala nasional.¹³

LAZISMU didirikan pada tahun 2002 dan selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai lembaga amil zakat nasional melalui SK No. 457/21

¹² Baznas, "Statistik Zakat Nasional," 2020, diakses 19 Desember 2020, <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2020/09/Statistik-Zakat-Nasional-2019.pdf>. Jumlah estimasi pertumbuhan tidak termasuk dana filantropi Islam yang dikelola oleh lembaga tradisional di masyarakat.

¹³ Wawancara Abdul Rouf, Pengurus LAZNU Pusat, Jakarta, 7 November 2019.

November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015, LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 Tahun 2016.¹⁴


Sementara itu, pada ormas NU, dengan lahirnya UU pengelolaan zakat, NU mendirikan LAZISNU. Dengan *branding* Care-LAZISNU, LAZISNU ini berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat luas sesuai hasil muktamar NU yang ke-31. LAZISNU secara yuridis-formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama No. 65/2005 untuk melakukan pemungutan zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat luas dengan status lembaga tetap sebagai ormas. Setelah terbitnya amendemen UU pengelolaan zakat, LAZISNU memperoleh izin sesuai dengan UU baru dengan SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 Tahun 2016.¹⁵

¹⁴ <https://lazismu.org/view/latar-belakang>.

¹⁵ NU Care-LAZISNU telah menjangkau 29 negara dengan jaringan ormas NU. Di dalam negeri, LAZISNU telah menjangkau 34 provinsi atau 376 kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah relawan NU Care mencapai 10 juta relawan. Lihat selengkapnya pada https://nucare.id/sekilas_nu

Berbagai perubahan di atas berpengaruh pada perubahan struktur OPZ di Indonesia saat ini seperti terlihat pada gambar 3.1 sebagai berikut.

Gambar 3.1 Struktur OPZ di Indonesia



Sumber: diadaptasi dari Yusuf Wibisono dkk. (2020)¹⁶

Gambar 3.1 di atas menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia telah masuk dalam struktur pemerintah yang lebih birokratis dibandingkan dengan UU 39/1999. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, BAZNAS memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS sebagai lembaga nonstruktural pemerintah

¹⁶ Yusuf Wibisono dkk., *Evaluasi Pengelolaan Zakat Nasional Pasca UU No. 23/2011* (Jakarta: Prenada, 2020).

mendapatkan dana dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) secara berjenjang, dari BAZNAS Pusat, provinsi, hingga BAZNAS kota/kabupaten, untuk kegiatan operasional. Program-program pendistribusian dan pemberdayaan zakat dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Biaya operasional pada LAZ atau OPZ yang didirikan masyarakat tidak mendapat bantuan operasional dari APBN/APBD, tetapi dapat menggunakan dana bagian amil dari total penggalangan zakat dan DSKL pada setiap OPZ. Selain itu, posisi LAZ sebagai operator zakat secara berkala memberikan laporan kegiatan pengelolaan zakat kepada BAZNAS dan pelaporan kepada Kementerian Agama sebagai auditor eksternal bagi kegiatan LAZ.

Berdasar data pusat informasi BAZNAS, jumlah total OPZ di Indonesia per Agustus 2020 adalah 570 lembaga yang terdiri dari BAZNAS dan LAZ. Jumlah BAZNAS terdiri dari 1 BAZNAS Pusat, 34 BAZNAS provinsi, 448 BAZNAS kabupaten.¹⁷ Adapun jumlah total LAZ yang telah resmi mendapat izin dari Kementerian Agama mencapai 87 yang terdiri dari 27 LAZ nasional, 19 LAZ provinsi, dan 41 LAZ

¹⁷ BAZNAS, Data Pengelola Zakat di Indonesia, LAZ nasional lihat <https://pid.baznas.go.id/laz-nasional/>; data LAZ provinsi lihat <https://pid.baznas.go.id/laz-provinsi/>; data LAZ kab./kota lihat <https://pid.baznas.go.id/laz-kab-kota/> diakses 20 Agustus 2020.

kota/kabupaten.¹⁸ Namun, dalam data statistik zakat nasional 2019 tercatat jumlah total adalah 81 yang terdiri dari 26 LAZ nasional, 17 LAZ skala provinsi, dan 32 LAZ kota/kabupaten. Berikut merupakan gabungan data dokumen dari FOZ dan Statistik Zakat Nasional.

Tabel 3.4 Daftar LAZ di Indonesia

No	Nama LAZ	Tahun Berdiri	Kantor Pusat	Kluster/Badan Hukum
Skala Nasional				
1	LAZ Rumah Zakat Indonesia	1998	Bandung	Yayasan
2	LAZ Daarut Tauhid	1999	Bandung	Pesantren
3	LAZ Baitul Maal Hidayatullah	N/A*	Jakarta	Ormas
4	LAZ Dompot Dhuafa Republika	1994	Jakarta	Yayasan
5	LAZ Nurul Hayat	2001	Surabaya	Yayasan
6	LAZ Inisiatif Zakat Indonesia	2014	Jakarta	Yayasan
7	LAZ Yatim Mandiri	1994	Surabaya	Yayasan
8	LAZ Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah Islamiyah	1995	Surabaya	Yayasan
9	LAZ Dana Sosial Al Falah	1987	Surabaya	Yayasan
10	LAZ Pesantren Islam Al-Azhar	1952	Jakarta	Pesantren
11	LAZ Baitulmaal Muamalat	2000	Jakarta	Bumn
12	LAZIS NU	2004	Jakarta	Ormas
13	LAZ Global Zakat	2005	Jakarta	Yayasan

¹⁸ BAZNAS, "Daftar Pengelola Zakat di Indonesia," diakses 20 Agustus 2020, <https://pid.baznas.go.id/Agustus 2020>.

No	Nama LAZ	Tahun Berdiri	Kantor Pusat	Kluster/Badan Hukum
14	LAZ Muhammadiyah	2002	Jakarta	Ormas
15	LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia	2016	Jakarta	Ormas
16	LAZ Perkumpulan Persatuan Islam	2001	Bandung	N/A
17	LAZ Rumah Yatim Ar-Rohman Indonesia	2007	Bandung	Yayasan
18	LAZ Yayasan Kesejahteraan Madani	2011	Jakarta	Yayasan
19	LAZ Yayasan Griya Yatim & Dhuafa	2009	Banten	Yayasan
20	LAZ Yayasan Daarul Qur'an Nusantara (PPPA)	2007	Banten	Pesantren
21	LAZ Yayasan Baitul Ummah	2014	Banten	N/A
22	LAZ Yayasan Pusat Peradaban Islam (AQL)	N/A	Jakarta	N/A
23	LAZ Yayasan Mizan Amanah	1997	Jakarta	Yayasan
24	LAZ Panti Yatim Indonesia Al Fajr	1998	Bandung	N/A
25	LAZ Wahdah Islamiyah	N/A	Sulawesi Selatan	N/A
26	LAZ Yayasan Hadji Kalla	1981	Makassar	BUMN/Perusahaan Swasta
Skala Provinsi				
1	LAZ Baitul Maal FKAM	2008	Surakarta	Masjid/Masyarakat
2	LAZ Semai Sinergi Umat	2002	Bandung	Yayasan

No	Nama LAZ	Tahun Berdiri	Kantor Pusat	Kluster/Badan Hukum
3	LAZ Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB	N/A	NTB	Yayasan
4	LAZ Dompot Sosial Madani (DSM) Bali	N/A	Bali	Yayasan
5	LAZ Harapan Dhuafa Banten	2004	Banten	Yayasan
6	LAZ Solopeduli Ummat	1999	Karanganyar	Yayasan
7	LAZ Dana Peduli Umat Kalimantan Timur	2001	Samarinda	Yayasan
8	LAZ Yayasan Al-Ihsan Jawa Tengah	2017	Semarang	Yayasan
9	LAZ Yayasan Nurul Fikri Palangkaraya	N/A	Palangkaraya	Yayasan
10	LAZ Yayasan Insan Madani Jambi	2011	Jambi	Yayasan
11	LAZ Yayasan Nurul Falah Surabaya	1993	Surabaya	Yayasan
12	LAZ As Salaam Jayapura	2001	Jayapura	Yayasan
13	LAZ Yayasan Al-Hilal Rancapanggung	2002	Bandung	Yayasan
14	LAZ Yayasan Persyada Al Haromain	2014	Surabaya	N/A
15	LAZ Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera	2011	Surabaya	Yayasan
16	LAZ Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa	2007	Jakarta	Yayasan
17	LAZ Yayasan LAZ Sidogiri	2005	Pasuruan	N/A

No	Nama LAZ	Tahun Berdiri	Kantor Pusat	Kluster/Badan Hukum
Skala Kab/Kota				
1	LAZ Ibadurrahman	N/A	Riau	Yayasan
2	LAZ Komunitas Mata Air Jakarta	N/A	Jakarta	N/A
3	LAZ Baitul Maal Madinatul Iman	N/A	Jakarta	N/A
4	LAZ Bina Insan Madani Dumai	2008	Riau	Yayasan
5	LAZ DSNi Amanah Batam	N/A	Riau	N/A
6	LAZ Rumah Peduli Umat Bandung Barat	2016	Bandung	Yayasan
7	LAZ Dompot Amanah Umat Sedati Sidoarjo	2017	Sidoarjo	Yayasan
8	LAZ Zakatku Bakti Persada	2011	Bandung	Yayasan
9	LAZ Indonesia Berbagi		Bandung	Yayasan
10	LAZ Amal Madani Indonesia	2009	Cimahi	Yayasan
11	LAZ Insan Masyarakat Madani	2011	Jambi	N/A
12	LAZ Yayasan Amal Sosial As-Shohwah Malang	2012	Malang	Yayasan
13	LAZ Yayasan Zakat Sukses	2011	Depok	Yayasan
14	LAZ Yayasan Baitul Maal Barakatul Ummah	N/A	Kalimantan Timur	Masjid
15	LAZ Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto	2004	Purwokerto	Pendidikan/Yayasan
16	LAZ Yayasan Lembaga	N/A	Mojokerto	Yayasan

No	Nama LAZ	Tahun Berdiri	Kantor Pusat	Kluster/Badan Hukum
	Pengembangan Infaq Mojokerto			
17	LAZ Yayasan Ulil Albab	1998	Medan	Yayasan
18	LAZ Yayasan Nahwa Nur	N/A	Bogor	Yayasan
19	LAZ Yayasan Dana Kemanusiaan Dhuafa Magelang	N/A	Magelang	Yayasan
20	LAZ Yayasan Rumah Itqon Zakat dan Infak	N/A	Jember	Yayasan
21	LAZ Yayasan Rumah Amal	2007	Bandung	Masjid/Masyarakat
22	LAZ Yayasan Muslim Al-Kahfi Bekasi	2008	Bekasi	N/A
23	Yayasan Ukhuwah Care Indonesia	2017	Bekasi	Yayasan
24	Yayasan LAZ Cilacap	1999	Cilacap	Yayasan
25	Yayasan Sinergi Membangun Ummat	2002	Bandung	N/A
26	Yayasan Tasdiqul Quran	2014	Bandung	N/A
27	Yayasan Majelis Amal Sholeh	2007	Surabaya	N/A
28	Yayasan Rahmatul Anwar Surabaya	N/A	Surabaya	Yayasan
29	Yayasan LAZ Batam	N/A	Riau	Masjid/Masyarakat
30	Perkumpulan LAZ Ar Risalah Charity	2003	Padang	Sekolah
31	Yayasan Amal Syuhada Yogyakarta	N/A	Yogyakarta	N/A

No	Nama LAZ	Tahun Berdiri	Kantor Pusat	Kluster/Badan Hukum
32	Yayasan Rumah Yatim dan Dhuafa Hifzhul Amanah (Yayasan Rydha)	2019	Banten	N/A

Sumber: Dokumen FOZ, PID BAZNAS dan sumber lainnya diolah (tahun 2020)

*) N/A: Not Available

Tabel 3.4 di atas menunjukkan profil LAZ yang telah mendapat izin dari Kementerian Agama sebagai LAZ. Tabel di atas menunjukkan pendirian LAZ berdasarkan kluster terdiri dari yayasan, ormas, perusahaan, pesantren, dan masjid di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa LAZ telah didirikan untuk mengelola dana amal sebelum terbitnya UU Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1999, khususnya didirikan oleh ormas, seperti Muhammadiyah dan NU. Dari sebaran geografis, mayoritas pendirian LAZ terkonsentrasi di Pulau Jawa, selebihnya Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

Mengacu pada Peraturan BAZNAS Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan LAZ, LAZ berskala nasional bertanggung jawab mengumpulkan zakat dan DSKL paling sedikit Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) per tahun. Wilayah kerja LAZ berskala nasional memiliki perwakilan di

provinsi yang memiliki data *muzaki* dan *mustahik* serta pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.¹⁹

Adapun LAZ berskala provinsi bersedia mengumpulkan dana zakat dan DSKL paling sedikit Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) per tahun. LAZ skala kota/kabupaten harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Lembaga memiliki ikhtisar program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat yang dimiliki sekurang-kurangnya berada di 3 (tiga) kecamatan yang mencakup nama program, lokasi program, jumlah penerima manfaat, jumlah zakat yang disalurkan, serta luaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*) program bagi penerima manfaat. Sementara itu, dari sisi jumlah penghimpunan, LAZ dengan skala kabupaten/kota bersedia menghimpun zakat dan DSKL paling sedikit Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) per tahun.

Struktur pengelolaan zakat dengan mengacu pada UU 23/2011 dan berbagai peraturan turunannya makin mempersempit ruang gerak LAZ sebagai OPZ berbasis masyarakat. Jika dipandang dari sisi administrasi dan kesehatan lembaga, hal ini merupakan inovasi dari pemerintah. Dengan makin banyaknya aturan pendirian LAZ, ini

¹⁹ Perbazznas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat. diakses <https://pid.bazznas.go.id/wp-content/uploads/2019/05/PERBAZZNAS-3-2019-REKOMENDASI-DAN-PEMBUKAAN-PERWAKILAN-LAZ-6519.pdf>.

menunjukkan efisiensi kelembagaan LAZ dan menghindari adanya penyalahgunaan lembaga. Penerbitan amendemen UU Pengelolaan Zakat 23/2011 memunculkan konsekuensi bagi kelembagaan. Secara implisit menunjukkan indikasi kelembagaan tidak independen dan makin tidak sama dengan BAZNAS, khususnya pada Pasal 1 ayat (8): “Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”.

C. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Zakat

OPZ dapat dikategorikan lembaga yang mengelola dana publik karena sumber dana organisasi berasal dari zakat dan DSKL. Dengan kondisi demikian, akuntabilitas dan transparansi merupakan kunci meningkatkan kepercayaan masyarakat pada OPZ. Perkembangan jumlah BAZNAS pada tingkat provinsi dan kota/kabupaten serta adanya kemungkinan pendirian LAZ baru bermunculan risiko kelembagaan.

Salah satu bentuk peningkatan kapasitas kelembagaan zakat adalah dengan penerapan *Zakat Core Principles* (ZCP). BAZNAS berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) dan International Research and Training Institute-Islamic Development Bank (IRTI-IDB) pada tahun 2016 dengan menyusun dokumen *Zakat Core Principles* (ZCP).

Penyusunan ZCP adalah upaya meningkatkan sektor keuangan sosial Islam yang kuat dan efektif pada tahun 2016. ZCP sebagai pedoman pengelolaan zakat mengadaptasi kerangka kerja *Basel Core Principles* (BCPs) yang diakui secara internasional. BCP adalah standar minimum untuk pengaturan dan pengawasan kehati-hatian bank dan sistem perbankan yang sehat. BCP digunakan sebagai tolok ukur kualitas perbankan pada 150 negara. Dengan mengadaptasi 29 prinsip BCP, ZCP mewakili standar internasional untuk mencapai tata kelola zakat dan menilai praktik pengawasan zakat.²⁰

Tabel 3.5 Daftar Zakat Core Principles

Kode	Zakat Core Principle	Dimensi
ZCP 1	Tujuan, independensi dan wewenang	Dasar
ZCP 2	Aktivitas yang diizinkan	Hukum
ZCP 3	Kriteria lisensi	
ZCP 4	Pendekatan dalam pengawasan zakat	
ZCP 5	Teknis dan sarana pengawasan zakat	Pengawasan Zakat
ZCP 6	Pelaporan pengawasan zakat	
ZCP 7	Wewenang pengawas zakat untuk memberikan koreksi (tindak lanjut) dan memberikan sanksi	Tata Kelola Zakat
ZCP 8	Tata kelola amil	
ZCP 9	Manajemen pengumpulan dana Zakat	Fungsi
ZCP 10	Manajemen penyaluran dana zakat	Intermediari
ZCP 11	Resiko negara dan transfer	Manajemen
ZCP 12	Resiko reputasi dan kehilangan muzzaki	Resiko
ZCP 13	Resiko penyaluran dana zakat	
ZCP 14	Resiko operasional	

²⁰ International Working Group on Zakat Core Principles. Consultative Document Core Principles for Effective Zakat Supervision May 2016: BI dan BAZNAS, 17.

Kode	Zakat Core Principle	Dimensi
ZCP 15	Kontrol dan audit internal sesuai dengan prinsip syariah	Shariah Governance
ZCP 16	Laporan keuangan dan audit	
ZCP 17	Disclosure dan transparansi	
ZCP 18	Penyalahgunaan layanan zakat	

Sumber: dokumen ZCP (2016)

Tabel 3.5 di atas menunjukkan 18 prinsip ZCP yang terdiri dari enam pengukuran bagi lembaga zakat, antara lain hukum kelembagaan, pengawasan, *governance*, fungsi intermediasi, manajemen risiko, dan *shariah governance* (kesesuaian syariah). ZCP ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tidak bergantung pada kondisi personal amil atau dukungan politik, tetapi merupakan suatu hasil dari tata kerja yang tersistem sehingga memberikan manfaat maksimal bagi seluruh *stakeholder* pengelolaan zakat.

Sebagai bentuk pengawasan dan pelaporan, mekanisme audit syariah digunakan sebagai wujud pertanggungjawaban OPZ kepada masyarakat. Audit syariah diperuntukkan bagi pemeriksaan BAZNAS Pusat, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ. Audit syariah ini diberlakukan sejak 2018 dengan mengacu pada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 733 tentang Pedoman Audit Syariah atas Laporan

Pelaksanaan Pengelolaan ZIS dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada BAZ dan LAZ.²¹

Amendemen UU tentang pengelolaan zakat memunculkan berbagai pendapat masyarakat, khususnya dari LAZ sebagai organisasi yang didirikan oleh masyarakat.²² Dalam UU baru, posisi LAZ menjadi subordinasi BAZNAS, sebagai operator yang membantu BAZNAS. Jadi, independensi sebagai organisasi menjadi berkurang. Selain itu, para pengelola LAZ berpendapat bahwa BAZNAS tidak seharusnya memiliki fungsi sebagai operator sekaligus sebagai koordinator. Hal ini dipermudah dengan bantuan dana operasional lembaga dari APBN dan APBD bagi BAZNAS, tetapi LAZ tidak mendapat insentif apa pun selain mendapat bagian amil. Dua tugas ini memunculkan kelebihan dan kelemahan lembaga. Selain makin efisien karena tidak ada pembentukan lembaga baru, fungsi ganda BAZNAS berdampak pada peningkatan risiko kelembagaan yang saling tumpang-tindih.

²¹ Dokumen Salinan SK Menteri Agama Nomor 733 Tahun 2018, diakses 1 April 2021, <http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/6119-733-keputusan-menteri-agama-nomor-733-tahun-2018-tentang-pedoman-audit-syariah-atas-laporan-pel>.

²² Misalnya, pengajuan surat permohonan Koalisi Masyarakat Zakat Indonesia (KOMAZ) untuk pengujian UU Nomor 23 Tahun 2011 ke Mahkamah Konstitusi, 16 Agustus 2012. Lihat selanjutnya dalam Wibisono dkk., *Evaluasi Pengelolaan Zakat Nasional*, 3.

Pandangan lain berasal dari Direktur BAZNAS yang menyatakan bahwa dengan amendemen UU 23/2011 menunjukkan tata kelola yang lebih jelas. Posisi BAZNAS membantu pemerintah dalam pembangunan dengan berzakat sekaligus dalam konteks ini “menantang” pembangunan dengan zakat. Jadi, posisi zakat dalam pembangunan adalah agar zakat dicatat negara, agar negara mengatur bahwa zakat merupakan harta masyarakat muslim. Dengan memasukkan dalam perundang-undangan, ini berarti mengamankan dana umat Islam untuk dapat dicatat sebagai kontribusi dalam pembangunan, bukan mengambil dana tersebut untuk pemerintah. Meskipun BAZNAS merupakan bagian dari negara, BAZNAS di sisi lain merupakan bentuk “ajakan” agar negara mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan zakat. Dengan demikian, gerakan BAZNAS merupakan gerakan mengajarkan berzakat. Masyarakat dapat berpartisipasi membantu BAZNAS melalui LAZ.²³

Amelia Fauzia melihat bahwa hubungan BAZNAS dan LAZ dalam tarik-ulur kewenangan pengelolaan zakat di Indonesia antara negara dan masyarakat sipil akan selalu ada pada setiap periode pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan pengelolaan dana filantropi Islam pada masa kolonial hingga reformasi yang selalu mengalami pasang surut

²³ Wawancara dengan Direktur BAZNAS, Arifin Purwakananta, BAZNAS Pusat, Jakarta, November 2019.

hubungan dan berkembang sesuai dengan dinamika sosial politik pada masanya.²⁴ Sejarah panjang ini menunjukkan bahwa kontribusi masyarakat sipil terhadap kompleksitas masalah, dalam hal ini kemiskinan, selalu hadir sebagai solusi.

Menariknya, di sisi lain, meskipun LAZ dalam UU 23/2011 merupakan organisasi yang membantu pemerintah mengelola dana zakat dan DSKL, LAZ melalui asosiasi zakat telah lebih lama berkontribusi dalam peningkatan sektor filantropi Islam di Indonesia melalui beberapa aspek, yakni dengan peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan kapasitas amil. Kapasitas kelembagaan ditunjukkan dengan peran FOZ mendampingi organisasi informal untuk mendapatkan legitimasi normatif dari pemerintah berupa izin sebagai LAZ. Adapun peningkatan kapasitas amil dilakukan FOZ dengan mengadakan berbagai pelatihan peningkatan kemampuan amil serta sertifikasi amil. Sertifikasi keahlian khusus yang dikeluarkan FOZ mencatat jumlah amil yang telah mendapat sertifikat resmi mencapai 457 (443 amil dasar, 14 amil ahli).²⁵

Posisi BAZNAS pasca-UU 23/2011 makin kuat dari sisi legitimasi normatif sehingga dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan kinerja dengan merumuskan berbagai instrumen baru untuk meningkatkan kapasitas

²⁴ Fauzia, *Filantropi Islam*.

²⁵ Dokumen FOZ dan wawancara dengan Agus Budiyanto, Direktur Eksekutif FOZ, melalui aplikasi Google Meet, 6 April 2021.

kelembagaan dan peningkatan kapasitas amil. Fakta lain menunjukkan bahwa meskipun secara hierarkis kedudukan LAZ membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat, dalam praktik di lapangan, BAZNAS dan LAZ saling berkoordinasi dan berkolaborasi dalam aktivitas penggalangan dana dan pendayagunaan zakat dan DSKL. Contoh kolaborasi antara BAZNAS dan LAZ adalah aksi kebencanaan di beberapa bencana besar di tanah air, seperti gempa Lombok, Palu, dan beberapa daerah terdampak bencana lainnya.²⁶ Begitu pula pada bantuan kemanusiaan pengungsi Rohingya di Aceh, BAZNAS dan LAZ berkolaborasi dalam penanganan pengungsi.²⁷

Pada pandemi Covid-19, kolaborasi BAZNAS dan LAZ adalah membantu masyarakat selama pandemi dalam bentuk koordinasi dan berbagi informasi antarlembaga. Praktik hubungan antara BAZNAS dan LAZ di Indonesia saat ini masih menunjukkan kontestasi seperti temuan Amelia Fauzia sebelumnya²⁸ atau kompetitif menurut Villadsen.²⁹ Dampak adanya kontestasi ini dalam beberapa hal terjadi tumpang-

²⁶ Lihat selanjutnya dalam Bambang Suherman dkk., *Kolaborasi di Negeri Cincin Api: Formulasi Aksi Gerakan Zakat dalam Kebencanaan Pengalaman di Gempa Lombok* (Jakarta: Forum Zakat, 2020).

²⁷ Nur Mohamad Kasim dan Mellisa Towadi, "Orientation of Zakat as Humanitarian Assistance to Rohingya Refugees in Indonesia," *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. 3 (2018): 13–25.

²⁸ Fauzia. *Filantropi Islam*.

²⁹ Kaspar Villadsen, "Modern Welfare And 'Good Old' Philanthropy," *Public Management Review* 13 (2011): 1057–1075.

tindih antara BAZNAS dan LAZ, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas amil maupun kelembagaan. Namun, menariknya, saat ini hubungan BAZNAS dan LAZ dalam beberapa program saling berkolaborasi untuk mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat, khususnya dalam penanganan bencana.³⁰

Dalam konteks legitimasi normatif, mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS secara kelembagaan makin kuat karena kedudukannya sebagai koordinator zakat nasional, sementara LAZ sebagai operator membantu BAZNAS dalam melaksanakan tugas sebagai amil zakat. Dari sisi legitimasi keagamaan, BAZNAS dan LAZ memiliki fungsi yang sama sebagai amil. Posisi LAZ sebagai amil diperkuat dengan fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat.³¹

Meskipun melalui amendemen UU pengelolaan zakat kedudukan LAZ tidak independen seperti sebelum UU 23/2011, peluang LAZ masih terbuka untuk melakukan berbagai inovasi sosial sebagai OPZ dengan meningkatkan legitimasi pragmatis dan kognitif. Peluang ini muncul karena selain mengikuti peraturan dari BAZNAS, LAZ telah menerapkan standar-standar organisasi bisnis untuk

³⁰ Lihat selanjutnya dalam Suherman dkk., *Kolaborasi di Negeri Cincin Api*.

³¹ Komisi Fatwa MUI: Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, diakses 18 Maret 2022, <http://www.mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-08-Amil-Zakat.pdf>

meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga mendapatkan legitimasi pasar dan sosial sekaligus.³² Sebagai lembaga pengelola dana publik, akuntabilitas dan transparansi merupakan bentuk legitimasi baru, selain legitimasi hukum yang telah ada. Jika OPZ makin kuat dalam meningkatkan legitimasi melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi organisasi, jumlah donasi terhadap lembaga makin meningkat.³³

Beberapa penelitian sektor filantropi di berbagai negara menunjukkan kecenderungan yang sama. Cassandra M. Chapman dkk. mengonfirmasi adanya hubungan positif antara kepercayaan terhadap organisasi amal dan kedermawanan seseorang, terutama di negara-negara Amerika Selatan, Asia, Timur Tengah, dan Afrika.³⁴ Begitu juga penelitian Haidari dkk. pada organisasi amal di Saudi Arabia bahwa kepercayaan seseorang terhadap organisasi amal yang akuntabel dan memprioritaskan hak-hak penerima manfaat berpengaruh pada niat untuk mendonasikan dananya pada masa depan.³⁵

³² Kinerja LAZ, khususnya dalam hal penggalangan dana, yang meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat kepada LAZ. Lihat selanjutnya dalam Wibisono dkk., *Evaluasi Pengelolaan Zakat Nasional*.

³³ Wiepking dkk., "Global Philanthropy."

³⁴ Cassandra M. Chapman, Matthew J. Hornsey, dan Nicole Gillespie, "To What Extent Is Trust a Prerequisite for Charitable Giving? A Systematic Review and Meta-Analysis," *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 50, no. 6 (2021): 1274–1303.

³⁵ Ibrahim S Alhidari dkk., "Modeling the Effect of Multidimensional Trust on Individual Monetary Donations to Charitable Organizations." *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 47, no. 3 (2018): 623–644.

Penelitian C. Schultz dkk. menemukan bahwa reputasi organisasi berkaitan dengan kepercayaan masyarakat yang dimoderasi oleh keterikatan nilai seseorang dengan organisasi. Studi ini menggarisbawahi bahwa reputasi organisasi berpengaruh pada dukungan masyarakat sebagaimana temuan pada organisasi amal di Swiss bahwa reputasi organisasi berpengaruh pada dukungan masyarakat yang dimoderasi dengan keterikatan nilai individu pada organisasi.³⁶

D. Fitur dan Perluasan *Maqāṣid* dalam Legitimasi OPZ

Legitimasi menggambarkan kesesuaian OPZ dengan lingkungan sosial. Dengan demikian, legitimasi organisasi terkait pula dengan terjaganya *maqāṣid* dari pendirian OPZ. Sebagai konsekuensi dari pengelolaan zakat secara modern dan profesional, legitimasi organisasi merupakan kebutuhan lembaga merespons perubahan yang terjadi di dalam organisasi maupun kondisi eksternal organisasi. Di Indonesia, legitimasi normatif pada OPZ terdiri dari produk hukum di Indonesia yang secara hierarki berasal dari UUD Pasal 29 hingga peraturan BAZNAS. Legitimasi keagamaan berasal dari fatwa MUI tentang zakat. Legitimasi sosial berasal dari norma-norma sosial masyarakat Indonesia.

³⁶ Christian Schultz dkk., "When Reputation Influences Trust in Nonprofit Organizations: The Role of Value Attachment as Moderator," *Corporate Reputation Review* 22 (2019): 159–170.

Teori *maqāṣid* modern menawarkan solusi dengan kembali pada Al- Qur'an dan sunah untuk menjawab berbagai tantangan dan kompleksitas masalah global saat ini. Kompleksitas masalah global berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin dan makin bertambah pascapandemi Covid-19. Dengan demikian, dibutuhkan kontribusi dari seluruh elemen masyarakat untuk mencari solusi bersama mengatasi kemiskinan. Dengan melihat fitur sistem hukum Islam Jasser Auda, legitimasi normatif untuk OPZ di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam fitur hierarki, saling berkaitan serta fitur kebermaksudan. Fitur hierarki pada legitimasi OPZ ditunjukkan dengan adanya hierarki sumber hukum sebagai dasar pendirian OPZ. Fitur saling berkaitan ditunjukkan dengan adanya keselarasan antara sumber hukum negara, agama, dan nilai/norma sosial yang ada dalam masyarakat. Fitur kebermaksudan ditunjukkan dengan adanya tujuan dari legitimasi organisasi sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi sebagai lembaga yang mengelola dana publik/umat untuk didistribusikan kepada yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan OPZ yang berlaku.

Dalam konteks keluasan jangkauan *maqāṣid*, legitimasi organisasi pada LAZ dapat dikategorikan sebagai *maqāṣid al-khāṣṣah*/khusus yang mana tujuan dan manfaat legitimasi bagi OPZ menciptakan kemandirian serta keberlangsungan lembaga. *Maqāṣid al-khāṣṣah*/khusus ini merupakan sarana

mewujudkan *maqāṣid al-‘āmmah*/umum dari tujuan zakat, yakni sebagai bentuk solidaritas sosial untuk mencapai keadilan bagi manusia untuk dapat mengakses kebutuhan dasar hidup manusia.

Sebagai upaya meningkatkan legitimasi organisasi, LAZ sebagai organisasi zakat yang didirikan oleh masyarakat melakukan berbagai penyesuaian/perubahan pengelolaan organisasi sesuai dengan perubahan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini berbeda dengan BAZNAS yang memiliki keleluasaan struktur organisasi dan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan demikian, untuk meningkatkan legitimasi sosial dan kepercayaan dari masyarakat, LAZ melakukan berbagai inovasi berbasis solusi sosial dengan melakukan serangkaian usaha pengembangan organisasi. Inovasi sosial menjadi parameter pembahasan pada LAZ didasarkan pemikiran bahwa LAZ merupakan representasi masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Empat elemen inovasi sosial dari Luis Portales (2019) menjadi acuan dalam pembahasan inovasi sosial pada LAZ. Pembahasan pengembangan organisasi dalam kerangka solusi sosial akan dibahas pada bab IV.

BAB IV

BENTUK DAN PENCIPTAAN NILAI INOVASI SOSIAL PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) DI INDONESIA

Bab ini memaparkan aktivitas LAZ di Indonesia sebagai kontribusi masyarakat sipil Islam dalam upaya membantu pemerintah mengatasi kemiskinan dari dana filantropi Islam dengan menggunakan teori inovasi sosial. Mengacu pada teori inovasi sosial yang telah dipaparkan pada bab II bahwa inovasi sosial dapat berupa ide, tindakan, kerangka, model, sistem, proses, layanan, aturan, dan regulasi tertentu, serta bentuk organisasi baru.¹ Tujuan hasil inovasi sosial adalah memenuhi kebutuhan sosial. Dengan munculnya inovasi sosial dalam organisasi pengelola zakat (OPZ), ini berdampak pada penciptaan nilai-nilai baru pada LAZ khususnya serta sektor filantropi Islam secara umum di Indonesia.

A. Bentuk Inovasi Sosial pada LAZ

Pengamatan bentuk inovasi sosial pada LAZ di Indonesia mengacu pada empat karakteristik inovasi sosial yang dikemukakan oleh Luis Portales (2019). Karakteristik inovasi sosial terdiri dari adanya pemenuhan kebutuhan; solusi

¹ Luis Portales, *Social Innovation and Social Entrepreneurship: Fundamentals, Concepts, and Tools* (London: Palgrave Macmillan, 2019), 4.

bersifat baru dan belum pernah dilakukan pihak lain sebelumnya; elemen perubahan menghasilkan transformasi dalam masyarakat; dan adanya kontribusi dari masyarakat untuk melakukan perubahan.

LAZ menjalankan fungsi sebagai OPZ mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta standar pedoman dan prosedur pengelola zakat dari Kementerian Agama. Kegiatan OPZ secara umum dalam UU dapat dikategorikan dalam empat aktivitas, yakni kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan dana zakat dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL).

Perbedaan karakteristik, struktur, dan latar belakang antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan LAZ memunculkan pola berbeda dalam pengelolaan zakat. BAZNAS yang dikelola pemerintah memiliki *database muzaki* tetap dari aparatur sipil negara (ASN) serta unit pengumpul zakat (UPZ) dari berbagai institusi pemerintah dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Selain itu, BAZNAS mendapat bantuan operasional organisasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan hak amil.² Namun, pada LAZ, *database muzaki* dan donatur berasal dari upaya masing-masing LAZ dalam melakukan penggalangan

² Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

dana zakat dan DSKL dari masyarakat dengan menggunakan berbagai strategi layaknya organisasi bisnis. Dana operasional LAZ hanya diperoleh dari hak amil, tidak menerima bantuan APBN dari pemerintah.³

LAZ berbadan hukum yayasan dengan legitimasi sebagai organisasi nonprofit/sector ketiga.⁴ Menariknya, meskipun LAZ tidak bertujuan mencari keuntungan, pengelolaan organisasi ini menggunakan cara-cara modern dan profesional⁵ sehingga dalam operasional lembaga mengadopsi cara organisasi bisnis dalam bekerja, seperti mempekerjakan tenaga profesional dan menggunakan strategi pemasaran untuk menggalang dana.⁶

Kegiatan perencanaan dan pengumpulan dengan model profesional oleh LAZ pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai hasil produk inovasi sosial dalam konteks kelembagaan sektor filantropi Islam sebagai bentuk organisasi baru dalam pengelolaan zakat oleh masyarakat sipil di

³ Lihat dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI 606/2020 dan Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011, dengan besaran hak Amil sebesar 12,5% tertera dalam dalam KMA 606/2020.

⁴ Dani Muhtada, "Islamic Philanthropy and Third Sector: The Portrait of Zakat Organizations in Indonesia," *Islamika Indonesiana* 1, no. 1 (April 2014): 106–123.

⁵ Amelia Fauzia, "Islamic Philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and Social Justice," *Austrian Journal of South-East Asian Studies* 10, no. 2 (Desember 2017): 223–236.

⁶ Florentine Maier, Michael Meyer, dan Martin Steinbereithner, "Nonprofit Organizations Becoming Business-like: A Systematic Review," *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 45, no. 1 (Desember 2016): 64–86.

Indonesia yang belum pernah ada sebelumnya.⁷ LAZ dalam menggalang dana zakat dan DSKL telah menggunakan strategi penggalangan dana yang lazimnya digunakan oleh organisasi bisnis dalam mengembangkan lembaganya. Misalnya, pada LAZ DD, strategi penggalangan dana yang digunakan adalah dengan proses promosi dan sosialisasi sistem ATL (*above the line*) dan BTL (*below the line*) serta *direct campaign* dengan menjalin kerja sama dengan mal besar yang bersegmen B, A, A+A. Hal ini berbeda dengan strategi pada LAZ Rumah Zakat dengan membuat iklan di media sosial dan pengiriman kabar kepada donatur.⁸

Pada aktivitas pendistribusian dan pemberdayaan zakat dan DSKL, OPZ mengacu pada standar pedoman pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dengan empat model sebagai berikut. *Pertama*, dengan model konsumtif tradisional, alokasi dana ini diberikan dalam bentuk kebutuhan konsumsi bagi masyarakat yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau mengalami musibah. *Kedua*, konsumtif kreatif, seperti pembelian alat-alat sekolah atau beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu. *Ketiga*, produktif konvensional, yaitu penyaluran barang-barang produktif, seperti penyaluran binatang ternak, alat

⁷ Fauzia, "Islamic Philanthropy in Indonesia."

⁸ Lihat lebih lengkap pada A. Aziz dan A. Sukma, "Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lima Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia," *Jurnal Syarikah* 2, no. 1 (Juni 2016): 131-148.

pertukangan, atau alat menjahit. *Keempat*, produktif kreatif, seperti pemberian modal bergulir untuk pengembangan usaha.⁹

Dari hasil pengamatan di lapangan pada saat observasi serta wawancara dengan berbagai informan pada sektor filantropi Islam di Indonesia, bentuk inovasi sosial yang dilakukan oleh LAZ terdiri dari dua bentuk. Bentuk inovasi sosial ini makin menunjukkan perubahan, khususnya pascaamendemen Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Bentuk inovasi sosial pada LAZ dapat dikategorikan dalam dua bentuk.

1. Perluasan Kelembagaan Fungsi LAZ

Mengacu pada UU Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (8), LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Adapun pengelolaan zakat nasional di bawah koordinasi pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan mengacu pada Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001.¹⁰

⁹ Ditjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementerian Agama, 2012), 66–68.

¹⁰ BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Selanjutnya, dalam UU 23/2011 disebutkan bahwa BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang

Perubahan posisi LAZ di bawah struktur pemerintah dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 berdampak pada kelembagaan LAZ yang sebelumnya mengacu pada UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. LAZ yang telah mendapat izin berdasar UU Nomor 38 Tahun 1999 mengajukan izin kembali sebagai OPZ kepada pemerintah sesuai dengan UU baru. Dari 18 LAZ skala nasional yang beroperasi sebelum amendemen, hanya 10 LAZ yang memenuhi persyaratan dan mendapat izin sebagai OPZ.¹¹ Adapun bagi LAZ yang tidak memenuhi persyaratan sebagai OPZ dapat menjadi unit pengumpul zakat (UPZ) di bawah kelembagaan BAZNAS atau menjadi mitra pengelola zakat (MPZ) bagi LAZ nasional yang telah mendapatkan izin.¹²

Beberapa LAZ dengan skala nasional yang telah memiliki jaringan internasional melakukan perluasan legitimasi organisasi sebagai lembaga sosial kemanusiaan dalam skala global. Selain tetap sebagai LAZ, perluasan legitimasi organisasi ini dilakukan LAZ Dompot Dhuafa (DD), LAZ Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), dan LAZ

bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. <https://baznas.go.id/index.php/profil>.

¹¹ 10 LAZ yang mendapatkan izin sebagai LAZ sesuai UU 23/2011 adalah DD, BMM, Dana Sisuak Al Falah, Baitul maal Hidayatullah, Persatuan Islam, Dewan Dakwah, Daarut Tauhid, Rumah Zakat, Muhammadiyah, dan NU. Lihat selanjutnya dalam Yusuf Wibisono dkk., *Evaluasi Pengelolaan Zakat Nasional pasca UU No. 23/2011* (Jakarta: Prenada, 2020), 56.

¹² *Ibid.*, 65.

Rumah Zakat. Legitimasi organisasi sebagai LAZ di bawah regulasi Kementerian Agama, sedangkan legitimasi sebagai lembaga kesejahteraan nasional berasal dari Kementerian Sosial. Legitimasi sebagai organisasi kemanusiaan internasional terdaftar sebagai *non-government organization* (NGO) pada Dewan Ekonomi dan Sosial atau Ecosoc (Economic and Social Council) United Nations.¹³

Dari tiga LAZ yang memperluas legitimasi organisasi, hanya LAZ PKPU yang melakukan *spin off* dengan mendirikan organisasi baru sebagai LAZ dan mengubah LAZ PKPU menjadi lembaga kemanusiaan. Pembahasan lebih mendalam tentang perluasan organisasi dengan fenomena *spin off* LAZ PKPU akan dibahas pada bab lima. Adapun LAZ DD, selain memperluas jaringan internasional sebagai lembaga kemanusiaan di tingkat internasional, LAZ DD mengembangkan organisasinya sebagai *social enterprise* yang akan dibahas pada bab enam.

Pengembangan dan perubahan tujuan organisasi menjadi organisasi baru membutuhkan legitimasi yang lebih kompleks dibandingkan jika hanya sebagai OPZ.

¹³ Wawancara dengan Tomy Hendrajati (Direktur Utama PKPU Human Initiative), Depok, 14 November 2019 dan sumber dokumen dari *website* masing-masing lembaga. <https://www.rumahzakat.org/id/tentang-kami/legal-formal/>, <https://www.dompetdhuafa.org/tentang-kami/>.

Perluasan legitimasi kelembagaan sebagai LAZ dan lembaga kemanusiaan internasional berpotensi menjangkau *stakeholder* yang lebih luas. Argumen ini didukung oleh hasil penelitian Kaya Borchgrevink pada dua lembaga berbasis filantropi Islam di Pakistan tentang perluasan legitimasi sebagai lembaga kemanusiaan internasional meningkatkan jumlah donasi dari diaspora Pakistan di berbagai negara serta memiliki *stakeholder* yang lebih luas.¹⁴ Meskipun perubahan dan perluasan legitimasi LAZ di Indonesia dan lembaga sosial keagamaan di Pakistan tidak sepenuhnya memiliki latar belakang budaya dan UU yang sama, secara umum, faktor yang memotivasi pengembangan organisasi memiliki persamaan sebagai organisasi filantropi Islam.

Dari sisi penggalangan dana, perluasan kelembagaan LAZ dapat menjangkau donatur yang lebih luas dari diaspora Indonesia di berbagai negara. Pengalaman LAZ DD yang memiliki cabang di luar negeri menunjukkan bahwa potensi penggalangan dana filantropi Islam dari pekerja migran di berbagai negara, khususnya Hongkong, belum sebanding dengan jumlah pekerja dan perputaran dana yang ada di antara pekerja migran. Selain itu, kompleksitas masalah pekerja migran membutuhkan

¹⁴ Kaja Borchgrevink, "NGOization of Islamic Charity: Claiming Legitimacy in Changing Institutional Contexts," *Voluntas* 31 (2020): 1049–1062.

solusi di tengah keterbatasan yang dimiliki pekerja migran Indonesia di luar negeri. LAZ DD menunjukkan kontribusi pada praktik diaspora filantropi Islam dengan menggerakkan para pekerja migran untuk aktif dalam praktik filantropi Islam di Hongkong.¹⁵

2. Program Pendistribusian dan Pemberdayaan Zakat pada LAZ

Secara umum, LAZ dengan skala nasional dan provinsi mendistribusikan dana zakat dan DSKL mengacu pada pedoman zakat dari Kementerian Agama serta mengelompokkan distribusi dana pada program-program bidang sosial kemanusiaan, dakwah, kesehatan, pendidikan, serta ekonomi.

Dari wawancara dengan pendiri dan pengelola LAZ serta kunjungan lapangan pada beberapa LAZ nasional dan provinsi dalam kurun waktu 2019–2021, terlihat bahwa dalam praktiknya, inovasi program yang dilakukan LAZ didorong oleh faktor internal dan eksternal lembaga. Faktor internal terkait dengan sumber daya yang dimiliki organisasi serta peluang mobilisasi sumber daya. Adapun faktor pendorong dari eksternal lembaga antara lain berkaitan dengan potensi daerah dan kompleksitas masalah pada wilayah tertentu. Hal ini menjadikan

¹⁵ Hilman Latief, “Addressing Unfortunate Wayfarer: Islamic Philanthropy and Indonesian Migrant Workers in Hong Kong,” *Austrian Journal of South-East Asian Studies* 10, no. 2 (2017): 237–255.

program pendistribusian zakat setiap LAZ bervariasi dan masing-masing LAZ memiliki program unggulan yang berbeda.

Subbab ini akan memaparkan inovasi pendistribusian dan pemberdayaan dana zakat yang dinarasikan dengan pengelompokan empat elemen inovasi sosial menurut Luis Portales (2019) sebagai berikut.

a. Program Diciptakan untuk Pemenuhan Kebutuhan

Program pemberdayaan ekonomi pada LAZ DD dikembangkan oleh lembaga sebagai respons atas ketimpangan pendapatan sehingga menciptakan kemiskinan di masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan LAZ DD menasar pada beberapa sektor, seperti peternakan, pertanian, pengembangan industri rumah tangga skala mikro dan kecil, serta pengembangan lembaga keuangan mikro yang berbasis perkotaan maupun pedesaan. Para pendiri LAZ DD berpendapat bahwa dengan program pemberdayaan ekonomi dari dana zakat, masyarakat miskin mendapat kesempatan untuk dapat mengakses sumber-sumber ekonomi dari usaha sesuai dengan kemampuan mereka.¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan Parni Hadi dan Erie Sudewo (Pendiri LAZ DD), Jakarta, 8 dan 13 November 2019.

Pada LAZ Solopeduli,¹⁷ salah satu program pendistribusian zakat dialokasikan untuk sektor pendidikan dengan mendirikan sekolah gratis. SMK gratis merupakan inisiasi LAZ Solopeduli sejak tahun 2009. SMK ini bernama SMKIT Smart Informatika Surakarta. Ini merupakan sekolah gratis 100% bagi siswa yang berasal dari keluarga yatim atau duafa. Selama pendidikan, siswa mendapatkan pembiayaan gratis dari biaya sekolah, buku, seragam, asrama selama tiga tahun pendidikan.

Pendirian SMKIT ini dilatarbelakangi oleh fakta tingginya angka putus sekolah, khususnya tingkat SMP/ sederajat ke tingkat lebih tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Adapun pemilihan jenis sekolah kejuruan bidang teknologi jaringan mengacu pada data tingginya tingkat pengangguran karena kurangnya keahlian di satu sisi dan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Kedua alasan ini merupakan solusi inovatif yang dibutuhkan oleh keluarga duafa, yaitu memperoleh pendidikan dan keterampilan sekaligus dalam sebuah program.

¹⁷ LAZ Solopeduli merupakan LAZ dengan skala provinsi yang berdiri pada tahun 1999 dari sebuah koran harian "Solopos" di Surakarta. Kelahiran Solopeduli memiliki beberapa persamaan dengan kelahiran LAZ DD yang lahir dari sebuah media massa. Selain itu, pada awal pendirian, LAZ Solopeduli merupakan jejaring mitra LAZ DD. Wawancara dengan Mulyanto Utomo dan Danie H Soe' oed (Pendiri Solo Peduli), Surakarta, 14–15 Oktober 2019.

Dalam *output* program sekolah gratis ini, selain siswa mendapat pengetahuan umum tingkat sekolah menengah, siswa mendapatkan bekal *skill* bidang teknologi dan pendidikan agama selama tinggal di asrama. Dengan bekal pengetahuan dan *skill*, siswa dari keluarga duafa diharapkan dapat memiliki bekal untuk mengembangkan potensi dan dapat hidup mandiri.¹⁸ Program SMK gratis menggunakan alokasi dana zakat sebesar 22,35% dari total proporsi penerima manfaat untuk sektor pendidikan.¹⁹

Dua contoh program pendistribusian zakat pada LAZ DD dan LAZ Solopeduli menunjukkan adanya elemen inovasi sosial pada LAZ yang dilatarbelakangi oleh kesenjangan pendapatan di masyarakat sehingga masyarakat di level paling bawah tidak dapat mengakses kebutuhan dasar di bidang penguasaan faktor-faktor produksi dan pendidikan.

b. Program Merupakan Solusi Bersifat Baru

Meskipun program-program pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat mulai dikenalkan sejak

¹⁸ Wawancara dengan Supomo, (Dewan Pembina Solo Peduli), Surakarta, 25 Oktober 2019.

¹⁹ Mulyono Utomo dan Supomo, *20 Tahun Solo Peduli: Keluar dari Zona Mimpi* (Surakarta: Smart Media Prima, 2019), 111.

tahun 1983-an di Indonesia,²⁰ program pemberdayaan ekonomi menggunakan zakat yang dikembangkan oleh OPZ menunjukkan bentuknya pada tahun 1990-an. LAZ DD menjadi pionir dalam pengembangan program pemberdayaan ekonomi pada sektor filantropi Islam, salah satunya dengan program Tebar Hewan Kurban (THK). THK merupakan pemberdayaan peternak *duafa* untuk kebutuhan kurban di Indonesia sejak tahun 1994. Tujuan THK antara lain mengembangkan potensi peternakan kambing domba dan sapi di Indonesia; memberdayakan peternak serta pengadaan sentra-sentra ternak di daerah; menstabilkan harga hewan kurban.²¹

Program pendidikan gratis untuk siswa duafa tingkat sekolah menengah atas dengan fokus pendidikan vokasi yang dikelola oleh LAZ Solopeduli menjadi hal baru di wilayah Provinsi Jawa Tengah pada sektor filantropi Islam yang dikelola oleh OPZ. Meskipun program sekolah SMK IT ini

²⁰ Ashoka Foundation tercatat sebagai organisasi yang memperkenalkan konsep dan praktik kewirausahaan sosial di Indonesia. Lihat selanjutnya dalam Dewi Cahyani Puspitasari (ed.), *Kewirausahaan Sosial: Tinjauan Konsep dan Terapan dalam Organisasi Sosial Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018), 27.

²¹ Wawancara dengan Erie Sudewo (Pendiri LAZ DD), Jakarta, 8 November 2019.

masih terbatas kuota (setiap tahun 60 siswa), hingga saat ini sektor pendidikan masih menempati program yang memiliki porsi pendanaan terbesar di LAZ Solopeduli.²²

Unsur kebaruan solusi yang ditawarkan atas permasalahan sosial di masyarakat merupakan salah satu parameter adanya inovasi sosial yang dikembangkan pada inovator, baik di tingkat mikro, meso, maupun makro. Pada poin ini, program-program yang dikembangkan oleh LAZ menunjukkan inovasi sosial pada tingkat makro (kelembagaan). Produk inovasi sosial pada tingkat makro dapat dilihat dari dampak yang dihasilkan dari program serta dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder* pada sektor filantropi Islam serta masyarakat luas.²³

Selain program berbasis pemberdayaan, LAZ menciptakan program berbasis sosial kemanusiaan sebagai respons terhadap peningkatan kebencanaan di Indonesia. Beberapa LAZ besar memiliki program khusus untuk mengelola mitigasi bencana. Misalnya, LAZ DD memiliki Dompot Dhuafa Management

²² Utomo dan Supomo, *20 Tahun Solo Peduli*, 50–51.

²³ Giovany Cajaiba-Santana, “Social Innovation: Moving the Field forward. A Conceptual Framework,” *Technology Forecasting and Social Change* 82 (2014): 42–51.

Centre (DDMC) yang didirikan tahun 2010. DDMC bertujuan mengelola pengurangan risiko bencana, respons darurat bencana, serta pemulihan pascabencana.²⁴

Adapun bagi LAZ yang belum memiliki tim khusus sebagai respons bencana, pada umumnya masih dikelola pada program sosial kemanusiaan dan berkolaborasi dengan forum zakat atau LAZ lain untuk membantu korban kebencanaan di Indonesia. Misalnya, pada LAZ Solopeduli masih dikelola pada program sosial kemanusiaan dengan nama program “peduli bencana negeri”.²⁵

Unsur kebaruan solusi yang ditawarkan atas permasalahan sosial di masyarakat merupakan salah satu parameter adanya inovasi sosial yang dikembangkan pada inovator, baik di tingkat mikro, meso, maupun makro. Pada poin ini, program-program yang dikembangkan oleh LAZ menunjukkan inovasi sosial pada tingkat makro (kelembagaan). Produk inovasi sosial pada tingkat makro dapat dilihat dari dampak yang dihasilkan dari program serta dapat dipertanggungjawabkan kepada

²⁴ <https://dmcdompethuafa.org/profil/>

²⁵ <https://www.solopeduli.com/sosialkemanusiaan.html#>

stakeholder pada sektor filantropi Islam serta masyarakat luas.²⁶

c. Program Menghasilkan Transformasi dalam Masyarakat

Program pemberdayaan ekonomi dari dana zakat yang dikelola oleh LAZ DD menunjukkan tren ke arah perubahan di masyarakat. Pada kunjungan ke lokasi binaan LAZ DD di Wonosobo dan Temanggung, terlihat ada peningkatan kerja sama antarpetani melalui pendirian kelompok/paguyuban yang dibentuk selama pendampingan program.

Meskipun program pemberdayaan petani di Wonosobo belum dapat mengubah kondisi ekonomi petani, perubahan pola pikir dari program pelatihan budi daya tanaman baru serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama pendampingan lapangan dengan ahli pertanian selama dua tahun menunjukkan perubahan sikap petani.²⁷

Pada program pendidikan gratis di LAZ Solopeduli, *output* program sekolah gratis ini dirasakan oleh salah satu penerima beasiswa pendidikan SMKIT. Bidang keahlian selama tiga

²⁶ Cajaiba-Santana, "Social Innovation."

²⁷ Wawancara dengan Ahmad Fauzi, pendamping petani binaan DD, Wonosobo, 11–13 September 2021. Ahmad Fauzi merupakan seorang sarjana lulusan teknologi pertanian dari salah satu universitas negeri di Yogyakarta.

tahun menempuh pendidikan di SMKIT antara lain bidang teknologi, kursus mengemudi, pelatihan kepemimpinan, serta pendampingan bimbingan belajar ekstra pada tahun terakhir di SMK. Hal yang berpengaruh pada siswa lulusan SMK gratis ini antara lain kepercayaan diri dengan bekal ilmu dan keahlian yang diperoleh, memudahkan alumni untuk mengambil keputusan untuk berwirausaha, dan melanjutkan pendidikan tinggi.²⁸

Pada elemen ini, inovasi sosial yang dilakukan pada program LAZ DD dan LAZ Solopeduli masih terbatas pada perubahan penerima manfaat program. Jadi, perubahan yang terjadi di masyarakat tergantung pada peran yang dapat dilakukan oleh anggota masyarakat setelah selesai dari program pemberdayaan masyarakat. Namun, meskipun masih terbatas, melalui program-program, LAZ telah berkontribusi pada perubahan masyarakat melalui program pendidikan dan ekonomi.

²⁸ Wawancara dengan Khoirudin (penerima beasiswa SMKIT Solopeduli angkatan pertama program sekolah gratis), Surakarta, 16 Oktober 2019. Pada saat ini (2022), Khoirudin bekerja sebagai staf keuangan pada salah satu perguruan tinggi negeri di Surakarta serta sedang menempuh pendidikan S-2 bidang akuntansi keuangan. Dalam keluarganya, hanya dia dari anggota keluarganya yang menempuh pendidikan tinggi, salah satunya karena mendapat motivasi pada saat menempuh pendidikan menengah atas dengan beasiswa dari Solopeduli.

d. Program Memberikan Kesempatan kepada Masyarakat untuk Melakukan Perubahan.

Program pemberdayaan ekonomi yang dikelola LAZ DD melibatkan penerima manfaat untuk bersama-sama melakukan perubahan dengan rancangan program pada kurun waktu tertentu. Dari dua lokasi pemberdayaan petani di Wonosobo dan Temanggung yang dikunjungi pada bulan September–Oktober 2021, secara umum model pemberdayaan yang dilakukan adalah sama, yakni pemberian bantuan modal, alat-alat pertanian, dan pendampingan. Selain itu, masyarakat turut aktif sebagai agen perubahan di masyarakat.

Penerima manfaat program pemberdayaan petani di Wonosobo adalah petani duafa yang bersedia mengikuti pendampingan selama dua tahun. Penerima manfaat ini selanjutnya dibentuk dalam kelompok tani dengan nama “Subur Mulia” yang terdiri dari 17 anggota. Selain mendapatkan bantuan modal dan pendampingan budi daya tanaman, pada akhir program pemberdayaan ekonomi, seluruh aset alat-alat pertanian dan hasil penjualan panen yang diperoleh petani selama program menjadi milik anggota kelompok tani.

Gambar 4.1 Lokasi Lahan Kebun Asparagus



Sumber: Dokumen pribadi, 2021.

Gambar 4.1 di atas merupakan salah satu lokasi dari enam kebun asparagus yang dikelola oleh petani binaan LAZ DD. Asparagus sebagai jenis tanaman baru di Wonosobo membutuhkan perlakuan khusus karena kondisi geografis Wonosobo berbeda dengan daerah asal tanaman. Namun, karena potensi pengembangan jenis tanaman ini secara ekonomi dapat meningkatkan pendapatan petani, komoditas ini dijadikan *prototype* program pemberdayaan ekonomi oleh LAZ DD.

Hal ini berbeda dengan program pemberdayaan ekonomi petani kopi robusta di Temanggung. Kopi sudah menjadi tanaman yang ditanam oleh petani dan LAZ DD bertindak sebagai menjadi mitra pendamping. Status kebun kopi merupakan milik

petani dampingan. LAZ DD mendampingi petani untuk memperbaiki kondisi tanah untuk meningkatkan kualitas hasil kopi. LAZ DD selanjutnya memfasilitasi pendirian paguyuban petani kopi sebagai media melaksanakan berbagai pelatihan pengelolaan kopi. Selain itu, LAZ DD memberikan bantuan pupuk, penyediaan gudang, alat-alat pengolahan kopi pascapanen, hingga membantu jalur distribusi hasil panen petani kopi robusta.²⁹

Gambar 4.2 Lokasi Gudang Paguyuban Petani Kopi



Sumber: Dokumen pribadi, 2021.

Gambar 4.2 di atas merupakan lokasi gudang milik paguyuban petani binaan LAZ DD. Selain

²⁹ Wawancara dengan Dwi, (pendamping petani kopi), Temanggung 1 Oktober 2021. Dwi merupakan sarjana lulusan salah satu universitas swasta di Yogyakarta.

gudang, gedung ini merupakan tempat musyawarah anggota paguyuban, penggilingan kopi, serta pengemasan kopi yang akan dijual kepada masyarakat lokal maupun luar Temanggung melalui jaringan distribusi LAZ DD.

Program pendidikan gratis pada LAZ Solopeduli merupakan bentuk program yang berdampak jangka panjang sehingga perubahan tidak langsung dapat dilihat setelah program ini dirancang. Namun, melalui program ini, masyarakat yang tidak mampu memperoleh kesempatan untuk melakukan perubahan melalui pendidikan. Salah satu alumni SMKIT angkatan pertama menyatakan bahwa dirinya dan teman-teman kelas alumni SMKIT merasakan dampak program sekolah gratis Solopeduli. Khoirudin menunjukkan bahwa beberapa teman kelas melanjutkan pendidikan tinggi dengan beasiswa dan bekerja sampingan selama kuliah. Sebagian lain memilih berwirausaha di bidang komputer di berbagai daerah. Pada saat ini, Khoirudin selain menjadi staf keuangan pada sebuah lembaga pemerintah, juga sedang menempuh pendidikan strata dua dan mengembangkan bisnis sepatu berbasis

online dengan nama “friendshop” manajemen dengan teman-teman sejak empat tahun lalu.³⁰

Gambar 4.3. Gedung SMKIT Solopeduli



Sumber: Dokumen pribadi, 2021.

Gambar 4.3 di atas merupakan gedung SMKIT Solopeduli dengan status sewa kepada dinas pendidikan Kota Surakarta eks SD Negeri Gremet. Adapun lokasi asrama siswa berada di dekat sekolah sehingga siswa dapat dengan mudah mengakses dengan jalan kaki/sepeda. Setelah 12 tahun SMKIT berdiri, pada saat ini LAZ Solopeduli dalam proses pembangunan gedung sekolah di atas tanah wakaf seluas 2.990 meter persegi di Surakarta. Pembiayaan gedung berasal dari dana sedekah dan wakaf dari donatur, sedangkan pengelolaan sekolah nantinya akan menggunakan model *blended finance* dengan

³⁰ Lihat lebih jauh pada link berikut https://shopee.co.id/friendsshop_manajemen

menggabungkan dana zakat, sedekah, dan wakaf dengan perhitungan dan pemisahan laporan keuangan yang terpisah sebagaimana pedoman penggunaan dana zakat dan nonzakat. Gedung yang sedang dalam proses pembangunan ini terdiri dari tiga lantai dengan peruntukan ruang kelas SMKIT dan asrama bagi siswa.³¹

**Inovasi Sosial Program Pendistribusian Dana pada
LAZ:
Memperluas Program Mitigasi Bencana dan
Program Pemberdayaan**

Empat elemen inovasi sosial dari program-program pendistribusian dan pemberdayaan dana zakat dengan mengacu empat model dari Kementerian Agama diterjemahkan LAZ dengan program yang berbeda-beda. Misalnya, program pemberdayaan ekonomi LAZ DD dan SMKIT gratis pada LAZ Solopeduli. Kedua contoh program ini merupakan program berbasis pemberdayaan yang dampaknya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Model pemberdayaan berbasis filantropi Islam tersebut berusaha mencari akar masalah dari kemiskinan dengan mengembangkan kualitas manusia. Hal ini seperti pada

³¹ Wawancara dengan Harjito, Direktur Fundraising Solopeduli, Surakarta, 5 Maret 2020 dan 5 Maret 2022.

praktik filantropi modern di Amerika yang bertujuan mendorong peningkatan kualitas hidup manusia. Melalui kemudahan akses pendidikan berbasis dana filantropi, masyarakat yang tidak dapat menjangkau biaya pendidikan memperoleh kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya.³² Praktik filantropi di Amerika bahkan telah mengarahkan pendirian sektor pendidikan tinggi dari (perguruan tinggi) dana filantropi.³³ Pada program yang bersifat pemberdayaan pada LAZ dapat dikategorikan pendistribusian konsumtif kreatif dan produktif kreatif yang orientasi pada perbaikan kualitas hidup pada masa yang akan datang.

Selain mengembangkan program berbasis pemberdayaan yang berorientasi jangka panjang, penelitian ini juga menemukan inovasi sosial untuk mengatasi persoalan kebencanaan (jangka pendek) atau pendistribusian konsumtif. Program ini relatif baru sebagai respons LAZ atas peningkatan bencana alam dari tahun ke tahun di Indonesia. Namun, setiap LAZ memiliki desain berbeda sebagai respons bencana alam/nonalam yang terjadi. Bagi LAZ yang tidak memiliki sumber daya manusia khusus penanganan respons bencana, merespons

³² Lawrence J. Friedman dan Mark D. Mc Garvie, *Charity, Philanthropy, and Civility in American History* (Cambridge: University Press, 2003).

³³ Susan D. Phillips dan Tobias Jung, *A 'New' Philanthropy: From Impetus to Impact, in The Routledge Companion to Philanthropy* (Abingdon: Routledge, 2016), 44–52.

dengan melakukan donasi khusus untuk korban dan penyalurannya akan berkolaborasi dengan LAZ lain dalam sebuah konsorsium yang dilakukan oleh asosiasi zakat. Aksi kolaborasi dari berbagai LAZ dalam penanganan kebencanaan, misalnya, dapat dilihat pada gempa Lombok.

Data Forum Zakat mencatat bahwa 67 LAZ terjun langsung melakukan respons bencana Lombok dengan mendirikan posko sesuai dengan kemampuan masing-masing LAZ.³⁴ Bahkan, pada beberapa LAZ yang memiliki jaringan luas dan sumber daya khusus untuk penanganan bencana, umumnya mereka memiliki unit khusus sebagai respons bencana alam dan nonalam.³⁵ Pendirian divisi khusus atau program khusus kebencanaan pada LAZ didasarkan pada fakta meningkatnya jumlah bencana alam di Indonesia sebagai negara yang secara geografis rawan bencana sehingga membutuhkan manajemen kebencanaan sebagai bentuk mitigasi bencana.³⁶ Fenomena ini menunjukkan adanya

³⁴ Bambang Suherman dkk., *Kolaborasi di Negeri Cincin Api: Formulasi Aksi Gerakan Zakat dalam Kebencanaan Pengalaman di Gempa Lombok* (Jakarta: Forum Zakat, 2020), 83.

³⁵ Misalnya, LAZ DD mendirikan Dompot Dhuafa Disaster Management Center untuk mengelola program mitigasi kebencanaan. LAZ Nurul Hayat memiliki Tim SIGAP (aksi tanggap bencana).

³⁶ Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah bencana alam meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, jumlah bencana alam yang terjadi di Indonesia sepanjang 2021 sebanyak 3.034

perkembangan pada penanganan kebencanaan dari dana filantropi Islam karena pada periode sebelumnya, pada awal 1900-an, respons dari masyarakat muslim masih berupa penggalangan dana secara *ad hoc* untuk membantu berbagai bencana alam di Indonesia. Tercatat dalam kajian Amelia Fauzia misalnya, komite pertolongan Sarikat Islam Trenggalek dibentuk untuk membantu korban kelaparan akibat musim paceklik. Kolaborasi Sarikat Islam dan organisasi Cina di Tumpang menyelenggarakan pertunjukan wayang untuk penggalangan dana pada Mei 1919 dan sebagainya.³⁷

Gambar 4.4 menunjukkan *website* dari unit khusus “Disaster Management Center” yang didirikan oleh LAZ DD sebagai respons terhadap kebencanaan di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kejadian. Bencana ini terdiri dari gempa bumi, erupsi gunung berapi, dan bencana terbanyak adalah banjir. Lihat lebih lengkap dalam <https://bnpb.go.id/>

³⁷ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), 154–155.

Gambar 4.4 Unit Respons Bencana LAZ DD



Sumber: <https://dmcdompethuafa.org/>

Dari pemaparan di atas, inovasi sosial yang dilakukan oleh LAZ sebagai bentuk pengembangan dana filantropi Islam di Indonesia dapat dikategorikan dalam dua bentuk: *pertama*, perluasan tujuan organisasi sebagai LAZ serta, *kedua*, inovasi dalam bentuk program pendistribusian zakat dan DSKL. Pada program pendistribusian zakat dan DSKL, LAZ menciptakan program untuk membantu korban bencana alam/nonalam. Beberapa LAZ besar memiliki unit khusus untuk respons kebencanaan. Program ini dapat dikategorikan sebagai program konsumtif karena dampak yang diterima berupa bantuan yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan darurat pada saat terjadi bencana.³⁸

³⁸ David A. Palmer, Glenn Shive, dan Philip L. Wickeri (eds.), *Chinese Religious Life* (New York: Oxford University Press, 2011), 139–154.

Dokumen forum zakat mencatat³⁹ bahwa alokasi dana sosial kemanusiaan pada LAZ saat ini menempati urutan kedua setelah alokasi dana untuk sektor pendidikan. Selain itu, bencana nonalam seperti pandemi Covid-19 menunjukkan perluasan makna kedaruratan dan kebutuhan mendesak selama pandemi berlangsung. Pandemi Covid-19 berdampak pada munculnya *mustahik* baru yang membutuhkan bantuan mendesak. Menariknya, hal ini paralel dengan *database* Google bahwa jumlah pencarian dengan kata kunci “menyumbangkan” mencapai 150%. Begitu pula “paket sembako” meningkat 200% pada tahun 2020. Kondisi kedaruratan pada saat pandemi Covid-19 makin diperkuat dengan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.⁴⁰

³⁹ Dokumen berbentuk infografis, dikutip dari akun resmi Forum Zakat, <https://www.instagram.com/p/Cb17SHorcjZ/>.

⁴⁰ Ketentuan pendistribusian zakat untuk penanggulangan Covid-19 antara lain penerima termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat. Alokasi zakat hanya disalurkan pada muslim yang termasuk kategori delapan asnaf. Adapun kebutuhan penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya yang tidak terpenuhi dari dana zakat dapat menggunakan dana sosial keagamaan lainnya. Zakat boleh didistribusikan berbentuk uang tunai, makanan pokok, biaya pengobatan, penyaluran produktif, disesuaikan dengan kebutuhan penerima zakat. Zakat untuk kategori pembiayaan umum disesuaikan dengan kategori fi sabilillah, seperti pembelian APB, pembelian disinfektan, pengobatan, serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktivitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah. Lihat selanjutnya dalam <https://mui.or.id/produk/fatwa/27990/pemanfaatan-harta-zakat-infak-dan-shadaqah-untuk-penanggulangan-wabah-covid-19-dan-dampaknya/> diakses pada 25 April 2020

Inovator sosial pada praktik filantropi Islam di Indonesia berbentuk organisasi dengan menggalang dana dari masyarakat muslim sehingga yang muncul adalah nama organisasinya, bukan sosok filantropisnya. Ini misalnya dapat dilihat pada Islamic Relief dan Muslim Aid yang berhasil memobilisasi dana filantropi Islam dan mengelola dana secara profesional dengan dana kelolaan mencapai ratusan juta dolar dan ribuan staf. Bantuan kemanusiaan Islamic Relief dan Muslim Aid telah menjangkau berbagai negara, seperti Palestina, Bangladesh, Pakistan, Sudan, Indonesia, Somalia, dan India.⁴¹

Subbab ini menggarisbawahi pernyataan bahwa inovasi sosial pada LAZ membawa dua perubahan pada program-program yang solutif bagi persoalan jangka pendek dan mendesak bagi masyarakat dalam bentuk program mitigasi bencana alam maupun nonalam. Selain itu, LAZ mengembangkan solusi bagi persoalan jangka panjang melalui program pemberdayaan di bidang pendidikan dan ekonomi. Bentuk inovasi sosial yang diciptakan LAZ yang berdampak penciptaan nilai baru pada sektor filantropi Islam di Indonesia akan dibahas pada subbab B.

⁴¹ Marie Juul Petersen, *For Humanity or for the Umma? Ideologies of Aid in Four Transnational Muslim NGOs* (Denmark: University of Copenhagen, 2011), 47.

B. Penciptaan Nilai pada Sektor Filantropi Islam di Indonesia

Portales (2019) berpendapat bahwa secara umum bentuk atau produk inovasi sosial menciptakan perubahan pada empat hal, yaitu penciptaan nilai sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan.⁴² Perkembangan sektor filantropi Islam, khususnya pengelolaan zakat secara modern dan profesional di Indonesia, mengubah bahkan menciptakan nilai baru pada bentuk dan model aktivitas kedermawanan masyarakat muslim di Indonesia.

Dari hasil penelusuran penelitian terdahulu dan data di lapangan, subbab ini menemukan nilai baru dari bentuk inovasi sosial, khususnya pada kelembagaan LAZ. Jadi, pembahasan penciptaan nilai pada sektor filantropi Islam menambahkan satu penciptaan nilai dengan nama “penciptaan nilai religiositas”. Secara bahasa, religiositas adalah pengabdian terhadap agama, kesalehan.⁴³ Religiositas adalah keyakinan beragama yang dimiliki seseorang sebagai landasan bagi dirinya mengimplementasikan kebaikan nilai-nilai agama dalam segala aspek kehidupan. Misalnya, salah satu komitmen dalam religiositas Islam adalah kewajiban untuk mendistribusikan kekayaan dalam bentuk zakat, menyucikan

⁴² Portales, *Social Innovation*, 4.

⁴³ <https://kbbi.web.id/religiositas>.

kekayaan dan juga menciptakan keadilan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan.⁴⁴

Model religiositas yang digagas oleh Glock dan Stark (1968) merupakan pengukuran paling mapan dalam studi sosiologi agama. Pengukuran religiositas seseorang terdiri dari lima dimensi: keyakinan, ritual, pengabdian, pengalaman, dan pengetahuan.⁴⁵ Namun, meskipun model ini dapat dikatakan mapan, masih menimbulkan perdebatan ilmiah di antara peneliti mengenai bukti empiris di lapangan.⁴⁶ Oleh sebab itu, muncul penelitian-penelitian baru dengan menggunakan pendekatan multidimensi, khususnya pada pengukuran religiositas komunitas muslim yang dilakukan Yasemin El-Menouar dan Bertelsmann Stiftung pada tahun 2018.⁴⁷

Beberapa hasil penelitian telah mengonfirmasi peran religiositas berbagai agama dalam memengaruhi perilaku memberi, di antaranya kedermawanan berbasis agama secara

⁴⁴ Sapriana Manurung, "Islamic Religiosity and Development of Zakat Institution," *Qudus International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (July–December 2013): 197–220.

⁴⁵ Rodney Stark dan Charles Y. Glock, *American Piety: The Nature of Religious Commitment* (Berkeley dan Los Angeles: University of California Press, 1968).

⁴⁶ WC Roof, "Concepts and Indicators of Religious Commitment: A Critical Review," dalam *The Religious Dimension: New Directions in Quantitative Research*, ed. Robert Wuthnow, New York: Academic Press, 1979, 17–45. Lihat juga dalam Stefan Huber, "Religion Monitor 2008: Structuring Principles, Operational Constructs, Interpretive Strategies," dalam *What the World Believes: Analysis and Commentary on the Religion Monitor 2008*, ed. Bertelsmann Stiftung, Brookings Institution Press, 2009, 17–51.

⁴⁷ Yasemin El-Menouar dan Bertelsmann Stiftung, "The Five Dimensions of Muslim Religiosity: Results of an Empirical Study," *Methods, Data, Analyses* 8 (2014): 53–78.

konsisten menyumbang sekitar setengah dari jumlah total donasi amal di Amerika Serikat (sekitar 64 miliar dolar pada tahun 1995).⁴⁸ Religiositas yang diukur dengan pengukuran Glock dan Starck pada masyarakat negara-negara di Eropa berpengaruh positif terhadap niat menyumbang untuk negara-negara termiskin.⁴⁹

Dorongan penciptaan inovasi sosial pada sektor filantropi Islam di Indonesia yang dilakukan oleh LAZ bersumber dari motivasi keagamaan.⁵⁰ Dana filantropi Islam berupa zakat dan DSKL yang dikelola oleh OPZ untuk membantu masyarakat dalam berbagai program dan model pendistribusian dan pendayagunaan menciptakan nilai baru pada praktik filantropi. Selain itu, hal ini menunjukkan kontribusi masyarakat muslim bagi kompleksitas masalah di Indonesia. Pemaparan penciptaan nilai inovasi sosial pada sektor filantropi Islam di Indonesia akan dibahas pada subbab berikut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁴⁸ Laurence R. Iannaccone, "Economics of Religion Introduction to the Economics of Religion," *Journal of Economic Literature* 36 (September 1998): 1465–1496.

⁴⁹ Jan Reitsma, Peer Scheepers, dan Manfred Te Grotenhuis, "Dimensions of Individual Religiosity and Charity: Cross National Effect Differences in European Countries?" *Review of Religious Research* 47, no. 4 (2006): 347–362.

⁵⁰ Una Osili dan Çağla Ökten, "Giving in Indonesia: A Culture of Philanthropy Rooted in Islamic Tradition," dalam *The Palgrave Handbook of Global Philanthropy*, ed. Pamala Wiepking dan Femida Handy, London: Palgrave Macmillan, 2015.

1. Penciptaan Nilai Religiositas: Perilaku Bederma Melalui Lembaga⁵¹

Dengan berkembangnya modernisasi lembaga filantropi Islam melalui berdirinya LAZ, perubahan perilaku bederma melalui organisasi/lembaga, khususnya bagi muslim perkotaan, merupakan salah satu perubahan signifikan. Pada dua dekade terakhir, tidak hanya jumlah OPZ yang mengalami pertumbuhan. Namun, jumlah penggalangan dana melalui OPZ, khususnya melalui LAZ, meningkat setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan secara nasional di atas 25%.⁵² Pertumbuhan penggalangan dana tersebut sejalan dengan hasil penelitian Yuswohady yang menunjukkan bahwa perilaku bederma masyarakat menengah muslim perkotaan melalui lembaga menjadi pilihan. Yuswohady berkesimpulan bahwa kesadaran bederma melalui lembaga zakat pada masyarakat menengah muslim perkotaan salah satunya

⁵¹ Penciptaan nilai religiositas ditambahkan dalam penciptaan bentuk inovasi sosial yang telah ada dalam rujukan sebelumnya. Portales, *Social Innovation*. Penambahan ini didasarkan pada perbedaan dengan nilai-nilai penciptaan inovasi secara umum. Penamaan religiositas menjadi basis penjelasan penciptaan nilai inovasi sosial pada sektor filantropi Islam untuk menunjukkan adanya perubahan perilaku yang dimotivasi karena dorongan agama.

⁵² Baznas, "Statistik Zakat Nasional," 2020, diakses 19 Desember 2020, <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2020/09/Statistik-Zakat-Nasional-2019.pdf>. Penghimpunan ini belum termasuk jumlah dana filantropi Islam yang tidak tercatat oleh OPZ.

didorong oleh adanya kreativitas dan inovasi program dari LAZ.⁵³

Lebih jauh, faktor lain yang mendorong masyarakat muslim perkotaan memiliki kesadaran untuk berderma antara lain karena meningkatnya pendapatan muslim. Perputaran ekonomi di kalangan muslim yang meningkat memunculkan kesadaran untuk menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, khususnya zakat. Meningkatnya pendapatan mereka makin menyadari bahwa ada harta orang lain di setiap harta yang dimiliki sehingga kesadaran tersebut mendorong untuk berzakat. Survei yang dilakukan oleh Inventur tahun 2013 menemukan bahwa 5,5% pengeluaran masyarakat menengah muslim digunakan untuk berderma. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat muslim menengah telah melampaui kewajiban minimal membayar zakat pada kisaran 2,5%.⁵⁴

2. Penciptaan Nilai Sosial LAZ

Penciptaan nilai sosial menekankan aspek kemajuan sosial dengan menghilangkan hambatan yang menghalangi inklusi dan membantu kelompok rentan

⁵³ Yuswohadi, *Marketing to the Middle Class Muslim* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 193–194.

⁵⁴ *Ibid.*, 201.

untuk dapat berkompetisi pada aktivitas ekonomi (produksi, distribusi, dan konsumsi).⁵⁵

Aktivitas filantropi Islam merupakan bagian dari konsep keuangan sosial Islam. Keuangan sosial merupakan solusi bagi ketidaksetaraan kesempatan bagi masyarakat untuk menjangkau pelayanan bidang keuangan dengan desain yang berbeda dengan keuangan berbasis bisnis yang selama ini dipraktikkan.⁵⁶ Dalam konteks keuangan sosial Islam, praktik filantropi Islam melalui zakat, sedekah, dan wakaf menciptakan nilai sosial dalam masyarakat. Zakat membuktikan komitmen Islam untuk membantu golongan tidak mampu dan sebagai sebuah mekanisme distribusi kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin.⁵⁷

Kelembagaan LAZ yang dikelola profesional merupakan bentuk baru pengelolaan dana filantropi Islam di Indonesia yang berdampak sosial pada masyarakat. Pengelolaan dana filantropi Islam melalui lembaga mendorong mobilisasi dana untuk mendorong aktivitas sosial di masyarakat, khususnya untuk program-program sosial kemanusiaan. Peningkatan jumlah bencana alam dan nonalam mendorong masyarakat untuk membantu melalui lembaga filantropi Islam. Pada saat bencana

⁵⁵ Portales, *Social Innovation*, 4.

⁵⁶ *Ibid.*, 4.

⁵⁷ Osili dan Ökten, "Giving in Indonesia."

tsunami Aceh tahun 2006 dan gempa bumi di Yogyakarta, kontribusi masyarakat berupa jumlah donasi melalui lembaga filantropi Islam meningkat selama bencana.⁵⁸ Pengelolaan zakat di Indonesia, khususnya oleh masyarakat sipil, masih mendominasi perolehan dana dari masyarakat. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat pada lembaga zakat masih tinggi, meskipun hasil penelitian pusat kajian BAZNAS tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah penggalangan dana zakat dan sedekah melalui jalur tradisional di masyarakat mencapai 60 triliun atau lebih besar dari jumlah yang berhasil dihimpun oleh OPZ di Indonesia.⁵⁹

Dari perspektif lembaga, pengelolaan zakat dan DSKL melalui lembaga dapat melindungi *mustahik* sehingga terhindar dari hubungan yang tidak seajar antara

⁵⁸ Data statistik zakat BAZNAS mencatat bahwa pada tahun 2004 dan 2006 saat bencana tsunami Aceh dan Yogyakarta, jumlah donasi meningkat sebesar 90% dibanding tahun-tahun tidak ada bencana. Data ini menunjukkan bahwa ketika terjadi bencana, masyarakat cenderung mendonasikan dananya lebih banyak untuk membantu korban terdampak. Data ini relevan dengan riset Charities Aid Foundation yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara paling dermawan di dunia, lihat selanjutnya dalam CAF, “Word Giving Index.” *Charities Aid Foundation*, 2019, diakses 12 Desember 2019, <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2019-publications/caf-world-giving-index-10th-edition>. Bahkan, pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020, posisi ini belum tergeser negara lain. Lihat pada CAF, 2021, <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2021-publications/caf-world-giving-index-2021>

⁵⁹ Publik Expose, “Laporan Penelitian BAZNAS 2020,” diakses 26 Desember 2020, https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS:_Zakat_Masyarakat_yang_Tak_Tercatat_Rp_61,25_Triliun/680.

muzaki dan *mustahik*. Dengan meminjam teori politik kedermawanan, hubungan antara *muzaki* dan *mustahik* akan menciptakan hubungan *patron client* antara pemberi donasi dan penerima donasi.⁶⁰ Dalam konteks ini, jika zakat diberikan langsung kepada *mustahik*, akan melahirkan sistem patronase di mana orang kaya (*muzaki*) akan berdalih dengan perbuatan menolong kepada si miskin sehingga *muzaki* memperoleh hak istimewa atas perbuatan tersebut dari *mustahik*. Dengan kondisi ketidaksamaan posisi *muzaki* dan *mustahik*, tujuan zakat untuk mewujudkan keadilan sosial yang mengandalkan prinsip ketidaksetaraan tidak akan tercapai.⁶¹ Pembayaran zakat melalui mediasi OPZ hanya akan menciptakan patronase antara Tuhan dan manusia, sebagai wujud perintah dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah [9]: 103, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."⁶²

⁶⁰ Hilman Latief, "The Politics of Benevolence: Political Patronage of Party-Based Charitable Organizations in Contemporary Indonesian Islam," *Al-Jāmi'ah* 51, no. 2 (2013): 337–363.

⁶¹ Masdar F Masudi, *Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat* (Bandung: Mizan, 2010), 111.

⁶² Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, *Al Qur'an Malihah* (Surakarta: Tiga Serangkai, 2013), 203.

3. Penciptaan Nilai Ekonomi LAZ

Pada penciptaan nilai ekonomi, inovasi sosial fokus pada memaksimalkan manfaat inovasi dan meminimalkan biaya dalam menciptakan solusi sosial.⁶³ Penciptaan nilai ekonomi dengan adanya kelembagaan LAZ dapat dilihat dari perspektif *muzaki*. Zakat melalui OPZ resmi dapat menjadi pengurang perhitungan pendapatan kena pajak. Ini merupakan insentif bagi masyarakat muslim agar memudahkan melaksanakan ajaran agama dan memenuhi kewajiban terhadap negara sekaligus.⁶⁴

Adapun penciptaan nilai ekonomi melalui kelembagaan LAZ ini jika dilihat dari perspektif pengelola, pengelolaan zakat melalui lembaga menciptakan nilai ekonomi bagi penciptaan lapangan kerja baru bagi OPZ. Jumlah OPZ dapat diketahui dari laman pusat informasi BAZNAS, namun belum ada data resmi yang memberikan informasi jumlah amil pada BAZNAS maupun LAZ. Jumlah OPZ pada tahun 2020 mencapai 596 kantor dengan rincian 395 kantor BAZNAS dan 99 kantor LAZ.⁶⁵

⁶³ Portales, *Social Innovation*, 4.

⁶⁴ UU Nomor 23 Tahun 2011 secara detail menyebutkan ketentuan ini, khususnya Pasal 22, “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”; Pasal 23, “(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki; (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

⁶⁵ <https://pid.baznas.go.id/>.

Meskipun belum ada data resmi dari pemerintah ataupun Forum Zakat tentang jumlah *amil* di Indonesia, informasi dari Nana Sudiana (Sekretaris Jenderal Forum Zakat) yang dihimpun dari berbagai pertemuan Forum Zakat setidaknya dapat menggambarkan jumlah *amil* dihitung berdasar jenjang organisasi. Jumlah perkiraan pada BAZNAS kantor pusat mencapai 300 *amil*; BAZNAS provinsi berkisar antara 50 dan 70 *amil*; dan BAZNAS kota berkisar antara 15 dan 25 *amil*. Sementara itu, pada LAZ dengan skala nasional, jumlah *amil* terbagi dalam dua kategori: LAZNAS dengan kategori besar, 150–250 *amil*, dan LAZNAS baru atau kecil, 50 *amil*. LAZ provinsi berkisar antara 50 dan 100 *amil* serta LAZ provinsi (LAZ yang baru mendapat izin) jumlah *amil* berkisar antara 30 dan 50. LAZ kab/kota terdiri dari 20–30 *amil*, sedangkan untuk LAZ skala kab/kota (yang mendapat izin baru) mencapai 15–25 *amil*.⁶⁶

Gambaran jumlah *amil* di atas menunjukkan bahwa segmen dan jenis profesi pada sektor filantropi Islam berkembang seiring dengan perkembangan pengelolaan zakat secara profesional. Praktik filantropi Islam menciptakan ekosistem baru dan memiliki nilai ekonomi yang diproyeksikan terus berkembang seiring dengan

⁶⁶ Informasi diperoleh dari Nana Sudiana, Sekretaris Forum Zakat, melalui aplikasi WhatsApp, 27 Maret 2022.

perkembangan perilaku muslim berderma melalui lembaga.

Penciptaan nilai ekonomi dari perspektif *mustahik*, melalui program-program pemberdayaan ekonomi dapat meningkatkan kapasitas penerima manfaat (*mustahik*). Model-model distribusi zakat menjadi peluang untuk menciptakan *tickle down effect* bagi perekonomian di mana transfer kekayaan dari orang mampu kepada yang tidak mampu akan menciptakan peningkatan jumlah konsumsi barang dan jasa di sisi *mustahik*. Di sisi lain, permintaan konsumsi dari *mustahik* akan mendorong produsen menciptakan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.⁶⁷

Data forum zakat mencatat bahwa distribusi zakat dan DSKL masih menempatkan program pendidikan sebagai program yang paling banyak disalurkan oleh LAZ di Indonesia sebesar 24%. Sementara itu, program pemberdayaan ekonomi baru mencapai 18% dari total alokasi distribusi dana LAZ kepada masyarakat.⁶⁸ Data ini menunjukkan bahwa alokasi dana zakat untuk investasi jangka panjang telah menunjukkan perkembangan seiring dengan peningkatan jumlah penggalangan dana.

⁶⁷ Firmansyah, "Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 21, no. 2 (Desember 2013): 179–190.

⁶⁸ Dokumen FOZ (2020).

Meskipun alokasi dana pada sektor produktif telah mengalami peningkatan, hasil penelitian M. Juan Suamtoro dkk. menunjukkan bahwa alokasi dana zakat untuk penyaluran distribusi konsumtif tradisional masih mendominasi program pendistribusian pada OPZ.⁶⁹

Kajian Ben Jadidia dan Guebouj menunjukkan bahwa zakat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, seperti Senegal, Indonesia, Sudan, Malaysia, Qatar, UEA, Kuwait, dan Arab Saudi pada periode 2004–2017. Zakat sebagai mekanisme distribusi pendapatan dari orang kaya akan meningkatkan konsumsi orang yang menerima zakat, investasi dan pengeluaran publik, dan dengan demikian meningkatkan pertumbuhan ekonomi.⁷⁰

4. Penciptaan Nilai Lingkungan LAZ

Penciptaan nilai lingkungan pada inovasi sosial merupakan upaya meningkatkan atau melestarikan kondisi lingkungan dengan cara yang lebih efisien untuk kelangsungan hidup manusia. Pada penciptaan nilai lingkungan, LAZ menciptakan program khusus demi terjaganya lingkungan alam/planet bumi untuk

⁶⁹ M Juan Suam Toro dkk, “Zakat untuk Sektor Produktif: Studi pada Organisasi Pengelola Zakat di Surakarta,” *Inferensi* 7, no. 2 (Desember 2013): 431–450.

⁷⁰ Khoutem Ben Jedidia dan Khoulood Guerbouj, “Effects of Zakat on the Economic Growth in Selected Islamic Countries: Empirical Evidence,” *International Journal of Development Issues* 20, no. 1 (2021): 126–142. A. Kwasi, “Growth, Inequality, and Poverty Reduction in Developing Countries: Recent Global Evidence,” *Research in Economics*, 71 (2017): 306–336.

keberlangsungan kehidupan. Sampai saat ini, upaya-upaya yang dilakukan LAZ dalam penciptaan nilai lingkungan diterjemahkan pada program yang berbeda.

Pada LAZ Harapan Dhuafa (HARFA) di Banten, menciptakan program perbaikan sanitasi di wilayah pedesaan. Program ini berawal dari kerja sama LAZ Harfa dengan Caritas Australia dan AUSAID untuk mengembangkan *community led total sanitation* (CLTS). CLTS merupakan metode mengubah perilaku masyarakat tentang perilaku hidup sehat dengan mengubah budaya buang air besar di jamban/sarana sanitasi yang layak. Perubahan perilaku diperlukan untuk memastikan perbaikan nyata dan berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup manusia.⁷¹

Pada LAZ Solopeduli, program sedekah pohon masuk pada program sosial kemanusiaan. Mengutip *website* resmi Solopeduli tentang program sedekah pohon ini, Soni Raharja (Staf Pendayagunaan Solopeduli) menyatakan bahwa program ini bernama “Ayo Nandur”, yang memiliki arti mengajak menanam. Selain menghijaukan bumi, masyarakat dapat mengambil

⁷¹ Wawancara dengan Indah Prihanande (Direktur LAZ Harfa Banten), di Banten, 13 Desember 2019.

manfaat dari tanaman buah yang ditanam sehingga mendapat manfaat ganda dari program ini.⁷²

Begitu pula pada LAZ DD, ada penggalangan donasi khusus melalui program sedekah pohon sebagai respons perhatian lembaga pada isu lingkungan.⁷³ LAZ DD bahkan telah melakukan kolaborasi dengan berbagai lembaga filantropi lain di Indonesia untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup dan advokasi kepada masyarakat sebagai upaya konservasi alam. Misalnya, LAZ DD bekerja sama dengan Belantara Foundation, Greeneration Foundation, Yayasan Tzu Chi Indonesia, Yayasan Kehati, serta Badan Amil Zakat Nasional.⁷⁴

5. Penciptaan Kelembagaan LAZ

Inovasi sosial berdampak pada penciptaan kelembagaan dengan menciptakan kondisi kelembagaan sehingga generasi selanjutnya dapat mempertahankan nilai sosial yang ditanamkan lembaga dan dapat meneruskan nilai-nilai tersebut untuk generasi selanjutnya.⁷⁵


⁷² Admin, "Go Green: Solo Peduli Tanam Pohon Produktif di Sragen," *Solopeduli.com*, 8 April 2022, diakses 8 April 2022, <https://www.solopeduli.com/solopeduli-news-2651-go-green-solo-peduli-tanam-pohon-produktif-di-sragen.html>.

⁷³ <https://donasi.dompethuafa.org/sedekahpohon/>.

⁷⁴ <https://filantropi.or.id/klaster-filantropi/lingkungan-hidup-dan-konservasi/>.

⁷⁵ Portales, *Social Innovation*, 4.

Pendirian kelembagaan LAZ menciptakan ekosistem baru yang diciptakan dari aktivitas pengelolaan zakat. Pendirian LAZ menciptakan lingkungan baru pada sektor keuangan sosial Islam karena menggunakan cara-cara pengelolaan modern dan profesional. Dengan adanya lembaga, lingkungan baru terdiri dari berbagai *stakeholder*: muzaki sebagai donor, amil sebagai pengelola, lembaga eksternal sebagai mitra kerja, asosiasi zakat, *mustahik* sebagai penerima, pemerintah sebagai regulator, BAZNAS sebagai koordinator, Kementerian Agama sebagai regulator, serta Majelis Ulama Indonesia sebagai otoritas pemberi fatwa. Berikut gambaran yang menunjukkan penciptaan lingkungan dengan pendirian dan perkembangan LAZ sebagai pengelola zakat di Indonesia.



Sumber: Analisis penulis, 2022

Gambar 4.5 di atas menunjukkan penciptaan pada lingkungan LAZ di Indonesia. Sebagai perantara dana zakat dari *muzaki* untuk didistribusikan kepada *mustahik*, LAZ membutuhkan amil untuk mengelola lembaga serta mitra-mitra lain untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang efektif. Mitra-mitra tersebut terdiri dari sesama OPZ, lembaga keuangan bank sebagai mediasi keuangan, lembaga negara atau lembaga bisnis untuk berkolaborasi mengembangkan sektor filantropi Islam.

Kedudukan amil dalam administrasi zakat sesudah fakir miskin menunjukkan pentingnya posisi amil dalam sistem perzakatan. Tanpa melalui lembaga zakat/amil yang otoritatif, zakat tidak dapat dikategorikan sebagai zakat, tetapi tetap disebut sebagai sedekah yang bersifat sukarela dan karitatif.⁷⁶ Sebagai sebuah profesi, amil zakat relatif baru di dunia kerja profesional.⁷⁷ Amil adalah pengelola sehingga keberhasilan redistribusi dana zakat menjadi tanggung jawab amil.

Erie Sudewo berpendapat bahwa posisi amil sangat strategis untuk mendesain sebuah produk yang efektif untuk *mustahik* sekaligus penjaga harkat *mustahik*.⁷⁸ Dengan tugas yang multifungsi, perilaku amil sebagai

⁷⁶ Masudi, *Pajak itu Zakat*, 110.

⁷⁷ Nana Sudiana, *Amil Zakat Easy Going, Pemikiran dan Inisiatif Zakat di Era 4.0* (Jakarta: IZI Press, 2019), 14.

⁷⁸ Erie Sudewo, *DD Way* (Jakarta: Republika, 2017), 157.

pemegang dana zakat *muzaki* menjadi kunci kepercayaan *muzaki* khususnya dan masyarakat luas umumnya. Amil sebagai duta *muzaki* mewakili kepentingan *stakeholder*, sebagai duta *mustahik* berharap perubahan hidup dan sebagai duta pribadi amil. Selain itu, untuk menciptakan kelembagaan yang memiliki visi jangka panjang, amil bukan hanya sebagai *social worker* menjadi *social entrepreneur*, sebuah perubahan profesi yang menjalankan rutinitas distribusi zakat, tetapi menciptakan inovasi-inovasi baru sesuai dengan perkembangan zaman.⁷⁹

Temuan penciptaan nilai LAZ pada bab ini menambahkan satu penciptaan nilai baru dari penciptaan nilai yang dikemukakan Portales (2019) sebelumnya. Pengelolaan zakat melalui organisasi menciptakan “perilaku religiusitas masyarakat muslim menengah perkotaan dengan donasi melalui lembaga”. Beberapa penelitian pendukung yang menjadi inspirasi penambahan nilai baru ini adalah hasil kajian Yuswohadi⁸⁰ dan Osili dan Ökten⁸¹ yang menunjukkan bahwa perilaku bederma sebagian masyarakat muslim di Indonesia melalui lembaga didorong oleh motivasi keagamaan. Selain itu,

⁷⁹ Erie Sudewo, *Politik ZISWAF: Kumpulan Esei* (Jakarta: CID, 2008), 322.

⁸⁰ Yuswohadi, *Marketing to the Middle Class*, 193–194.

⁸¹ Osili dan Ökten, “Giving in Indonesia.”

inovasi sosial pada LAZ menciptakan nilai pada bidang sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan. Pengelolaan zakat oleh LAZ menciptakan pertumbuhan ekonomi sebagaimana diperkuat dengan temuan Jedidia dan Khoulood,⁸² menciptakan mitra dan jaringan baru untuk ekosistem sektor filantropi Islam; serta menciptakan lapangan baru bagi *amil*.⁸³

C. Fitur dan Perluasan *Maqāṣid* Bentuk Inovasi Sosial pada LAZ

Mengacu pada fitur sistem hukum Islam Jasser Auda, inovasi sosial pada LAZ di Indonesia dapat dikategorikan sebagai fitur keterbukaan dan fitur kebermaksudan. Fitur keterbukaan pada inovasi sosial LAZ ditunjukkan dengan lahirnya berbagai solusi sosial dari dana filantropi Islam yang dikelola LAZ. Inovasi berdampak sosial terdiri dari program tanggap bencana yang bersifat karitatif (jangka pendek) hingga program pemberdayaan (yang berorientasi jangka panjang) di bidang kesehatan, pendidikan, sosial kemanusiaan, serta ekonomi. Berbagai sektor alokasi bantuan dari dana filantropi Islam menunjukkan keterbukaan OPZ terhadap kompleksitas masalah yang ada pada masyarakat yang memiliki keterbatasan akses untuk menjangkau sektor-sektor tersebut.

⁸² Ben Jedidia dan Guerbouj, "Effects of Zakat."

⁸³ Sudiana, *Amil Zakat Easy Going*, 14.

Selain fitur keterbukaan, fitur kebermaksudan merupakan fitur yang ada pada inovasi sosial pada LAZ. Inovasi lahir sebagai solusi atas berbagai kompleksitas masalah yang muncul pada masyarakat sehingga tujuan inovasi sosial pada LAZ selaras dengan tujuan pendirian LAZ untuk mewujudkan kesejahteraan dan upaya pengentasan kemiskinan.

Dalam konteks keluasan jangkauan *maqāṣid*, inovasi sosial pada LAZ dapat dikategorikan sebagai *maqāṣid al-khāṣṣah*/khusus yang mana tujuan dan manfaat inovasi sosial OPZ menciptakan nilai baru pada aspek religiositas, ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan zakat di Indonesia. *Maqāṣid al-khāṣṣah*/khusus ini merupakan sarana mewujudkan *maqāṣid al-‘āmmah*/umum dalam teori *maqāṣid* modern yang mana tujuan zakat merupakan bentuk solidaritas sosial untuk mencapai keadilan bagi manusia untuk dapat mengakses kebutuhan dasar hidup manusia.

Pemaparan bentuk inovasi sosial pada LAZ pada bab ini berimplikasi pada penciptaan nilai baru pada aspek sosial, ekonomi, lingkungan, serta kelembagaan dan penambahan nilai baru yang dinamai nilai religiositas: “perubahan perilaku masyarakat muslim membayar zakat melalui lembaga”. Perubahan perilaku sebagian masyarakat muslim perkotaan di Indonesia juga meluas tidak hanya pada pembayaran zakat, tetapi pada sedekah dan wakaf. Besarnya potensi dana filantropi Islam ini selanjutnya menciptakan bentuk organisasi

baru pada LAZ PKPU dengan melakukan *spin off* organisasi yang secara khusus akan dibahas pada bab V.



BAB V
SPIN OFF LAZ POS KEADILAN PEDULI UMAT
(PKPU)

“Bismillahirrahmanirrahim. Menuju usia dua dekade organisasi kita, sebuah perjalanan lahirnya branding Human Initiative yang baru. Baru bukan berarti dari nol, tetapi menjadikan pengalaman sebagai patokan kebaikan, langkah ke depan wajah baru tidak membuat kita menjadi asing karena jejak kita tertulis jelas dalam sejarah kemanusiaan. Yang baru bukanlah wajahnya tetapi nuansa dan perubahannya, yang baru bukanlah organisasinya, tetapi semangat dan tantangannya. Hai para inisiator, salam kenal dari kami, Human Initiative. Izinkan kami bersilaturahmi untuk menghantarkan nilai-nilai yang sudah dibangun para pendahulu kami, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Saatnya kami meneruskan amanah ini. Sebuah estafet kepedulian sebuah ajakan untuk berkolaborasi menghadirkan solusi.”

Kutipan narasi di atas merupakan teks yang dibacakan pada saat memperkenalkan perubahan merk/*branding* baru “Human Initiative” bertepatan dengan perayaan ulang tahun PKPU ke-20 tanggal 10 Desember 2019. Dengan tema “spirit kolaborasi”, organisasi baru ini memosisikan diri sebagai organisasi kemanusiaan lokal dari Indonesia untuk bantuan kemanusiaan internasional dengan nama baru Human Initiative.¹

¹ Pidato Tomy Hendrajati dalam acara milad dua dekade Human Initiative “Humanity Collaboration” di Jakarta, 10 Desember 2019. Peneliti mengikuti acara milad dua dekade di Jakarta. Dokumen dapat dilihat dalam Tety

Perjalanan Human Initiative sebagai organisasi mengalami beberapa proses perubahan legitimasi. Berawal dari gerakan sosial “Pos Keadilan Peduli Umat” (PKPU) selanjutnya menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan nama LAZ PKPU. Pada tahun 2016, LAZ PKPU melakukan *spin off*² kelembagaan menjadi lembaga kemanusiaan. Dengan menggunakan parameter pengembangan organisasi dengan *spin off*,³ bab ini berargumen bahwa *spin off* LAZ PKPU menjadi “Human Initiative” (HI) sebagai organisasi induk dan “LAZ Inisiatif Zakat Indonesia” (IZI) sebagai organisasi baru merupakan inovasi perluasan kelembagaan pada sektor filantropi Islam di Indonesia. Perluasan organisasi pengelola zakat (OPZ) sebagai lembaga kemanusiaan di tingkat internasional menunjukkan peran inklusif lembaga untuk

Polmasari, “Wajah Baru, Human Initiative Menuju Organisasi Kemanusiaan Dunia,” *Possore.com*, 10 Desember 2019, diakses 10 Mei 2021, <http://possore.com/wajah-baru-human-initiative-menuju-organisasi-kemanusiaan-dunia/>.

² *Spin off* dalam kajian bisnis merupakan kegiatan pemisahan lembaga yang didirikan untuk menjadi entitas baru.

³ Sepulveda, Lyon, dan Vickers menerangkan ciri-ciri lembaga melakukan *spin off*. *Pertama*, mensyaratkan pembentukan organisasi baru yang mandiri secara hukum. *Kedua*, diinisiasi oleh organisasi induk. *Ketiga*, organisasi baru dikelola oleh sumber daya dari organisasi induk. *Keempat*, tujuan utama dari organisasi baru adalah mengembangkan organisasi yang bertumpu pada inovasi sumber daya manusia dan teknologi. *Kelima*, adanya transfer/mobilisasi sumber daya dari organisasi induk pada organisasi baru. Leandro Sepulveda, Fergus Lyon, dan Ian Vickers, “*Social Enterprise Spin-Outs: An Institutional Analysis of Their Emergence and Potential*,” *Technology Analysis & Strategic Management* 30, no. 8 (2018): 967–979.

bantuan kemanusiaan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.⁴

Gambar 5.1 Branding Baru PKPU Menjadi Human Initiative



Sumber: dokumen pribadi, 2019.

⁴ Sebagaimana penegasan inklusivitas lembaga pada bab I, istilah inklusif pada bab ini ditujukan dalam hal pemberian bantuan. Secara umum, fikih memandang bahwa dana filantropi Islam, khususnya zakat, didistribusikan kepada golongan-golongan yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an (Q.S. [9]: 60). Meskipun dalam teks Al-Qur'an tidak secara tegas diperuntukkan bagi umat Islam, mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada selain umat Islam, lihat dalam Yusūf Al-Qarādawī, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2011), 680. Sementara itu, dana sedekah dan wakaf lebih fleksibel dibandingkan dengan zakat dalam pendistribusian dana. Namun, dalam kondisi krisis/bencana alam/pandemi, sejarah mencatat bahwa zakat dapat diberikan kepada korban bencana alam/krisis tanpa memandang agama dan latar belakang lainnya. UINTV Mataram, "Zakat dan Filantropi Islam di Masa Pandemi (Tadarus LP2M UIN Mataram)," *YouTube*, 20 Mei 2020, diakses 10 Mei 2021, https://www.youtube.com/watch?v=rSvc_JrrJB4. Atau lihat misalnya dalam Ahmad bin Yahya bin Jabir Al Baladzuri dalam kitab *Futuhul Buldan*.

Spin off pada LAZ PKPU didorong oleh faktor internal dan faktor eksternal organisasi dengan mengacu pada pengembangan kelembagaan yang dikemukakan oleh Breda McCarthy. Menurut Carthy, pengembangan organisasi pada jenis nirlaba/nonprofit/sektor ketiga⁵ dipengaruhi oleh faktor perubahan kebijakan pemerintah, peluang mobilisasi sumber daya serta karakter kewirausahaan sosial yang dimiliki organisasi.⁶ Wirausahawan institusional merupakan kumpulan sumber daya yang berperan sebagai “agen” yang ada dalam organisasi untuk melakukan perubahan. Perubahan dilihat oleh pengelola organisasi memunculkan adanya penciptaan organisasi baru dengan mempertimbangkan potensi berbagai sumber daya yang dimiliki lembaga. Dalam sebuah organisasi, karakter wirausaha ini umumnya berasal dari pendiri dan pengelola utama sebuah organisasi sehingga *spin off* bersifat *top-down* untuk tujuan perubahan lembaga.⁷

A. Sejarah dan Perkembangan PKPU

Krisis ekonomi 1997 di Indonesia menjadi momentum pendirian kelembagaan dan pengelolaan filantropi Islam

⁵ Ketiga istilah ini sama-sama digunakan dan menunjukkan bahwa tujuan utama organisasi adalah untuk sosial dan tidak mencari keuntungan sebagai tujuan.

⁶ Breda McCarthy, “From Fishing and Factories to Cultural Tourism: The Role of Social Entrepreneurs in the Construction of a New Institutional Field,” *Entrepreneurship & Regional Development* 24, no. 3–4 (2012): 259–282.

⁷ Julie Battilana, “Agency and Institutions: The Enabling Role of Individuals’ Social Position,” *Organization* 13, no. 5 (2006): 653–676.

berbasis masyarakat sipil di berbagai daerah di Indonesia. Aktor-aktor baru bermunculan sebagai pengelola dana filantropi Islam dengan pengelolaan secara modern dan profesional.⁸

Sejarah pendirian LAZ PKPU berawal dari beberapa aktivis partai sehingga kemudian gerakan sosial ini menjadi divisi sosial dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Aktivitas PKPU berawal dari pemberian bantuan kemanusiaan di Ambon selama konflik pada tahun 1998.⁹ Pada tahun 1999, PKPU menjadi organisasi independen dengan nama Yayasan PKPU. Pada tahun 2001, PKPU mendapatkan izin sebagai LAZ dengan skala nasional atau LAZNAS berdasar Surat Keputusan Menteri Agama No. 441 tanggal 8 Oktober 2001.

Selain sebagai LAZNAS, PKPU terdaftar sebagai organisasi sosial nasional berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 08/Huk/2010 pada tanggal 29 Januari 2010. Adapun di tingkat internasional, legitimasi lembaga PKPU terdaftar pada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai NGO dengan *Special Consultative Status with the Economic Social Council*. PKPU juga terdaftar sebagai NGO di Uni

⁸ Misalnya, di tingkat daerah, kelahiran Solopeduli sebagai lembaga sosial di bawah harian Solopos pada awalnya merupakan respons dari krisis ekonomi tahun 1997/1998. Surakarta menjadi salah satu dampak kerusakan akibat krisis ekonomi. Dalam perkembangannya, Solopeduli menjadi LAZ dan memisahkan diri dari Solopos. Wawancara dengan Danie H. Soe'od, Founder Solopeduli, 25 Oktober 2019.

⁹ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), 228.

Eropa dengan nomor registrasi Europe Aid No. 2010-CSD-1203198618 pada 8 Oktober 2010.

Bencana serta krisis kemanusiaan terjadi di berbagai negara, khususnya gempa dan tsunami Aceh tahun 2004, menjadi pengalaman penting bagi PKPU. Selama bencana tsunami Aceh, PKPU mengelola dana kemanusiaan dari dalam dan luar negeri dengan jumlah dana kelolaan lima kali lebih besar dibandingkan dengan dana kelolaan sebelum bencana tsunami Aceh.¹⁰ Dari momentum tsunami Aceh, jaringan PKPU makin luas: tidak hanya beroperasi di tingkat nasional,¹¹ tetapi memiliki kantor cabang di luar negeri. Jaringan PKPU di luar negeri seperti di Inggris dan Korea Selatan. Selain itu, perwakilan PKPU berada di beberapa negara, yaitu Amerika Serikat, Arab Saudi, Jerman, Australia, Jepang, Malaysia, Singapura, Qatar, Taiwan, Turki, dan Uni Emirat Arab.¹²

Sebagai sebuah organisasi, PKPU telah melakukan beberapa kali perubahan nama lembaga. Pada awal pendirian,

¹⁰ Dalam laporan keuangan, PKPU menyebutkan jumlah total penerimaan donasi dari ZIS sebesar Rp12.448.784.632 pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp48.160.392.440 pada tahun 2005 pascabencana gempa bumi dan tsunami Aceh.

¹¹ Jaringan PKPU di dalam negeri antara lain Aceh, Riau, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, NTT, dan NTB.

¹² Human Initiative, "Human Initiative Bersama UNHCR Membangun Kerjasama Kemitraan Strategis untuk Pengungsi Lokal dan Global," [human-initiative.org](https://human-initiative.org/bersama-unhcr-bantu-pengungsi-2020/), 2020, Jakarta, <https://human-initiative.org/bersama-unhcr-bantu-pengungsi-2020/>

organisasi ini bernama PKPU pada tahun 1999. Pada tahun 2016, organisasi melakukan *spin off* dan mengubah nama menjadi PKPU Human Initiative. Pada tahun 2019, kajian internal PKPU menemukan fakta persepsi masyarakat tentang nama lembaga. Nama PKPU masih dipersepsikan masyarakat dari “nama identitas kelembagaan” sebagai bagian dari sebuah partai politik Islam.¹³ Nama PKPU juga sering dipersepsikan sebagian masyarakat sebagai lembaga pemerintah yang mengatur pemilihan umum. Atas dasar kajian tersebut, PKPU mengubah nama lembaga menjadi PKPU Human Initiative.¹⁴ Perubahan nama ini sekaligus diikuti dengan perubahan arah dan orientasi lembaga dengan melakukan *spin off*.¹⁵

Formasi PKPU sebagai organisasi induk yang fokus pada pengelolaan dana kemanusiaan internasional dengan nama PKPU Human Initiative (2016) berganti nama menjadi “Human Initiative” (2019) dengan badan hukum sebagai yayasan.¹⁶ Adapun pendirian organisasi baru, dengan tugas

¹³ Menurut Direktur Utama PKPU, organisasi ini tidak secara struktural PKPU berada di bawah Partai Keadilan, hanya beberapa aktivis PKPU secara pribadi/individu menjadi anggota partai sehingga PKPU sering dianggap bagian dengan partai.

¹⁴ Wawancara dengan Tomy Hendrajati (Direktur Utama PKPU Human Initiative), Depok, 14 November 2019.

¹⁵ PKPU Human Initiative, *Annual Report Bingkai Kemanusiaan Potret Solusi Peduli Tahun 2016-2018* (Jakarta: PKPU Human Initiative, 2019), 7.

¹⁶ Human initiative berasal dari bahasa Inggris yang berarti “inisiatif manusia” yang berarti bahwa lembaga ini didirikan sebagai bentuk dari inisiatif para pendiri untuk menghadirkan program yang memberikan solusi bagi sesama dalam program-program yang dirancang dalam bidang sosial kemanusiaan.

dan fungsi lembaga sebagai LAZ skala nasional, bernama LAZ IZI dengan legitimasi lembaga sebagai yayasan.¹⁷

Visi lembaga setelah *spin off* diperluas menjadi lembaga yang dapat berkontribusi di tingkat internasional dengan mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal.¹⁸ Sejak 1999, PKPU telah berkontribusi pada pemberian bantuan berbagai bencana alam dan nonalam di berbagai daerah di Indonesia serta di luar negeri, seperti terlihat pada tabel 5.1.



¹⁷ Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) menjadi entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan pada 10 November 2014, tetapi secara resmi menjadi LAZ dengan skala nasional pada tanggal 30 Desember 2015 melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 423 Tahun 2015. Selanjutnya, lihat dalam Inisiatif Zakat Indonesia, “Sejarah Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia,” *izi.or.id*, diakses 11 Mei 2021. <https://izi.or.id/sejarah/>.

¹⁸ Sebelum *spin off*, visi PKPU “menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian”. Setelah *spin off*, visi lembaga diperluas di tingkat internasional, “menjadi lembaga kelas dunia yang terpercaya dalam membangun kemandirian”.

Tabel 5.1 Kontribusi PKPU di Dalam Negeri dan Luar Negeri

DALAM NEGERI			LUAR NEGERI		
Peristiwa	Kontribusi	Mitra	Peristiwa	Kontribusi	Mitra
Kerusuhan Ambon, 10 Desember 1999	25 ton kornet dan belasan ton kurma	<i>Human Appreal Internasional</i> , Ta bung Amanah Yatim Nusantara	Konflik Israel di Jalur Gaza, <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tahun 2008 ▪ Tahun 2013 ▪ Tahun 2018 	Panel surya untuk rumah sakit di Gaza, bantuan makanan, bantuan pertanian, bantuan kepda anak-anak yatim di Tepi Barat, bantuan peralatan medis untuk rumah sakit Relawan dan bantuan langsung Makanan untuk pasien di rumah sakit	Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).
Indonesia Village Care (IVC) di Growong, Maroko,	Pembangunan MCK, bedah sekolah, sebaran program 1000 Jamban PKPU	Badan Pengelola Sanitasi (BPS)	Konflik di Suriah, Maret 2011	Paket bantuan selimut dan 220 paket bantuan, 20.000 kerat roti setiap hari.	IHH (Insan Hak ve Hurriyetleri)

DALAM NEGERI			LUAR NEGERI		
Peristiwa	Kontribusi	Mitra	Peristiwa	Kontribusi	Mitra
Kecamatan Cibolang, Kabupaten Garut, 18 Mei 2009					
Erupsi Merapi Yogyakarta, 26 Oktober 2010	Mobil taman bacaan, rumah, dan sekolah untuk pengungsi, usaha budi daya jamur, pelatihan budi daya lele	KOPASSUS (Komando Pasukan Khusus).	Tsunami dan Gempa Jepang, 11 Maret 2011	Bantuan makanan, pakaian, dan selimut.	IPTIJ (Ikatan Persaudaraan Trainee Indonesia di Jepang), KMII (Keluarga Masyarakat Islam Indonesia merdeka)
Banjir Bandang, 4 Oktober 2010 di pesisir Pantai Teluk Wondama Papua Barat	Membangun rumah sementara/hunian sementara (huntara), membangun saluran dan penampungan air bersih, membangun serambi nyaman, rumah baca, rumah guru, keterampilan membuat abon.		Konflik Myanmar, Desember 2012	Membangun sekolah untuk etnis Rohingya, membangun 55 shelter bersama MCK, bantuan makanan dan permodalan, 30 hewan kurban	Pemerintah setempat

DALAM NEGERI			LUAR NEGERI		
Peristiwa	Kontribusi	Mitra	Peristiwa	Kontribusi	Mitra
Banjir Jakarta, 2014	Serambi nyaman, Posko tetap		Konflik Kamerun, Afrika Tengah, Maret 2013	Paket makanan pokok, bantuan tikar/alas tidur, shelter, sumur, sekolah, hewan kurban	
Tsunami Aceh 2004	Logistik pos kesehatan logistik sembako	Lembaga sosial Al Maktoum Foundation, Dubai.	Kekeringan di Somalia, akhir 2016	Logistik, hewan kurban, penyediaan air (program water of life), pelayanan kesehatan	Kedutaan besar Republik Indonesia di Nairobi
Gempa Bumi Lombok, 6,4 skala Richter/ 29 Juli 2018	Pendirian dapur air dan pos pengungsian darurat, paket sembako	BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)	Banjir di Bangladesh Selatan, 24 Juli 2018	Perlengkapan musim hujan di pengungsian Balukhali 2 ukhiya. Cox's Bazar, membangun 85 unit shelter di pengungsian	<i>Project Sphere Tim Disaster Risk Reduction</i> (Pengurangan Risiko Bencana), <i>Tim Emergency Response</i> (Tanggap Darurat), <i>Tim Recovery</i> (Pemulihan), Sahabat Palestina Memanggil (SPM)

DALAM NEGERI			LUAR NEGERI		
Peristiwa	Kontribusi	Mitra	Peristiwa	Kontribusi	Mitra
Gempa Palu dan Donggala, 28 September 2018	Layanan sumber listrik dan charge handphone Logistik sembako, hygiene kits, Pendirian sekolah, pelayanan kesehatan darurat, 200 paket sembako, Membangun huntera atau rumah senyum bagi para penyintas.	BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Donggala, <i>Catholic Relief Service (CRF)</i> dan USAID, juga dukungan dari PT Paragon Technology and innovation (Wardah), Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD)	Kekeringan di Kenya, 22 Maret 2017	Logistik, hewan kurban, peyediaan air, pelayanan kesehatan.	LATRINES
Erupsi Gunung Sinabung, 20 Februari 2018	Maker, obat-obatan, alat pembersih debu lapangan.	-	Thailand	Logistik, hewan kurban	-

DALAM NEGERI			LUAR NEGERI		
Peristiwa	Kontribusi	Mitra	Peristiwa	Kontribusi	Mitra
Tsunami Selat Sunda 31 Desember 2018	Logistik dan menggelar program pemulihan psikososial, Bantuan modal untuk pedagang warung, obat-obatan, perlengkapan salat, selimut		Korea Selatan, Tahun 2010	Pelatihan <i>entrepreneur</i> , program <i>capacity building</i> , musala dan masjid	Komunitas Muslim Indonesia (KMI).
Tsunami Banten dan Lampung, 22 Desember 2018	Membangun markas di Desa Panimbang dan Angsana, Tim Search and Rescue menuju Kabupaten Sumur dan Ujung Jaya	-	Perang Suriah, 2017	Children living center	IHH Humanitarian
Gempa Banjarnegara, 21 Desember 2018	<i>Launching</i> <i>solusipeduli.org</i> , untuk menggalang dana melalui platform digital	-	Banjir bandang di Laos, 2018	bantuan untuk korban terdampak banjir	
Kerja sama untuk pengungsi	Membangun kerja sama kemitraan	UNHCR	Perang Ghouta Timur, 2018	Paket bahan makanan serta makanan siap saji	

DALAM NEGERI			LUAR NEGERI		
Peristiwa	Kontribusi	Mitra	Peristiwa	Kontribusi	Mitra
lokal dan global, 17 Desember 2020	strategis untuk pengungsi lokal dan global			dan pangan khusus bayi dan balita.	
Pandemi Covid- 19: Pemberlakuan PSBB	Pembagian paket sembako kepada 200 mitra pengemudi GrabBike dan GrabCar.				

Tabel di atas menunjukkan kontribusi PKPU pada kurun waktu dua dekade di dalam dan luar negeri, khususnya dalam konteks krisis/konflik maupun berbagai bencana alam lainnya. Bentuk bantuan umumnya untuk kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhan dasar di tengah berbagai keterbatasan pada saat terjadi bencana.

Dalam melakukan berbagai bantuan kemanusiaan, PKPU bekerja sama dengan mitra pada sektor pemerintah dan swasta serta antarorganisasi kemanusiaan di dalam maupun di luar negeri. Kolaborasi dengan berbagai sektor serta penduduk lokal merupakan salah satu strategi untuk mempercepat bantuan pada wilayah terdampak bencana alam/nonalam. Dalam konteks dana kelolaan, laporan keuangan PKPU dari tahun 2004–2016 sebelum *spin off* mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 1,25% setiap tahun, sedangkan setelah melakukan *spin off* pada tahun 2017–2019 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,33% per tahun.¹

B. *Spin Off* dan Pengembangan Organisasi

Spin off atau *spin out* umumnya merupakan istilah bisnis untuk menunjukkan perubahan status kelembagaan dalam sebuah perusahaan komersial yang bertujuan mencari keuntungan. *Spin off* berarti pemisahan sebagian entitas

¹ Laporan keuangan PKPU diolah, lihat dalam Human Initiative, “Laporan Keuangan,” *human-initiative.org*, 2020, diakses 12 Mei 2021. <https://human-initiative.org/public-reports/financial/>.

perusahaan induk menjadi perusahaan baru untuk menjangkau pasar baru atau memperluas jaringan bisnis untuk meraih keuntungan.²

Secara yuridis, UU Perseroan Terbatas No. 4 Tahun 2007 Pasal 1 angka 12 mendefinisikan *spin off* atau pemisahan sebagai “perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih kepada dua hukum perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva beralih kepada hukum satu perseroan atau lebih.”³

Spin off telah dipraktikkan sejak abad ke-19, khususnya pada *start up* (perusahaan rintisan) untuk mengembangkan industri berbasis inovasi bidang teknologi di Silicon Valley di Amerika dan juga perusahaan berbasis teknologi di Eropa seperti Siemens dan Gerard Philips. Tujuan melakukan *spin-off* antara lain untuk memperluas jaringan dan pasar,⁴ meningkatkan harga saham di pasar modal; serta membuka

² Matteo Molteni, “The Importance of Spin-Off Firms in the Business’ World: An Overview on Spin-Offs’ Characteristics and Dynamics,” Makalah Seminar, 2 Mei 2019, diakses 13 Mei 2021. https://www.researchgate.net/publication/337228137_The_importance_of_Spinoff_firms_in_the_business_world_an_overview_on_Spinoffs_characteristics_and_dynamics/citation/download.

³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diakses 15 Mei 2021, <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Documents/5.%20UU-40-2007%20PERSEROAN%20TERBATAS.pdf>.

⁴ Untuk bacaan lebih lanjut, misalnya lihat dalam Bart Clarysse dkk., *Spinning Off New Ventures: A Typology of Facilitating Services* (Brussel: Institute for the Promotion of Innovation by Science and Technology in Flanders, 2002).

pasar baru bagi pengembangan bisnis utama (induk) dari sebuah perusahaan.⁵

Temuan penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa *spin off* perusahaan pada berbagai sektor bisnis berpengaruh pada peningkatan kinerja jangka panjang serta berpengaruh pada naiknya harga saham di bursa efek.⁶ *Spin off* lembaga meningkatkan profitabilitas pada unit usaha syariah milik bank konvensional menjadi bank umum syariah di Indonesia.⁷ *Spin off* pada 156 perusahaan di Eropa sejak tahun 1987 sampai dengan September 2000 menunjukkan adanya peningkatan pendapatan.⁸

Selain sektor bisnis, *spin off* juga dipraktikkan pada perguruan tinggi/*university spin off*. Lahirnya *university spin off* berasal dari potensi perguruan tinggi menghasilkan keuntungan dari unit kewirausahaan dan penelitian-penelitian terapan berbasis ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dengan beberapa industri tertentu.⁹ Selain

⁵ Rajshree Agarwal dkk., "Knowledge Transfer through Inheritance: Spin-out Generation, Development, and Survival," *The Academy of Management Journal* 47, no. 4 (2004): 501–522.

⁶ Thomas Chemmanur dan An Yan, "A Theory of Corporate Spin-Offs," *Journal of Financial Economics* 72, no. 2 (2004): 259–290.

⁷ Abdul Hamid, "The Impact of Spin-Off Policy to the Profitability on Indonesian Islamic Banking Industry," *Al-Iqtishad* 7, no. 1 (Januari 2015): 117–126.

⁸ Chris Veld dan Yulia V. Veld-Merkoulova, "Do Spin-Offs Really Create Value? The European Case," *Journal of Banking and Finance* 25, no. 5 (Mei 2004): 1111–1135.

⁹ Robert Alan Lowe, "Invention, Innovation, and Entrepreneurship: The Commercialization of University Research by Inventor-Founded Firms," *Disertasi Ph.D.*, (Berkeley: University of California, 2002).

kerja sama, potensi untuk mematenkan/menjual temuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diciptakan di dalam universitas merupakan peluang untuk menciptakan *social enterprise* di mana inovasi sosial dan keuntungan finansial memungkinkan diperoleh sekaligus.¹⁰ *University spin off* telah dipraktikkan sejak tahun 1980-an dan hingga saat ini, 50% universitas di negara maju telah melakukan *spin off*.¹¹

Reformasi pelayanan kesehatan sebagai akibat perubahan kebijakan anggaran Inggris dan tuntutan peningkatan layanan kesehatan menjadi faktor pendorong utama rumah sakit/pelayanan kesehatan melakukan *spin off*. *Spin off* organisasi menjadi unit bisnis berdampak pada legalitas dan tata kelola lembaga, mobilisasi sumber daya, serta *stakeholder* lembaga. Sebagai organisasi pasca-*spin off*, organisasi menghadapi pasar baru dengan *stakeholder* serta tata kelola yang lebih kompleks dan rumit sebagai sebuah organisasi hibrida.¹²

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Baca lebih lanjut dalam Barbara Bigliardi dkk., “Evaluating Performance of University Spin-Off Companies: Lessons from Italy,” *Journal of Technology Management and Innovation* 8, no. 2 (2013): 178–188; Elena Fuster dkk., “The Emerging Role of University Spin-off Companies in Developing Regional Entrepreneurial University Ecosystems: The Case of Andalusia,” *Technological Forecasting and Social Change* 141 (2019): 219–231.

¹² Sepulveda menyebut pelayanan kesehatan di Inggris bukan lembaga bisnis dan bukan pula lembaga sosial seutuhnya sehingga disebut sebagai organisasi *hybrid*. Strategi *spin off* ditempuh sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan di tengah menurunnya bantuan pemerintah karena kebijakan penurutan anggaran untuk sektor kesehatan. Selanjutnya lihat dalam Sepulveda, Lyon, dan Vickers, “*Social Enterprise Spin-Outs*.”

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa *spin off* merupakan strategi organisasi—dari sektor pemerintah, sektor bisnis, hingga sektor ketiga— untuk memperluas pasar serta mencapai tujuan-tujuan tertentu sebagai lembaga baru. Organisasi baru seperti *social enterprise* pada saat ini berkembang di berbagai negara, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.

PKPU sebagai sebuah organisasi nonprofit mengalami berbagai fase perubahan dan menunjukkan perkembangan organisasi. Dari sejarah pendirian PKPU, fakta menunjukkan bahwa PKPU merupakan bagian dari sebuah partai politik. Kikue Hamayotsu berpendapat bahwa langkah strategis PKS untuk meraih dukungan masyarakat luas adalah berkoalisi dengan lembaga sosial, misalnya dengan Rumah Zakat dan PKPU. Kedua organisasi ini didirikan oleh aktivis partai sebagai OPZ. Koalisi strategis ini dimotivasi oleh kepentingan politik untuk dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat. Dengan berbagai kegiatan sosial ini, PKS dapat berkomunikasi di kalangan komunitas muslim tanpa mengundang kecurigaan mereka terhadap partai politik. Selain itu, pendirian organisasi sosial oleh anggota partai merupakan upaya untuk memperluas jaringan bagi lembaga untuk mendapatkan sumber pendanaan

dari berbagai proyek negara/dalam negeri serta bantuan luar negeri.¹³

Pada tahap selanjutnya, LAZ PKPU mengembangkan organisasi sebagai lembaga sosial kemanusiaan di tingkat nasional dan internasional dalam waktu yang relatif singkat. Hilman Latief berargumen bahwa kemampuan PKPU dalam mendapatkan berbagai kemudahan izin untuk mendirikan lembaga sosial di tingkat nasional dan di tingkat internasional tidak terlepas dari peran beberapa petinggi PKPU yang menjabat sebagai menteri sosial dan menjadi anggota DPR dari PKS periode 2004–2009.¹⁴ Dalam konteks ini, PKPU mendapat ‘*privilege*’ untuk mengembangkan penggalangan dana zakat dari umat Islam sebagai LAZ. Dalam konteks PKPU sebagai lembaga sosial, organisasi berpotensi menjaring dana pemerintah sebagai mitra untuk proyek bantuan sosial. Selain itu, dengan berbagai legitimasi lembaga, PKPU dapat mengelola dana sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) serta dapat mengembangkan organisasi di tingkat internasional untuk mengelola dana bantuan kemanusiaan.

¹³ Kikue Hamayotsu, “The Political Rise of the Prosperous Justice Party in Post-Authoritarian Indonesia: Examining the Political Economy of Islamist Mobilization in a Muslim Democracy,” *Asian Survey* 51, no. 5 (2011): 983.

¹⁴ Hilman Latief, “The Politics of Benevolence: Political Patronage of Party-Based Charitable Organizations in Contemporary Indonesian Islam,” *Al-Jāmi‘ah* 51, no. 2 (2013): 349.

C. Proses *Spin Off* Kelembagaan PKPU

Pembahasan proses *spin off* pada PKPU terdiri dari tiga pembahasan. *Pertama*, motivasi lembaga melakukan *spin off*, bagaimana bentuk kelembagaan serta tata kelola lembaga yang diadopsi lembaga induk dan lembaga baru. *Kedua*, kemampuan lembaga memobilisasi sumber daya yang berwujud maupun sumber daya tidak berwujud sebagai keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif pada dua organisasi (organisasi induk dan organisasi baru). Tujuan mobilisasi sumber daya ini adalah untuk mencapai tujuan kedua organisasi. *Ketiga*, pengembangan kinerja kelembagaan melalui *spin off*.

1. Motivasi Lembaga

Motivasi lembaga untuk melakukan *spin off* merupakan sebuah keputusan yang diambil dari *top down* dari manajemen pusat dengan tujuan memperluas kerja kemanusiaan di tingkat global. Meskipun—jika dirunut dari aktivitas dan bantuan/pelayanan PKPU—fokus organisasi adalah bantuan kebencanaan, dalam perjalanannya PKPU juga menjadi LAZ yang mengumpulkan dana zakat dari masyarakat muslim di Indonesia.

Peristiwa tsunami Aceh pada tahun 2004 memperkuat PKPU dari sisi pengalaman dan jaringan luar negeri dalam hal bantuan kebencanaan. Jadi, untuk memperkuat tujuan

lembaga kemanusiaan dan dorongan perubahan kebijakan pemerintah tentang tata kelola sektor filantropi Islam dengan amendemen UU pengelolaan zakat, PKPU melakukan *spin off*. Sebagai organisasi induk, PKPU aktif dalam berbagai forum kemanusiaan global serta berkolaborasi dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri untuk memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah terdampak bencana. Narasi ini seperti yang disampaikan oleh Presiden Direktur PKPU Human Initiative sebagai berikut.

“Mandatory PKPU Human Initiative menjadi lembaga milik umat Islam untuk memberikan bantuan kemanusiaan global. Karena kami melihat di tingkat global, beberapa nama besar lembaga kemanusiaan internasional berasal dari non muslim, misalnya seperti Caritas (yang didirikan oleh komunitas Katolik), World vision (Kristen), Save Children (Kristen), dan beberapa lainnya, meskipun mereka menyatakan pekerjaan bersifat universal sebagai lembaga kemanusiaan yang terikat dengan *code of conduct: humanity, neutrality, impartiality, independence*. Namun dari latar belakang pendirian, mereka berasal dari *faith based organization*, sehingga dalam konteks ini, PKPU Human Initiative ingin berkontribusi sebagai lembaga muslim Indonesia untuk sumbangsih untuk bantuan kemanusiaan dalam skala global.”¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan Tomy Hendrajati, Direktur Utama PKPU Human Initiative, Depok, 14 November 2019.

Adapun dari sisi pengembangan kelembagaan, *spin off* merupakan strategi untuk mewujudkan solusi sosial bagi berbagai potensi dan peluang PKPU untuk berperan dalam bidang bantuan kemanusiaan di dalam dan luar negeri, seperti disampaikan Sri Adi Bramasena (Vice President Recourses HI) sebagai berikut.

“*Spin off* PKPU Human Initiative merupakan upaya “branding kelembagaan” sebagai respon atas perkembangan zaman serta menjawab kebutuhan pemberian bantuan kepada korban bencana/krisis global. Langkah *spin off* di sektor organisasi filantropi Islam ini merupakan inovasi sekaligus tantangan bagi PKPU untuk tetap berkontribusi bagi masyarakat.¹⁶”

Dalam melaksanakan tugas kemanusiaan di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, PKPU Human Initiative memegang tiga sikap yang menjadi penggerak lembaga, yaitu nilai-nilai Islam, semangat kepedulian, dan keselarasan universal Islam (*rahmatan lil alamin*) sebagai dasar pada setiap aktivitas.¹⁷ Jadi, dalam konteks memberikan bantuan kemanusiaan tidak memandang isu agama/ras/golongan/bangsa (inklusif). Motivasi lainnya adalah komitmen PKPU untuk mendukung keputusan *World Humanitarian Summit* 2016 tentang “*localization*”

¹⁶ Wawancara dengan Sri Adi Bramasetia, Vice President Resources, Jakarta, 10 Desember 2019.

¹⁷ “Profile PKPU Human Initiative,” diakses 6 Mei 2020, <https://human-initiative.org/wp-content/uploads/2018/05/profile-pkpu-human-initiative.pdf>.

agenda” pada pemberian bantuan korban bencana. Agenda lokalisasi menjadi kesepakatan global bahwa dalam memberikan bantuan kemanusiaan bagi para korban terdampak bencana alam maupun nonalam, aktor/lembaga kemanusiaan internasional harus bekerja sama dengan lembaga lokal dan menghindarkan negara asing/NGO asing masuk secara langsung pada korban terdampak di suatu negara.¹⁸

Kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat menghadapi bencana alam merupakan sebuah keniscayaan karena secara geografis, Indonesia berada di jalur gempa teraktif di dunia karena dikelilingi oleh Cincin Api Pasifik dan berada di atas tiga tumbukan lempeng benua, yakni Indo-Australia dari sebelah selatan, Eurasia dari utara, dan Pasifik dari timur.¹⁹

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa pada lima tahun terakhir, jumlah bencana meningkat secara signifikan. Khususnya pada tahun 2018, gempa bumi di Palu dan Donggala tercatat sebagai bencana terbesar dengan jumlah 19.000 jiwa korban

¹⁸ UN General Assembly, “Outcome of the World Humanitarian Summit,” United Nations, 2016, diakses 5 Desember 2020, <https://agendaforhumanity.org/resources/world-humanitarian-summit.html>.

¹⁹ VOI, “Patahan Paling Mematikan Ada di Indonesia Timur,” *Voice of Indonesia*, 30 September 2018, diakses 8 Juni 2021, <https://www.voiceofindonesia.com/science/details/924/Patahan-Paling-Mematikan-Ada-di-Indonesia-Timur>.

terdampak.²⁰ Bantuan pemerintah melalui BNPB saja tidak akan mampu menjangkau seluruh wilayah untuk melakukan bantuan pada kebencanaan sehingga keterlibatan masyarakat berpeluang besar dalam membantu proses *rescue* dan *recovery* dengan berbagai intervensi bantuan.²¹

Besarnya potensi bencana dan kemudian diperkuat dengan agenda lokalisasi yang membatasi akses lembaga internasional pada aksi bencana di suatu wilayah menjadi motivasi PKPU sebagai organisasi yang diinisiasi masyarakat sebagai lembaga kemanusiaan lokal untuk berkontribusi pada kebencanaan di Indonesia. Gempa bumi Palu, Sulawesi, pada tahun 2018 menjadi momentum bencana pertama setelah *Humanitarian Summit* yang menerapkan “agenda lokalisasi” dalam penanganan kebencanaan di Indonesia.²²

²⁰ Kejadian Bencana 2018, lihat dalam BNPB, “Info Bencana: Informasi Kebencanaan Bulanan Teraktual Edisi Sempember 2018,” *bnpb.go.id*, 2018, diakses 5 Desember 2020. <https://bnpb.go.id/infografis>.

²¹ Pernyataan dari Kepala BNPB Doni Monardo, “Urusan penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi oleh segenap komponen bangsa, baik pada pra, saat, dan pascabencana.” Lihat Devina Halim, “BNPB Akui tak Bisa Sendirian dalam Penanggulangan Bencana,” *Kompas*, 3 Februari 2020, diakses 3 Maret 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/03/10052451/bnpb-akui-tak-bisa-sendirian-dalam-penanggulangan-bencana>.

²² Sabina Robillard, “*We Must be the Pioneers*”: *Perspectives on Localization in the Response to the 2018 Sulawesi Earthquake in Indonesia* (Boston: Feinstein International Center, Tufts University and Save the Children Denmark, 2020), 1–31.

Motivasi lembaga untuk melakukan penciptaan organisasi baru melalui langkah *spin off* pada PKPU merupakan inisiasi dari para pendiri dan pengelola organisasi di tingkat pusat sehingga langkah ini berkaitan erat dengan visi dan misi lembaga. Para pengelola dan pendiri mampu membaca peluang perubahan kebijakan pada tingkat nasional dan internasional sehingga memungkinkan penciptaan lembaga baru. Sikap PKPU ini pula pada umumnya terjadi pada berbagai kasus *spin off* di sektor bisnis dan universitas. Motivasi *spin off* antara lain didorong oleh kebijakan *top down*, respons perubahan kebijakan pemerintah terhadap sektor tertentu.²³

2. Mobilisasi Sumber Daya

Proses *spin off* organisasi merupakan langkah teknis dalam melakukan penggolongan sumber daya yang dimiliki organisasi ke dalam dua organisasi. Sumber daya organisasi terdiri dari sumber daya berwujud: segala sesuatu yang dapat diidentifikasi, diukur, dan ditemukan pada neraca, seperti gedung dan peralatan. Adapun sumber daya tidak berwujud, misalnya adalah keahlian tim, merek, reputasi lembaga, dan inovasi yang menghasilkan keunggulan kompetitif bagi lembaga.²⁴

²³ Sepulveda, Lyon, dan Vickers, "*Social Enterprise Spin-Outs.*"

²⁴ Pernyataan Tommy Direktur PKPU dalam wawancara. Depok, 14 November 2019.

Keputusan *spin off* organisasi juga berpengaruh pada pemisahan *stakeholder*²⁵ antara organisasi induk sebagai organisasi kemanusiaan dan organisasi baru sebagai LAZ. Beberapa perubahan sebelum dan setelah *spin off* pada manajemen organisasi antara lain adalah sebagai berikut. *Pertama*, berbagai sumber daya yang dimiliki PKPU dibagi menjadi dua: PKPU Human Initiative dan LAZ IZI. Pada aset sumber daya manusia, jajaran top manajemen yang ada di PKPU dibagi menjadi dua: 50% sebagai pimpinan pada organisasi yang baru kemudian 50% sebagai pimpinan di LAZ IZI dengan berbagai *mapping* dan pertimbangan tertentu.

Pada aspek sumber daya manusia, para karyawan PKPU diberikan pilihan untuk tetap bergabung dengan salah satu lembaga atau mengundurkan diri atas kesadaran sendiri karena di beberapa cabang di daerah harus ditutup untuk alasan efisiensi. Pada aspek tampilan dan suasana yang dibangun pada organisasi baru, lingkungan kerja di kantor pusat didesain seperti suasana umumnya konsep *co-working* sehingga antarstaf saling dapat berkomunikasi dengan mudah dan berkoordinasi secara informal setiap saat. Suasana kantor menyerupai usaha rintisan (*start up*)

²⁵ *Stakeholders* diartikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dengan PKPU: pemerintah, donatur, mitra kerja, penerima bantuan, dan pihak lainnya. Ketika terjadi *spin off*, *stakeholders* akan makin luas sesuai dengan kebutuhan lembaga.

dengan mayoritas SDM generasi milenial dengan pola kerja yang tidak seperti kantor pada umumnya.²⁶

Kedua, kantor jaringan PKPU di dalam negeri mengalami perubahan. Pada awalnya, jaringan kantor PKPU di dalam negeri terdiri dari wilayah Jawa, Sumatra, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Namun, setelah *spin off*, beberapa cabang di daerah dilakukan perampingan dan pada saat ini hanya memiliki 13 kantor cabang, sedangkan IZI sebagai LAZ pada saat ini memiliki kantor cabang 16.²⁷

Sebagai ilustrasi, sebelum PKPU melakukan *spin off*, kantor cabang Jawa Tengah memiliki 6 kantor cabang pembantu (KCP), yaitu KCP Purwokerto, KCP Tegal, KCP Boyolali, KCP Solo, KCP Kudus, dan KCP Karanganyar. Setelah *spin off*, setiap KCP memiliki kesempatan untuk menjadi cabang LAZ IZI atau menjadi bagian dari lembaga kemanusiaan. Begitu pula dengan SDM, semua SDM ditawarkan untuk memilih. SDM PKPU diberikan kebebasan untuk memilih bergabung pada lembaga baru sebagai LAZ atau bergabung sebagai SDM lembaga kemanusiaan atau bahkan memilih dengan keinginan sendiri berhenti karena beberapa perampingan

²⁶ Observasi pada kantor pusat Human Initiative, Depok, 14 November 2019.

²⁷ IZI, "Kantor Cabang Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)," diakses 10 Desember 2020. <https://izi.or.id/kantor-cabang/>.

harus dilakukan oleh manajemen. Selain itu, SDM yang pernah menjadi bagian dari PKPU dapat menjadi relawan pada Human Initiative atau LAZ IZI.²⁸

Perubahan kerja pada PKPU pasca-*spin off* mengacu pada prinsip *agile* sebagai lembaga kemanusiaan di mana SDM dibekali kemampuan menyelesaikan sebuah program dari awal hingga akhir sehingga karyawan HI memiliki berbagai keahlian di bidang *marketing*, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban keuangan serta pelaporan.²⁹ Prinsip *agile* ini mengacu pada filosofi pembentukan tim *squad* menduplikasi filosofi berdirinya perusahaan rintisan (*start-up*), yaitu kemampuan menerapkan teknologi informasi untuk memecahkan persoalan organisasi. Tim *squad* terdiri dari anggota lintas departemen di HI.³⁰

Ketiga, selain perampingan kantor cabang di dalam negeri, PKPU melakukan ekspansi ke beberapa negara untuk membuka cabang, seperti Korea Selatan dan Inggris, untuk menjangkau diaspora Indonesia yang tersebar di negara-negara tersebut. Pemilihan kantor cabang di luar negeri selain berdasarkan potensi

²⁸ Wawancara dengan Mutia Azizah Nuriana, eks karyawan dan relawan PKPU KCP Boyolali, pada tanggal 15 Oktober 2019.

²⁹ Wawancara dengan Indah Kusuma, tim program HI, 11 Mei 2021, melalui sambungan Google Meet.

³⁰ Human Initiative, "Annual Report Human Initiative 2019," diakses 15 Desember 2020. <https://human-initiative.org/public-reports/annual/#>.

fundraising dari diaspora Indonesia di satu sisi dan beberapa negara menjadi pilihan karena representasi menjadi pusat di wilayah tertentu. Misalnya, Australia dipilih dengan alasan sebagai *hub* (pusat) perwakilan Pasifik. Inggris dipilih karena menjadi *hub* filantropi Eropa dan Amerika, sedangkan Korea Selatan dipilih sebagai *hub* di wilayah Asia.³¹ Adapun representasi/perwakilan PKPU di luar negeri antara lain adalah di USA, Saudi Arabia, Jerman, Belanda, Jepang, Malaysia, Kuwait, Qatar, Taiwan, Turki, dan United Arab Emirat.

Keempat, dalam hal perubahan mobilisasi sumber daya karena perubahan kelembagaan, pada proses menuju *spin off*, pada kurun waktu dua tahun, PKPU berkomunikasi dengan para donatur/muzaki untuk memilih menjadi donatur di PKPU atau IZI dan lembaga melayani proses migrasi donatur/muzaki tersebut. Begitu pula dengan mitra kerja yang selama ini menjalin kerja sama dengan PKPU, dengan adanya *spin off*, mitra kerja akan makin lebih luas bagi PKPU dan lebih spesifik bagi LAZ IZI.

Kelima, pemisahan aset tetap (gedung dan lain lain), peralatan, dan inventaris dibagi menjadi dua. PKPU

³¹ Wawancara dengan Direktur Utama PKPU Human Initiative, Tomy Hendrajati, pada tanggal 14 November 2019.

menempati kantor baru di wilayah Depok, sedangkan kantor pusat PKPU menjadi Kantor LAZ IZI. *Keenam*, terkait dengan bentuk pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas lembaga, LAZ IZI sebagai OPZ mengacu pada pengakuan standar akuntansi keuangan (PSAK) pelaporan sebagai amil zakat nomor 109, sedangkan PKPU sebagai lembaga sosial mengacu pada PSAK nomor 45 sebagai entitas nirlaba serta pelaporan standar internasional sebagai NGO.

Ketujuh, program pemberdayaan *pasca-spin off* terfokus pada kelanjutan *rescue*/bantuan pada saat terjadi bencana alam. Misalnya, pascagempa bumi Lombok Juli–Agustus 2018, program *recovery* Lombok dilakukan setelah fase tanggap darurat selesai. Fase *recovery* beralih dari program pemenuhan kebutuhan dasar ke program perbaikan infrastruktur dan pemulihan ekonomi. Pemulihan bidang ekonomi memberikan pendampingan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) oleh tim yang berbeda dengan tim *rescue*.

Program pemberdayaan merupakan fase *recovery* pascabencana yang ditangani oleh tim manajemen program, antara lain pendampingan petani kopi, pengembangan produk gula aren, serta pendampingan kepada perajin tenun. Pendampingan sektor perekonomian ini bertujuan membangkitkan potensi lokal

yang sebelum terjadi gempa sudah mulai dirintis agar dapat dikenal masyarakat luas dengan cara meningkatkan kualitas produk, kemasan, serta aspek *marketing* lainnya. Bahkan, inisiasi untuk mendirikan koperasi syariah untuk perajin tenun di Lombok sudah didirikan sebagai upaya meningkatkan *financial inclusion* di kalangan perajin tenun pascabencana.³² Begitu pula pada korban bencana tsunami Selat Sunda dan Banten, program pemberdayaan ekonomi oleh HI berupa dampingan kepada para pedagang warung di Pandeglang karena bagi masyarakat lokal, warung merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat di sekitar dan sarana menghidupkan perekonomian.³³

3. Perubahan Tata Kelola Organisasi dan Kinerja sebelum dan sesudah *Spin off*

Spin off pada PKPU berdampak pada perubahan administrasi kelembagaan dan aspek manajerial lainnya. Beberapa perubahan dapat dilihat pada legitimasi organisasi serta tata kelola organisasi pada organisasi induk dan organisasi baru yang diciptakan. Legalitas PKPU sebagai LAZ dilepaskan dan lembaga induk menggunakan perizinan sebagai organisasi sosial nasional

³² Human Initiative, "Annual Report Human Initiative 2019," diakses 15 Desember 2020. <https://human-initiative.org/public-reports/annual/#>.

³³ Human Initiative, "Annual Report Human Initiative 2019," diakses 15 Desember 2020. <https://human-initiative.org/public-reports/annual/#>.

dengan legitimasi sebagai yayasan. Lembaga baru bernama PKPU Human Initiative dan terakhir berubah menjadi HI mendapatkan izin lembaga berdasarkan Keputusan Menteri RI No. 08/Huk/2010 pada tanggal 29 Januari 2010. Di tingkat internasional, PKPU HI terdaftar sebagai NGO dengan *Special Consultative Status with the Economic Social Council* (Ecosoc) PBB dan terdaftar sebagai organisasi sosial di Uni Eropa dengan nomor registrasi Europe Aid No. 2010-CSD-1203198618 pada 8 Oktober 2010.

Sementara itu, pendirian lembaga baru dengan legalitas sebagai LAZ mengajukan proses dari awal dengan badan hukum yayasan. LAZ IZI mendapat izin sebagai yayasan berdasar Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-09418.50.10.2014 tanggal 21 November 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia.³⁴ Adapun perizinan sebagai LAZ berdasar Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia sebagai LAZNAS.³⁵

³⁴ SK Kemenkumham Pendirian Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia, diakses 5 Desember 2020. <https://izi.or.id/tentang-izi/legalitas/sk-kemenkumham/>.

³⁵ Keputusan Menteri Agama Nomor 423 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional, diakses 5 Desember 2020.

Pada proses *spin off* PKPU, kepemilikan kekayaan yang diperoleh organisasi dibagi menjadi dua organisasi. Dalam konteks kepemilikan dengan legalitas yayasan, meskipun didirikan oleh pendiri, ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa kekayaan dipisahkan dari kekayaan pribadi para pendiri dan kekayaan yang dimiliki oleh yayasan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.³⁶ Adapun organ yayasan terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas.

Sebagai organisasi induk, PKPU terdaftar sebagai yayasan sejak tahun 1999 dengan tujuan pendirian bidang sosial kemanusiaan. Misi lembaga dituangkan dalam berbagai program kerja lembaga yang terdiri dari program *rescue*, pemberdayaan, hingga advokasi. Program PKPU antara lain *initiative for disaster*, *initiative for children*, dan *initiative for empowerment*. Setelah *spin off*, misi diperluas dengan jangkauan donor dan penerima bantuan

<http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/4804-423-keputusan-menteri-agama-nomor-423-tahun-2015-tentang-pemberian-izin-kepada-yayasan-inisiati>.

³⁶ UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Bab 1 Pasal 1, diakses 16 Desember 2020. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2001/16tahun2001uu.htm#~:text=undang%20undang%20tentang%20yayasan.&text=dalam%20undang%20undang%20ini%20yang,kemanusiaan%2c%20yang%20tidak%20mempunyai%20anggota>.

di tingkat global. Misi PKPU sebelum dan sesudah *spin off* terlihat pada jangkauan program kerja yang dilakukan lembaga. *Pertama*, mendayagunakan program *rescue*, rehabilitasi, dan pemberdayaan untuk mengembangkan kemandirian. *Kedua*, mengembangkan kemitraan dengan masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat dalam dan luar negeri. *Ketiga*, memberikan pelayanan informasi, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat penerima manfaat (*beneficiaries*).³⁷

Meskipun dari beberapa informan (karyawan) di lapangan proses *spin off* tidak signifikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, secara kelembagaan *spin off* mengubah struktur dan tata kelola organisasi. Tata kelola organisasi induk sebagai lembaga kemanusiaan dengan fokus pada bantuan kebencanaan mengacu pada *Sphere Handbook* yang berlaku secara internasional.³⁸ Adapun untuk organisasi baru dengan

³⁷ Selanjutnya lihat dalam PKPU Human Initiative, *Annual Report PKPU tahun 2018: Bingkai Kemanusiaan*, 22–23.

³⁸ *Sphere Handbook* adalah buku pedoman sphere yang berisi standar kemanusiaan yang paling umum dan paling dikenal di kalangan pegiat kemanusiaan. Berawal dari sphere project yang merupakan gerakan global sejak tahun 1997 dengan tujuan meningkatkan kualitas bantuan kemanusiaan. *Sphere Handbook* terdiri dari piagam kemanusiaan, prinsip perlindungan, standar kemanusiaan inti, dan standar kemanusiaan minimum pada empat bidang: penyediaan air, sanitasi, promosi kebersihan, ketahanan pangan dan gizi, tempat tinggal dan pemukiman, dan kesehatan. *Sphere Handbook* telah diterjemahkan ke lebih dari 30 bahasa dan direvisi secara berkala sebagai cerminan praktik yang berkembang di tingkat global pada bantuan kemanusiaan. Misalnya, *Sphere Handbook* terbaru diterbitkan tahun 2018, dapat diunduh pada <https://spherestandards.org/handbook/editions/>.

tujuan sebagai LAZ mengacu pada tata kelola sebagai OPZ. Tata kelola sebagai OPZ mengacu pada regulasi UU Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011, di antaranya harus memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.³⁹

Sebagai organisasi kemanusiaan internasional, HI menggunakan standar bantuan kemanusiaan internasional. Misalnya, pada saat pandemi Covid-19, HI merespons pandemi Covid-19 dengan pembentukan *incident command system* (ICS) sebagai perwujudan tata kelola sebagai organisasi sosial kemanusiaan. ICS adalah sistem manajemen yang dirancang untuk memungkinkan kegiatan domestik yang efektif dan efisien dengan mengintegrasikan kombinasi fasilitas, peralatan, personel, prosedur, dan komunikasi yang beroperasi dalam struktur organisasi yang sama. Dalam penggalangan dana selama pandemi Covid-19, HI mengelola donasi sebesar 44 miliar rupiah atau Rp44.196.943.108 yang disalurkan kepada 403.836 penerima manfaat di seluruh Indonesia dan beberapa kantor cabang dan perwakilan di luar negeri.⁴⁰

³⁹ Pasal 18 poin g, UU Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011.

⁴⁰ Tahapan dalam respons Covid-19 terbagi dalam beberapa fase, yaitu *rescue* pada tiga bulan awal pandemi Covid-19 di Indonesia; Juli–September merupakan proses *recovery*; dan Oktober–Desember 2020 merupakan fase *post recovery*. Dari sisi bentuk bantuan, berbagai sektor kluster yang dilakukan oleh Human Initiative antara lain ketahanan pangan dan gizi, hunian, suplai air, sanitasi, dan promosi kebersihan, serta perikehidupan dengan mayoritas diberikan pada kluster ketahanan pangan dan gizi. Lihat dalam Siti Maysaroh

Dalam konteks dana kelolaan, laporan keuangan PKPU pada tahun 2004–2016 sebelum *spin off* mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 1,25% setiap tahun, sedangkan setelah melakukan *spin off* pada tahun 2017–2019 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,33% per tahun.⁴¹ LAZ IZI sebagai lembaga baru yang dipisahkan dari induk organisasi dari tahun 2017–2019 menunjukkan kinerja pertumbuhan dana kelolaan ZIS sebesar 0,07% per tahun.⁴² Data pertumbuhan organisasi menunjukkan bahwa HI sebagai lembaga kemanusiaan lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan LAZ IZI. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang sejarah PKPU, dana kelolaan nonzakat lebih besar dibandingkan dengan dana zakat. Namun, pertumbuhan ini tidak selalu menunjukkan kinerja organisasi karena sebagai lembaga kemanusiaan berkaitan erat dengan banyaknya jumlah bencana dan kasus-kasus sosial kemanusiaan akibat perang, pandemi, dan krisis kemanusiaan lainnya. Adapun LAZ IZI sebagai lembaga zakat, isu utamanya adalah pada banyaknya umat Islam yang menyalurkan zakat melalui lembaga.

dkk., “Laporan Kontribusi dan Pembelajaran Human Initiative dalam 6 Bulan Respon Covid-19,” *human-initiative.org*, 2020, diakses 17 Desember 2020. <https://human-initiative.org/public-report/#>.

⁴¹ Laporan keuangan PKPU diolah, lihat dalam Human Initiative, “Laporan Keuangan,” *human-initiative.org*, 2020, diakses 12 Mei 2021, <https://human-initiative.org/public-reports/financial/>.

⁴² Laporan keuangan LAZ IZI diolah, diakses dari laman <https://izi.or.id/laporan-keuangan/>.

D. Faktor Pendorong *Spin Off* PKPU

1. Perubahan UU Pengelolaan Zakat

Terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai pengganti UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mendapat respons masyarakat, terutama dari kalangan OPZ yang didirikan oleh masyarakat.⁴³ Adapun perubahan struktur pengelola zakat di Indonesia menurut UU baru ini menjadi salah satu faktor beberapa LAZ besar melakukan perluasan legitimasi kelembagaan.⁴⁴

Beberapa perubahan kelembagaan LAZ pasca-UU 23/2011 antara lain LAZ ESQ yang awalnya menjadi UPZ BAZNAS kemudian bertransformasi menjadi lembaga kemanusiaan sejak tahun 2012. LAZ BUMN berubah menjadi UPZ BAZNAS. LAZ yang berada di daerah dan tidak mampu memenuhi persyaratan UU pengelolaan baru

⁴³ Misalnya, surat permohonan dari koalisi masyarakat zakat Indonesia untuk pengujian UU Nomor 23 Tahun 2011 ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2012. Jika pada UU sebelumnya kelembagaan zakat memiliki posisi sejajar sebagai OPZ antara Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah serta lembaga amil zakat (LAZ) yang didirikan dan dikelola masyarakat, pada UU pengelolaan zakat baru, posisi LAZ menjadi bagian dari BAZNAS difungsikan sebagai unit pengumpul zakat (UPZ), sedangkan BAZNAS menjadi lembaga resmi satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah dan ditetapkan presiden untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional berdasar Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001.

⁴⁴ Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat memperluas jangkauan pelayanan di tingkat internasional dan terdaftar resmi sebagai anggota NGO Ecosoc. Adapun PKPU memutuskan melakukan *spin off*. *Spin off* (pemisahan lembaga) dalam konteks ini adalah LAZ PKPU membentuk entitas baru dan memisahkan diri dari entitas sebagai LAZ untuk menjadi lembaga kemanusiaan dan LAZ baru bentukan para pendiri PKPU bernama LAZ IZI.

diperbolehkan bergabung/merger dengan LAZ lain menjadi satu lembaga. Strategi lain, LAZ diperbolehkan menjadi UPZ BAZNAS ataupun menjadi mitra pengumpul zakat (MPZ) dari LAZ yang telah memenuhi persyaratan UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁴⁵

Pada berbagai kasus *spin off* yang dilakukan oleh lembaga bisnis, faktor pendorong utama untuk melakukan pemisahan adalah perubahan kebijakan pemerintah pada sektor/industri tertentu. Jadi, keputusan lembaga merupakan keputusan yang bersifat *top-down*. *Spin off* bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah di Indonesia didorong terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁴⁶ Faktor pendorong utama *spin off social enterprise* bidang kesehatan di Inggris juga berdasar pada perubahan kebijakan negara tentang pelayanan kesehatan.⁴⁷

Dalam konteks *spin off* yang dilakukan oleh PKPU dari eksternal organisasi didorong karena perubahan UU pengelolaan zakat 39/1999. Pada UU pengelolaan zakat

⁴⁵ Yusuf Wibisono dkk., *Evaluasi Pengelolaan Zakat Nasional Pasca UU No. 23/2011* (Jakarta: Prenada, 2020), 78–81.

⁴⁶ Pada kasus *spin off* sektor bisnis dan universitas, keputusan *spin off* umumnya merupakan inisiasi organisasi induk (*top down*) untuk strategi perusahaan (Zahra, Van de verde, dan Larrañeta, 2007); Chemmanur dan Yan, “A Theory of Corporate Spin-Offs.” Namun, *spin off* juga dapat diinisiasi oleh level senior yang ingin meninggalkan entitas induk untuk membangun usaha baru atau pendekatan *bottom up* (Cabral dan Wang, 2009). Hamid, “The Impact of *Spin-Off* Policy.”

⁴⁷ Sepulveda, Lyon, dan Vickers, “*Social Enterprise Spin-Outs*.”

23/2011 sebagai OPZ, fokus utama adalah pengelolaan zakat sehingga penghimpunan mayoritas dan prioritas adalah dana zakat. Adapun fakta di PKPU, mayoritas perolehan dana berasal dari nonzakat sehingga organisasi memutuskan untuk mengembangkan organisasi baru dengan cara *spin off*. Pada organisasi induk menjadi lembaga kemanusiaan, sedangkan lembaga baru didirikan sebagai LAZ.

2. Karakteristik Kewirausahaan Organisasi

Spin off yang lazimnya digunakan oleh entitas bisnis dan diadopsi oleh PKPU⁴⁸ merupakan fenomena menarik jika dihubungkan dengan meningkatnya jumlah dan kontribusi kewirausahaan sosial di berbagai negara.⁴⁹

Karakteristik kewirausahaan organisasi yang dimaksud dalam penelitian ini menggunakan definisi dari Julie Battilana bahwa wirausahawan institusional merupakan kumpulan sumber daya yang berperan sebagai “agen” yang ada dalam organisasi untuk melakukan

⁴⁸ Mengacu pada definisi dan karakteristik sektor ketiga/*non-government organization* (NGO), OPZ yang diinisiasi oleh masyarakat dapat dikategorikan sebagai NGO/sektor ketiga. Tugas OPZ adalah pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta bantuan kemanusiaan. Selanjutnya lihat dalam Dani Muhtada, “Islamic Philanthropy and the Third Sector: The Portrait of Zakat Organizations in Indonesia,” *Islamika indonesiana* 1, no. 1 (2014): 43. Namun, jika menggunakan *hybrid spectrum*, PKPU telah mengarahkan tujuan lembaga tidak hanya sebagai *social provider*, tetapi menggabungkan berbagai elemen lembaga negara dan bisnis. Selanjutnya lihat kembali bab I.

⁴⁹<https://www.un.org/development/desa/youth/wpcontent/uploads/sites/21/2020/10/wyr2020-chapter1.pdf>

perubahan. Langkah yang diambil oleh para agen dalam organisasi adalah dengan penciptaan organisasi baru didasarkan pada peluang dan potensi yang dimiliki organisasi.⁵⁰ Salah satu ciri dari sifat kewirausahaan adalah melihat adanya peluang dari perubahan kebijakan pemerintah pada sektor filantropi Islam. Selain itu, aspek-aspek sejarah PKPU yang erat dengan gerakan sosial memperkuat posisi lembaga untuk mengembangkan organisasi. Aspek-aspek manajerial yang dimiliki PKPU mendukung adanya penciptaan organisasi baru. Seluruh komponen pada bagian ini dikategorikan sebagai wujud karakteristik kewirausahaan yang dimiliki oleh PKPU.

Dalam konteks kewirausahaan sosial yang lebih luas, kewirausahaan sosial telah dipraktikkan pada kurun 1895–1945 di Indonesia. Pesatnya perkembangan kewirausahaan sosial salah satunya dipengaruhi oleh ajaran Islam dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan menjadi gerakan sosial untuk terwujudnya kemerdekaan Indonesia.⁵¹ Aktor kewirausahaan sosial sebelum kemerdekaan terdiri dari individu dan komunitas

⁵⁰ Battilana, "Agency and Institutions."

⁵¹ Dengan menganalisis kegiatan sosial dengan empat karakteristik *social enterprise* (tujuan, dampak, inovasi, dan sumber pendapatan), setidaknya sepuluh organisasi dikategorikan dalam perusahaan sosial di bidang pendidikan dan ekonomi. Lihat selanjutnya dalam Aida Idris dan Rahayu Hijrah Hati, "Social Entrepreneurship in Indonesia: Lessons from the Past," *Journal of Social Entrepreneurship* 4, no. 3 (2013): 277–301.

Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.⁵² Dalam konteks kekinian, aktor kewirausahaan sosial sangat beragam, termasuk OPZ berbasis masyarakat, seperti PKPU yang dilatarbelakangi oleh sebuah gerakan sosial.

E. *Spin off* dan Inklusivitas LAZ PKPU

Fenomena *spin off* yang dilakukan PKPU di atas menunjukkan faktor yang mendorong *spin off* dari internal organisasi. *Pertama*, sejarah PKPU sebagai bagian dari partai politik secara ideologis memotivasi organisasi untuk melakukan perubahan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Kikue Hamayotsu tentang PKPU sebagai bagian dari Partai Keadilan.⁵³ Melalui mekanisme *spin off*, PKPU memperkuat visi misi melalui lembaga kemanusiaan yang universal, tetapi tetap memegang identitas sebagai lembaga kemanusiaan berbasis agama. Dalam *landscape* bantuan kemanusiaan global, munculnya organisasi kemanusiaan berbasis keagamaan ini disebut sebagai pemain baru dalam dunia bantuan kemanusiaan internasional. Langkah PKPU dalam melakukan *spin off* organisasi menunjukkan keinginan kuat

⁵² Kontribusi NU dengan lembaga pendidikan dan perdagangan terhitung sejak 1926, di Jombang dan Surabaya. Sementara itu, Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 di Yogyakarta berkontribusi pada berbagai aktivitas bidang pendidikan, kesehatan, serta ekonomi untuk kesejahteraan umat Islam. Lihat Idris dan Hati, "Social Entrepreneurship,"

⁵³ Hamayotsu, "The Political Rise."

dari organisasi lokal untuk berkontribusi sebagai “pemain baru” di tingkat global sebagaimana lembaga lainnya, seperti Islamic Relief, Muslim Aid, Caritas, Save Children, dan Catholic Relief Service.⁵⁴

Kedua, sifat kewirausahaan organisasi menjadi faktor pendorong lainnya yang memperkuat PKPU dari dalam lembaga untuk melakukan *spin off* organisasi. Sikap kewirausahaan terlihat pada inovasi dan kreativitas pada pendiri dan pengelola PKPU dalam melihat potensi mobilisasi sumber daya organisasi. Selain itu, PKPU melihat peluang dari kompleksitas masalah di berbagai negara, termasuk besarnya bencana di Indonesia yang menuntut kontribusi masyarakat untuk menghadapi kebencanaan. Agenda lokalisasi dari rekomendasi Humanitarian Summit 2016 dijadikan PKPU sebagai peluang bagi PKPU untuk fokus pada kebencanaan yang mengedepankan aspek universalitas dalam pemberian bantuan dan dituangkan secara jelas pada visi misi pada induk organisasi.⁵⁵ Sifat kewirausahaan organisasi ini penting dimiliki oleh lembaga sosial kemanusiaan agar organisasi dapat menciptakan peluang-peluang baru untuk kemandirian

⁵⁴ Zeynep Sezgin dan Dennis Dijkzeul (ed.), *The New Humanitarians in International Practice: Emerging Actors and Contested Principles* (London: Routledge, 2016).

⁵⁵ UN General Assembly, “Outcome of the World Humanitarian Summit,” United Nations, 2016, diakses 5 Desember 2020, <https://agendaforhumanity.org/resources/world-humanitarian-summit.html>.

organisasi serta keberlangsungan lembaga pada masa yang akan datang.

Adapun faktor eksternal organisasi, PKPU melakukan *spin off* didorong oleh perubahan kebijakan pemerintah tentang pengelolaan zakat yang tidak memungkinkan PKPU menjadi LAZ sehingga strategi yang dilakukan adalah *spin off*. Dalam amendemen UU pengelolaan zakat, fokus lembaga adalah pada mobilisasi zakat sehingga PKPU yang mayoritas dananya berasal dari nonzakat memutuskan untuk melepaskan legitimasi sebagai LAZ.

Fenomena *spin off* LAZ PKPU menjadi HI sebagai organisasi induk dan LAZ IZI sebagai organisasi baru merupakan bentuk inovasi sosial pada sektor filantropi Islam di Indonesia sebagai solusi atas kompleksitas masalah global, khususnya masalah sosial di Indonesia. Empat parameter inovasi sosial dari fenomena *spin off* ini antara lain sebagai berikut.⁵⁶ *Pertama*, bertujuan sebagai solusi untuk dapat berkontribusi di bidang kemanusiaan. *Kedua*, *spin off* PKPU merupakan penemuan baru pada kelembagaan sektor filantropi Islam di Indonesia. *Ketiga*, proses *spin off* menciptakan hubungan baru dari berbagai *stakeholder* pada dua organisasi: organisasi sosial kemanusiaan dan lembaga amal zakat. Adanya partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam

⁵⁶ Luis Portales, *Social Innovation and Social Entrepreneurship: Fundamentals, Concepts, and Tools* (London: Palgrave Macmillan, 2019), 4.

solusi sosial. Keterlibatan masyarakat dalam solusi sosial terlihat pada berbagai intervensi dengan program-program pemberdayaan pascakrisis/bencana.⁵⁷

HI menunjukkan perluasan (*scale up*) lembaga menjadi bagian lembaga internasional sebagai bentuk kontestasi di level global di bidang kemanusiaan dengan menggunakan dana dari masyarakat muslim. Tren ini sejalan dengan meningkatnya diskusi⁵⁸ dan praktik lembaga-lembaga internasional, seperti United Nations Commissions on Human Right (UNHCR) dan United Nations Children's Fund (UNICEF), menggunakan dana dari instrumen tradisional *Islamic social finance*, khususnya dana zakat, sedekah, dan wakaf sebagai pembiayaan untuk bantuan-bantuan kemanusiaan di berbagai negara.⁵⁹

⁵⁷ Pascabencana alam/nonalam, masyarakat terdampak membutuhkan bantuan pihak lain untuk bangkit dan memperbaiki kondisi psikis, kesehatan, ekonomi, serta lingkungan. Lihat misalnya dalam *Sphere Handbook* sebagai standar rujukan pemberian bantuan kemanusiaan yang diakui secara internasional, <https://spherestandards.org/handbook/>.

⁵⁸ Diskusi *Islamic social finance* mulai marak diperbincangkan dalam forum-forum kemanusiaan internasional, misalnya World Humanitarian Summit 2016, Mercy International Humanitarian Conference 2019, serta forum negara-negara anggota konferensi Islam. A. Mohammad dan L. Feddad, "Mitigating the Impact of Covid-19 through Islamic Social Safety Nets," *IRTI*, 10 Mei 2020, diakses 20 Juli 2021, <https://blogs.irti.org/mitigating-the-impact-of-covid-19-through-islamic-social-safety-nets/>.

⁵⁹ Lihat misalnya pada UNHCR menggalang dana zakat untuk pengungsi pada halaman *website*-nya, <https://zakat.unhcr.org/en/>. Lihat juga dalam UNICEF melakukan kampanye penggalangan dana untuk membantu anak korban krisis kemanusiaan di Syria. <https://www.unicefusa.org/stories/your-zakat-unicef-helping-children-survive-syrian-crisis/36176>

Fenomena *spin off* pada LAZ PKPU memperjelas isu inklusivitas dan eksklusivitas lembaga. Sebagai lembaga zakat, LAZ IZI berfokus pada penggalangan dana zakat yang didistribusikan sesuai dengan ketentuan UU pengelolaan zakat 23/2011. Adapun HI sebagai organisasi kemanusiaan global menunjukkan sisi inklusivitas lembaga yang universal. Dengan melakukan mobilisasi sedekah dan wakaf (nonzakat) serta donasi lainnya, HI lebih fleksibel dalam pendistribusian dana bantuan kemanusiaan tanpa memandang agama, ras, suku, budaya, serta negara. Jadi, dua organisasi ini mengakomodasi apa yang dipertanyakan oleh Marie Juul Petersen tentang filantropi Islam bahwa filantropi Islam mengakomodasi peruntukan bantuan untuk umat muslim dan bantuan kemanusiaan universal dengan jenis-jenis filantropi yang memiliki karakteristik berbeda.⁶⁰

F. Fitur dan Perluasan *Maqāṣid* pada Inovasi Sosial LAZ PKPU

Pengembangan organisasi LAZ PKPU dengan cara melakukan *spin off* kelembagaan merupakan implementasi dari beberapa fitur, yaitu kemenyeluruhan, keterbukaan, dan kebermaksudan dari teori sistem *maqāṣid* modern Jasser Auda.

⁶⁰ Marie Juul Petersen, *For Humanity or for the Umma? Ideologies of Aid in Four Transnational Muslim NGOs* (Denmark: University of Copenhagen, 2011).

Fitur kemenyeluruhan dapat dilihat dalam kebijakan LAZ PKPU yang berkontribusi pada pemberian bantuan kemanusiaan kepada korban terdampak bencana di berbagai negara. Fitur keterbukaan dapat dilihat dari kolaborasi LAZ PKPU dengan berbagai pihak dari kalangan yang berbeda untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Fitur kebermaksudan dapat dilihat dari tujuan pengembangan organisasi dengan menerjemahkan konsep *rahmatan lil alamin* dalam prinsip kerja sebagai organisasi kemanusiaan di tingkat internasional yang bertumpu pada empat prinsip kerja internasional: kemanusiaan, ketidakberpihakan, netralitas, serta independen.

Dengan demikian, inklusivitas PKPU tercermin dari kinerja lembaga yang memberikan bantuan tanpa memandang segala perbedaan: suku, agama, golongan, batas negara. Organisasi baru sebagai LAZ merupakan bukti PKPU bertujuan mengembangkan kesejahteraan masyarakat dari pengelolaan zakat dengan legitimasi sebagai amil zakat dan mengikuti UU tentang pengelolaan zakat.

Jangkauan *maqāṣid syarī'ah* pada kasus *spin off* LAZ PKPU di Indonesia merupakan *maqāṣid khāṣṣah* di mana dengan perluasan organisasi sebagai lembaga kemanusiaan secara global merupakan sarana mewujudkan *maqāṣid al-‘āmmah* di mana tujuan organisasi menciptakan persamaan, keadilan, dan hak asasi manusia.

Bab ini menggarisbawahi bahwa inovasi sosial yang dilakukan LAZ PKPU dengan cara membentuk lembaga baru sebagai lembaga kemanusiaan merupakan solusi atas kompleksitas masalah global, khususnya krisis kemanusiaan sebab adanya bencana alam, pandemi, perang, dan sebagainya. Dorongan dari internal lembaga, jika dilihat dari pemaparan di atas, lebih dominan dibandingkan dengan dorongan eksternal organisasi untuk melakukan *spin off*. Temuan baru dari model pengembangan organisasi McCarthy adalah adanya dorongan dari internal untuk menunjukkan identitas Islam pada organisasinya. Kecenderungan ini juga tampak pada lembaga sosial di Yordania.⁶¹

Sementara itu, sebagai respons terhadap amendemen UU pengelolaan zakat, LAZ PKPU mendirikan lembaga baru dengan nama LAZ IZI. Pada kasus LAZ Dompot Dhuafa (DD), sumber daya yang dimiliki LAZ dan berbagai tantangan permasalahan sosial di masyarakat, khususnya kemiskinan, mendorong LAZ DD untuk melakukan pengembangan organisasi sebagai solusi sosial. Secara khusus, kajian pengembangan organisasi dengan mendirikan DD *Social*

⁶¹ Menurut Quintan Wiktorowicz dan Suha T Farouki, aktivitas lembaga amal di Yordania selain memberikan pelayanan sosial, juga mengandung perjuangan simbolis atas makna nilai-nilai keislaman sebagai identitas lembaga. Praktik ini merupakan bentuk ekspresi yang menunjukkan nilai-nilai Islam pada wilayah publik di mana nilai budaya non-Islam atau budaya Barat juga dipraktikkan di Yordania. Quintan Wiktorowicz dan Suha Taji Farouki, "Islamic NGOs and Muslim Politics: A Case from Jordan," *Third World Quarterly* 21, no. 4 (2000): 685–99.

Enterprise dan kawasan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas akan dibahas pada bab VI.



BAB VI

UNIT BISNIS LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)

DOMPET DHUAFA

Bab ini memaparkan unit bisnis yang didirikan oleh LAZ Dompot Dhuafa (DD) sebagai bentuk pengembangan organisasi. Unit bisnis DD ini berada di bawah DD Corpora dengan kelembagaan *social enterprise*. Secara umum, definisi yang dikemukakan para ahli menyatakan bahwa *social enterprise* adalah organisasi yang tujuan utamanya adalah mempromosikan kesejahteraan sosial dan lingkungan sebagai bentuk sumbangsih atas permasalahan di masyarakat dibandingkan menghasilkan keuntungan pribadi.¹

Bab ini berargumen bahwa pengembangan organisasi DD sebagai LAZ dengan pendirian Dompot Dhuafa Social Enterprise (DDSE) menunjukkan bentuk inovasi sosial pada kelembagaan sektor filantropi Islam di Indonesia. Pengembangan DDSE didorong oleh faktor internal dan eksternal organisasi DD² serta berkontribusi pada

¹ Saunah Zainon dkk., “Legitimacy and Sustainability of Social Enterprise: Governance and Accountability,” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 145 (2014): 152–157.

² Pada bab ini, seperti halnya pada studi kasus LAZ PKPU, untuk melihat pengembangan kelembagaan organisasi pengelola zakat berbasis masyarakat di Indonesia mengacu pada Breda McCarthy bahwa pengembangan organisasi nirlaba/nonprofit/sektor ketiga dipengaruhi oleh faktor perubahan kebijakan pemerintah, peluang mobilisasi sumber daya, serta karakter kewirausahaan sosial yang dimiliki organisasi. Breda McCarthy, “From Fishing and Factories to Cultural Tourism: The Role of Social Entrepreneurs in the Construction of a

pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia, khususnya pada aspek pengentasan kemiskinan dan perluasan akses dan kesempatan bagi *duaafa*.³

A. Sejarah dan Perkembangan LAZ DD

Inisiasi pendirian DD berawal dari *roadshow* pengenalan Harian Umum (HU) Republika pada tahun 1993 untuk masyarakat Yogyakarta. Aktivitas korps dakwah pedesaan dan binaan dai Gunung Kidul yang dibiayai dari sedekah mahasiswa di Yogyakarta berkesan bagi para pimpinan Republika. Momentum tersebut pada akhirnya menggerakkan kepedulian Parni Hadi, Haidar Bagir, Sinansari Ecip, dan Erie Sudewo dengan mendirikan DD Republika.

Nama “Dompot Dhuafa” merupakan komitmen organisasi membantu kaum *duaafa*. Narasi ini dibangun untuk memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa pendirian DD memiliki tujuan spesifik dalam memberikan bantuan khusus

New Institutional Field,” *Entrepreneurship & Regional Development* 24, no. 3–4 (2012): 259–282.

³ Ekonomi inklusif pada bab ini mengacu pada definisi dan indeks pembangunan ekonomi inklusif yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Indeks pembangunan ekonomi inklusif merupakan parameter inklusivitas pembangunan Indonesia dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks ekonomi inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia berdasar 3 aspek: pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Selanjutnya, lihat kembali pada bab II, diakses pada 1 Maret 2022 <http://inklusif.bappenas.go.id//indeks>.

kepada “duafa”.⁴ Sebagaimana umumnya media massa mengampanyekan donasi khusus untuk korban bencana banjir, korban bencana tsunami, atau bantuan lainnya tanpa memandang suku, agama, dan golongan tertentu.⁵

DD secara internal beroperasi sejak tanggal 2 Juli 1993 di kalangan karyawan HU Republika dengan mengumpulkan zakat profesi para jurnalis/staf (yang bersedia dipotong langsung dari gaji) dan mendistribusikannya kepada penerima zakat sekitar kantor. Secara legal formal, DD dengan legitimasi organisasi berbentuk yayasan tercatat dalam akta Nomor 41 tanggal 14 September 1994. DD dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) pada tanggal 10 Oktober 2001 oleh Departemen Agama Republik Indonesia berdasarkan SK Menteri Agama RI Nomor 439 Tahun 2001. Kemudian, izin diperbarui dengan SK Menteri Agama Nomor 239 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin kepada Yayasan DD sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional pada tanggal 25 Mei 2016.

⁴ Duafa berasal dari bahasa Arab dari kata *da'afa* atau *di'āfan* yang berarti lemah. *Du'afā'* bentuk jamak dari *da'ifun* yang menurut kamus *Lisanul Arab* berasal dari *الضعف و الضعف - ضعف* yang artinya lawan dari kuat (lemah). *Ad-da'fu* ada yang mengatakan lemah pada akal, sementara *ad-du'fu* lemah pada badan. Akan tetapi, ada yang berpendapat bahwa kedua bisa dipergunakan pada akal dan juga pada badan/fisik. (*Lisanul Arab*, hal 203, jilid 9). Sementara itu, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ditulis dengan ejaan duafa, diartikan sebagai orang yang lemah (dari sisi ekonomi dan lainnya), diakses pada 1 Maret 2022, <https://kbbi.web.id/duafa>.

⁵ Wawancara dengan Parni Hadi, Pendiri DD, Jakarta, 19 November 2019.

DD mendapatkan legitimasi sebagai nazir wakaf dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada tanggal 6 Juni 2011 serta mendapat pengakuan dari BWI sebagai nazir wakaf uang pada 10 Februari 2015. DD mendapat izin sebagai lembaga kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial. Di tingkat internasional, DD mendapatkan status konsultatif khusus dari salah satu badan Persatuan Bangsa-Bangsa, yaitu Economic and Social Council.

Pada awal pendirian, DD sebagai bagian dari HU Republika melaporkan kegiatan melalui kolom di Republika sebagai bentuk promosi sekaligus bentuk pertanggungjawaban pengelolaan zakat kepada *muzaki* dan masyarakat. Laporan keuangan DD diperiksa oleh audit eksternal dari kantor akuntan publik sebagai bentuk pengawasan terhadap kegiatan operasional DD dari sisi pengelolaan dana publik. Eri Sudewo, salah satu pendiri DD, berpendapat bahwa pengelolaan zakat selama ini belum dikelola secara profesional sehingga DD berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan kepada publik, meskipun pada saat itu audit keuangan bagi dana keagamaan belum lazim dilakukan.⁶

Dalam konteks penyaluran dan pendayagunaan zakat, pada awal tahun 1994, pendiri DD telah berkomitmen membagi porsi penghimpunan dana zakat yang diperoleh ke dalam dua program utama, 50% untuk sosial dan 50% untuk

⁶ Wawancara Eri Sudewo, Pendiri DD, Jakarta, 8 November 2019.

pemberdayaan. Para pendiri berpendapat bahwa zakat sebagai instrumen Islam dapat membantu orang miskin dengan model-model pemberdayaan ekonomi (*economic empowerment*). Tujuan tersebut tertuang dalam visi organisasi, yaitu “Lembaga filantropi Islam yang berkhidmat pada pemberdayaan kaum dhuafa dengan pendekatan budaya melalui kegiatan filantropi dan wirausaha sosial profetik.”

Pada saat ini, DD memiliki 27 jaringan di berbagai daerah di Indonesia, 5 cabang, 9 kantor layanan, dan 157 zona layanan dalam negeri dan 29 luar negeri. Selain itu, DD telah menciptakan 118 program, 11 klinik layanan kesehatan cuma-cuma, 63 pos sehat, 7 gerai sehat, 8 rumah sakit, 8 unit pendidikan, 7 gerai dayamart, dan 14 unit bisnis.⁷


Dari sisi kinerja *fundraising*, pada tahun 2018 penghimpunan dana DD mencapai Rp312.050.000.000⁸ dan meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp392.932.285.787.⁹ Pada saat Covid-19 pada tahun 2020, terjadi penurunan penghimpunan dana menjadi Rp370.007.990.385. Rincian sumber dana penghimpunan dana dapat dilihat pada gambar 6.1 berikut.

⁷ Public Expose DD Tahun 2021, diakses pada 1 Agustus 2021. <https://publikasi.dompetdhuafa.org/download/laporan-kinerja-dompet-dhuafa-tahun-2020-public-expose-2021/>.

⁸ Public Expose DD Tahun 2019.

⁹ Publik Expose DD Tahun 2020.

Gambar 6.1 Penggalangan Dana




Sumber: Public Expose DD tahun 2018–2020

Gambar 6.1 di atas menunjukkan gambaran pengumpulan dana zakat dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) DD pada tiga tahun terakhir. Zakat menjadi sumber terbesar dari pengumpulan dana pada DD sebagaimana fungsi organisasi sebagai LAZ. Meskipun setiap tahun persentase jumlah pengumpulan zakat mengalami fluktuasi, perolehan dari zakat masih mendominasi (di atas 45% atau separuh) dari total *fundraising*. Adapun sumber dana sosial kemanusiaan dan kurban menjadi sumber dana terbesar setelah zakat pada tiga tahun, sisanya berasal dari jenis *fundraising* lainnya.

Sementara itu, dari sisi penyaluran dan pendayagunaan, pada tahun 2018 DD telah menyalurkan dana zakat dan DSKL sebesar Rp258.059.000.000 dan meningkat menjadi Rp401.258.448.838 pada tahun 2019. Pada tahun 2020, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat dan DSKL mengalami penurunan pada 2020 sebesar Rp330.425.427.795.

Gambar 6.2 Penyaluran Dana DD



Sumber: Public Expose DD tahun 2018-2020

Gambar 6.2 di atas menunjukkan penyaluran dana DD pada tiga tahun terakhir. Setiap tahun alokasi setiap program penyaluran dana berbeda-beda. Pada tahun 2018, pendidikan mengambil porsi terbesar pada penyaluran dana kemudian kesehatan dan sosial. Hal ini berbeda dengan tahun 2019: alokasi penyaluran tertinggi ada pada program kemanusiaan, pendidikan, dan operasional kantor. Adapun pada tahun 2020 pada saat terjadi pandemi Covid-19, penyaluran mayoritas terfokus pada program sosial, kurban, dan ekonomi (sifatnya jangka pendek, untuk kebutuhan dasar yang mendesak karena krisis).

Sementara itu, dari sisi penerima manfaat program-program DD secara nasional sejak tahun 1999–2020, jumlah penerima manfaat DD mencapai 24.953.986 jiwa dari berbagai

program-program penyaluran dan pemberdayaan yang dilakukan oleh DD dari zakat dan DSKL.

Pemaparan sejarah dan perkembangan LAZ DD di atas menunjukkan kontribusi DD sebagai organisasi pertama yang melakukan modernisasi sektor filantropi Islam di Indonesia dengan pengelolaan profesional. Dari sisi pendistribusian zakat, DD telah menciptakan model-model pemberdayaan masyarakat sebagai solusi sosial.¹⁰

Ada beberapa indikator profesionalisme DD sebagai lembaga zakat, antara lain organisasi memiliki struktur formal; memiliki sumber daya manusia yang mendapatkan gaji; serta tujuan utama lembaga adalah nirlaba. Organisasi bersifat independen karena dana berasal dari donatur.¹¹ Pendirian DD sebagai pengelolaan dana zakat secara modern dan profesional merupakan bentuk inovasi sosial dari para pendiri organisasi untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi di Indonesia, khususnya upaya mengurangi angka kemiskinan.

Perkembangan dana kelolaan dari zakat, wakaf, DSKL, serta berbagai program yang diciptakan DD merupakan salah satu keberhasilan DD dalam mendapatkan kepercayaan dari

¹⁰ Amelia Fauzia, "Islamic Philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and Social Justice," *Austrian Journal of South-East Asian Studies* 10, no. 2 (Desember 2017): 223–236.

¹¹ Tuti Alawiyah, "Religious Non-Governmental Organizations and Philanthropy in Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 3, no. 2 (2013): 203–221.

masyarakat. Pernyataan ini senada dengan hasil kajian Pamala Wiepking dkk. pada praktik filantropi di berbagai negara bahwa kelembagaan filantropi berkorelasi kuat dengan jumlah donasi yang dikelola.¹² Dengan kata lain, penelitian Pamala Wiepking dkk. berkesimpulan bahwa makin kuat DD mendapatkan legitimasi dari masyarakat maka jumlah dana zakat dan DSKL yang dikelola lembaga makin meningkat.

B. Zona Madina dan Pemberdayaan Berbasis Komunitas

Pemberdayaan duafa merupakan kata kunci dari program-program yang diciptakan oleh DD sebagai perwujudan visi dan misi organisasi. Penciptaan nilai pada inovasi sosial dari program-program pemberdayaan DD membutuhkan ekosistem yang mendukung seiring dengan perkembangan organisasi dengan berbagai legitimasi organisasi.¹³ Dari ratusan program yang telah diciptakan oleh DD sejak pendirian organisasi, beberapa program merupakan bentuk inovasi sosial yang berdampak signifikan bagi perubahan sektor filantropi Islam di Indonesia.

Ada program-program DD yang disebut Erie Sudewo sebagai “*masterpiece*”. *Pertama*, layanan kesehatan cuma-

¹² Pamala Wiepking dkk., “Global Philanthropy: Does Institutional Context Matter for Charitable Giving?” *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 50, no. 4 (Februari 2021): 697–728.

¹³ Inovasi sosial menghasilkan penciptaan nilai pada beberapa sektor: ekonomi, sosial, lingkungan, serta kelembagaan. Lihat kembali pada pembahasan penciptaan inovasi sosial pada LAZ di bab IV.

cuma. Konsep ini bertujuan sebagai “jaminan sosial” bagi masyarakat tidak mampu dari dana zakat. *Kedua*, tebar hewan kurban (THK) pada awalnya merupakan program “Menebar 999 Hewan Kurban” pada tahun 1994. Konsep THK bertujuan untuk mengubah budaya berkurban di mana Jakarta sebagai ibu kota yang biasanya kurban hanya beredar di satu wilayah tertentu. Melalui THK, konsep berubah dari memusat menjadi menebar ke berbagai pelosok.

Ketiga, ACT (aksi cepat tanggap), sebuah program yang diciptakan sebagai respons bencana. Gempa Lampung Barat pada tahun 1994 menjadi pengalaman pertama DD membantu korban bencana dan menjadi inspirasi untuk mengelola tim khusus untuk membantu korban bencana alam/nonalam. Tim ACT ini bertanggung jawab atas pengelolaan bantuan kebencanaan yang terdiri dari kegiatan pengurangan risiko kebencanaan, penanggulangan pada saat bencana, dan pemulihan pascabencana. Pada tahun 2005, ACT dimandirikan sebagai lembaga yang berdiri di luar kelembagaan DD.

Keempat, Lembaga Pengembangan Insani (LPI) didirikan pada tahun 2004 untuk mengelola program-program yang didanai oleh DD: Smart Ekselensia, program *boarding school* akselerasi lima tahun SMP SMA khusus duaafa yang

berprestasi dari seluruh penjuru Nusantara.¹⁴ Kelima, pendirian Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Pendirian BMT ini mengakomodasi kebutuhan masyarakat tidak mampu untuk mendirikan usaha. BMT ini diposisikan sebagai mitra DD dalam membantu permodalan supermikro dan dikelola oleh BMT.¹⁵

Meningkatnya jumlah dana filantropi Islam dari masyarakat dari tahun ke tahun mendorong DD untuk menciptakan inovasi-inovasi baru untuk keberlangsungan program-program yang dikelola. Berbagai program pemberdayaan yang dikelola DD diwujudkan dalam sebuah kawasan yang disebut “Zona Madina”. Zona Madina merupakan pengembangan pemberdayaan terpadu dari program-program yang dikelola DD. Zona Madina didirikan pada tanggal 26 Februari 2009 dan dibangun di atas tanah wakaf 8,5 hektare di wilayah Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor.

Pembangunan pertama kawasan Zona Madina adalah berdirinya rumah sehat terpadu kemudian dilanjutkan dengan pendirian sekolah gratis dengan nama “Smart Ekselensia” sebagai *prototype* pendidikan yang dibiayai dari dana

¹⁴ Smart Ekselensia pada awalnya merupakan eks Sekolah Madania yang dibeli oleh DD dengan nilai pembelian Rp6,8 miliar dari dana wakaf. DD sebagai pengelola melakukan serangkaian standar profesional untuk program ini, antara lain perekrutan guru secara profesional dan konsep sekolah unggulan.

¹⁵ Erie Sudewo, *DD Way* (Jakarta: Republika, 2017), 307–311.

filantropi Islam. Smart Ekselensia merupakan program pendidikan berkualitas bagi duafa dengan model *boarding school* (siswa tinggal di asrama). Smart Ekselensia menerapkan model kelas akselerasi lima tahun untuk jalur sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Setelah program kesehatan dan pendidikan telah berkembang, pengembangan Zona Madina mengarah pada sektor ekonomi dan budaya untuk melengkapi sektor-sektor pemberdayaan yang ada. Profil Zona Madina sebagai sebuah kawasan pemberdayaan terdiri dari beberapa elemen berikut.

1. Sumber Dana dan Pengelola

Pendanaan awal untuk kawasan pengembangan Zona Madina berawal dari wakaf tunai untuk pendirian sekolah Smart Ekselensia dan rumah sehat terpadu. Adapun penopang operasional pendidikan berasal dari dana zakat, infak, dan sedekah. Setelah sektor pendidikan dan kesehatan berdiri, pengembangan sektor-sektor lainnya dibangun untuk melengkapi kawasan Zona Madina. Beberapa wakaf yang telah dikembangkan DD untuk pengembangan kawasan pemberdayaan Zona Madina antara lain wakaf tunai, wakaf sosial, wakaf produktif, wakaf bisnis sosial, wakaf properti, wakaf asuransi, wakaf saham, dan wakaf surat berharga.¹⁶ Selain dana zakat,

¹⁶ Ismal A. Said, *Evolusi Wakaf: Inovasi Pengelolaan Wakaf Produktif Dompot Dhuafa* (Jakarta: Dompot Dhuafa, 2019), 59–75.

sedekah, dan wakaf, sumber lain adalah dana sosial perusahaan dari perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra DD.

Zainal Abidin (Direktur Agro, DD) menyampaikan bahwa pembiayaan dengan menggabungkan dana zakat, sedekah, dan wakaf digunakan DD untuk mengembangkan program-program pemberdayaan di berbagai sektor program. Salah satu sektor pemberdayaan di bidang pertanian dengan menggunakan percampuran dana filantropi Islam adalah pengembangan agro horti dengan beraneka macam jenis komoditas sayuran di beberapa daerah di Indonesia. Program pemberdayaan pada setiap sektor dikelola secara profesional oleh jejaring DDSE. Meskipun tujuan utama DDSE berorientasi pada solusi, dari pengelolaan unit bisnis juga menghasilkan keuntungan. Sebagian keuntungan dari berbagai unit DDSE akan disedekahkan kembali ke DD filantropi untuk membiayai program-program sosial untuk masyarakat duafa.¹⁷

2. Sektor Pengembangan Zona Madina

Tujuan pengembangan kawasan Zona Madina seperti tertuang dalam profil Zona Madina adalah “sebagai pusat peradaban Islam di wilayah Jawa Barat.”¹⁸ Zona Madina

¹⁷ Wawancara Zainal Abidin, Agro Director Group Head DD, Zona Madina, 10 November 2019.

¹⁸ <https://zonamadina.com/profil/>.

merupakan upaya membangun kembali peradaban Islam seperti pada masa Nabi di mana episentrum perubahan berangkat dari masjid. Jadi, pengembangan Zona Madina merupakan semangat membangkitkan peradaban Islam pada era modern dengan menggunakan dana filantropi Islam. Pengembangan kawasan Zona Madina terdiri dari lima sektor, yaitu pendidikan, kesehatan, sosial dakwah, budaya, dan ekonomi.

Gambar 6.3 Sektor Pengembangan Zona Madina

Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa fasilitas dan program bidang pendidikan yang dikembangkan di Zona Madina antara lain Jampang English Village, Smart Ekselensia, Makmal Pendidikan, beastudi, Sekolah Guru Indonesia, dan DD University.
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Sektor ini terdiri dari beberapa unit pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, rumah sehat terpadu, klinik, dan optik.
Sosial Dakwah	<ul style="list-style-type: none"> • Area Masjid Al Madinah digunakan untuk berbagai kegiatan sosial serta dakwah Islam. Pengelolaan pada area masjid ini dikelompokkan berdasarkan bidang-bidang tertentu: kegiatan mitra pengelola zakat DO, Cordofa (corps dai dakwah Dompot Dhuafa), Barzah (badan pemulasaran jenazah), tahfiz Al-Qur'an, dan sewa aula Masjid.
Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Zona Madina bidang budaya ini dinamakan kawasan kampung wisata Djampang dengan model wisata berbasis pemberdayaan lokal. Pada tahun 2019, rumah budaya Djampang diresmikan untuk menampung berbagai pelestarian dan pengembangan budaya asli Jampang.
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Program budi daya ikan hias, budi daya jamur tiram, budi daya ternak, budi daya tanaman, kerajinan golok, rumah industri tahu, rumah kemasan, dan daya mart.

Pada tahun 2019, Zona Madina menambah unit pelayanan baru dengan peresmian rumah kopi dan rumah budaya Djampang. Yuli Pujihardi sebagai direktur Zona Madina menyampaikan bahwa peresmian dua unit baru merupakan pelengkap dari program yang telah ada sebelumnya. Tujuan pendirian berbagai unit

pemberdayaan di Zona Madina adalah memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar wilayah Zona Madina khususnya dan pengembangan pemberdayaan yang diselenggarakan oleh DD secara umum.¹⁹

Gambar 6.4 Unit Bisnis Baru di Zona Madina



Sumber: Dokumen pribadi (2019)

Gambar 6.4 di atas merupakan peresmian Café Madaya dengan nama “Madaya Coffee & Roastery” yang terdiri dari kafe, rumah produksi kopi, jasa *roasting* mesin hot air. Rumah kopi ini merupakan pengembangan bidang ekonomi di kawasan Zona Madina di bawah pengelolaan DDSE, yaitu PT Karya Masyarakat Mandiri (KMM).

¹⁹ Wawancara Yuli Pujihardi (Direktur Zona Madina), Zona Madina Bogor, 10 November 2019.

Kopi Madaya merupakan akronim dari Maju dan Berdaya. Pasokan kopi untuk unit bisnis ini berasal dari hasil petani binaan program pemberdayaan petani kopi di Gayo Aceh, Temanggung, dan Sulawesi.²⁰

3. Penerima Manfaat Zona Madina

Penerima manfaat dari pengembangan kawasan Zona Madina terdiri komunitas yang ada pada sektor-sektor pengembangan pemberdayaan. *Pertama*, pada sektor pendidikan selain duafa yang menjadi siswa Smart Ekselensia, sektor pendidikan ini membutuhkan lapangan pekerjaan bagi pengajar dan perangkat pengelolaan lainnya sebagaimana pengelolaan sekolah berbasis asrama di sekitar Zona Madina.

Achmad Ichsan Nusapati dkk. melakukan pengukuran nilai sosial dampak pengelolaan dana filantropi Islam yang dikelola DD untuk program pendidikan, khususnya pada Smart Cendekia. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa dengan model pengukuran *social return on investment* (SROI) menunjukkan angka 32:1 yang berarti bahwa setiap Rp1 dari dana filantropi Islam yang digunakan untuk Smart Ekselensia menghasilkan nilai sosial sebesar Rp32.

²⁰ Pernyataan Jodi H Iswanto, Direktur Karya Masyarakat Mandiri. Lihat di ZTV ID, "ONLINE TALKSHOW "Nikmat Pekat Kopi, Bagaimana Nasib Petani?"" *YouTube*, 9 September 2020, diakses 9 November 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=-HrwnqBD6FI>

Penerima manfaat dari sekolah Smart Ekselensia adalah siswa dan masyarakat yang berada di kawasan Zona Madina. Kajian ini menunjukkan bahwa Smart Ekselensia berhasil menciptakan dampak positif bagi penerima manfaat program pendidikan DD, khususnya Smart Ekselensia dan seluruh pemangku kepentingan sekolah, termasuk masyarakat sekitar sekolah.²¹

Kedua, pada sektor kesehatan, penerima manfaat program kesehatan pada Zona Madina diperuntukkan bagi duafa, khususnya pada layanan kesehatan cuma-cuma (LKC). Selain LKC, DD mengembangkan sektor kesehatan dengan pendirian rumah sakit. Rumah sakit ini tidak hanya ditujukan untuk duafa, tetapi masyarakat luas dengan model pengembangan rumah sakit *social enterprise*. Hal ini berpengaruh pada kebutuhan tenaga medis, seperti dokter, perawat, dan tenaga ahli lainnya, yang pada akhirnya akan memperluas lapangan pekerjaan bagi sektor ini.

Pengembangan sektor kesehatan dengan model *social enterprise* di Zona Madina membutuhkan pengelolaan manajemen rumah sakit yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

²¹ Achmad Ichsan Nusapati, Efri Syamsul Bahri, dan Ai Nur Bayinah, "The Measurement of Social Value Impact of Ziswaf Using Social Return on Investment Model at Smart Ekselensia Indonesia," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020): 129–148.

Pengembangan sektor kesehatan dengan model *social enterprise* juga ditempuh oleh pelayanan kesehatan di Inggris karena dengan berbagai faktor: perubahan pengetatan anggaran sektor kesehatan di Inggris di satu sisi dan keinginan lembaga untuk memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat di sisi lain. Model *social enterprise* menjadi jalan tengah untuk keberlangsungan lembaga. Model pengelolaan sektor kesehatan di Inggris dikelola oleh sektor ketiga (nonprofit) bekerja sama dengan pemerintah.²²

Pengembangan berbagai kemudahan akses kesehatan bagi duafa yang dikelola oleh DD merupakan bentuk inisiatif organisasi terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia. Bantuan medis murah, mudah diakses, dan gratis untuk keluarga miskin dan usaha ekonomi kecil yang disediakan oleh LAZ mencerminkan upaya kelas menengah muslim di Indonesia untuk menerjemahkan wacana Islam tentang kesejahteraan sosial secara lebih konkret. Maraknya klinik yang dikelola oleh lembaga filantropi Islam menggunakan landasan dari wacana Islam tentang kesejahteraan umat. Dalam hal ini, pelayanan sektor kesehatan untuk duafa dari dana filantropi Islam

²² Leandro Sepulveda, Fergus Lyon, dan Ian Vickers, "Social Enterprise Spin-Outs: An Institutional Analysis of Their Emergence and Potential," *Technology Analysis & Strategic Management* 30, no. 8 (2018): 967–979.

merupakan konsekuensi dari munculnya interpretasi makna dan fungsi bantuan Islam di Indonesia saat ini.²³

Ketiga, pada sektor sosial dan dakwah, penerima manfaat dari sektor ini adalah para calon dai dari program dai dan pengembangan dakwah Islam merupakan penerima manfaat utama. Selain itu, pengembangan kawasan Masjid Al-Madinah memiliki berbagai subsektor pengembangan, antara lain penyewaan gedung. Berbagai pelayanan yang dibuka pada sektor ini menjadi jalan bagi terbukanya lapangan usaha baru bagi pengelola masjid.

Keempat, pada sektor budaya, para seniman budaya lokal menjadi penerima manfaat bidang ini. Selain itu, kegiatan-kegiatan berbasis seni budaya yang diselenggarakan di rumah budaya Djampang merupakan subsektor untuk keberlangsungan budaya Djampang pada masa yang akan datang.

Kelima, pada sektor ekonomi, penerima manfaat utama adalah komunitas dampingan (petani, peternak, pedagang sektor usaha mikro) pada pemberdayaan ekonomi binaan DD di berbagai wilayah. Selain itu, masyarakat sekitar wilayah Zona Madina mendapatkan dampingan usaha sehingga menggerakkan roda perekonomian di daerah sekitar Zona Madina serta

²³ Hilman Latief, "Health Provision for the Poor Islamic Aid and the Rise of Charitable Clinics in Indonesia," *South East Asia Research* 18, no. 3 (September 2010): 503–553.

membuka lapangan pekerjaan. Pembukaan “café madaya” menciptakan lahan kerja baru dari hasil pemberdayaan petani kopi di berbagai daerah.

Kajian Hamzah dan Fifi terhadap program pemberdayaan ekonomi pada komunitas sekitar Zona Madina berpengaruh positif pada penerima manfaat. Kemandirian material penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi menunjukkan peningkatan signifikan mencapai 90%. Adapun pada pengukuran tingkat kemandirian sedang hanya 10%. Penerima manfaat dengan kategori pendapatan sedang menyatakan bahwa pendapatan yang diperoleh tidak dapat menutupi kebutuhan kehidupan keluarga. Sementara itu, penerima manfaat dengan responden yang kemandirian materinya tinggi merupakan penerima manfaat dengan kondisi ekonomi kurang baik ditingkatkan karena mereka memiliki bisnis. Hamzah dan Fifi juga menyatakan bahwa responden mengakui bahwa keberadaan zakat produktif dari Zona Madina bermanfaat bagi mereka. Pemberdayaan ekonomi dari zakat produktif ini didesain dengan pelatihan-pelatihan bisnis serta dampingan usaha sehingga mendorong masyarakat untuk membuka

usaha/mengembangkan usaha yang telah ada dari masyarakat dampingan.²⁴

Kawasan Zona Madina sebagai model pengembangan kawasan hasil pemberdayaan berbasis masyarakat yang didirikan DD menggunakan sumber pembiayaan dengan model *blended finance*.²⁵ Praktik *blended finance* pada umumnya berasal dari sumber percampuran dana pemerintah dan masyarakat untuk sektor pelayanan umum (nonkeagamaan). Pada pengembangan Zona Madina, pembangunan dan operasional sektor-sektor pemberdayaan menggunakan penggabungan dana filantropi Islam dari zakat, sedekah, dan wakaf produktif. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas muslim dengan pengelolaan dana filantropi

²⁴ Hamzah dan Fifi Fata'tiatul Hidayah, "The Empowerment of Productive Zakat Influence on Independence of the Community (Case Study: Economic Program by Madina Zone of Dompot Dhuafa, Jampang Village, Bogor, West Java Province, Indonesia)," *International Journal of Nusantara Islam* 7, no. 02 (2019): 203–218.

²⁵ *Blended finance* merupakan istilah yang muncul dalam pertemuan United Nations (UN) pada tahun 2015 sebagai salah satu solusi dari kesenjangan pembiayaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) yang ditetapkan UN. *Blended finance* adalah penggunaan modal dari dana publik dan dana lembaga filantropi untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang menghasilkan hasil positif kepada investor dan masyarakat. Lihat dalam Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development (Addis Ababa Action Agenda). The final text of the outcome document adopted at the Third International Conference on Financing for Development (Addis Ababa, Ethiopia, 13–16 July 2015) and endorsed by the General Assembly in its resolution 69/313 of 27 July 2015. UN Nation: New York. 2015. https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf.

Islam secara profesional dapat berkontribusi pada berbagai sektor pelayanan publik di komunitas dampingan serta wilayah sekitar Zona Madina. Gambaran pengelolaan dengan model *blended finance* pada Zona Madina dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 6.5 Model Pengembangan Zona Madina



Sumber: ilustrasi penulis

Gambar 6.5 menunjukkan bahwa model *blended finance* yang dilakukan oleh DD untuk pengembangan program-program pemberdayaan pada sektor pendidikan, kesehatan, budaya, dakwah sosial, serta ekonomi menciptakan *multiplayer effect* di Zona Madina. Hal ini berarti bahwa setiap program pemberdayaan berpengaruh pada perkembangan sektor lain.

Keberadaan Zona Madina juga berarti menunjukkan bentuk perhatian lembaga yang didanai dari dana umat

Islam terhadap pengembangan dakwah Islam. Praktik kedermawanan dalam Islam berkaitan erat dengan rukun Islam ketiga, yaitu zakat. Zakat tidak hanya menunjukkan kewajiban terhadap ajaran agama, tetapi memiliki dampak pada kehidupan sosial di masyarakat. Dengan demikian, dalam konteks ini, pengembangan Zona Madina merupakan bentuk mempertahankan identitas agama, seperti pendirian masjid dan musala sebagai tempat ibadah.²⁶ Namun, menariknya, meskipun Zona Madina merupakan inovasi lembaga untuk menunjukkan identitas Islam, kearifan lokal budaya Jampang tidak serta-merta dihilangkan. Kearifan lokal desa Jampang dipromosikan dalam berbagai kegiatan dan bahkan pada tahun 2019, sektor pengembangan budaya dilengkapi dengan pendirian rumah budaya Djampang.

Hasil kajian Monavia Ayu Rizaty dan Tika Arundina Aswin terhadap program pemberdayaan ekonomi DD pada wilayah Serang, Merapi, Temanggung, dan Ponorogo menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi mustahik (penerima manfaat). Pengukuran dampak program antara lain peningkatan kemandirian ekonomi, peningkatan kapasitas dan keterampilan usaha, serta perubahan pola pikir. Meskipun

²⁶ Hilman Latief, *Islamic Charities and Social Activism: Welfare, Dakwah and Politics in Indonesia* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), 256.

ada beberapa komponen program perlu diperbaiki, secara keseluruhan program pemberdayaan LAZ DD memiliki dampak positif pada peningkatan kualitas hidup ekonomi, manusia, dan sosial penerima manfaat.²⁷

Pengembangan kawasan pemberdayaan terpadu DD di Desa Jampang menggerakkan roda perekonomian serta menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat. Dalam konteks ini, Zona Madina telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi inklusif, khususnya pada aspek pengurangan angka kemiskinan dan aspek perluasan akses dan kesempatan bagi duafa untuk mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.²⁸

C. Dompot Dhuafa Social Enterprise (DDSE)

Kawasan program pemberdayaan ekonomi di Zona Madina membutuhkan dukungan ekosistem yang sehat untuk kemandirian serta keberlangsungan program. Salah satu

²⁷ Monavia Ayu Rizaty dan Tika Arundina Aswin. "Evaluation of the Dompot Dhuafa Economic Empowerment Programs: Zakat, Infaq, and Shadaqah based (ZIS-Based)," dalam *Challenges of the Global Economy: Some Indonesian Issues* (Nova Science Publishers, Inc., 2019), 167–181.

²⁸ Penelitian ini tidak mengukur dampak program pemberdayaan ekonomi di kawasan Zona Madina. Namun, dengan beberapa penelitian sebelumnya yang melakukan kajian dampak program menunjukkan kawasan pemberdayaan terpadu Zona Madina berkontribusi pada indeks pertumbuhan ekonomi inklusif yang dikeluarkan oleh Bappenas, khususnya pemenuhan indeks kedua dan ketiga, yakni pengurangan kemiskinan dan perluasan akses dan kesempatan akses. Lihat selanjutnya pada <http://inklusif.bappenas.go.id/indeks>.

strategi yang dilakukan DD untuk memperluas kelembagaan organisasi adalah dengan mendirikan DDSE.

1. Faktor Pendorong Pendirian DDSE

Dari sejarah pendirian DD dengan nama Dompet Dhuafa, organisasi telah menunjukkan sinyal fokus lembaga pada aspek pemberdayaan berbasis masyarakat duafa. Ketika organisasi menunjukkan perkembangan dari sisi *fundraising* yang tidak hanya mengelola zakat, tetapi juga dana sosial keagamaan lainnya (DSKL), penciptaan berbagai program pemberdayaan makin masif. Selain faktor latar belakang sejarah berdirinya DD, faktor pendorong pengembangan DDSE berasal dari internal organisasi adanya peluang mobilisasi sumber daya. Cikal bakal pendirian DDSE berasal dari berbagai program dan layanan DD dikelola oleh sejumlah lembaga otonom dan semiotonom di bawah DD. Berbagai lembaga di bawah DD membentuk ekosistem baru dalam sebuah organisasi.

Unit-unit kerja didirikan lembaga atas dasar kebutuhan keberlanjutan program-program yang didanai dari dana filantropi Islam sekaligus meningkatkan *values* bagi lingkungan dengan membuka kesempatan kerja serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mobilisasi sumber daya dari program-program filantropi didistribusikan ke dalam berbagai unit-unit bisnis sesuai dengan keahlian masing-masing.

Faktor selanjutnya yang menjadi pendorong pendirian DDSE adalah sifat/karakter kewirausahaan organisasi. Sifat kewirausahaan ini berasal dari para pendiri yang merupakan “agen” perubahan dengan melihat potensi pengembangan organisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dengan pembiayaan dana filantropi Islam.²⁹

Sementara itu, faktor pendorong pendirian DDSE dari eksternal organisasi antara lain keterbatasan gerak DD sebagai LAZ. Tugas dan fungsi LAZ dibatasi oleh UU pengelolaan zakat 23/2011, terutama Pasal 18 ayat 2f bahwa LAZ harus bersifat nirlaba. Jadi, pengembangan organisasi sebagai DDSE memerlukan legitimasi baru untuk menunjang unit-unit bisnis yang dikelola.

Tujuan utama DDSE adalah sebagai solusi sosial sekaligus sebagai bentuk strategi untuk kemandirian dan keberlangsungan lembaga dalam jangka panjang.³⁰ Pada awalnya, berbagai unit bisnis DD di bawah *branding* “Daya Dinamika Corpora”. Namun, pada tahun 2014, nama unit bisnis DD diperbarui menjadi “Dompot Dhuafa Corpora” sebagai *social enterprise*. Setiap unit bisnis ini saling bersinergi antarunit bisnis lain pada DD *social*

²⁹ Julie Battilana, “Agency and Institutions: The Enabling Role of Individuals’ Social Position,” *Organization* 13, no. 5 (2006): 653–676.

³⁰ Florentine Maier, Michael Meyer, dan Martin Steinbereithner, “Nonprofit Organizations Becoming Business-like: A Systematic Review,” *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 45, no. 1 (Desember 2016): 64–86.

enterprise karena dari sisi pendirian, lembaga tersebut saling terkoneksi dan terintegrasi dari program-program filantropi.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa faktor internal organisasi mendominasi faktor pendorong pengembangan lembaga sebagai DDSE. Sejak awal pendirian, DD menunjukkan posisi lembaga sebagai pengelola dana filantropi Islam untuk *duafa*. Faktor peluang mobilisasi sumber daya serta karakteristik kewirausahaan organisasi memengaruhi lembaga untuk memisahkan kegiatan filantropi dan kegiatan bisnis. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan organisasi untuk menciptakan berbagai model-model bisnis dalam OPZ. DD dengan legitimasi sebagai LAZ dibatasi oleh UU pengelolaan zakat 23/2011 sehingga DD membutuhkan perluasan kelembagaan agar dapat mengelola berbagai program-program yang telah ada. Faktor eksternal berupa kebutuhan adanya legitimasi dari masyarakat mendorong DD memiliki berbagai legitimasi organisasi.

2. Jejaring DDSE

Dokumen DD mencatat bahwa jejaring DDSE terdiri dari 13 unit bisnis yang memiliki izin sebagai perusahaan (Perseroan Terbatas/PT). Dengan legitimasi organisasi sebagai PT, pedoman dan tata kelola lembaga mengacu pada UU tentang PT. Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 2007

menyatakan bahwa “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.³¹ Jejaring DDSE mayoritas bergerak di bidang jasa yang pada awalnya merupakan *supporting* program-program DD. Ini dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut.




³¹ UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diakses 15 Mei 2021, <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Documents/5.%20UU-40-2007%20PERSEROAN%20TERBATAS.pdf>.

Tabel 6.1 Jejaring DDSE³²

No	Nama PT	Identitas Lembaga	Deskripsi Lembaga
1	PT Raudhah Rahma Abadi (DD Travel)	 http://www.raudhatour.com/te ntang-kami.html	Unit ini fokus pada jasa pelayanan ibadah haji dan umrah. Unit ini berawal dari animo beberapa donatur DD yang menginginkan agar ibadah haji dan umrahnya dikelola oleh Dompot Dhuafa. Jadi, tujuan pendirian DD travel adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim. DD Travel didirikan tahun 1997. Izin Kementerian Agama Republik Indonesia Haji/ PIHK: 508/ 2017. Umrah/ PPIU: No.903/ 2017
2	PT Dompot Dhuafa Niaga (DD Niaga)	 https://ddniaga.com/	Unit bisnis sosial ini fokus pada perniagaan ritel, agro industri, dan distribusi produk UMKM mitra dampingan DD untuk mengoptimalkan program pemberdayaan ekonomi. Beberapa merek dagang DDN antara lain dayamart, De Fresh, DD Water, Bakso Malang, dan Dimsum.



³² Profil Dompot Dhuafa, diakses 1 Agustus 2021. <http://www.dompetdhuafa.org/id/tentangkami/detail/sosial-enterprise>, lihat juga dalam <https://program.dompetdhuafa.org/program/dompot-dhuafa-corpora/>.

No	Nama PT	Identitas Lembaga	Deskripsi Lembaga
			
3	PT Dompet Dhuafa Konstruksi (DD Konstruksi)	 <i>(website lembaga tidak ditemukan)</i>	Sektor ini menysasar bidang rekonstruksi infrastruktur di wilayah bencana
4	PT Wasila Nusantara	 <i>(website lembaga tidak ditemukan)</i>	Unit bisnis sosial ini khusus mengelola properti aset wakaf. Cikal bakal PT Wasila Nusantara ini adalah Tabung Wakaf Indonesia yang didirikan pada 14 Juli 2005 sebagai sebuah komitmen dalam mengembangkan sumber daya wakaf. Unit ini fokus agar wakaf lebih produktif dan mendukung pengembangan program-program sosial dan pemberdayaan ekonomi yang selama ini dikelola dari sumber daya zakat, infak, dan sedekah oleh DD sebagai LAZ. Perubahan tata kelola zakat dan wakaf oleh pemerintah berpengaruh pada pemisahan pengelolaan zakat dan wakaf pada DD. DD

No	Nama PT	Identitas Lembaga	Deskripsi Lembaga
			memperoleh sertifikat sebagai nazir wakaf pada tahun 2011 oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan mendapatkan izin mengelola wakaf uang tahun 2015, meskipun faktanya DD telah memulai wakaf tunai sejak tahun 2000.
5	PT Daya Dinamika Medika (DD Medika)	 https://www.ddmedika.com/	DD medika fokus pada pelayanan jasa kesehatan, meliputi pengadaan obat dan alat kesehatan. Berawal dari pendirian balai pengobatan untuk duafa pada tahun 2001 dengan nama Layanan Kesehatan Cuma-Cuma DD (LKC-DD) yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat dasar. Kemudian, LKC DD memperluas pelayanan bagi pasien-pasien duafa yang membutuhkan pelayanan spesialisik, rawat inap, dan juga tindakan operatif. Jadi, fasilitas layanan yang ada dirasakan sudah tidak memadai lagi. Pada akhirnya, DD meningkatkan pelayanan kesehatan tingkat rujukan yang akan memberikan pelayanan kesehatan tingkat rujukan sekelas rumah sakit sejak tahun 2012.

No	Nama PT	Identitas Lembaga	Deskripsi Lembaga
6	PT Digdaya Dinamika Publika (DD Publika)	 https://www.ddpublika.com/	Unit bisnis ini melayani berbagai jasa pelayanan media, antara lain desain & video content, publishing dan printing, media relation, media placement, event organizer, web design & development
7	PT Karya Masyarakat Mandiri (KMM)	 https://www.masyarakatmandiri.co.id/	Unit ini khusus memberikan usaha jasa pemberdayaan masyarakat, di antaranya jasa pendampingan program pemberdayaan masyarakat (DD CSR, program pemerintah, dll.), pelaksana program <i>event</i> Dompot Dhuafa (THK, TZF, dan yang lainnya), penjualan produk-produk unggul komunitas (pertanian, peternakan, pesisir dan UMKM). Pengembangan klaster produksi komersial
8	PT Daya Dinamika Niaga	 <i>website tidak ditemukan</i>	Lembaga ini fokus pada pengelolaan tenaga kerja <i>outsourcing</i> dan rental kendaraan, antara lain driver, customer service, tellemarketing, security, general service.

No	Nama PT	Identitas Lembaga	Deskripsi Lembaga
9	PT Dompet Dhuafa Konsultama	 (Website lembaga tidak ditemukan)	Unit bisnis sosial yang bergerak dalam bidang pemberian jasa konsultasi, jasa profesi atau bidang aktivitas profesional, pelayanan hukum, dan jasa bidang pelatihan.
10	PT Berkah Prima Putra (BPP)	 (website tidak ditemukan)	PT. Berkah Prima Putra adalah unit bisnis sosial yang bergerak di bidang jasa konstruksi, arsitektur, konsultan <i>management building</i> , pengadaan dan <i>outsourcing</i> . Berdiri sejak 2003 menangani pengerjaan konstruksi, pembangunan gedung, perkantoran, dan perumahan.
11	PT Duta Danayaksa Teknologi (DD Tekno)	 https://mumuapps.com/about/	PT. Duta Danadyaksa Teknologi (DD Tekno) adalah unit bisnis sosial yang memberikan layanan konsultasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pengembangan aplikasi, jaringan komputer, kartu pintar dan layanan <i>business intelligent (analytics)</i> . Didirikan pada tahun 2017, fokus lembaga untuk melayani kebutuhan TIK di sektor nirlaba.

No	Nama PT	Identitas Lembaga	Deskripsi Lembaga
12	PT Daya Consumer Goods (DCG)	 https://ddwater.co.id/	Didirikan sebagai unit bisnis sosial yang sejak tahun 2006 bergerak di bidang produksi dan distribusi AMDK (air mineral dalam kemasan) dengan merek DD Water dan mendistribusikan kebutuhan barang pokok, yaitu beras dengan merek Beras-Q. Area distribusi sekitar Jabodetabek.
13	PT Mandiri Insan Berdaya (DD Service Center)	 Website lembaga tidak ditemukan	Fokus pada bidang layanan perbaikan berbagai peralatan yang dikelola secara terintegrasi dan diharapkan menjadi layanan <i>one stop services</i> di bidang peralatan elektronik (telepon seluler, laptop, komputer, AC, lemari es, radio–televisi), dan otomotif.

Hasil penelusuran melalui *website* terhadap 13 jejaring DDSE pada tabel 6.1 di atas menunjukkan bahwa tidak semua bisnis yang dikelola perusahaan jejaring DDSE menunjukkan aktivitas melalui media (melalui *website*/media sosial). Hanya ada beberapa bisnis DDSE yang dapat ditelusuri, antara lain DD travel dengan nama PT Raudha Rahma Abadi,³³ PT Wasila Nusantara sejak tahun 2019 menjadi Aset Trust Development,³⁴ DD Medika dengan nama perusahaan PT Daya Dinamika Medika,³⁵ dan Karya Masyarakat Mandiri.³⁶ Adapun 9 perusahaan lainnya, data tidak tersedia melalui *website*.

³³ *Website* dan media sosial DD travel tersedia dan dapat diakses dengan mudah. Informasi sektor bisnis ini terdaftar resmi sebagai perusahaan jasa pelayanan haji dan umrah dengan akreditasi lembaga B per tanggal 01-09-2020. Sejak tahun 2019, DD Travel memiliki satu cabang di Jawa Tengah dengan nama PT. Raudha Rahma Abadi Kabupaten Sukoharjo. Lihat lebih detail pada <http://raudhatour.com/> lihat juga <https://simpu.kemenag.go.id/home/detail/218>

³⁴ Penelusuran dengan menggunakan PT Wasila Nusantara tidak tersedia pada *website* serta media sosial tidak aktif. Bisnis pada sektor kelolaan dana wakaf ini pada tahun 2019 berganti nama menjadi Asset Trust Development. Pada tahun 2021 memperoleh laba dari hasil pengelolaan aset wakaf sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah). Surplus wakaf berhasil dihimpun selama periode 1 Januari–31 Desember 2021 dari total 14 (empat belas) aset wakaf produktif yang dikelola oleh Wasila Nusantara. Selanjutnya, lihat dalam <https://www.dompetdhuafa.org/asset-trust-development--nama-baru-dan-semangat-baru/> dan <https://kbknewsid.blogspot.com/2022/03/pt-wasila-nusantara-serahkan-wakaf.html>.

³⁵ Beberapa jaringan rumah sakit yang dikelola DD Medika antara lain 7 rumah sakit yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya, lihat dalam <https://www.ddmedika.com/tentang-kami>

³⁶ PT Karya Masyarakat Mandiri (KMM) awalnya merupakan program pemberdayaan masyarakat, khususnya bidang ekonomi yang dikelola oleh DD dari dana filantropi. Pengalaman program pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi berdampak positif pada wilayah-wilayah dampingan di berbagai daerah. Jadi, dari berbagai aspek pengembangan, KKM berpotensi untuk

Banyaknya unit usaha pada DDSE menciptakan risiko kelembagaan yang makin kompleks karena perbedaan karakter usaha antara satu unit usaha dan perusahaan lainnya. Apabila setiap unit dapat mengelola risiko usaha dengan baik, tujuan penciptaan DDSE untuk kemandirian dan keberlanjutan lembaga tercapai. Dari berbagai unit bisnis yang dikelola oleh DDSE, PT Karya Masyarakat Mandiri (KMM) yang memiliki perbedaan dengan unit bisnis lainnya. KMM lebih dekat dengan program-program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh DD dari dana zakat dan DSKL yang lebih banyak fokus pada komunitas dampingan, baik wilayah-wilayah pedesaan maupun perkotaan.

PT Karya Masyarakat Mandiri fokus pada aktivitas pemberdayaan masyarakat, terutama di bidang ekonomi. PT ini berawal dari program pemberdayaan ekonomi, berbentuk bantuan permodalan untuk perorangan serta pembangunan jaringan ekonomi umat melalui pendirian Baitu'l-Maal Wa't-Tamwil (BMT) pada tahun 2000. Selain itu, pemberdayaan berbasis kelompok dengan nama Program Pengembangan Kemandirian Masyarakat (P2KM) dan berubah menjadi Masyarakat Mandiri (MM) pada beberapa kelompok, misalnya di Bogor, Tangerang,

dikembangkan sebagai lembaga dampingan DD untuk mengelola berbagai program pemberdayaan berbasis komunitas. Selanjutnya, lihat dalam <https://www.masyarakatmandiri.co.id/sejarah/>.

dan Bekasi. Tujuan kegiatan ini adalah melakukan pendampingan kepada komunitas sasaran sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan di masyarakat.

Pilot project P2KM pada tahun 2000–2005 di beberapa tempat menunjukkan dampak positif pada masyarakat dampingan dengan adanya perubahan di masyarakat. Dari pengalaman ini, MM yang awalnya merupakan bagian dari program DD sejak tahun 2005 memperoleh status sebagai lembaga otonom dari DD dan memiliki struktur organisasi tersendiri di luar DD agar dapat fokus bergerak pada program pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2012, MM diarahkan menjadi jejaring *community enterprise* dengan legalitas sebagai PT. *Community enterprise* adalah unit kegiatan atau unit jejaring DD yang melakukan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi yang diharapkan mampu swadaya dalam pengelolaannya secara berkelanjutan dan memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat yang tidak berdaya.

D. DDSE dan Legitimasi Organisasi

Dalam pengembangan tujuan kelembagaan, sebuah organisasi dapat mengembangkan tujuan organisasi seiring dengan dinamika organisasi. Organisasi yang didirikan dengan

tujuan nirlaba/nonprofit dapat memperluas tujuan organisasi menjadi *social enterprise* dengan tahapan-tahapan tertentu.³⁷

Legitimasi organisasi nonprofit di Indonesia umumnya berbentuk yayasan, termasuk LAZ DD yang menggunakan legitimasi ini sebagai bentuk pemenuhan legitimasi normatif sebagai organisasi formal. Namun, sebagai LAZ, operasional lembaga menggunakan acuan UU pengelolaan zakat 23/2011 sehingga DD membutuhkan legitimasi baru yang sesuai dengan pengembangan tujuan organisasi. Dengan berbagai peluang dan tantangan organisasi, DD memisahkan dua fungsi organisasi dengan dua legitimasi. DD dengan legitimasi sebagai yayasan berfungsi sebagai LAZ skala nasional, sedangkan berbagai unit bisnis DD dengan status hukum sebagai perseroan terbatas.

Model organisasi *social enterprise* berbeda dengan lembaga-lembaga nirlaba dan lembaga bisnis. Model bisnis pada *social enterprise* membutuhkan berbagai pertimbangan karena berbeda dengan model bisnis pada umumnya. Beberapa pertimbangan pendirian usaha sosial antara lain jenis solusi yang dilakukan, wilayah, serta aktor pelaksana *social enterprise*.³⁸ Kelembagaan *social enterprise* membutuhkan

³⁷ Sutia Kim Alter, "Social Enterprise Models and Their Mission and Money Relationships," dalam *Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change*, ed. Alex Nicholls, Oxford: Oxford University Press, 2006.

³⁸ Luis Portales, *Social Innovation and Social Entrepreneurship: Fundamentals, Concepts, and Tools* (London: Palgrave Macmillan, 2019).

pasar, klaster, industri, rantai nilai, jaringan, dan bidang organisasi yang berbeda dari organisasi yang telah ada saat ini. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan khusus bagi pengembangan *social enterprise* di Indonesia.³⁹ DD dalam konteks ini, meskipun secara tertulis unit bisnis, bertujuan sosial. Namun, karena di Indonesia belum tersedia ekosistem bisnis sosial/*social enterprise*, DD menggunakan dasar hukum korporasi (perseroan terbatas) untuk pengembangan unit-unit bisnisnya.

Kajian British Council menunjukkan bahwa sektor *social enterprise* di Indonesia telah mencapai 343.000 dengan kontribusi sektor ini pada pengembangan komunitas lokal sebesar 62%, pada komunitas perempuan sebesar 48%, serta 44% generasi muda. Dari 496 kewirausahaan sosial di 8 kota, 22% berasal dari sektor industri kreatif, 16% sektor pertanian dan peternakan, serta 15% sektor pendidikan. Hal ini menunjukkan kewirausahaan sosial memiliki potensi dalam memberikan kontribusi pada kinerja perekonomian yang besar di Indonesia.⁴⁰

Pengembangan DDSE di sisi lain dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan bagi DD apabila tidak dikelola

³⁹ Aluisius Hery Pratono dan Ari Sutanti, "The Ecosystem of Social Enterprise: Social Culture, Legal Framework, and Policy Review in Indonesia," *Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciences* 2 (2016): 106–112.

⁴⁰ British Council, *Developing an Inclusive and Creative Economy: The State of Social Enterprise in Indonesia* (Jakarta: British Council Jakarta, 2018).

dengan baik. Pada poin ini, berbagai peran yang dimiliki DD secara kelembagaan menciptakan berbagai risiko. DD menghadapi berbagai risiko kelembagaan: sebagai amil, sebagai nazir, sebagai lembaga sosial kemanusiaan, serta sebagai perseroan terbatas yang dimiliki unit-unit bisnis DDSE. Risiko ini muncul karena *stakeholder* DD sebagai amil dan sebagai *social enterprise* berbeda.⁴¹ Di antara risiko yang muncul sebagai amil adalah risiko transfer antarnegara, risiko reputasi dan kehilangan muzaki, risiko penyaluran dana zakat, serta risiko operasional.⁴² Sementara itu, sebagai DDSE, dengan status organisasi sebagai perseroan terbatas, pengelolaan lembaga bertanggung jawab kepada pemegang kepemilikan lembaga serta *stakeholder* yang lebih luas. Multiperan kelembagaan DD sebagai LAZ yang berstatus sebagai yayasan dan DDSE sebagai perseroan terbatas dapat menjadi kekuatan di satu sisi dan kelemahan di sisi lain.

E. *Social Enterprise* dan Inklusivitas Dompot Dhuafa pada Sektor Filantropi Islam di Indonesia

Pengembangan organisasi LAZ DD dengan DD Social Enterprise ini menunjukkan bentuk inovasi sosial pada

⁴¹ Wendy K. Smith, Michael Gonin, dan Marya L. Besharov, "Managing Social-Business Tensions: A Review and Research Agenda for Social Enterprise," *Business Ethics Quarterly* 23, no. 3 (Juli 2013): 407–442.

⁴² International Working Group on Zakat Core Principles. Consultative Document Core Principles for Effective Zakat Supervision May 2016: BI dan BAZNAS, 17.

kelembagaan sektor filantropi Islam di Indonesia. Sejarah pendirian lembaga, khususnya pernyataan para pendiri, makin memperkuat adanya dorongan pengembangan DDSE sebagai perluasan program pemberdayaan yang dikembangkan.

Program pemberdayaan dengan dana filantropi Islam yang dikelola DD merupakan bentuk inovasi sosial sebagai solusi bagi *duafa*. Seperti pernyataan Parni Hadi, salah satu pendiri DD, “Jika zakat dari masyarakat muslim di Indonesia hanya fokus pada *charity* (yang bentuknya bantuan) saja, Indonesia tidak akan berubah”.⁴³ Dari pernyataan tersebut, orientasi DD sejak awal pendirian telah fokus pada pengembangan berbagai model pemberdayaan berbasis ekonomi pada berbagai sektor penopang kehidupan *duafa*. Dengan cara tersebut, *mustahik*/penerima manfaat suatu saat dapat berubah menjadi *muzaki* dan pada akhirnya *muzaki* dapat menjadi mitra DD. Dengan visi tersebut, DD mengembangkan ekosistem baru pada sektor filantropi Islam di Indonesia.

Faktor kedua, dari internal organisasi yang mendorong DD melakukan pengembangan adalah adanya mobilisasi sumber daya dari berbagai program pemberdayaan. Pemisahan kegiatan filantropi dan bisnis berdampak pada mobilisasi sumber daya yang ada dalam DD.

⁴³ Wawancara dengan Parni Hadi, Pendiri DD, Jakarta 19 November 2019.

Faktor pendorong ketiga berasal dari karakteristik kewirausahaan organisasi. Latar belakang DD yang lahir dari para wartawan senior pada industri berita memengaruhi pengembangan organisasi. Para pendiri selain sebagai inovator merupakan “agen” perubahan pada lembaga. Sebagai organisasi nonprofit, DD mengembangkan organisasinya menjadi unit-unit bisnis karena makin banyak kerja sama yang dilakukan oleh DD, termasuk dengan sektor bisnis (perusahaan). Dengan dasar pemikiran tersebut, DD memisahkan sifat dan tujuan organisasi ke dalam dua bentuk, yakni yayasan DD dengan fokus lembaga filantropi dan DDSE dengan fokus pengembangan bisnis sosial.

Faktor pendorong pendirian DDSE dari eksternal organisasi, antara lain kebutuhan untuk memisahkan kegiatan yayasan sebagai LAZ sebagai domain sektor ketiga (nonprofit) dengan kegiatan bisnis pada DDSE merupakan hal baru pada sektor filantropi Islam di Indonesia. Legitimasi sebagai amil dan nazir dipisahkan dari legitimasi sebagai unit bisnis. Pengembangan organisasi dibutuhkan sebagai bentuk penguatan legitimasi lembaga dari aspek legitimasi normatif dan moral hukum serta legitimasi sosial dari masyarakat. Strategi DD ini merupakan bentuk penguatan legitimasi normatif, pragmatis, dan sekaligus kognitif yang dibutuhkan

organisasi untuk bertahan saat ini dan keberlangsungan lembaga pada masa yang akan datang.⁴⁴

Hasil penelusuran data lapangan tentang model pengembangan kelembagaan McCarthy (2012) menemukan faktor pendorong baru dari studi kasus pada DD dalam mengembangkan organisasi dengan pendirian DDSE. Faktor tersebut antara lain berkaitan dengan identitas kelembagaan Islam yang memihak pada keadilan bagi kaum duafa. Zakat sebagai mekanisme pendistribusian kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin menunjukkan komitmen Islam terhadap keberpihakan orang lemah.⁴⁵ Di sisi lain, sejarah pendirian DD dengan pemilihan khusus “dhuafa” menunjukkan semangat organisasi untuk menjadikan tujuan organisasi ke arah pemberdayaan.

Asep Saefudin Jahar dari hasil kajiannya terhadap perkembangan kelembagaan DD berargumen bahwa transformasi yang dilakukan DD bukan sebagai bagian dari islamisasi, melainkan lebih ke pada *marketing* Islam melalui berbagai program pemberdayaan. Model pendekatan yang dilakukan oleh LAZ DD lebih dekat dengan model pemasaran Islam. Aktivitas penggalangan dan pengelolaan dana filantropi

⁴⁴ Adriana Burle-Schiopoiu dan Ion Popa, *Legitimacy Theory in Encyclopedia of Corporate Social Responsibility* (New York: Springer, 2013).

⁴⁵ Una Osili dan Çağla Ökten, “Giving in Indonesia: A Culture of Philanthropy Rooted in Islamic Tradition,” dalam *The Palgrave Handbook of Global Philanthropy*, ed. Pamala Wiepking dan Femida Handy, London: Palgrave Macmillan, 2015, 388–403.

Islam pada LAZ DD tidak menunjukkan model komodifikasi agama atau memperdagangkan agama semata-mata untuk tujuan keuntungan materi, tetapi bersikap memajukan tujuan ajaran agama di wilayah publik dengan program-program yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁶

Dorongan menunjukkan identitas Islam dalam DD dengan penciptaan Zona Madina ini menunjukkan komitmen lembaga atas dukungan dari dana filantropi Islam berupa zakat, sedekah, maupun wakaf dari masyarakat muslim di Indonesia. Kecenderungan ini juga dapat dilihat dari aktivitas lembaga amal di Yordania. Keberadaan lembaga amal selain memberikan pelayanan sosial juga mengandung perjuangan simbolis atas makna nilai-nilai keislaman sebagai identitas lembaga. Praktik ini merupakan bentuk ekspresi yang menunjukkan nilai-nilai Islam pada wilayah publik di mana nilai budaya non-Islam atau budaya Barat juga menjadi bagian hidup sehari-hari di Yordania.⁴⁷

Inklusivitas DD tercermin pada upaya mengembangkan organisasi melalui DDSE. Bentuk-bentuk program pemberdayaan melibatkan anggota masyarakat dalam aktivitas ekonomi sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif. Model pemberdayaan disertai pendampingan

⁴⁶ Asep Saefudin Jahar, "Marketing Islam through Zakat Institutions in Indonesia," *Studia Islamika* 22, no. 3 (November 2015): 405.

⁴⁷ Quintan Wiktorowicz dan Suha Taji Farouki, "Islamic NGOs and Muslim Politics: A Case from Jordan," *Third World Quarterly* 21, no. 4 (2000): 685–99.

masyarakat yang diciptakan oleh DD mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kemajuan sosial dan ekonomi dan menunjukkan adanya karakteristik inovasi sosial pada pengembangan organisasi sebagai DDSE dan program-program pemberdayaan DD.

DD dengan perluasan organisasi sebagai DDSE berkontribusi khususnya pada indeks pengurangan kemiskinan dengan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Pada indeks perluasan akses dan kesempatan, DD dengan jejaring DDSE menciptakan program sekolah gratis dan pendidikan gratis bagi duafa dan program kesehatan gratis dari dana filantropi Islam. Dalam hal kesempatan berusaha, DDSE dengan jejaring unit bisnis dari berbagai sektor telah menggerakkan sektor riil dan membuka lapangan pekerjaan pada kawasan Zona Madina dan program pemberdayaan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia.⁴⁸

Meskipun DD dengan jejaring DDSE telah berkontribusi pada pembangunan inklusif, jika dihitung secara nasional, penerima manfaat DD baru mencapai 3,15 juta jiwa atau baru 11,92% dari jumlah total penduduk miskin di Indonesia yang mencapai 26,42 juta.⁴⁹ Hasil hitungan DD menyebutkan

⁴⁸ Beberapa kajian tentang dampak pada program-program pemberdayaan ekonomi, kesehatan, serta pendidikan DD menunjukkan dampak positif.

⁴⁹ "Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 Naik Menjadi 9,78 Persen." <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78->

bahwa dengan perhitungan total penduduk miskin pada Maret 2020, masih tersisa 23,27 juta yang belum tersentuh program pengentasan kemiskinan atau 88,08%.⁵⁰ Angka ini belum termasuk data terbaru akibat dampak pandemi Covid-19, yang mana mayoritas terdampak pandemi adalah penduduk perkotaan.⁵¹

Kolaborasi antarsektor organisasi—pemerintah, swasta, dan sektor ketiga—yang terkoordinasi berdampak positif pada pertumbuhan inklusif secara sosial. Penduduk termiskin dan yang kehilangan haknya akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kemajuan sosial dan ekonomi.⁵²

LAZ DD sebagai lembaga filantropi Islam pertama di Indonesia berbasis masyarakat telah melakukan berbagai inovasi sebagai solusi sosial, terutama pada masalah kemiskinan yang terjadi di masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Langkah yang ditempuh LAZ DD adalah dengan mendirikan DDSE dan mengembangkan berbagai model pemberdayaan berbasis komunitas di Zona Madina. Selain menunjukkan identitas sebagai lembaga filantropi

persen.html#:~:text=Persentase%20penduduk%20miskin%20pada%20Maret%202020%20sebesar%209%2C78,dan%20meningkat%201%2C28%20juta%20orang%20terhadap%20Maret%202019.

⁵⁰ Publik expose DD Tahun 2021.

⁵¹ Data kemiskinan Maret 2021, persentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 10,14 persen atau 27,54 juta penduduk miskin di Indonesia.

⁵² Gerard George, "Understanding and Tackling Societal Grand Challenges through Management Research," *Academy of Management Journal* 59 (2016): 1880–1895.

berbasis Islam, langkah LAZ DD sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi inklusif dengan parameter yang dikembangkan oleh Bappenas. Pemberdayaan ekonomi pada LAZ DD mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, khususnya pada perluasan akses dan kesempatan bagi *duafa* di pedesaan.

F. Fitur dan Perluasan *Maqāsid* pada Inovasi Sosial LAZ DD

LAZ DD sebagai LAZ profesional pertama di Indonesia telah menunjukkan berbagai inovasi sosial dari awal berdiri lembaga hingga saat ini. DDSE merupakan salah satu inovasi pengembangan organisasi dengan jejaring bisnis yang didirikan bertujuan sosial. Fenomena DDSE dan berbagai program pemberdayaan ekonomi pada LAZ DD dapat dikategorikan ke dalam fitur kebermaksudan dari teori sistem hukum Islam Jasser Auda. Fitur kebermaksudan dapat dilihat dari tujuan pendirian DDSE sebagai bentuk pengembangan ekonomi dan penopang kegiatan sosial pada LAZ DD. Begitu pula tujuan pemberdayaan ekonomi dengan zakat merupakan bentuk fitur kebermaksudan di mana program pemberdayaan ekonomi berdampak pada pembangunan ekonomi inklusif bagi *duafa*.

Dari sisi kelembagaan, pengembangan organisasi LAZ DD sebagai DDSE juga bertujuan meningkatkan legitimasi

normatif, pragmatis, serta kognitif sekaligus. Dari sisi normatif, DDSE merupakan lembaga dengan legitimasi sebagai perseroan terbatas, tetapi tetap berada di bawah LAZ DD. Berbeda dengan studi kasus LAZ PKPU yang melakukan *spin off* kelembagaan.

Pendirian DDSE merupakan bentuk pengembangan kemandirian serta keberlangsungan lembaga pada masa yang akan datang sehingga dengan melihat berbagai aspek pada DDSE, relevan dengan fitur keterbukaan serta kebermaksudan dalam teori sistem hukum menurut Jasser Auda.

Pada perluasan jangkauan *maqāṣid*, DDSE dalam kajian ini selaras dengan *maqāṣid al-khāṣṣah* yang mana bentuk pengembangan ekonomi dari pendirian DDSE dan program-program pemberdayaan ekonomi merupakan sarana terjaganya *maqāṣid al-‘āmmah* dari zakat. Dengan pendirian lembaga bisnis ini, LAZ DD dapat menggerakkan roda ekonomi serta kemandirian lembaga. Begitu pula pada berbagai program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat yang ada di Zona Madina serta berbagai daerah di Indonesia, ada kesesuaian *maqāṣid al-khāṣṣah* sebagai wasilah demi terjaganya *maqāṣid al-‘āmmah* pada LAZ DD.

BAB VII

PENUTUP

Bab terakhir dari penulisan disertasi ini terdiri dari kesimpulan dan saran/rekomendasi penelitian. Kesimpulan mendeskripsikan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan pada bagian pendahuluan. Pada subbab berikutnya merupakan refleksi peneliti atas temuan-temuan penelitian.

A. Kesimpulan

1. Bentuk pengembangan dan pemberdayaan program pada lembaga amil zakat (LAZ) sebagai lembaga zakat berbasis masyarakat merupakan hasil inovasi sosial dalam bentuk yang berbeda pada setiap organisasi. Secara umum, ditemukan dua bentuk inovasi sosial, yakni perluasan kelembagaan LAZ dan perluasan program pemberdayaan zakat. Inovasi sosial pada LAZ sebagai organisasi profesional, tetapi bersifat nonprofit, menciptakan nilai baru pada nilai religiositas, sosial, ekonomi, lingkungan, serta kelembagaan zakat pada sektor filantropi Islam di Indonesia.
2. Faktor pendorong LAZ Dompot Dhuafa (DD) dan LAZ Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) untuk melakukan pengembangan organisasi terdiri dari

faktor internal lembaga (sifat kewirausahaan lembaga serta mobilisasi sumber daya) dan faktor eksternal (perubahan kebijakan pemerintah, khususnya dalam pengelolaan zakat).

3. Inovasi sosial pada LAZ DD dan LAZ PKPU menunjukkan bentuk yang berbeda, tetapi menampilkan bentuk inklusivitas lembaga. Bentuk inklusivitas lembaga LAZ DD dapat dilihat dari pengembangan sektor ekonomi dengan pendirian DD Social Enterprise dan berbagai program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat. Selain DD Social Enterprise, LAZ DD berkontribusi dalam pencapaian pembangunan ekonomi inklusif, khususnya pada aspek perluasan akses dan kesempatan bagi *duafa* dari program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat. Inklusivitas pada LAZ PKPU dapat dilihat dari bentuk pengembangan lembaga ke arah sektor sosial kemanusiaan dengan melakukan *spin off* organisasi. Induk organisasi PKPU berubah dengan legitimasi lembaga sebagai organisasi kemanusiaan internasional dan mengikuti empat prinsip kerja kemanusiaan: kemanusiaan, ketidakberpihakan, netralitas, dan independensi. Organisasi baru yang dibentuk dengan legitimasi LAZ mengikuti kebijakan pemerintah tentang

pengelolaan zakat. Inovasi ini merupakan ekspresi baru dalam pengelolaan zakat yang selaras dengan *maqāṣid syarī'ah*, khususnya pada implementasi beberapa fitur teori sistem: keterbukaan, kemenyeluruhan, dan kebermaksudan. Pada perluasan jangkauan *maqāṣid*, inklusivitas LAZ DD dan LAZ PKPU merupakan implementasi *maqāṣid* khusus sebagai sarana mewujudkan *maqāṣid* umum dari zakat, yaitu keadilan, persamaan, toleransi, dan kemudahan manusia.

Temuan baru penelitian ini adalah bahwa bentuk penciptaan baru pada sektor filantropi Islam di Indonesia adalah penciptaan nilai religiositas. Jika secara teori penciptaan nilai pada inovasi sosial terdiri dari penciptaan nilai sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan, hasil penelitian ini menemukan penciptaan baru yang diberi nama penciptaan “nilai religiositas”. Penciptaan nilai religiositas dapat dilihat dari perubahan perilaku sebagian masyarakat muslim perkotaan yang membayar zakat, sedekah, maupun wakaf melalui LAZ. Temuan baru kedua adalah adanya faktor pendorong khusus dari dalam organisasi untuk melakukan pengembangan organisasi pada LAZ DD dan LAZ PKPU, yakni identitas keislaman. Argumen ini didasarkan pada kedua LAZ yang diteliti karena sumbangan utama berasal dari dana masyarakat muslim. Dari sisi legitimasi organisasi, inovasi

sosial yang dilakukan LAZ dapat meningkatkan legitimasi normatif, pragmatis, dan kognitif dari lembaga. Pengembangan organisasi dan pemberdayaan pada LAZ DD dan LAZ PKPU merupakan perwujudan solidaritas sosial untuk mencapai keadilan, persamaan, toleransi, dan kemudahan bagi manusia atau dikategorikan sebagai *maqāṣid* umum dengan melihat kompleksitas masalah global saat ini, yaitu kemiskinan.

B. Saran

Berangkat dari temuan-temuan penelitian yang telah diuraikan pada bagian kesimpulan, beberapa refleksi hasil penelitian di antaranya adalah LAZ sebagai bagian dari BAZNAS yang berfungsi sebagai pengelola zakat memiliki sumber daya yang besar dan kesempatan untuk mempromosikan nilai dan prinsip universalitas Islam. Namun di sisi lain, LAZ dengan multiperan dan sumber daya besar ini pula berpotensi memiliki ego sektoral untuk mengembangkan nama lembaganya dibandingkan dengan nilai-nilai besar Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kebijakan pemerintah mengatur tata kelola sektor filantropi Islam menjadi hal yang penting untuk dilakukan agar tidak saling tumpang-tindih dalam hal kewenangan serta fungsi lembaga agar tujuan zakat dapat terwujud dalam pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Setiap LAZ memiliki keunggulan dan kekuatan

sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki, sehingga penataan kluster bidang pemberdayaan zakat berbasis masyarakat dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bagi LAZ yang leading bidang pendidikan, pengembangan LAZ dikategorikan pada LAZ dengan kluster pendidikan. Bagi LAZ yang leading bidang ekonomi, pengembangan LAZ dikategorikan pada LAZ dengan kluster ekonomi.



DAFTAR PUSTAKA

Artikel dan Buku

- Adachi, Mari. "Discourses of Institutionalization of Zakat Management System in Contemporary Indonesia : Effect of the Revitalization of Islamic Economics." *International Journal of Zakat* 3, no. 1 (Mei 2018): 23–35.
- Adam, Thomas, (ed.). *Philanthropy, Patronage and Civil Society: Experiences from Germany, Great Britain, and North America*. Bloomington: Indiana University Press, 2004.
- Addis Ababa Action Agenda. "The Final text of the Outcome Document Adopted at the Third International Conference on Financing for Development." the Third International Conference on Financing for Development. Ethiopia, 13–16 July 2015.
- Ahmed, Habib. *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*. Jeddah, Saudi Arabia: The Islamic Research and Training Institute or of the Islamic Development Bank, 2004.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari: Syarah Shahih al Bukhari*. Jilid 3. Terj. Ahmad Yunus. Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2011.
- Al-Marâgi, Ahmad Mustafa. *Tafsîr al-Marâgi*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1974.
- Az-Zuhailiy, Wahbah. *At-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarî'ah wa al Manhaj*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1991.
- Alter, Sutia Kim. "Social Enterprise Models and Their Mission and Money Relationships." Dalam *Social*

Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change, ed. Alex Nicholls, 205–232. Oxford: Oxford University Press, 2006.

Anheier, Helmut K., dan Regina List. *A Dictionary of Civil Society, Philanthropy, and the Non-Profit Sector*. London: Routledge, 2005.

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*. Terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan, 2015.

_____. *Maqāṣid al-Sharī'a as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2017.

Aziz, A., dan A Sukma. “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lima Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia.” *Jurnal Syarikah* 2, no. 1 (Juni 2016): 131–148.

Baker, Susan, dan Abid Mehmood. “Social Innovation and The Governance of Sustainable Places.” *Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability* 20, no. 3 (Maret 2015): 321–334.

Bansal, Pratima, dan Iain Clelland. “Talking Trash: Legitimacy, Impression Management, and Unsystematic Risk in the Context of the Natural Environment.” *The Academy of Management Journal* 47, no. 1 (Februari 2004): 93–103.

Barber, Rebecca. *Responding to Emergencies in Southeast Asia: Can We Do Better?* East Melbourne, VIC dan Singapore: Save the Children, 2012.

Bashir, Abdel-Hameed. “Reducing Poverty and Income Inequalities: Current Approaches and Islamic

- Perspective.” *JKAU: Islamic Econ* 32, no. 1 (2018): 93–104.
- Battilana, Julie. “Agency and Institutions: The Enabling Role of Individuals’ Social Position.” *Organization* 13, no. 5 (2006): 653–676.
- BAZNAS. *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2021.
- Beik, Irfan Sauqi, dkk. “Towards an Establishment of an Efficient and Sound Zakat System: Proposed Core Principles for Effective Zakat Supervision.” Paper dipresentasikan dalam acara *the Working Group on Zakat Core Principles*, 2014.
- Benthall, Jonathan. “Financial Worship: The Quranic Injunction to Almsgiving.” *The Journal of the Royal Anthropological Institute* 5, no. 1 (1999): 27–42. <https://doi.org/10.2307/2660961>.
- Billah, Mohd. Ma’sum, (ed.). *WAQF-led Islamic Social Finance: Innovative Solutions to Modern Applications*. England: Routledge, 2021.
- Bonardi, Jean-Philippe., Amy J. Hillman, dan Grald D. Keim. “The Attractiveness of Political Markets: Implications for Firm Strategy.” *The Academy of Management Review* 30, no. 2 (April 2005): 397–413.
- Bornstein, David. *Hoe to Change the World*. New York: Oxford University Press, 2007.
- Bouanani, Mejda, dan Besma Belhadj. “Zakat and Poverty Alleviation in Tunisia Using the Fuzzy Approach.” *Journal of Quantitative Economics* 17 (2019): 421–432.

- Brinkerhoff, Derick W. "Organizational Legitimacy, Capacity and Capacity Development. Walton." Discussion Paper No. 58 A, held by *European Centre for Development Policy Management dan Díez-De-Castro*, 2005.
- British Council. *Developing an Inclusive and Creative Economy: The State of Social Enterprise in Indonesia*. Jakarta: British Council Jakarta, 2018.
- Brown, Donald R. *Experiential Approach to Organization Development*. Harlow, England: Pearson Education, 2018.
- Chu, Vien, dan Belinda Luke Joanne Cribb. *The Accountability of Voluntary Organizations Implications for Government Funders*. Wellington: Victoria University of Wellington, 2003.
- Çizakça, Murat. *A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present*. Istanbul: Boğaziçi University Press, 2000.
- Clark, Ian. *Legitimacy in a Global Order*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Clarysse, Bart, Andy Lockett, T Quince, dan Els Van de Velde. *Spinning Off New Ventures: A Typology Of Facilitating Services*. Brussel: Institute for the Promotion of Innovation by Science and Technology in Flanders, 2002.
- Dacin, M. Tina, Christine Oliver, dan Jean-Paul Roy. "The Legitimacy of Strategic Alliances: An Institutional Perspective." *Strategic Management Journal* 28, no. 2 (Februari 2007): 169–187.
- Ditjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama, 2012.

- Dobrev, Stanislav D., dan Aleksios Gotsopoulos. "Legitimacy Vacuum, Structural Imprinting, and the First Mover Disadvantage." *Academy of Management Journal* 53, no. 5 (Oktober 2010): 1153–1174.
- Drori, Israel, dan Benson Honig. "A Process Model of Internal and External Legitimacy." *Organization Studies* 34, no. 3 (Maret 2013): 345–376.
- El-Menouar, Yasemin, dan Bertelsmann Stiftung. "The Five Dimensions of Muslim Religiosity: Results of an Empirical Study." *Methods, Data, Analyses* 8 (2014): 53–78.
- Engineer, Asghar Ali. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Fauzia, Amelia. "Islamic Philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and Social Justice." *Austrian Journal of South-East Asian Studies* 10, no. 2 (Desember 2017): 223–236.
- _____. *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Gading Publishing, 2016.
- Fahha, Achmad Muchaddam. *Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Jakarta: Pusat Keahlian DPR RI, 2020.
- Firmansyah. "Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 21, no. 2 (Desember 2013): 179–190.
- Friedman, Lawrence J., dan Mark D. McGarvie. *Charity, Philanthropy, and Civility in American History*. Cambridge: University Press, 2003.

- Gamon, Alizaman D., dan Mariam Saidona Tagoranao. “Zakat and Poverty Alleviation in a Secular State: The Case of Muslim Minorities in the Philippines.” *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies* 25, no. 1 (2018): 97–133.
- Gehringer, Teresa. “Corporate Foundations as Hybrid Organizations: A Systematic Review of Literature.” *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations* 32, no. 1 (Januari 2021): 257–275.
- Gibelman, Margaret, dan Sheldon R. Gelman. “Very Public Scandals: Nongovernmental Organizations in Trouble.” *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations* 12, no. 1 (Maret 2001): 49–66.
- Gnes, Davide, dan Floris Vermeulen. “Legitimacy as the Basis for Organizational Development of Voluntary Organizations.” Dalam *Handbook of Community Movements and Local Organizations in the 21st Century*, ed. Ram A. Cnaan dan Carl Milofsky, 189–209. Springer, Cham, 2018.
- Greenwood, Royston, Roy Suddaby, dan CR Hining. “Theorizing Change: The Role of Professional Associations in the Transformation of Institutional Fields.” *Academy of Management* 45, no. 1 (November 2017): 58–80.
- Hamayotsu, Kikue. “The Political Rise of the Prosperous Justice Party in Post-Authoritarian Indonesia: Examining the Political Economy of Islamist Mobilization in a Muslim Democracy.” *Asian Survey* 51, no. 5 (Oktober 2011): 971–992.

- Hamid, Abdul. "The Impact of Spin-Off Policy to the Profitability on Indonesian Islamic Banking Industry." *Al-Iqtishad* 7, no. 1 (Januari 2015): 117–126.
- Hawn, Olga, dan Hyoung-Goo Kang. "The Effect of Market and Nonmarket Competition on Firm and Industry CSR." *Sustainability, Stakeholder Governance, and Corporate Social Responsibility* 38 (November 2018): 313–337.
- Hawn, Olga Voronina. "Organizational Legitimacy: Different Sources – Different Outcomes?" *Disertasi*, Durham: Graduate School of Duke University, 2013.
- Huber, Stefan. "Religion Monitor 2008: Structuring Principles, Operational Constructs, Interpretive Strategies." Dalam *What the World Believes: Analysis and Commentary on the Religion Monitor 2008*, ed. Bertelsmann Stiftung, 17–51. Brookings Institution Press, 2009.
- Iannaccone, Laurence R. "Economics of Religion Introduction to the Economics of Religion." *Journal of Economic Literature* 36 (September 1998): 1465–1496.
- Iqbal, Muhammad. *Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam*. Terj. Ali Audah dkk. Yogyakarta: Jalasutra, 2002.
- Jahar, Asep Saefudin. "Marketing Islam through Zakat Institutions in Indonesia." *Studia Islamika* 22, no. 3 (November 2015): 405–442.
- John, Rob. *Venture Philanthropy: The Evolution of High Engagement Philanthropy in Europe*. Oxford: Oxford Said Bussiness School, 2006.
- K., Hendri. "Pemikiran Muhammad Iqbal dan Pengaruhnya terhadap Pembaruan Hukum Islam." *Al-Adalah* 12, no. 3 (Juni 2015): 611–622.

Kahf, Monzer. *The Principles of Socio Economic Justice in the Contemporary Fiqh of Zakat*. Jeddah: IRTI IDB, 1999.

_____. *Zakah Management in Some Muslim Societies*. Jeddah: IRTI Islamic Development Bank, 2000.

_____. "Potensial Effects of *Zakāt* on Government Budget," *IIUM Journal of Economics and Management* 5, no. 1 (1997): 67–85.

Katz, Stanley N. "Where Did the Serious Study of Philanthropy Come from, Anyway?" *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 28, no. 1 (1999): 74–82. <https://doi.org/10.1177/0899764099281006>.

Kilby, Patrick. *Philanthropic Foundations in International Development: Rockefeller, Ford, and Gates*. London: Routledge, 2021.

Kostova, Tatiana, dan Srilata Zaheer. "Organizational Legitimacy under Conditions of Complexity: The Case of the Multinational Enterprise." *The Academy of Management Review* 24, no. 1 (Januari 1999): 64–81.

Latief, Hilman. "Addressing Unfortunate Wayfarer: Islamic Philanthropy and Indonesian Migrant Workers in Hong Kong", *Austrian Journal of South-East Asian Studies* 10, no. 2 (2017): 237–255.

_____. *Islamic Charities and Social Activism: Welfare, Dakwah and Politics in Indonesia*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.

_____. "Health Provision for the Poor Islamic Aid and the Rise of Charitable Clinics in Indonesia." *South East Asia Research* 18, no. 3 (September 2010): 503–553.

- Lister, Sarah. "NGO Legitimacy: Technical Issue or Social Construct?" *Critique of Anthropology* 23, no. 2 (Juni 2003): 175–192.
- Lowe, Robert Alan. "Invention, Innovation, and Entrepreneurship: The Commercialization of University Research by Inventor-Founded Firms." *Disertasi Ph.D.*, Berkeley: University of California, 2002.
- Maier, Florentine, Michael Meyer, dan Martin Steinbereithner. "Nonprofit Organizations Becoming Business-like: A systematic Review." *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 45, no. 1 (Desember 2016): 64–86.
- Manurung, Saprinal. "Islamic Religiosity and Development of Zakat Institution." *Qudus International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (Juli–Desember 2013): 197–220.
- Manzûr Al-Ifrîqi, Jamâl Ad-Dîn Muhammad ibn Mukarram. *Lisân al-'Arab*. Riyad: Dâr Âlam al-Kutub, 2003.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Terj. Yudian W Asmin. Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Masudi, Masdar F. *Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*. Bandung: Mizan, 2010.
- McGrath dan Rita Gunther. *The End of Competitive Advantage: How to Keep Your Strategy Moving as Fast as Your Business*. Kindle Edition. Harvard Business Review Press, 2013.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. USA: SAGE Publication, 2014.

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhtada, Dani. "Islamic Philanthropy and Third Sector: The Portrait of Zakat Organizations in Indonesia." *Islamika Indonesiana* 1, no. 1 (April 2014): 106–123.
- Mulgan, Geoff., Simon Tucker., Rushanara Ali, dan Ben Sanders. *Social Innovation What It Is, Why It Matters and How It Can Be Accelerated*. Oxford: Oxford Said Bisnis School, 2007.
- Navis, Chad, dan Mary Ann Glynn. "How New Market Categories Emerge: Temporal Dynamics of Legitimacy, Identity, and Entrepreneurship in Satellite Radio, 1990-2005." *Administrative Science Quarterly* 55, no. 3 (September 2010): 439–471.
- Nejima, Susumu, dan Idiris Danismaz. "Muslim NGO and Volunteers in Tohoku, Japan." Dalam *NGOs in the Muslim World – Faith and Social Services*. London: Routledge 2015.
- Nopiardo, Widi. "Perkembangan Fatwa Mui tentang Masalah Zakat." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 16, no.1 (Januari–Juni 2017): 89–109.
- Nusapati, Achmad Ichsan, Efri Syamsul Bahri, dan Ai Nur Bayinah. "The Measurement of Social Value Impact of Ziswaf Using Social Return on Investment Model at Smart Ekselensia Indonesia." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020): 129–148.
- Osili, Una, dan Çağla Ökten. "Giving in Indonesia: A Culture of Philanthropy Rooted in Islamic Tradition." Dalam *The Palgrave Handbook of Global Philanthropy*, ed. Pamala Wiekking dan Femida Handy, 388–403. London: Palgrave Macmillan, 2015.

- Palmer, David A., Glenn Shive, dan Philip L. Wickeri (eds.). *Chinese Religious Life*. New York: Oxford University Press, 2011.
- Patton, Michael Quinn. *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Beverly Hills, CA: Sage Publications, 2014.
- Pearce, John A, David A. Fritz, dan Peter S. Davis. "Entrepreneurial Orientation and the Performance of Religious Congregations as Predicted by Rational Choice Theory." *Entrepreneur Theory and Practice* 34, no. 1 (Januari 2010): 219–248.
- Petersen, Marie Juul. "Islamizing Aid: Transnational Muslim NGOs after 9.11." *Voluntas* 23 (Maret 2011): 126–155. <https://doi.org/10.1007/s11266-011-9185-5>.
- Petersen, Marie Juul. *For Humanity or for the Umma? Ideologies of Aid in Four Transnational Muslim NGOs*. Denmark: University of Copenhagen, 2011.
- Phillips, Susan D., dan Tobias Jung. *A 'New' Philanthropy: From Impetus to Impact, in the Routledge Companion to Philanthropy*. Abingdon: Routledge. 2016. 44–52.
- PKPU Human Initiative. *Annual Report Bingkai Kemanusiaan Potret Solusi Peduli Tahun 2016-2018*. Jakarta: PKPU Human Initiative, 2019.
- Portales, Luis. *Social Innovation and Social Entrepreneurship: Fundamentals, Concepts, and Tools*. London: Palgrave Macmillan, 2019.
- Pranoto, Aluisius Hery, dan Ari Sutanti. "The Ecosystem of Social Enterprise: Social Culture, Legal Framework, and Policy Review in Indonesia." *Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciences* 2 (2016): 106–112.

- Puspitasari, Dewi C. *Kewirausahaan Sosial: Tinjauan Konsep dan Terapan dalam Organisasi Sosial Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018.
- Al-Qarādawī, Yusūf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin. Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2011.
- Rais, Muhammad Dhiaduddin. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press 2001.
- Razak, Shaikh Hamzah Abdul. "Zakat and Waqf as Instrument of Islamic Wealth in Poverty Alleviation and Redistribution: Case of Malaysia." *International Journal of Sociology and Social Policy* 40, no. 3/4 (2020): 249–266. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-11-2018-0208>.
- Reitsma, Jan, Peer Scheepers, dan Manfred Te Grotenhuis. "Dimensions of Individual Religiosity and Charity: Cross National Effect Differences in European Countries?" *Review of Religious Research* 47, no. 4 (Juni 2006): 347–362.
- Riḍā, Muhammad Rasyīd. *Tafsīr Al-Qur'an al-Ḥakīm (Tafsīr al-Manār)*. Beirut: Dār al-Fikr, 2007.
- Rizaty, Monavia Ayu, dan Tika Arundina Aswin. "Evaluation of the Dompot Dhuafa Economic Empowerment Programs: Zakat, Infaq, and Shadaqah Based (ZIS-based)." Dalam *Challenges of the Global Economy: Some Indonesian Issues*. Nova Science Publishers, Inc., 2019, 167-181.
- Robillard, Sabina. *We Must be the Pioneers: Perspectives on Localization in the Response to the 2018 Sulawesi Earthquake in Indonesia*. Boston: Feinstein International

Center, Tufts University and Save the Children Denmark, 2020.

Roof, W. C. “Concepts and Indicators of Religious Commitment: A Critical Review.” Dalam *The Religious Dimension: New Directions in Quantitative Research*, ed. Robert Wuthnow, 17–45. New York: Academic Press, 1979.

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.

Said, Ismail A., *Evolusi Wakaf: Inovasi Pengelolaan Wakaf Produktif Dompot Dhuafa*. Jakarta: Yayasan Dompot Dhuafa, 2019.

Salamon, Lester. *Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector (with S. Wojciech Sokolowski and Associates)*. Bloomfield, CT: Kumarian Press, 2004.

Scott, W. Richard. *Institutions and Organizations: Ideas and Interests*. USA: Sage Publications, 2008.

Sezgin, Zeynep, dan Dennis Dijkzeul (ed.). *The New Humanitarians in International Practice: Emerging Actors and Contested Principles*. London: Routledge, 2016.

Shihab, M Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.

Shukree, Anis Suriany Che Mohd, dkk. “Sustainability of Non Profit Organizations: Organizational Development Process Model.” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 10, no. 16 (Desember 2020): 299–306.

- Singer, Amy. "Giving Practice in Islamic Societies." *Social Research: An International Quarterly* 80, no. 2 (Juni 2013): 341–358.
- Smith, Wendy K., Michael Gonin, dan Marya L. Besharov. "Managing Social-Business Tensions: A Review and Research Agenda for Social Enterprise." *Business Ethics Quarterly* 23, no. 3 (Juli 2013): 407–442.
- Smyth, Sophie E. "NGOs and Legitimacy in International Development." *Kansas Law Review* 61, no. 2 (Desember 2012): 377–439.
- Stark, Rodney, dan Charles Y. Glock. *American Piety: The Nature of Religious Commitment*. Berkeley dan Los Angeles: University of California Press, 1968.
- Stead, Richard D., James R Lowry, dan Raymond E Glos. *Business: Its Nature and Environment: An Introduction*. Ohio: South-Western Publishing, 1984.
- Suchman, Mark C. "Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches." *The Academy of Management Review* 20, no. 3 (Juli 1995): 571–610.
- Sudewo, Erie. *DD Way*. Jakarta: Republika, 2017.
- _____. *Politik ZISWAF: Kumpulan Esei*. Jakarta: CID, 2008.
- Sudiana, Nana. *Amil Zakat Easy Going, Pemikiran dan Inisiatif Zakat di Era 4.0*. Jakarta: IZI Press, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suherman, Bambang, dkk. *Kolaborasi di Negeri Cincin Api: Formulasi Aksi Gerakan Zakat dalam Kebencanaan*

- Pengalaman di Gempa Lombok*. Jakarta: Forum Zakat, 2020.
- Sulek, Marty. "On the Modern Meaning of Philanthropy." *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 39, no. 2 (2010): 193–212.
- Syari'ati, Ali. *Islam Madzhab Pemikiran dan Aksi*. Terj. M. S Nasrulloh. Bandung: Mizan, 1980.
- Tanjung, Hendri, dan Nurman Hakim. "A Review on Literatures of Zakat between 2011 and 2017." Makalah dipresentasikan dalam *Conference on Philanthropy for Humanitarian Aid (CONPHA)*, 23–24 Mei 2017.
- Taylor, James B. "Introducing Social Innovation." *The Journal of Applied Behavioral Science* 6, no.1 (Maret 1970): 69–77.
- Thaha, Idris, (ed.). *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dan Teraju, 2003.
- The Young Foundation. *Social Innovation Overview: A Deliverable of the Project: "The Theoretical, Empirical and Policy Foundations for Building Social Innovation in Europe."* Brussels: European Commission, 2012.
- Tiara, Nymphadear, Adhitya Choirul Latif, dan Leni Winarni. "PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) as a Role Model for Philanthropic Organization in Southeast Asia." Dalam *Toward the ASEAN Community: Assessing the South East Asia's Integration Proceeding Books*, ed. Hasbi Aswar, 215–227. Yogyakarta: FPSB Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII dan BI. *Ekonomi Islam*. Ed. ke-3. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

- Toro, Muh Juan Suam, dkk. “Zakat untuk Sektor Produktif: Studi pada Organisasi Pengelola Zakat di Surakarta.” *Inferensi* 7, no. 2 (2013): 431–450. <https://doi.org/10.18326/infs13.v7i2.431-450>.
- Utomo, Mulyono, dan Supomo. *20 Tahun Solo Peduli: Keluar dari Zona Mimpi*. Surakarta: Smart Media Prima, 2019.
- Wang, Sonam Wangyel, Woo-Kyun Lee, dan Yowhan Son. “An Assessment of Climate Change Impacts and Adaptation in South Asian Agriculture.” *International Journal of Climate Change Strategies and Management* 9, no. 4 (Agustus 2017): 517–534.
- Ward, Lester Frank. *Pure Sociology: A Treatise on the Origin and Spontaneous Development of Society*. New York: Macmillan Book, 1903.
- Weerawardena, Jay, Robert E. McDonald, dan Gillian Sullivan Mort. “Sustainability of Nonprofit Organizations: An Empirical Investigation.” *Journal of World Business* 45, no. 4 (Oktober 2010): 346–356. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2009.08.004>.
- Wibisono, Yusuf dkk. *Evaluasi Pengelolaan Zakat Nasional Pasca UU No. 23/2011*. Jakarta: Prenada, 2020.
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Wiepking, Pamala, dkk. “Global Philanthropy: Does Institutional Context Matter for Charitable Giving?” *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 50, no. 4 (Februari 2021): 697–728. <https://doi.org/10.1177/0899764021989444>.

Wiktorowicz, Quintan, dan Suha Taji Farouki. "Islamic NGOs and Muslim Politics: A Case from Jordan." *Third World Quarterly* 21, no. 4 (Agustus 2000): 685–99.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an. *Al Qur'an Malihah*. Surakarta: Tiga Serangkai, 2013.

Yin, Robert K. *Studi Kasus Design dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Yunus, Muhammad. "Social Business Entrepreneurs are the Solution." Paper dipresentasikan dalam *The Skoll World Forum on Social Entrepreneurship, Said Business School, Oxford University*, 29–31 Maret 2006.

Yusoff, Mohammed B. "Fiscal Policy in Islamic Economy and the Role of Zakat." *IIUM Journal of Economics and Management* 14, no. 2 (Juli 2006): 117–145.

Yuswohadi. *Marketing to the Middle Class Muslim*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Zainon, Saunah, dkk. "Legitimacy and Sustainability of Social Enterprise: Governance and Accountability." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 145 (Agustus 2014): 152–157.

Sumber Elektronik dan Internet

Agarwal, Rajshree, Raj Echambadi, April M Franco, dan Mb Sarkar. "Knowledge Transfer through Inheritance: Spin-out Generation, Development, and Survival." *The Academy of Management Journal* 47, no. 4 (2004): 501–522. Diakses pada 29 Januari 2021. <https://doi.org/10.2307/20159599>.

Alawiyah, Tuti. "Religious Non-Governmental Organizations and Philanthropy in Indonesia." *Indonesian Journal of*

Islam and Muslim Societies 3, no. 2 (2013): 203–221.
Diakses 24 September 2019.
<https://doi.org/10.18326/ijims.v3i2.203-221>.

Alhidari, Ibrahim S., dkk. “Modeling the Effect of Multidimensional Trust on Individual Monetary Donations to Charitable Organizations.” *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 47, no. 3 (2018): 623–644.
Diakses 20 September 2020.
<https://doi.org/10.1177/0899764017753559>.

Anis, Fahami Muhammad, dan Salina H. Kassim. “Effectiveness of Zakat-Based Programs on Poverty Alleviation and Economic Empowerment of Poor Women: A Case Study of Bangladesh.” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 1, no. 2 (2016): 229–257.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo. “Angka Kemiskinan 2018-2020.” Badan Pusat Statistik Wonosobo. Diakses 24 September 2021.
<https://wonosobokab.bps.go.id/indicator/23/108/1/angka-kemiskinan.html>.

Baidhawiy, Zakiyuddin. “LAZISMU and Remaking the Muhammadiyah’s New Way of Philanthropy.” *Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies* 53, no. 2 (2015): 387–412. Diakses 18 Maret 2019. doi: 10.14421/ajis.2015.532.387-412.

Bappenas. “Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif.” <http://inklusif.bappenas.go.id/indeks>. Diakses 27 November 2021.

BAZNAS. “Daftar Pengelola Zakat di Indonesia.” Diakses 20 Agustus 2020. <https://pid.baznas.go.id/>.

- BAZNAS. “Statistik Zakat Nasional.” 2020. Diakses 19 Desember 2020. <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2020/09/Statistik-Zakat-Nasional-2019.pdf>.
- Ben Jedidia, Khoutem, dan Khouloud Guerbouj. “Effects of Zakat on the Economic Growth in Selected Islamic Countries: Empirical Evidence.” *International Journal of Development Issues* 20, no. 1 (2021): 126–142. Diakses 1 Februari 2021. doi: 10.1108/ijdi-05-2020-0100.
- Bigliardi, Barbara, Francesco Galati, dan Chiara Verbano. “Evaluating Performance of University Spin-Off Companies: Lessons from Italy.” *Journal of Technology Management and Innovation* 8, no. 2 (2013): 178–188. Diakses 24 September 2020. DOI: 10.4067/S0718-27242013000200015.
- BNBP. “Info Bencana: Informasi Kebencanaan Bulanan Teraktual Edisi September 2018.” *BNBP*, 8 September 2018. Diakses 5 Desember 2020. <https://bnpb.go.id/infografis>.
- BPK. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Diakses 2 April 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/35638/PP%2041%20Tahun%202011.pdf>
- BPS. “Kemiskinan dan Ketimpangan.” Diakses 10 Juli 2021. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>.
- Borchgrevink, Kaja. “NGOization of Islamic Charity: Claiming Legitimacy in Changing Institutional Contexts.” *Voluntas* 31 (2020): 1049–1062. <https://doi.org/10.1007/s11266-017-9892-7>.

- Burle-Schiopoiu, Adriana, dan Ion Popa. *Legitimacy Theory in Encyclopedia of Corporate Social Responsibility*. New York: Springer, 2013. Diakses 20 September 2020. doi:10.1007/978-3-642-28036-8_471.
- Bush, Robin. “Muhammadiyah and Disaster Response: Innovation and Change in Humanitarian Assistance.” Dalam *Natural Disaster Management in the Asia-Pacific*, ed. Caroline Brassard, Arnold M. Howitt, dan David W. Giles, 33–46. Springer Japan, 2015. https://doi.org/10.1007/978-4-431-55157-7_3.
- CAF. “Word Giving Index.” *Charities Aid Foundation*, 2019. Diakses 12 Desember 2019. <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2019-publications/caf-world-giving-index-10th-edition>.
- Cajaiba-Santana, Giovany. “Social Innovation: Moving the Field Forward. A Conceptual Framework.” *Technological Forecasting and Social Change* 82 (2014): 42–51. Diakses 20 Juli 2021. doi:10.1016/j.techfore.2013.05.008.
- Chapman, Cassandra M., Matthew J. Hornsey, dan Nicole Gillespie. “To What Extent Is Trust a Prerequisite for Charitable Giving? A Systematic Review and Meta-Analysis.” *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 50, no. 6 (2021): 1274–1303. Diakses 24 September 2020. doi:10.1177/08997640211003250.
- Chemmanur, Thomas, dan An Yan. “A Theory of Corporate Spin-Offs.” *Journal of Financial Economics* 72, no. 2 (2004): 259–290. Diakses 24 September 2020. doi:10.1016/j.jfineco.2003.05.002.
- Conference on Philanthropy for Humanitarian Aid (CONPHA). “Conference Resolution from Conference on Philanthropy for Humanitarian.” Diselenggarakan di

Brunei Darussalam University Islam Sultan Sharif Ali 23-24 Mei 2017. Diakses 20 Juli 2021. <http://conference.kuis.edu.my/conpha2017/cover-page/proceedings-2-2/>.

Denzin, Norman K. "Triangulation 2.0." *Journal of Mixed Methods Research* 6 (2012): 80–88. Diakses 23 September 2021. DOI: 10.1177/1558689812437186.

Dompét Dhuafa. "Profil Dompét Dhuafa." Dompét Dhuafa, 12 Maret 2020. Diakses 1 Agustus 2021. <http://www.dompetchhuafa.org/id/tentangkami/detail/sosial-enterprise> dan <https://program.dompetchhuafa.org/program/dompetchhuafa-corpora/>.

Dompét Dhuafa. "Public Expose DD Tahun 2021." Dompét Dhuafa, 2020. Diakses 1 Agustus 2021. <https://publikasi.dompetchhuafa.org/download/laporan-kinerja-dompetchhuafa-tahun-2020-public-expose-2021/>.

DPR. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Diakses 21 Desember 2021. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/42.pdf>.

Fauzia, Amelia. *Faith and State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*. Leiden: Brill Academic Publisher, 2013.

_____. "Penolong Kesengsaraan Umum: The Charitable Activism of Muhammadiyah During the Colonial Period." *South East Asia Research* 25, no. 4 (2017): 379–394. Diakses 1 Juni 2019. <https://doi.org/10.1177/0967828X17740458>.

Fouad, Fouad M., dkk. "Vulnerability of Syrian Refugees in Lebanon to COVID-19: Quantitative Insights." *Conflict*

and Health 15, no. 13 (2021): 1–6. Diakses 10 Mei 2021.
<https://doi.org/10.1186/s13031-021-00349-6>

FOZ. “Tentang Forum Zakat.” Diakses pada 1 Januari 2020.
<https://forumzakat.org/tentang-foz/>.

Furqani, Hafas, Ratna Mulyany, dan Fahmi Yunus. “Zakat for Economic Empowerment of the Poor in Indonesia: Models And Implications.” *Iqtishadia* 11 (2018): 392–411. Diakses 20 September 2021. <https://doi.org/DOI:10.21043/iqtishadia.v11i2.3973>.

Fuster, Elena, Antonio Padilla-Meléndez, Nigel Lockett, dan Ana Rosa del-Águila-Obra. “The Emerging Role of University Spin-Off Companies in Developing Regional Entrepreneurial University Ecosystems: The case of Andalusia.” *Technological Forecasting and Social Change* 141 (2019): 219–231. Diakses 20 September 2021. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.10.020>.

George, Gerard. “Understanding and Tackling Societal Grand Challenges through Management Research.” *Academy of Management Journal* 59 (2016): 1880–1895. Diakses 27 November 2020. <http://dx.doi.org/10.5465/amj.2016.4007>.

Hamzah, dan Fifi Fata’iatul Hidayah. “The Empowerment of Productive Zakat Influence on Independence of the Community (Case Study: Economic Program by Madina Zone of Dompét Dhuafa, Jampang Village, Bogor, West Java Province, Indonesia).” *International Journal of Nusantara Islam* 7, no. 2 (2019): 203-218. Diakses 2 April 2022. DOI :10.15575/ijni.v7i2.10000

Human Initiative. “Annual Report Human Initiative 2019.” Diakses 15 Desember 2020. <https://human-initiative.org/public-reports/annual/#..>

Human Initiative. “Human Initiative Bersama UNHCR Membangun Kerjasama Kemitraan Srategis Untuk Pengungsi Lokal dan Global.” Human Initiative, 17 Desember 2020. Diakses 20 Juli 2021. <https://human-initiative.org/bersama-unchr-bantu-pengungsi-2020/>.

Human Initiative. “Laporan Keuangan.” Diakses 12 Mei 2021. <https://human-initiative.org/public-reports/financial/>.

Idris, Aida, dan Rahayu Hijrah Hati. “Social Entrepreneurship in Indonesia: Lessons from the Past.” *Journal of Social Entrepreneurship* 4, no. 3 (2013): 277–301. Diakses 20 September 2021. DOI: 10.1080/19420676.2013.820778.

Imran, Mohammed, Mosharrof Hosen, dan Mohammad Ashraful Ferdous Chowdhury. “Does Poverty Lead to Crime? Evidence from the United States of America.” *International Journal of Social Economics* 45, no. 10 (2018): 1424–1438. Diakses pada 25 April 2019. <https://doi.org/10.1108/IJSE-04-2017-0167>.

Inisiatif Zakat Indonesia. “Sejarah Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia.” Diakses 11 Mei 2021. <https://izi.or.id/sejarah/>.

International Working Group on Zakat Core Principles. *Consultative Document Core Principles for Effective Zakat Supervision May 2016*: BI dan BAZNAS.

IZI. “Kantor Cabang Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).” Diakses 10 Desember 2020. <https://izi.or.id/kantor-cabang/>.

IZI. “Laporan Keuangan.” Diakses 20 September 2020. <https://izi.or.id/laporan-keuangan/>.

IZI. “SK Kemenkumham Pendirian Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia.” Diakses 5 Desember 2020. <https://izi.or.id/tentang-izi/legalitas/sk-kemenkumham/>.

- Jaber, Tahrir, dan Elin M. Oftedal. “Legitimacy for Sustainability: A Case of A Strategy Change for An Oil and Gas Company.” *Sustainability* 12 (2020): 525. Diakses 20 September 2020. doi:10.3390/su1202052.
- Jaelani, Aan. “Zakah Management for Poverty Alleviation in Indonesia and Brunei Darussalam.” *MPRA Paper* 3 (2015): 495–512. Diakses 1 Februari 2021. https://mprapub.uni-muenchen.de/69646/1/MPRA_paper_69646.
- Jang, Heesu. “Old Money—The History of Giving in Asia.” Dalam *Pragmatic Philanthropy*. Singapore: Palgrave Macmillan, 2018, 17–68. Diakses 2 Desember 2020. https://doi.org/10.1007/978-981-10-7119-5_2.
- Kasim, Nur Mohamad, dan Mellisa Towadi. “Orientation of Zakat as Humanitarian Assistance to Rohingya Refugees in Indonesia.” *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. 3 (2018): 13–25. Diakses 1 Desember 2021. <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss3/1>.
- KBBI. “Duafa.” Diakses 2 April 2022. <https://kbbi.web.id/duafa>.
- KBBI. “Keadilan.” Diakses 2 April 2022. <https://kbbi.web.id/keadilan>.
- KBBI. “Kemiskinan.” Diakses 2 April 2022. <https://kbbi.web.id/kemiskinan>.
- KBBI. “Religiositas.” Diakses 2 April 2022. <https://kbbi.web.id/religiositas>.
- Kemenag. “Data Tanah Wakaf.” Diakses 18 Maret 2022. <http://siwak.kemenag.go.id/>.

Keating, Vincent Charles, dan Erla Thrandardottir. “NGOs, Trust, and the Accountability Agenda.” *British Journal of Politics and International Relations* 19 (2017): 134–151. Diakses 20 September 2020. <https://doi.org/10.1177/1369148116682655>.

Kemenag. Keputusan Menteri Agama Nomor 423 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional. Diakses 5 Desember 2020. <http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/4804-423-keputusan-menteri-agama-nomor-423-tahun-2015-tentang-pemberian-izin-kepada-yayasan-inisiati>.

Kemenkeu. UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Bab 1 Pasal 1. Diakses 16 Desember 2020. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2001/16TAHUN2001UU.htm#~:text=UNDANG%2DUNDANG%20TENTANG%20YAYASAN.&text=Dalam%20UNDANG%20UNDANG%20ini%20yang,kemanusiaan%2C%20yang%20tidak%20mempunyai%20anggota>.

Kementerian Agama. “Dokumen Salinan SK Menteri Agama Nomor 733 Tahun 2018.” Diakses 1 April 2021. <http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/6119-733-keputusan-menteri-agama-nomor-733-tahun-2018-tentang-pedoman-audit-syariah-atas-laporan-pel>.

Kurniawan, Danang. “Ruang-Ruang Keadilan bagi Sang Margin.” *Indonesian Journal of Theology* 7, no. 2 (2019): 138. Diakses 2 April 2022. doi:10.46567/ijt.v7i2.13

Kurniawan, Noor Hidayat. “BAZNAS Ajak Pahami Peran Kemanusiaan Lembaga Amil Zakat.” *Bimas Islam Kemenag*, 24 Mei 2019. Diakses 20 September 2020. <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/baznas-ajak-pahami-peran-kemanusiaan-lembaga-amil-zakat>.

- Kwasi, A. “Growth, Inequality, and Poverty Reduction in Developing Countries: Recent Global Evidence.” *Research in Economics* 71 (2017): 306–336. Diakses 1 Februari 2021. <https://doi.org/10.1016/j.rie.2016.05.005>.
- Latief, Hilman. “Philanthropy and “Muslim Citizenship in Post-Suharto Indonesia.” *Southeast Asian Studies* 5, no. 2 (2016): 269–286. Diakses 24 September 2021. https://doi.org/10.20495/seas.5.2_269.
- _____. “The Politics of Benevolence: Political Patronage of Party-Based Charitable Organizations in Contemporary Indonesian Islam.” *Al-Jāmi‘ah* 51, no. 2 (2013): 337–363. Diakses 2 April 2022. DOI: <https://doi.org/10.14421/ajis.2013.512.337-363>.
- Lazismu. “Latar Belakang.” Diakses 2 April 2022. <https://lazismu.org/view/latar-belakang>.
- Ludvig, Alice, dkk. “Social Innovation in the Welsh Woodlands: Community Based Forestry as Collective Third-Sector Engagement.” *Forest Policy and Economics* 95 (2018): 18–25. Diakses 3 Oktober 2020, <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2018.07.004>.
- Maysaroh, Siti, Ade Putri Maysaroh, Fahrudin Alwi, Rizka Azharini, Arman Satrio, dan Megasari. “Laporan Kontribusi Dan Pembelajaran Human Initiative Dalam 6 Bulan Respon Covid-19.” Human Initiative, 25 Oktober 2021. Diakses 17 Desember 2020. <https://human-initiative.org/public-report/#>.
- McCarthy, Breda. “From Fishing and Factories to Cultural Tourism: The Role of Social Entrepreneurs in the Construction of a New Institutional Field.” *Entrepreneurship & Regional Development* 24, no. 3–4 (2012): 259–282. Diakses 24 September 2021. doi:10.1080/08985626.2012.670916.

McKeever, Brice S. "The Nonprofit Sector in Brief 2018: Public Charities, Giving, and Volunteering." *Urban Institute*, 13 Desember 2018. Diakses 19 Juli 2020. <https://nccs.urban.org/publication/nonprofit-sector-brief-2018#the-nonprofit-sector-in-brief-2018-public-charities-giving-and-volunteering>.

McGowan, Kathrine, Frances Westley, dan Ola Tjörnb (eds.). *The History of Social Innovation: Building Resilience through Transitions*. North Las Vegas: Monograph Book, 2017. Diakses 22 Juli 2020. DOI: <https://doi.org/10.4337/9781786431158.00006>

Mohammad, A., dan L. Feddad. "Mitigating the Impact of Covid-19 through Islamic Social Safety Nets." *IRTI*, 10 Mei 2020. Diakses 20 Juli 2021. <https://blogs.irti.org/mitigating-the-impact-of-covid-19-through-islamic-social-safety-nets/>.

Molteni, Matteo. "The Importance Of Spin-Off Firms In The Business 'World: An Overview On Spin-Offs' Characteristics And Dynamics." Makalah Seminar 2 Mei 2019. Diakses pada 13 Mei 2021. https://www.researchgate.net/publication/337228137_The_importance_of_Spin-off_firms_in_the_business'_world_an_overview_on_Spin_offs'_characteristics_and_dynamics/citation/download.

MUI. Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat. Diakses 18 Maret 2022. <http://www.mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-08-Amil-Zakat.pdf>

MUI. "Pemanfaatan Harta Zakat Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid 19 dan Dampaknya." Diakses 25 April 2020. <https://mui.or.id/produk/fatwa/27990/pemanfaatan-harta->

zakat-infak-dan-shadaqah-untuk-penanggulangan-wabah-covid-19-dan-dampaknya/.

MUI. “Sejarah MUI.” Diakses 2 April 2022. <https://mui.or.id/sejarah-mui/>.

Nacoti, Mirco, dkk. “At the Epicenter of the Covid-19 Pandemic and Humanitarian Crises in Italy: Changing Perspectives on Preparation and Mitigation.” *NEJM Catalyst*, 21 Maret 2020. Diakses 20 Juli 2021. <https://catalyst.nejm.org/doi/full/10.1056/CAT.20.0080>.

Halim, Devina. “BNPB Akui tak Bisa Sendirian dalam Penanggulangan Bencana”. *Kompas*, 3 Februari 2020. Diakses 3 Maret 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/03/10052451/bnpb-akui-tak-bisa-sendirian-dalam-penanggulangan-bencana>.

NU Care-Lazisnu. “Sekilas NU Care-Lazisnu.” Diakses 2 April 2022. https://nucare.id/sekilas_nu.

Ozili, Peterson K., dan Thankom Arun. “Spillover of COVID-19: Impact on the Global Economy.” *SSRN Electronic Journal* (2020): 1–27. Diakses 20 September 2020. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3562570>

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat. Diakses 20 Juli 2020. <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/05/PERBAZNAS-3-2019-REKOMENDASI-DAN-PEMBUKUAN-PERWAKILAN-LAZ-6519.pdf>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Diakses 30 Agustus 2021. https://pid.baznas.go.id/download/002_PP_No._14_Tahun_2014_FC.pdf.

PKPU Human Initiative. "Profile PKPU Human Initiative." Kliping Media Human Initiative, Mei 2018. Diakses 6 Mei 2020. <https://human-initiative.org/wp-content/uploads/2018/05/profile-pkpu-human-initiative.pdf>.

Polmasari, Tety. "Wajah Baru, Human Initiative Menuju Organisasi Kemanusiaan Dunia." *Possore.com*, 10 Desember 2019. Diakses 10 Mei 2021. <http://possore.com/wajah-baru-human-initiative-menuju-organisasi-kemanusiaan-dunia/>.

Rahim, Mia Mamudur, dan Samuel O. Idowu (ed.) *Social Audit Regulation, CSR, Sustainability, Ethics & Governance*. New York: Springer, 2015. Diakses 20 September 2020. DOI: 10.1007/978-3-319-15838-9_5.

Salamon, Lester M. *The Revolution on the Frontiers of Philanthropy: An Introduction*. Oxford: Oxford Scholarship, 2014. Diakses 1 Desember 2021. DOI:10.1093/acprof:oso/9780199357543.003.0001.

Schumpeter, Joseph A. *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business*. Harvard: University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship, 1934. Diakses 20 November 2020. SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1496199>.

Schultz, Christian, dkk. "When Reputation Influences Trust in Nonprofit Organizations: The Role of Value Attachment as Moderator." *Corporate Reputation Review* 22 (2019):

159–170. Diakses 1 April 2022.
<https://doi.org/10.1057/s41299-019-00067-z>.

Schyut, Theo N.M. “Philantropy in European Welfare States: A Challenging Promise?” *International Review of Administrative Sciences* 76, no. 4 (2010):774–789. DOI: 10.1177/0020852310381218.

Sepulveda, Leandro, Fergus Lyon dan Ian Vickers. “*Social Enterprise Spin-outs: An Institutional Analysis of Their Emergence and Potential.*” *Technology Analysis & Strategic Management* 30, no. 8 (2018): 967–979. Diakses 20 Juli 2021.
[doi:10.1080/09537325.2018.1431391](https://doi.org/10.1080/09537325.2018.1431391).

Shopee. “Friendsshop Manajemen.” Diakses 2 April 2022.
https://shopee.co.id/friendsshop_manajemen.

Simms, James R. “Technical and Social Innovation Determinants of Behaviour.” *Systems Research and Behavioral Science* 23 (2006): 383–393. Diakses 17 Oktober 2019. DOI:10.1002/sres.734.

Suryanto, Asep. “Pemberdayaan Zakat: Model Intervensi Kemiskinan dengan Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat DPU DT Jawa Barat, Indonesia.” *Inferensi* 12 (2018): 85–106. Diakses 11 Januari 2020.
<https://doi.org/10.18326/infs13.v12i1.85-106>.

The World Bank. “Covid-19 to Add as Many as 150 Million Extreme Poor by 2021.” *The World Bank*, 7 Oktober 2021. Diakses 20 November 2021.
<https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021>.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Diakses 15 Mei 2021.

<https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Documents/5.%20UU-40-2007%20PERSEROAN%20TERBATAS.pdf>.

UINTV Mataram. “Zakat dan Filantropi Islam di Masa Pandemi (Tadarus LP2M UIN Mataram).” *YouTube*, 20 Mei 2020. Diakses 10 Mei 2021. https://www.youtube.com/watch?v=rSvc_JrrJB4.

UN General Assembly. “Outcome of the World Humanitarian Summit.” United Nations, 2016. Diakses 5 Desember 2020. <https://agendaforhumanity.org/resources/world-humanitarian-summit.html>.

UNICEF. *Syrian Refugees and Other Affected Populations in Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq, and Egypt*. New York: UNICEF, 2018. Diakses 17 Desember 2020. www.unicef.org/appeals/syrianrefugees.html.

United Nations. “Sustainable Development Goals: Fact Sheet.” United Nations, Agustus 2015. Diakses 5 September 2019. http://www.un.org/sustainabledevelopment/wpcontent/uploads/2015/08/Factsheet_Summit.pdf.

Veld, Chris, dan Yulia V. Veld-Merkoulova. “Do Spin-Offs Really Create Value? The European Case.” *Journal of Banking and Finance* 25 (2004): 1111–1135. Diakses 20 September 2020. [https://doi.org/10.1016/S0378-4266\(03\)00045-1](https://doi.org/10.1016/S0378-4266(03)00045-1).

Villadsen, Kaspar. “Modern Welfare And ‘Good Old’ Philanthropy.” *Public Management Review* 13 (2011): 1057–1075. Diakses 20 September 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/14719037.2011.622675>.

- VOI. “Patahan Paling Mematikan Ada di Indonesia Timur.” *Voice of Indonesia*, 30 September 2018. Diakses 8 Juni 2021.
<https://www.voiceofindonesia.com/science/details/924/Patahan-Paling-Mematikan-Ada-di-Indonesia-Timur>.
- Voorberg, W. H., V. J. J. M. Bekkers, dan L. G. Tummers. “A Systematic Review of Co-Creation and Co-Production Embarking on the Social Innovation Journey.” *Public Management Review* 17 (2014): 1333–1357. Diakses 15 Desember 2019.
<http://dx.doi.org/10.1080/14719037.2014.930505>.
- WHO. “WHO Director-General’s Opening Remarks at the Media Briefing on Covid-19.” *who.int*, 11 Maret 2020. Diakses 1 April 2022. <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>.
- Wijk, Jakomijn, dkk. “Social Innovation: Integrating Micro, Meso, and Macro Level Insights from Institutional Theory.” *Business & Society* 58 (2018): 1-32. Diakses 14 September 2020. Doi: 10.1177/0007650318789104.
- World Bank. “Definisi Kemiskinan.” Diakses 10 Juli 2021.
<http://www.worldbank.org>.
- World Humanitarian Summit. “Islamic Social Finance.” Diakses 15 Juli 2021.
<https://agendaforhumanity.org/sites/default/files/resources/2017/Jul/SS03IslamicFinance.pdf>.
- Yasin, Yuli. “Luar Biasa! Hasil Wakaf Berkontribusi Bantu Pengobatan Para Penderita Penyakit Mata.” *bwi.go.id*, 15 Oktober 2020. Diakses 1 Desember 2021.
<https://www.bwi.go.id/5611/2020/10/15/luar-biasa-hasil->

wakaf-berkontribusi-bantu-pengobatan-para-penderita-penyakit-mata/.

Yulianto, Agus . “Peran Filantropi untuk Tanggulangi Terorisme.” *Republika*, 15 Juni 2017. Diakses 20 Juli 2018. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/06/15/orjae1-peran-filantropi-islam-untuk-tanggulangi-terorisme>.

Zuraya, Nidia. “BWI: Potensi Aset Wakaf Capai Rp 2.000 Triliun per Tahun.” *Republika.co.id*, 30 September 2019. Diakses 30 Desember 2019. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/19/09/30/pymexa383-bwi-potensi-aset-wakaf-capai-rp-2000-triliun-per-tahun>.

ZTV ID. “ONLINE TALKSHOW "Nikmat Pekat Kopi, Bagaimana Nasib Petani?"” *YouTube*, 9 September 2020. Diakses 9 November 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=-HrwnqBD6FI>

Terwawancara

1. Hendri Tanjung, Ketua Divisi Pemberdayaan Nazhir dan Pengelolaan Wakaf, BWI, Surakarta, 13 Oktober 2019.
2. Mulyanto Utomo, Pendiri Solo Peduli, Surakarta, 14 Oktober 2019.
3. Sidik Anshori, Direktur Solo Peduli, 14 Oktober 2019.
4. Danie H Soe’oed, Pendiri Solo Peduli, Surakarta, 15 Oktober 2019.
5. Mutia Azizah, *volunteer* PKPU, Surakarta, 15 Oktober 2019.
6. Supomo, Dewan Pembina Solo Peduli, 25 Oktober 2019.

7. M Fuad Nasar, Direktur Pemberdayaan Zakat Wakaf Kementerian Agama, Surakarta, 28 Oktober 2019.
8. Erie Sudewo, Pendiri LAZ Dompot Dhuafa, Yogyakarta, 4 November 2019. Jakarta, 8 November 2019.
9. Irvan S Beik, Dir.Fundraising BAZNAS Pusat, Bandung, 5 November 2019
10. M. Izzudin, Dewan Syariah LAZ DD, Bandung 6, November 2019
11. Abdul Rouf, dan Hasan Pengelola LAZISNU, Jakarta, 7 November 2019.
12. Bambang Suherman, Direktur Program DD dan Ketua FOZ, Jakarta, 8 November 2019.
13. Yuli Pujihardi, Direktur Zona Madina, Zona Madina Bogor, 10 November 2019.
14. Zainal Abidin, Agro Director Group Head DD. Zona Madina Bogor, 10 November 2019.
15. Rizaludin Kurniawan, Direktur Penghimpunan zakat LAZSIMU, Jakarta, 11 November 2019.
16. Arifin Purwakananta, Direktur BAZNAS, Jakarta, 12 November 2019.
17. Parni Hadi, Pendiri LAZ Dompot Dhuafa (DD), Jakarta, 13 November 2019.
18. Tomy Hendrajati, Direktur Utama PKPU Human Initiative, Depok, 14 November 2019.
19. Andy Krisna, Direktur LAZ DSM, Denpasar, Bali 4 Desember 2019.

20. Manda dan tim, Tim Digital Marketing LAZ DSM, Denpasar, 4 Desember 2019.
21. Tuan Guru Salim, BAZNAS Provinsi NTB, Mataram, 6 Desember 2019.
22. Tarsito, Direktur LAZ DASI, Mataram, 6 Desember 2019.
23. Sri Adi Bramasetia, Vice Direktur PKPU, Jakarta, 10 Desember 2019.
24. Indah Prihanande, Direktur LAZ Harfa, Banten, 13 Desember 2019.
25. Ahmad Miftahul Falah, Staf BAZNAS Kota Surakarta, 4 Februari 2020
26. Amin Sudarsono, Direktur Eksekutif POROZ, wawancara melalui sambungan telepon, 5 April 2021.
27. Agus Budiyanto, Direktur Eksekutif FOZ, googlemeet, 6 April 2021.
28. Indah Kusuma, divisi program PKPU, googlemeet, 11 Mei 2021.
29. M. Ramadhani, Support Bidang II dan III Kantor Pusat FOZ, wawancara melalui sambungan telepon, 2 Juli 2021.
30. Satria Nova, Kepala Cabang DD Jawa Tengah, online, 8 September 2021.
31. Ahmad Fauzi, pendamping petani binaan DD, Wonosobo, 11-13 September 2021.
32. Anwaril, ketua kelompok tani binaan DD, Wonosobo, 11-13 September 2021.

33. Sri Wiyati dan Miskinah, anggota kelompok tani binaan DD, Wonosono, 11-13 September 2021.
34. Dwi, Pendamping petani binaan DD, Temanggung, 1 Oktober 2021.
35. Uul, pengelola paguyuban petani binaan DD, Temanggung, 2 Oktober 2021.
36. Harjito, Direktur Fundraising LAZ Solo Peduli, Surakarta, 5 Maret 2020 dan 5 Maret 2022.
37. Khoirudin, Penerima beasiswa SMKIT Solo Peduli angkatan pertama program sekolah gratis), Surakarta, 16 Oktober 2019 dan 5 Maret 2022.
38. Nana Sudiana, Sekretaris FOZ dan Dir. Pendayagunaan Zakat LAZ IZI, melalui aplikasi whatsapp. 27 Maret 2022.

